Dr. Wahju Prijo Djatmiko, S.H., M.Hum., M.Sc.

BUDAYA HUKUM

dalam masyarakat pluralistik

Thafa Media Yogyakarta

Djatmiko & Partners Law Firm

www.drwahjuprijodjatmiko.com

Dr. Wahju Prijo Djatmiko, S.H., M.Hum., M.Sc.

BUDAYA HUKUM

dalam masyarakat pluralistik

Thafa Media Yogyakarta

UNIVERSITAS

Darul 'Ulum

JOMBANG – INDONESIA

www.undar.ac.id

BUDAYA HUKUM

dalam Masyarakat Pluralistik

Oleh :

Dr. Wahju Prijo Djatmiko, S.H., M.Hum., M.Sc.

Thafamedia

BUDAYA HUKUM DALAM MASYARAKAT PLURALISTIK

Dr. Wahju Prijo Djatmiko, S.H., M.Hum., M.Sc.

Diterbitkan Oleh : Penerbit Thafa Media

Copyright@ Thafa Media
Jl. Srandakan Km. 8,5 Gunungsaren Kidul Trimurti
Srandakan Bantul Yogyakarta 55762
Phone : 08122775474
Sms 082138313202

Desain Sampul : Nofika Diana Wati
Lay Out : Thafa Media @Art
Penyunting Bahasa: Desi Wahyuningsih
Cetakan II : Juli 2022
E- mail : thafamedia@yahoo.co.id

Pertama kali diterbitkan dalam bahasa Indonesia
Oleh : Penerbit Thafa Media
Yogyakarta 2022

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa ijin tertulis dari penerbit

xxxiv + 281 hlm , 15,5 x 23 cm
ISBN: 978-602-5589-53-9

Kata Pengantar

Sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan YME atas rahmat dan innayah-Nya yang diberikan kepada penulis untuk berkarya dalam ranah ilmiah demi menghidupkan perilaku akademis. Budaya tulis ini menjadi wahana mencurahkan dan menyumbangkan pemikiran dalam 'memotret' kemajemukan (pluralisisme) bangsa Indonesia khususnya budaya hukum mereka. Buku dengan judul: "Budaya Hukum dalam Masyarakat Pluralistik" ini didasarkan pada realita bangsa Indonesia yang terdiri dari banyak suku dengan beragam norma dan nilai budayanya. Realita ini berpengaruh pada pengkreasian budaya hukum yang diharapkan oleh pembuat undang-undang (UU) negara.

Karya ini juga diharapkan menjadi stimuli bagi para penstudi ilmu hukum khususnya cabang ilmu *Socio Legal* untuk mendapatkan pemahaman komprehensif tentang budaya hukum masyarakat yang sering kali tidak seiring dengan hukum positif negara (*legal gap*). Perbedaan tersebut terlahir karena adanya sebuah perbedaan nilai-nilai sosial budaya mereka yang mengakibatkan adanya perbedaan pula dalam nilai-nilai hukum dan cara berhukumnya. Oleh karenanya, dalam rangka pembangunan hukum nasional dan penyelesaian perkara di dalam masyarakat, aparat penegak hukum (APH) perlu memperhatikan nilai-nilai dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat demi bisa memberikan kemanfaatan serta keadilan hukum pada para pencari keadilan.

Persoalan yang paling mendasar pembangunan hukum di Indonesia terletak pada persoalan budaya hukumnya, baik itu budaya hukum masyarakat maupun aparatur negaranya. Patuh dan tidaknya masyarakat pada hukum, persepsi, penilaian dan pemahaman mereka terhadap norma hukum dan perundang-undangan yang melingkupinya tergantung pada derajat budaya hukum yang dimilikinya.

Pluralisme bangsa Indonesia yang telah ada jauh sebelum Indonesia merdeka dengan semboyan "Bhineka Tunggal Ika" yang terdapat pada Lambang Negara merupakan wujud penghormatan dan rasa bangga bangsa ini terhadap kemajemukan yang dimilikinya. Kemajemukan itu nyata terlihat dengan adanya berbagai kelompok masyarakat lokal dengan segala faset sosial budaya serta corak hukum dan budaya hukumnya. Masing-masing suku memiliki hukum yang dirasa lebih diterima oleh masyarakatnya sebagai sarana untuk memecahkan persoalan hukum mereka.

Sebenarnya, amanat Konstitusi telah memberikan tempat pengakuan dipraktikannya berhukum kebiasaan. Oleh karenanya, adanya landasan konstitusional ini semestinya harus dimaknai sebagai semangat dalam rangka mewujudkan negara hukum ala Indonesia yang benar-benar mampu membahagiakan rakyatnya yang majemuk. Keberadaan semacam Lembaga Musyawarah Lokal (LML) atau *inheemsche rechtspraak* terbukti bisa menjadi alternatif solusi dalam rangka proses pencarian keadilan bagi masyarakat yang masih kuat dengan nilai-nilai tradisional mereka seperti masyarakat Bugis, Madura, Papua, dan sebagainya. Dibutuhkannya lembaga yang mirip dengan peradilan lokal dalam masyarakat sebagai lembaga penyelesaian sengketa, merupakan salah satu respon terhadap adanya pluralisme hukum di Indonesia. Pluralisme hukum harus diakui sebagai sebuah realitas yang ada dalam kehidupan masyarakat kita.

Diskursus penyelesaian masalah lewat LML, merefleksikan realitas sosial bahwa dalam sebuah negara terdapat ruang yang khusus untuk masyarakatnya dalam mencari solusi terbaik yang sesuai

dengan kulturnya sendiri. Ruang besar memang menjadi domain negara dalam mengelola semua urusan masyarakat sedangkan sebagian urusan lain (ruang kecil dan khusus) agar tetap diurus oleh masyarakat lokal sendiri karena mereka mampu dan bahkan akan lebih efektif dan efisien dalam mengurusnya. Setiap suku, sebenarnya, memiliki otonomi terhadap nilai-nilai hukumnya, karena mereka membutuhkan hukum dan berhukum dengan nilai-nilai dan norma-norma milik mereka sendiri.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa terselesaikannya buku ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini izinkanlah dengan kerendahan dan ketulusan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak. Pertama, kepada para *external reviewers* yang saya banggakan yang telah dengan tekun memeriksa naskah ini yakni: **Prof. Dr. Suteki, S.H., M.Hum.**, **Dr. M. Atarqi Kuncoroyakti, S.H.**, **M.Hum.**; **Dr. Gwenetta Maryam Alissa, S.H. M.H.**; dan **Dr. Fatimah Azzafira K., S.H., M.H.** Kedua, kepada Desi Wahyuningsih, S.H., yang terlibat dalam penyusunan naskah buku tersebut. Terakhir, ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, namun jasa baiknya menjadi faktor penentu dalam keberhasilan penulisan buku "Budaya Hukum dalam Masyarakat Pluralistik" ini. Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna, sehingga semua kritik dan saran yang bersifat konstruktif bagi penyempurnaan tulisan ini sangat penulis harapkan.

Nganjuk, 3 Februari 2021

Penulis

Glosarium *(Glossary)*

A.

Antropologi Budaya: Merupakan cabang antropologi yang berfokus pada penelitian variasi kebudayaan manusia. Disiplin ini berbeda dengan cabang antropologi sosial, yang memandang keragaman budaya sebagai sub bagian dari antropologi itu sendiri.

Asas *Legalitas*: Dalam bahasa Latin dikenal sebagai "*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*" (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu). Asas *legalitas* dalam peraturan perundang-undangan yaitu tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.

B.

Budaya Hukum: Merupakan sikap publik atau nilai-

nilai, komitmen moral, dan kesadaran yang mendorong bekerjanya sistem hukum, atau keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang logis dalam kerangka budaya masyarakat. Sikap dan nilai sosial yang mengacu pada bagian-bagian yang ada dalam kultur umum, yaitu berupa kebiasaan, opini masyarakat, cara bertindak, dan berpikir yang mengarahkan pada kekuatan-kekuatan sosial menuju atau menjauh dari hukum. Secara singkat dapat dikatakan bahwa yang disebut budaya hukum adalah keseluruhan sikap dari warga masyarakat dan sistem nilai yang ada dalam masyarakat yang akan menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dalam masyarakat tersebut.

C.

Co-Constitutional: Tempat dua budaya institusional berada dalam hubungan semi-otonom yang kompleks antara satu dengan yang lain.

Carok: Konflik kekerasan orang Madura yang disebabkan oleh persoalan martabat, harga diri, dan kehormatan.

Cita Hukum: Konstruksi pikir yang merupakan suatu keharusan untuk mengarahkan hukum kepada cita-cita yang diingin-

kan masyarakat (Rudolf Stammler, 1856-1939). Cita hukum berfungsi sebagai bintang pemandu (*leitsteren*) bagi tercapainya cita-cita masyarakat.

Citires Paribus: Merupakan sebuah peribahasa latin yang artinya *with all other things equal* atau ketika semua kondisi lainnya sama. Artinya, ketika seorang mengatakan *ceteris paribus*, maka diasumsikan semua variabel lain dianggap konstan.

D.

Diskriminasi: Sikap membedakan secara sengaja terhadap golongan-golongan yang berhubungan dengan kepentingan tertentu. Pembedaan tersebut biasanya didasarkan pada agama, etnis, suku, dan ras. Diskriminasi cenderung dilakukan oleh kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas.

Delik kebiasaan: Menurut Van Vollenhoven, delik kebiasaan (delik adat) adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan walaupun dalam kenyataannya peristiwa atau perbuatan itu hanya merupakan suatu kesalahan kecil. Lebih lanjut Soerojo Wignjodipoero berpendapat hukum delik kebiasaan merupakan keseluruhan dari hukum tidak tertulis yang akan menentukan adanya perbuatan-perbuatan yang melanggar

hukum kebiasaan beserta dengan segala upaya untuk memulihkan kembali keadaan keseimbangan yang terganggu oleh perbuatan tersebut.

Demokrasi: Merupakan suatu yang mengizinkan warga negara untuk berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Demokrasi juga dikatakan sebagai seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan beserta praktik dan prosedurnya.

E.

Ekologi Budaya: Merupakan studi tentang adaptasi manusia terhadap lingkungan sosial dan fisik. Adaptasi manusia mengacu pada proses biologis dan budaya yang memungkinkan suatu populasi bertahan hidup dan berkembang biak dalam lingkungan tertentu atau berubah.

Etika Adab: Merupakan akhlak mulia dalam bentuk sikap tingkah laku, tabiat, dan kebiasaan. Pada intinya adab dan etika adalah perilaku yang menunjukkan kehalusan dan kebaikan budi pekerti, kesopanan, kesantunan akhlak untuk

mendidik diri sendiri agar menjadi orang yang paham aturan dan bertanggung jawab.

G.

Gamia Gemana: Delik kebiasaan berupa larangan perkawinan/hubungan seksual antara seorang laki-laki dengan perempuan yang masih memiliki keterikatan kekeluargaan dekat secara garis keturunan lurus maupun garis keturunan kesamping. Perbuatan *gamia gamana* tidak saja bertentangan dengan agama Hindu dan ketentuan hukum kebiasaan, melainkan juga bertentangan dengan tata nilai yang berlaku dalam masyarakat Bali.

Grundnorm: Norma dasar, yakni menyerupai pengandaian tentang "tatanan" yang hendak diwujudkan dalam hidup bersama (dalam negara), norma hukum yang paling dasar, dan kaidah-kaidah yang paling fundamental tentang kehidupan manusia yang ada di mana di bawah norma dasar tersebut dibuatlah kaidah-kaidah hukum lain yang lebih konkret dan lebih khusus.

H.

Hukum Kebiasaan: Hukum kebiasaan (*customary law*) adalah suatu norma atau peraturan tidak tertulis yang dibuat untuk mengatur suatu tingkah laku masyarakat

dan memiliki sanksi. Menurut Terhaar, hukum kebiasaan adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan hukum kebiasaan dan berlaku secara spontan. Keberadaan hukum kebiasaan secara resmi telah diakui oleh negara keberadaannya, namun pada penggunaannya terbatas.

Hukum Konservatif: Hukum konservatif adalah hukum yang (a) pembuatannya didominasi oleh *elite*, tukar menukar kepentingan di antara *elite*, dan dipaksakan oleh *elite* pula; (b) penegakan hukumnya yang tidak pernah bagus; (c) terdapat banyak peluang untuk ditafsirkan secara sepihak oleh pemerintah, *elite* politik dan penegak hukum.

Hukum Progresif: Suatu teori hukum yang berdasarkan pada postulat progresivisme, yaitu: (a) hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum; (b) hukum pro rakyat dan pro keadilan; (c) bertujuan untuk mengantarkan manusia pada kesejahteraan dan juga kebahagiaan; (d) menekankan pada hidup baik sebagai dasar berhukum; (e) berwatak responsif; (f) hukum yang berhati murni dan juga; (g) dijalankan berdasarkan kecerdasan spiritual, yakni usaha mencari kebenaran makna atau nilai yang lebih dalam.

Hukum Responsif: Hukum merupakan sarana respons atas kebutuhan-kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang proses pembuatannya tersebut bersifat partisipatif, fungsi kegunaannya yang juga bersifat aspiratif, dan substansi normanya yang dikatakan bersifat limitatif, sehingga tidak terjadinya interpretasi hukum dengan visi-visi subyektif *elite* penguasa.

I.

Ius Constitutum: Hukum yang berlaku saat ini atau hukum yang telah ditetapkan (hukum positif).

J.

Judicial Review: Uji materi merupakan proses pengujian peraturan di mana perundang-undangan yang lebih rendah terhadap peraturan perundang-undangan lebih tinggi yang dilakukan oleh lembaga peradilan.

K.

Kepastian Hukum: Merupakan jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.

Keadilan Pancasila: Keadilan yang berdasarkan Pancasila, yaitu keadilan yang berketuhanan,

keadilan yang berperikemanusiaan (humanistik), keadilan yang berpersatuan (nasionalistik) dan keadilan yang demokratis.

Keadilan Moral: Adalah keadilan yang terjadi apabila mampu memberikan perlakuan seimbang antara hak dan kewajiban.

Keadilan Restoratif: Proses di mana semua pihak yang terlibat dalam pelanggaran tertentu berkumpul bersama untuk memutuskan secara kolektif cara mengatasi konsekuensi pelanggaran dan implikasinya di masa mendatang (*a process where by all the parties with a stake and a particular offence come together to solve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future*).

Keadilan Sosial: Merupakan keadilan dalam masyarakat luas.

Keadilan Substantif: Keadilan sejati, yaitu keadilan yang diberikan sesuai aturan hukum substantif, meskipun ada kesalahan dalam prosedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantif para pihak. Dapat juga didefinisikan sebagai *the truth justice* (sebenar keadilan, keadilan yang sebenarnya). Werner Menski dalam bukunya *Comparative Law in Global Context* (2006) menyebutkan keadilan substantif sebagai *"perfect justice".*

Kebijakan sosial: Merupakan ketetapan yang dirancang secara kolektif untuk mencegah terjadinya masalah sosial (fungsi preventif), mengatasi suatu masalah sosial (fungsi kuratif), dan berfungsi untuk mempromosikan kesejahteraan (fungsi pengembangan) sebagai wujud dari kewajiban negara (*state obligation*) dalam memenuhi hak warga negaranya.

Kesejahteraan Sosial: Merupakan suatu kondisi yang harus diwujudkan bagi seluruh warga negara di dalam pemenuhan kebutuhan material, spiritual, dan sosial agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Kohesi Sosial: Terdiri dari kekuatan yang berlaku pada anggota suatu masyarakat atau kelompok tertentu untuk tinggal di dalamnya dan dengan aktif berperan untuk kelompoknya. Anggota yang ingin menjadi bagian dari kelompok, mereka biasanya suka satu sama lain dan hidup rukun serta bersatu dan setia di dalam mengejar tujuan kelompok.

Kompensasi: Merupakan segala sesuatu yang diterima, dapat berupa fisik maupun non fisik dan harus dihitung dan diberikan kepada seseorang yang umumnya digolongkan sebagai objek yang dikecualikan dari pajak pendapatan.

Konsiliasi: Proses penyelesaian sengketa alternatif (ADR) di mana para pihak yang bersengketa menggunakan konsiliator, yang bertemu dengan para pihak baik secara terpisah maupun bersama-sama dalam upaya untuk menyelesaikan perbedaan mereka.

Kosmologi: Dalam bahasa Yunani, *κόσμος* (*kósmos* yang berarti "dunia" dan '*logos*' artinya "ilmu") adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur dan sejarah alam semesta berskala besar.

L.

Legal Gap: Suatu keadaan misalnya di mana tetap terjadi dualisme hukum yang diberlakukan dalam masyarakat, yaitu terjadi benturan antara hukum negara yang berlaku nasional dengan hukum kebiasaan yang berlaku lokal bagi masyarakat.

Lex Certa: Perbuatan pidana harus diuraikan unsur-unsurnya oleh undang-undang secara jelas dan lengkap, ketentuan pidana harus jelas, dalam kaitannya dengan hukum yang tertulis.

Lex Scripta: Ketentuan pidana harus tertulis, harus dituangkan secara tertulis dalam perundang-undangan.

M.

Masyarakat lokal: Merupakan istilah umum atau konsep yang dipakai di Indonesia untuk merujuk pada komunitas-komunitas tradisional yang sudah ada dan merupakan bagian terbesar dari populasi di zaman pendudukan Hindia Belanda.

Malo: Merupakan bahasa Madura, dalam bahasa Indonesia disebut "malu". *Malo-malo* dalam bahasa Madura artinya amat sangat malu (menyangkut martabat, harga diri, dan kehormatan).

Mediasi: Merupakan upaya dari penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan.

N.

Nilai: Adalah konsep abstrak mengenai masalah dasar yang sangat penting dan bernilai dalam kehidupan manusia. Nilai dapat juga diartikan sebagai kualitas dari sesuatu yang sangat bermanfaat bagi kepentingan manusia, baik ditinjau dari sudut lahir maupun batin.

O.

Overbelasting: Kelampauan beban tugas.

P.

Paradigma: Suatu sistem filosofi utama, induk, atau 'payung' yang meliputi ontologi, epistemologis, dan metodologi tertentu yang tidak dapat begitu saja di pertukarkan dengan ontologi, epistemologi, dan metodologi dari paradikma lainnya.

Paradigma Konstruktivisme: Paradigma yang termasuk dalam kelompok paradigma non positivik. Paradigma ini adalah berontologi realitas majemuk dan beragam serta bersifat relativisme. Pemahaman tentang suatu realitas merupakan produk interaksi antara peneliti dan objek yang diteliti melalui investigasi dengan metode hermeneutik dan dialektis.

Pembangunan Hukum: Tindakan atau kegiatan yang dimaksudkan untuk membentuk kehidupan hukum ke arah yang lebih baik dan kondusif.

Peristiwa Hukum: Sebuah peristiwa yang dapat menggerakkan hukum/menimbulkan akibat hukum.

Politik Hukum: Merupakan arahan atau garis resmi yang dijadikan dasar pijak dan cara untuk membuat dan melaksanakan hukum dalam rangka untuk mencapai tujuan bangsa dan negara.

Politik Kriminal: Merupakan segala usaha yang rasional

dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.

Politik Otoriter: Politik otoriter atau totaliter ini disebut pula dengan kediktatoran atau sistem politik nondemokrasi di mana kedaulatan tertinggi dipegang oleh segolongan kecil *elite* ataupun satu orang saja.

Positivisme Hukum: Aliran filsafat hukum yang dapat beranggapan bahwa teori hukum itu dikonsepsikan sebagai *ius* yang telah mengalami positifisasi sebagai *lege* atau *lex,* guna menjamin kepastian dari yang terbilang hukum atau tidak.

Pluralisme Hukum: Didefinisikan sebagai keberadaan mekanisme-mekanisme hukum yang berbeda di dalam suatu masyarakat. Pluralisme hukum sebagai interaksi antara dua jenis hukum atau lebih.

Primum Remedium: Teori hukum pidana modern yang menyatakan bahwa hukum pidana sebagai alat utama dalam penegakan hukum.

Proporsionalitas: Merupakan sebuah asas hukum yang berupaya menyeimbangkan dari tindakan yang diambil dengan tujuan yang ingin dicapai. Asas proposionalitas dalam hukum pidana diartikan bahwa hukuman yang diganjar kepada pelaku perlu disesuaikan

dengan kejahatannya dan tidak boleh berlebihan.

Psikologi Lingkungan: Ilmu kejiwaan yang mempelajari perilaku manusia yang didasarkan pada pengaruh dari lingkungan tempat tinggalnya, baik itu dalam lingkungan sosial, lingkungan binaan ataupun lingkungan alam.

Q.

Qanun: Kata *qanun* berakar dari Bahasa Yunani, *kanon* /κανών, adalah Peraturan Perundang-Undangan sejenis peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Provinsi Aceh.

R.

Rasisme: Suatu sistem kepercayaan atau doktrin yang menyatakan bahwa perbedaan biologis yang melekat pada ras manusia dapat menentukan pencapaian budaya atau individu dan bahwa suatu ras tertentu lebih superior dan memiliki hak untuk mengatur ras yang lainnya.

Reformasi Birokrasi: Merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar pada sistem dalam penyelenggaraan pemerintahan terutama di mana menyangkut aspek-

aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur.

Restitusi: Kompensasi, penggantian, ganti rugi, atau reparasi untuk manfaat yang diperoleh dari, atau untuk kerugian atau cedera yang disebabkan.

S.

Siri: Falsafah yang dipegang teguh oleh masyarakat di Sulawesi Selatan, khususnya etnis Bugis, Makassar, Mandar, dan Toraja.

Sistem Preventif: Suatu tindakan-tindakan pengendalian sosial yang mana dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di masa mendatang.

Social Engineering: Penggunaan hukum secara sadar untuk mencapai suatu ketertiban atau keadaaan masyarakat sebagaimana dicita-citakan atau untuk melakukan perubahan-perubahan yang diinginkan.

Staatsfundamentalnorm: Kaidah negara yang fundamental. Teori tentang *staatsfundamentalnorm* ini dikembangkan oleh Hans Nawiasky, seorang ahli hukum berkebangsaan Jerman.

Status Quo: Bahasa Latin, yang artinya keadaan tetap sebagaimana dalam keadaan

sekarang atau sebagaimana keadaan sebelumnya.

Socio Legal: Merupakan sebuah studi yang melihat hukum melalui penggabungan antara analisa normatif (norma-norma hukum yuridis) dan pendekatan ilmu non-hukum.

Struktur Hukum: Diartikan sebagai kerangka atau rangka yang memberi bentuk dan batasan pada sistem hukum. Unsur struktur hukum tersebut terdirib dari badan eksekutif (presiden dan pembantu-pembantunya), kemudian legislatif (komisi, pansus, pamus, badan legisliatif), dan yudikatif (lembaga peradilan, kepolisian, dan kejaksaan).

Subjek Hukum: Pemegang hak dan kewajiban menurut hukum. Subjek hukum dalam sistem hukum Indonesia tersebut berdasarkan sistem hukum Belanda, yaitu individu (orang) dan badan hukum (perusahaan, organisasi, institusi). Dalam dunia hukum, subjek hukum dapat diartikan sebagai pembawa hak, yakni: (a) manusia (*natuurlijk persoon*) dan (b) badan hukum (*rechts persoon*).

Substansi Hukum: Merupakan aturan, norma, dan pola perilaku manusia yang nyata dalam sistem hukum. Substansi hukum dapat juga berupa produk yang dihasilkan

oleh orang yang berada dalam sistem tersebut, mencakupi keputusan yang dikeluarkan maupun aturan baru yang telah disusun. Substansi hukum juga mencakup *living law* (hukum yang hidup), dan bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law in the book).*

Supremacy of Law: Upaya atau kiat untuk menegakkan dan memposisikan hukum pada tempat yang tertinggi dari segala-galanya, dan menjadikan hukum sebagai komandan atau panglima untuk melindungi dan menjaga stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara.

T.

Tradisi: Sebuah bentuk perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dengan cara yang sama.

U.

Ultimum Remedium: Merupakan salah satu asas yang terdapat di dalam hukum pidana yang mengatakan bahwa hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum. Hal ini memiliki makna apabila suatu perkara dapat diselesaikan melalui jalur lain (kekeluargaan, negosiasi, mediasi, perdata, ataupun hukum administrasi) hendaklah jalur tersebut terlebih dahulu dilalui.

Daftar Ragaan

Ragaan 3.1.1.
Reorientasi Bekerjanya Hukum dalam Masyarakat 35
Ragaan 3.1.2.
Konsep Masyarakat Prismatik (Fred W. Riggs) 37
Ragaan 3.1.3.
Skema sistem hukum menurut Friedman 38
Ragaan 3.1.4.
Skema bekerjanya hukum menurut Chambliss & Seidman. 40
Ragaan 3.2.1.1.
Perbandingan Solidaritas Mekanik dan Organik 45
Ragaan 4.2.1.
Skema teori *Triangular Concept of Legal Pluralism* oleh Werner Menski 74
Ragaan 4.2.1.1.
Dinamika ekologi budaya I menurut Patrick Dillon 80
Ragaan 4.2.1.2.
Dinamika ekologi budaya II menurut Patrick Dillon 82

Daftar Isi

Kata Pengantar ..... **V**
Glosarium (Glossary) ..... **IX**
Daftar Ragaan ..... **XXVII**
Daftar Isi ..... **XXIX**

BAGIAN I
Budaya Hukum **1**
1.1. Hukum Mengatur Kehidupan 1
1.2. Konsep Budaya Hukum (*Legal Culture*) 5
1.3. Peran Strategis Budaya Hukum 20

BAGIAN II
Paradigma Pemikiran **25**
2.1. Paradigma Telaah 25
2.2 Pendekatan *Socio-Legal* 28

BAGIAN III
Bekerjanya Hukum dalam Masyarakat **33**
3.1. Sistem Hukum dan Bekerjanya Hukum dalam Masyarakat 33
3.2. Interaksi Manusia Berimplikasi Hukum 43
3.2.1. Manusia Berinteraksi karena Solidaritas 43
3.2.2. Tindakan Manusia Berimplikasi Hukum 48
3.2.3. Nilai Budaya dan Solidaritas Sosial 50

BAGIAN IV
Hukum Untuk Masyarakat 57
4.1. Bagaimana Hukum Dibangun 57
4.1.1. Membangun Masyarakat Melalui Hukum 57
4.1.2. Hukum Negara dalam Masyarakat Pluralistik 60
4.1.3. Globalisasi dan Pengaruhnya terhadap Ilmu Hukum 63
4.1.4. Masyarakat Plural dan Prismatis 65
4.1.5. Dominasi Positivisme Hukum di Indonesia Mulai Terkikis 67
4.1.6. Tidak Ada Kebenaran Tunggal 68
4.2. Hukum Masyarakat yang Plural 70
4.2.1. Membangun Budaya Hukum di dalam Masyarakat 76
4.2.2. Ekologi Budaya dan Pluralisme Hukum 79
4.3. Membangun Hukum untuk Kepentingan Masyarakat 86
4.3.1. Pembangunan Hukum dan Politik Hukum 88
4.3.2. Konfigurasi Politik Nasional dan Pengaruhnya 95

BAGIAN V
Hukum dan Keadilan 99
5.1. Menyoal Keadilan Hukum 99
5.1.1. Menyoal Keadilan Prosedural 103
5.1.2. Berhukum Progresif 106
5.1.3. Memaknai Keadilan Hukum 109
5.1.4. Penyelesaian Perkara Hukum dalam Masyarakat Pluralistik 118
5.1.5. Nilai-Nilai Budaya Masyarakat Pluralistik 124
5.2. Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila 128

BAGIAN VI
Politik Hukum Pidana 145
6.1. Pelanggaran Hukum Pidana pada Masyarakat 145
6.2. Budaya Hukum Pancasila 152

BAGIAN VII
Budaya Hukum Masyarakat Lokal 155
7.1. Praktik ***Carok*** di Masyarakat Madura 156
7.2. Praktik Oendang-Oendang Simboer Tjahaja (UUSC) di Kota Palembang, Sumatra Selatan 160
7.3. Praktik Hukum Kebiasaan di Kabupaten Aceh Selatan 161
7.4. Praktik Hukum Kebiasaan Masyarakat Sentolo di Kabupaten Kulonprogo, Yogyakarta 162
7.5. Praktik Hukum Kebiasaan ***Gamia Gamana*** di Kabupaten Buleleng, Bali 164
7.6. Praktik Pemberian ***Belis*** di Sumba, Nusa Tenggara Timur (NTT).165
7.7. Praktik ***Malaweng*** (Kesusilaan) Bugis di Kota Makasar, Sulawesi Selatan 167
7.8. Praktik Hukum Pidana Baduy di Kabupaten Lebak, Banten 173
7.9. Praktik Hukum kebiasaan Suku Samin di Kabupaten Blora, Jawa Tengah 174
7.10. Praktik Hukum Kebiasaan Suku Batak di Sumatra Utara..... 176
7.11. Praktik Kawin Tangkap di Nusa Tenggara Timur 179
7.12. Praktik Hukum Kebiasaan Suku Kubu di Jambi 181
7.13. Praktik Hukum Kebiasaan Minangkabau di Sumatra Selatan...183
7.14. Praktik Hukum Pidana Masyarakat Dayak Pangkodan di Kalimantan Barat 186
7.15. Praktik Hukum Pidana Masyarakat Lokal di Nias, Sumatera Barat 188
7.16. Praktik Hukum Kebiasaan Masyarakat Tengger, Jawa Timur . 190

BAGIAN VIII
Konstruksi Budaya Hukum Berbasis Nilai-Nilai Pancasila.... 193
8.1. Budaya Hukum Pancasila 194
8.1.1.Teori Hukum Pembangunan 198
8.1.2. Hukum dalam Bingkai Pancasila..... 211
8.2. Kesadaran Mengamalkan Nilai-Nilai Pancasila 214
8.3. Analisis Perspektif Pendekatan Budaya Hukum dengan Nilai Pancasila 221

8.4. Mengaktualisasikan Pancasila untuk Membangun Kesadaran Hukum 223
8.5. Memberdayakan Mediasi Lewat LML 227
8.6. Nuansa Dualitik Hukum 239

BAGIAN IX
Kesimpulan 243
9.1. Memahami Budaya Hukum Masyarakat Lokal dalam Bingkai Sistem Hukum Negara 243
9.2. Pembangunan Sistem Hukum Negara 246
9.3. Pancasila sebagai Pedoman dalam Pembangunan Hukum 247

Daftar Indeks 249
Daftar Pustaka 251
Biodata Penulis 279

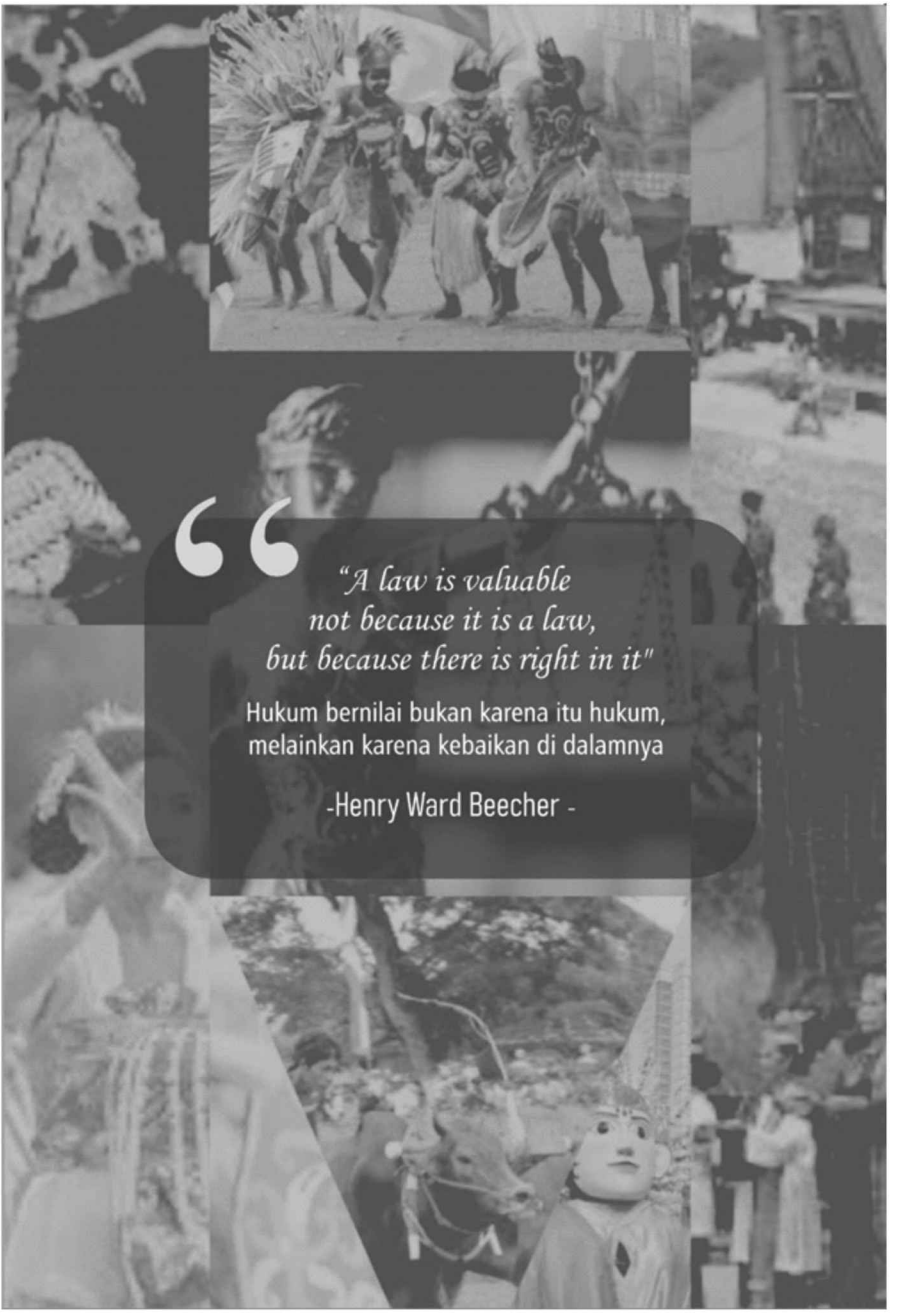

"A law is valuable
not because it is a law,
but because there is right in it"

Hukum bernilai bukan karena itu hukum,
melainkan karena kebaikan di dalamnya

-Henry Ward Beecher -

Budaya Hukum

BAGIAN I

1.1. Hukum Mengatur Kehidupan

Hukum (***ius constitutum***) adalah norma yang mengajak masyarakat mencapai cita-cita tertentu tanpa mengabaikan kenyataan yang ada. Hukum dibuat dengan penuh kesadaran yang diarahkan kepada tujuan tertentu. Hukum menata seluruh aspek kehidupan. Hukum mengatur setiap insan sejak masih di dalam kandungan sampai masuk ke liang lahat. Hukum bersifat abadi[1] dan mengikat setiap orang, baik sebagai individu, masyarakat, maupun bangsa. Hukum saat ini, idealnya tidak cukup hanya berfungsi sebagai kontrol sosial saja, melainkan diharapkan mampu menggerakkan masyarakat bertingkah laku sesuai dengan cara/pola baru demi tercapainya tujuan yang dicita-citakan. Sayangnya, tidak semua yang dicita-citakan oleh hukum dapat terwujud.

Hukum itu bukanlah sebuah bangunan yang penuh dengan keteraturan pada realitasnya. Ia bahkan kadang berwujud sebagai keadaan yang tidak beraturan (*chaos*). Hukum sering juga tunduk pada kekuatan-kekuatan sentripetal yang menciptakan institusi yang terorganisir, namun di lain sisi ia juga mengikuti kekuatan-

1 Semboyan kuno menyatakan, "***Non erit alia lex romae, alia athaenis, alia nunc, alia posthac, sed et omnes gentes, et omni tempore, una lex, et sempiterna, et immortalis, continebit.***" Artinya, hukum tak berpindah pindah, ataupun mati, hukum bersifat abadi dan berlaku selamanya sampai semua bangsa terikat kepadanya.

kekuatan sentrifugal yang akhirnya menciptakan konflik sosial dan ketidakteraturan (*chaos and disorder*). Menarik menggarisbawahi kritik Charles Stanford[2] terhadap pandangan Lawrence M. Friedman yang diilustrasikan sebagai berikut:

> ***"It is only by turning to theories of legal and social disorder that is possible to explain the phenomena and fulfill the functions claimed for legal system theory".***

Berdasar *thesa* di atas, pehaman terhadap fenomena hukum selayaknya dilihat sebagai tumbuhan yang merambat (*rhizome*) yang bersifat *chaotic* daripada dipahami sebagai sebatang pohon yang menggambarkan sifat sentralistik, hierarkis, birokratis. Stanford[3] selanjutnya menjelaskan bahwa hukum merupakan bagian mikro dari masyarakat, oleh karenanya ia bersifat cair dan kompleks yang memiliki kecenderungan asimetris (***legal melee***). Masyarakat dan hukum memiliki ciri yang sama yakni kondisi yang asimetris. Masyarakat dibangun berdasarkan relasi yang kompleks dan majemuk. Tentunya pandangan Stanford di atas sangat berseberangan (anti *thesa*) terhadap teori hukumnya (***legal theory***) Friedman.

Adanya *thesa* dan anti *thesa* dalam diskursus ilmu hukum menjadikan definisi mengenai hukum (*lex*) sangatlah beragam, luas dan kompleks dan terus berkembang dari masa ke masa. Di samping itu ada banyak hal tentang hukum dan hubungannya dengan masalah-masalah lain yang tidak dapat didefinisikan dan dijelaskan namun salah satu aspek terpenting dari kaedah hukum adalah masalah penegakkannya. Semua aturan hukum pada dasarnya bisa dikatakan efektif bila dapat diimplementasikan dan sanksinya dapat ditegakkan bila terjadi pelanggaran.

Ketidaksesuaian antara norma yang ada dengan tingkah laku masyarakat dan aparat hukum selalu saja terjadi. Ketidaksinkronan

---

2 Chares Stanford, *The Disorder of Law, A Critique of Legal Theory*, New York, Basic Blackwell Ltd., 1989, hlm. 148.

3 *Ibid.*

antara peranan yang diharapkan oleh norma yang berlaku dengan tingkah laku masyarakat disebabkan oleh karena fungsi hukum itu tidak hanya untuk merekam pola tingkah laku yang sudah ada, melainkan juga untuk membentuk pola tingkah laku yang baru.[4]

Hukum, sebagai alat rekayasa sosial, merupakan salah satu fungsi utama dalam masyarakat,[5] di samping itu hukum juga berfungsi sebagai pengendalian sosial dan penyelesaian sengketa.[6] Fungsi hukum sebagai sarana pengendalian sosial, bermakna bahwa hukum bertugas untuk menjaga agar masyarakat tetap dapat berada di dalam pola-pola tingkah laku yang telah diterima sebagai pola umum. Mekanisme pengendalian sosial ini berupa suatu proses yang telah direncanakan lebih dahulu dan bertujuan untuk menganjurkan, mengajak, menyuruh, atau bahkan memaksa anggota-anggota masyarakat agar mematuhi norma-norma hukum atau tata tertib hukum yang sedang berlaku.[7] Hukum sebagai sarana ***social engineering*** dimaknai sebagai penggunaan hukum secara sadar untuk melakukan perubahan pada masyarakat menuju kondisi yang diinginkan.[8]

Thesa dasar dari paham tersebut adalah bahwa hukum mampu berfungsi sebagai sistem kontrol yang terkendali. Lebih jauh, hukum juga cukup efektif untuk mempengaruhi hubungan-hubungan sosial yang ada.[9] Hukum saat ini tidak lagi dipandang hanya sebagai sebuah

---

4 Esmi Warassih, *Pembinaan Kesadaran Hukum,* Majalah Masalah-Masalah Hukum, FH UNDIP, tahun XII, 1983, hlm. 11-12.

5 Dalam konteks sosial, Lawrence M. Friedman menyebut tiga fungsi hukum, yakni *social control, dispute settlement,* dan *social engineering.*

6 S. Vago, *Law and Society,* New York: Prentice Hall Inc, 1981 hlm. 66; Lihat juga F. Munger, *"Law, Change, and Litigation: A Critical Examination of an Emperical Research Tradition"* dalam *Law & Society Review*, The Journal of the Law and Society Association 1, 1988, hlm. 64.

7 Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Jakarta, YPUI, 1975, hlm. 58 dan 75.

8 Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2009, hlm. 146.

9 Sally Falk Moore, *Law As Process: An Anthropological Approach,* Harvard: Routledge

tatanan penjaga ***status quo***, tetapi juga diyakini sebagai sistem pengaturan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu secara terencana. Disamping itu, hukum bukan lagi mengukuhkan pola kebiasaan dan tingkah laku yang ada, tetapi juga digunakan untuk mengarahkan kepada tujuan-tujuan yang diinginkan, yaitu menciptakan pola-pola perilaku baru yang diharapkan.[10] Dengan demikian, hukum menjadi sebuah upaya untuk mengarahkan masyarakat pada tujuan-tujuan yang dikehendaki, menanamkan pola-pola kelakuan baru, dan sebagainya.[11]

Mekanisme rekayasa sosial merupakan suatu proses yang terencana yang bertujuan menganjurkan, mengajak, menyuruh, atau bahkan memaksa anggota masyarakat mengikuti norma-norma hukum atau tata tertib hukum yang ditetapkan sebagai norma baru.[12] Semua upaya berkenaan dengan mekanisme rekayasa sosial di atas bertujuan demi terciptanya keadaan masyarakat sebagaimana yang telah dicita-citakan oleh para pembuat norma hukum. Pemikiran bahwa hukum sebagai suatu lembaga sosial (***social institution***) sesungguhnya merupakan produk ilmiah yang terencana dan sistematis. Sebagai konsekuensi logisnya, hukum seharusnya dapat disempurnakan setiap saat demi memperoleh fungsionalitasnya sebagai instrumen rekayasa sosial.

Pada hakekatnya, peranan yang diharapkan oleh negara terhadap warga masyarakatnya adalah agar masyarakat mau menjalankan hukum sebagai sarana untuk memecahkan peristiwa/persoalan hukum yang terjadi. Namun sayangnya dalam rangka menjalankan peranannya tadi, masyarakat juga dipengaruhi dan ditentukan oleh sistem budaya yang melingkupinya. Sejalan dengan

---

& Kegan Paul, 1978, hlm. 149.

10 Esmi Warassih, *Peranan Kultur Hukum dalam Penegakan Hukum*, Masalah-Masalah Hukum Nomor 2 Tahun 1995, Majalah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 18.

11 Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum,* Cetakan ke-3 Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1991, hlm. 206.

12 *Ibid.,* hlm. 75.

hal itu, Soerjono Soekanto[13] menjabarkan lebih rinci tentang adanya faktor-faktor yang berpengaruh pada hukum dalam bekerjanya di masyarakat. Adapun faktor-faktor tersebut meliputi :

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor pembuat dan penegak hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum;
4. Faktor masyarakat sekitar wilayah hukum itu diterapkan;
5. Faktor kebudayaan di dalam pergaulan hidup masyarakat.

Dalam hal ini, hukum negara wajib maksimal menjalankan peran mulianya, yakni memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Hukum sebenarnya diharapkan bisa berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial (***as a tool of social control***) dan juga bisa bermanfaat sebagai alat untuk rekayasa sosial (***as a tool of social engineering***).[14] Dengan demikian haruslah dipahami bahwa hukum tidak bekerja dalam ruang hampa. Hukum selalu bekerja dan hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, dapat atau tidaknya hukum bekerja dalam masyarakat sangat dipengaruhi oleh sikap-sikap, pandangan-pandangan, persepsi serta nilai-nilai sosial yang hidup pada masyarakat tersebut. Hal inilah yang biasanya dalam ilmu hukum disebut dengan budaya hukum.

1.2. Konsep Budaya Hukum (*Legal Culture)*

Pada dasarnya, sistem hukum terdiri dari tiga (3) sub-sistem yakni: struktur hukum (***legal structure***), substansi hukum (***legal substance***) dan budaya hukum (***legal culture***). Bila unsur struktur dan substansi berfungsi sebagai masukan (*input system*) dan keluaran (*output system*) dari proses hukum, maka kekuatan-kekuatan sosial

13 Soerjono Soekanto dalam Derita Prapti Rahayu, *Budaya Hukum Pancasila,* Yogyakarta, Thafa Media, 2014, hlm. 40.

14 Pandangan ini dikutip dari Teori Bekerjanya Hukum dalam Masyarakat yang dibangun oleh William J. Chambliss dan Robert B. Seidman. Lihat, Ronny Hanitijo Soemitro, *Perspektif Sosial dalam Pemahaman Masalah-Masalah Hukum*, Semarang, CN Agung, 1989, hlm. 23.

akan berpengaruh di dalam proses tersebut. Kekuatan-kekuatan sosial itu terdiri dari elemen nilai dan sikap sosial yang oleh ilmuwan hukum disebut 'budaya hukum'. Sebagai variabel yang berpengaruh, budaya hukum berproses bersamaan dengan kebudayaan yang ada dalam masyarakat. Satu hal yang harus digarisbawahi bahwa variabel tersebut dapat menentang, melemahkan, atau memperkuat sistem hukum.[15]

Adapun budaya hukum dipahami sebagai:

> *...opinions, attitudes, values, and expectations with regard to law and legal institutions. Every man and woman in society has at least some opinions on this subject—about judges, courts, the Supreme Court, or lawyers—but the expression, as the word "culture" implies, refers not so much to individuals as to generalizations about the opinions and values of members of some distinct group, class, category, or jurisdiction. One can speak about the legal culture of men as opposed to women, blacks as opposed to whites, or of salespeople, teachers, drug addicts, or people who live on farms. It may also be possible to make statistical generalizations about particular countries, so that it may make sense to talk about American legal culture as opposed to Portuguese or Korean legal culture.*[16]

Berangkat dari kutipan di atas, budaya hukum memiliki makna yang luas dan kompleks. Pandangan, sikap, nilai serta harapan yang tertuju terhadap hukum dan institusi hukum merupakan manifestasi dari budaya hukum. Budaya hukum itu sebuah entitas yang memiliki banyak faset. Setiap entitas merupakan kolektif dari komunitas yang distribusi fasetnya hampir sama. Kolektifitas bisa dibedakan atas: kelas dan kelompok sosial, gender, usia, lokasi tempat tinggal, profesi, pendidikan, suku, bangsa dan lain sebagainya. Di sisi lain Edward

---

15 Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective,* New York, Russel Sage Fondation, 1975, hlm. 29.

16 Encyclopedia, *Legal Culture,* Encyclopedia of the American Constitution, 2020, melalui https://www.encyclopedia.com/politics/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/legal-culture, diakses pada 1 November 2020.

Burnett Tylor[17] mendefinisikan budaya hukum sebagai berikut:

> "...is that complex whole which includes knowledge, belief, art, morals, laws, customs, and any other capabilities and habits acquired by man as a member of society."

Dari definisi-definisi di atas dapatlah dikatakan bahwa budaya hukum melekat erat pada konstruksi mental masyarakat yang termanifestasikan dalam sikapnya terhadap hukum.

Secara singkat dapat dipahami bahwa budaya hukum masyarakat bukan merupakan budaya hukum yang bersifat individual, melainkan budaya hukum yang bersifat kolektif dari sebuah masyarakat yang mewujudkan adanya kesatuan sikap dan perilaku masyarakat. Dalam persoalan budaya hukum ini, Lawrence M. Friedman[18] membedakan budaya hukum menjadi dua macam, yaitu ***internal legal culture*** dan ***external legal culture***. Budaya hukum internal adalah budaya hukum masyarakat yang melaksanakan tugas-tugas hukum secara khusus (mis: polisi, jaksa dan hakim, pengacara), sedangkan budaya hukum eksternal adalah budaya hukum dari masyarakat luas.

Budaya hukum ada sejak manusia dan hukum itu ada. Keberagaman budaya hukum terekam secara informasi ilmiah sejak 2500 tahun yang lalu. Waktu itu penguasa kota Athena hendak menghukum mati Socrates karena masalah agama dan pemikirannya yang dinilai merusak pola pikir para pemuda di kota tersebut. Socrates menolak untuk melarikan diri dari penjara karena ia memiliki pemikiran dengan tindakan melarikan diri akan merusak stabilitas negara.[19] Sikap Socrates terhadap hukum merupakan budaya hukumnya. Sangat mungkin pemikiran dan sikapnya diikuti banyak orang pada waktu itu.

---

17 Edward Burnett Tylor dalam Taliziduhu Ndraha, *Budaya Organisasi,* Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1997, hlm. 43.

18 Lawrence M. Friedman, *Legal Culture and the Welfare State*, dalam Gunter Teubner, *Dilemmas of Law in the Welfare State*, Berlin, Walter de Gruyter & Co., 1986, hlm. 17.

19 Amir N. Licht et al., *Culture Rules: The Foundations of the Rule of Law and Other Norms of Governance*, Journal of Comparative Economics, Vol. 35 No.4, September 2007, hlm. 660.

Budaya hukum dalam suatu masyarakat berperan penting dalam berjalannya sistem hukum pada masyarakat tersebut. Pentingnya kajian budaya hukum bagi para penstudi ilmu hukum antara lain:

a. Hukum dalam pelaksanaannya tidak selamanya berjalan sesuai dengan keinginan para pembuatnya. Terkadang terjadi tarik-menarik antara nilai-nilai dalam hukum dengan para penegak hukum, individu, dan masyarakat yang menjadi sasaran berlakunya hukum tersebut. Dengan budaya hukum dapatlah diketahui interaksi yang terjadi antara nilai-nilai yang terdapat dalam norma hukum dengan masyarakatnya.[20]
b. Bahwa kajian budaya hukum dapat digunakan sebagai sumber informasi untuk menjelaskan sistem hukum secara lebih luas. Budaya hukum dapat digunakan sebagai alat analisis untuk menerangkan mengapa suatu sistem hukum tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya.[21]
c. Budaya hukum merupakan salah satu komponen dari sistem hukum, sehingga keberadaannya menjadi sangat penting. Bila komponen budaya hukum hilang, maka akan melemahkan dan menghilangkan makna komponen lainnya (struktur hukum dan substansi hukum).
d. Hukum sengaja diciptakan oleh manusia dan dibuat oleh manusia (lembaga yang berwenang) untuk diberlakukan, dilaksanakan, dan ditegakkan. Hukum yang sudah tidak pernah dijalankan (budaya hukum masyarakat pemilik hukum) pada hakekatnya bukan merupakan hukum lagi.[22]
e. Hukum pada dasarnya bukanlah sekedar kumpulan peraturan tingkah laku, namun juga merupakan manifestasi konsep-konsep, ide-ide, dan cita-cita sosial, pola ideal dalam suatu sistem pengaturan kehidupan masyarakat. Itulah sebabnya, tanpa memahami budaya hukum, pemahaman terhadap hukum akan ku-

20 Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Hukum di Indonesia,* Jakarta, PT. Raja Grafindo, 1996, hlm. 153.

21 Satjipto Rahardjo, *Ilmu..., op.cit.*, hlm. 155.

22 Satjipto Rahardjo, *Hukum..., op.cit.,* hlm. 69.

rang komprehensif.

f. Hukum pada hakekatnya memiliki logika dan tujuan sendiri. Hukum bukan merupakan kaidah yang bebas nilai (*value free*). Dengan demikian, mengkaji budaya hukum dapat memberikan pengetahuan mengenai perilaku manusia dalam rangka mewujudkan nilai-nilai hukum dalam kehidupan sehari-hari, khususnya yang berkaitan dengan mentalitas, perilaku, dan bagaimana masyarakat memaknai hakekat hukum yang ada.

Kajian budaya hukum dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan, di mana salah satunya adalah melalui pendekatan holistik. Pendekatan holistik mengkonstruksikan budaya hukum menjadi tiga (3) lapis dan basis yaitu: a) lapis dan basis material yang membentuk sistem material budaya, b) lapis dan basis sosial yang membentuk sistem sosial budaya, c) lapis dan basis mental-kognitif yang membentuk sistem lambang budaya yang intersubjektif.[23] Dalam pendekatan holistik, lapis dan basis mental merupakan lapis basis terdalam dari sebuah budaya. Hal ini dikarenakan dimensi terdalam dalam suatu budaya terdapat pada nilai yang melekat di dalamnya.[24]

Selain itu, ada pula **pandangan atonomis** (*modern*) terhadap budaya hukum. Budaya dalam pandangan atonomis dikonsepkan secara terbatas, yakni sistem lambang. Budaya dalam sistem lambang berkaitan dengan kompleksitas renungan, gagasan, hayatan, pikiran, pandangan, dan nilai. Berbagai kompleksitas tersebut merupakan ekspresi dan eksternalisasi tingkah laku manusia dalam menjalani, mempertahankan, dan mengembangkan hidup dalam kehidupannya di dunia.[25]

Adapun konsep kebudayaan jika dikaitkan dengan hukum, maka hukum digambarkan sebagai ekspresi dari suatu kebudayaan. Dengan demikian, tertib hukum merupakan perwujudan secara

---

23 Harsya Bachtiar, *Sistem Budaya di Indonesia, Budaya dan Manusia di Indonesia,* Yogyakarta, F. Lanindha, 1985, hlm. 66-67.

24 Soedjatmoko, *Menjelajah Cakrawala,* Jakarta, PT. Onmedat Adikanansarana dengan Yayasan Soejatmoko, 1994, hlm. 95.

25 Ignas Kleden, *Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan,* Jakarta, LP3ES, 1987, hlm. 155.

fungsional dari sistem kebudayaan. Dalam diskursus kebudayaan terdapat istilah sub-sub budaya hukum sebagai relevansi antara hukum dan kebudayaan. Implementasi hubungan hukum dan kebudayaan tergambar dalam suatu sistem tata kelakuan manusia yang berupa norma-norma, hukum, dan aturan-aturan khusus yang kesemuanya berpedoman pada sistem nilai budaya masyarakat. Sistem nilai budaya dalam hal ini berfungsi sebagai pedoman tertinggi bagi tingkah laku manusia, termasuk sistem hukum.

Seperti telah dijelaskan di atas, bahwa ada tiga unsur dalam sistem hukum, yakni struktur, substansi, dan budaya hukum. Aspek struktur yang dimaksud adalah bagaimana sebuah institusi itu sendiri, bentuk yang digunakan hingga proses yang dilakukan. Adapun jumlah dan jenis pengadilan, terdapatnya konstitusi hingga adanya pembagian kekuasaan antara yudikatif, legislatif, hingga eksekutif juga termasuk dalam aspek struktur. Sedangkan komponen lainnya yang lebih bersifat substansif merupakan hasil *output* dari sebuah sistem hukum, diantanya yakni doktrin hingga UU. Sub-sistem yang ketiga sebagaimana dikatakan Friedmand adalah budaya hukum. Ketiga unsur tersebut di atas merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Dengan demikian, bila salah satu dari unsur itu terlepas dari himpunannya maka sistem hukum tersebut akan berubah pula.

Sementara itu, Satjipto Rahardjo memaknai budaya hukum sebagai landasan bagi dijalankannya atau tidak suatu hukum positif di dalam masyarakat. Menurutnya, pelaksanaan hukum positif banyak ditentukan oleh sikap, pandangan, serta nilai yang dihayati oleh masyarakat.[26] Bekerjanya hukum secara signifikan banyak ditentukan oleh bagaimana sikap, pandangan serta nilai yang dihayati oleh anggota masyarakat. Budaya hukum itu dapat dibedakan menjadi :

(1) Budaya hukum masyarakat tradisional;
(2) Budaya hukum masyarakat modern;
(3) Budaya hukum masyarakat yang sedang mengalami perkem-

26 Satjipto Rahardjo, *Hukum dan..., op. cit.*, hlm.10.

bangan.[27]

Sementara itu, I.B. Wiyasa Putra dan Lili Rasjidi[28] mengatakan bahwa budaya hukum digunakan untuk menunjukkan tradisi hukum yang dipakai, dan digunakan untuk mengatur kehidupan suatu masyarakat hukum. Masyarakat hukum yang sederhana misalnya, memiliki kehidupan masyarakat masih terikat kuat oleh solidaritas mekanis. Budaya hukum juga merupakan tanggapan yang sama terhadap gejala-gejala hukum dari suatu masyarakat. Tanggapan itu merupakan kesatuan pandangan terhadap nilai-nilai dan perilaku hukum. Dengan demikian budaya hukum menunjukkan pola perilaku individu sebagai bagian dari anggota masyarakat yang menggambarkan tanggapan terhadap kehidupan hukum.[29] Budaya hukum masyarakat ini dapat juga digunakan sebagai alat untuk menjelaskan eksistensi sistem hukum.

Sebagaimana telah dibahas di atas bahwa budaya hukum suatu masyarakat tentunya berkaitan erat dengan pola pikir dan suasana batin masyarakat tersebut. Di samping itu, budaya hukum selalu berkaitan dengan budaya yang menjadi kebudayaan masyarakat setempat. Bila logika ini dibalik maka dapatlah dikatakan bahwa budaya masyarakat merupakan pokok dari budaya hukum masyarakat tersebut.

Budaya hukum berdasarkan tipenya dapat dikelompokkan dalam tiga wujud perilaku kehidupan masyarakat yakni:

(1) Budaya parokial *(parochial culture)*;
(2) Budaya subjek *(subject culture)*; dan
(3) Budaya partisipan *(participant culture).*

Pada tipe masyarakat parokial (picik), pola nalar para anggota masyarakatnya masih sangat terbatas. Tanggapan mereka ter-

---

27 Abdurrahman, *Tebaran Pikiran Tentang Studi Hukum dan Masyarakat,* Jakarta, Media Sarana Press, 1987, hlm. 91.

28 IB Wyasa Putra dan Lily Rasyidi, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung, Renaja Rosdakarya, 1993, hlm. 108.

29 Hilman Hadikusuma, *Antropologi Hukum Indonesia,* Bandung, Alumni, 1986, hlm. 51.

hadap hukum hanya terbatas pada aturan-aturan yang berlaku di lingkungannya sendiri. Ketentuan-ketentuan hukum yang telah digariskan para leluhur mereka merupakan norma positif yang diyakini dan pantang untuk diubah. Tipe masyarakat parokial memiliki ketergantungan yang tinggi secara emosional pada para pemimpin mereka. Pemimpin mereka adalah panutan, di luar itu dimaknai sangat tidak penting (***paternalism***). Pada umumnya, masyarakat tipe ini memiliki sifat budaya hukum yang etnosentris yakni lebih mengutamakan dan membanggakan budaya hukum yang menjadi miliknya sendiri daripada budaya hukum dari luar masyarakatnya. Mereka menganggap hukum milik kelompok mereka lebih baik dari hukum orang lain.[30]

Di sisi lain, tipe masyarakat budaya subyek (takluk), cara berpikir para anggota masyarakatnya sudah diwarnai dengan munculnya kesadaran hukum yang diturunkan dari sang penguasa. Pada tipe masyarakat ini, peran serta masyarakat dalam pembentukan hukum masih sangat kecil. Hal tersebut disebabkan pengetahuan, pengalaman, dan pergaulan anggota masyarakat bertipe takluk ini masih terbatas. Di samping itu, masih adanya rasa takut kepada sang penguasa apabila mereka tidak patuh dan taat pada hukum yang telah digariskan oleh sang penguasa tersebut.

Pada tipe masyarakat berbudaya subyek sudah ada pandangan hukum yang baru yang sebaiknya mereka miliki. Merekapun sudah memiliki sikap menerima atau menolak terhadap aspek-aspek hukum yang ada, namun cara pengungkapannya masih bersifat pasif dan sembunyi-sembunyi. Pada tipe masyarakat seperti ini, upaya untuk memengaruhi, mengubah sistem hukum, norma hukum yang ada adalah hal yang masih mustahil.[31]

Berbeda dengan masyarakat berbudaya subyek, masyarakat berbudaya partisipan, pola nalar dan perilaku anggota masya-

---

30 R. Kantaprawira, *Sistem Politik Indonesia, Suatu Model Pengantar,* Bandung, PT. Sinar Baru, 1983, hlm. 32-33.

31 *Ibid.*, hlm. 34.

rakatnya sudah sangatlah beragam. Memang ada sebagian anggota masyarakat yang masih berbudaya takluk, namun sebagian yang lebih besar telah merasa berhak dan berkewajiban berperan serta karena pemahamannya yang telah maju terhadap kehidupan. Masyarakat tipe ini sudah merasa mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Mereka ikut aktivitas-aktivitas dalam memberikan tanggapan terhadap *input* dan *output* produk hukum. Bahkan tak jarang mereka ikut mengevaluasi terhadap adanya peristiwa hukum dan sistem peradilan.[32]

Di samping apa yang telah diuraikan di atas, masih banyak faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap budaya hukum suatu masyarakat. Faktor-faktor tersebut antara lain seperti: sistem dan susunan kemasyarakatan, kekerabatan, keagamaan, ekonomi dan politik, lingkungan hidup, dan sebagainya. Selain faktor yang bersifat umum di atas, faktor-faktor yang bersifat individualistik seperti cara kehidupan, sifat watak pribadi seseorang juga merupakan faktor-faktor yang memberikan kontribusi terhadap budaya hukum seseorang.[33]

Pada dasarnya, secara formal sistem hukum di Indonesia menganut sistem hukum Eropa Kontinental, yakni bahwa sistem hukum seharusnya mencakup budaya hukumnya juga. Budaya hukum merupakan cerminan nilai yang hidup dalam masyarakat, berkaitan dengan *thesa* tersebut, Fred W. Riggs menggunakan dikotomi kelima dari Talcott Parsons sebagai konsepsi dasar untuk mengembangkan teorinya tentang masyarakat prismatik yang banyak dijumpai di wilayah Asia Tenggara.[34] Menurut Riggs masyarakat dapat dibedakan menjadi dua tipe yakni:

(1) Masyarakat kekerabatan (*paguyuban*) atau dikenal dengan istilah ***fused types of society*** yang merupakan tipe masyarakat yang utuh; dan

32 *Ibid.*, hlm. 31-32.

33 Hilman Hadikusuma, *Antropologi..., op.cit.,* hlm.71.

34 Suteki, *Rekonstruksi Politik Hukum Hak Atas Air Pro Rakyat*, Malang, Surya Pena Gemilang Publishing, 2010, hlm.128.

(2) Masyarakat *patembayan* yang ditandai dengan pembedaan dan pemisahan fungsi-fungsi yang lengkap atau dikenal dengan istilah ***deffracted types of society***.

Sedangkan H.L.A. Hart[35] berpendapat bahwa menurutnya masyarakat dapat dibedakan menjadi dua tipe, yakni: ***Primarty Rules of Obligations Society*** (masyarakat yang masih sederhana di mana pekerjaan hukum belum terdiferensiasi) dan ***Secondary Rules of Obligations Society*** (masyarakat yang sudah maju, sehingga pekerjaan hukum terdiferensiasi ke dalam beberapa tugas yang spesifik).

Masyarakat prismatik ditandai dengan banyaknya praktik-praktik yang pada umumnya dilakukan oleh masyarakat tradisional padahal mereka merasa sudah menggunakan norma-norma dari masyarakat yang sudah maju (*modern society*). Kedua 'warna' tersebut dapat terjadi bersama-sama dalam suatu masyarakat sehingga sering berakibat meningkatnya ketegangan-ketegangan dilematis dalam masyarakat.

Konsep prismatik merupakan hasil pemikiran Riggs terhadap penggabungan nilai sosial pada tipe masyarakat ***paguyuban*** yang menekankan kepentingan bersama dan nilai-nilai sosial pada tipe masyarakat ***patembayan*** yang menekankan pada kepentingan dan kebebasan individu.[36] Dua kelompok nilai sosial (nilai sosial prismatik) tersebut kemudian oleh Riggs dimanfaatkan untuk meletakkan landasan dalam membangun hukum yang penjabarannya dapat disesuaikan dengan tahap-tahap perkembangan sosial ekonomi masyarakat yang bersangkutan.[37]

Bahwa budaya hukum memengaruhi keseluruhan sistem hu-

35 H.L.A. Hart, *The Concept of Law*, Oxford, Oxford University Press, 1972, hlm. 77.

36 Lihat, Ankie M. Hoogvelt, *Sosiologi Masyarakat Sedang Berkembang*, Jakarta, Rajawali Press, 1985, hlm. 87-91.

37 Fred W. Riggs, *Administration in Developing Countries: The Theory of Prismatic Society,* Boston, Houghton Mifflin Company, 1964, hlm. 176. Lihat juga Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi,* Jakarta, Pustaka LP3ES, 2006, hlm. 23-24.

kum. Singkatnya, budaya hukum diartikan sebagai gagasan dan harapan hukum yang dioperasionalkan oleh praktik institusional. Penegakan hukum di Indonesia misalnya, sangat dipengaruhi oleh adanya budaya hukum yang telah lama terbentuk dalam masyarakat,[38] baik itu budaya hukum masyarakat dan para Aparat Penegak Hukum (APH).

Sebagai misal, faktor merasa diperlukan setara antara APH dengan masyarakat luas dan para pencari keadilan merupakan salah satu indikator adanya budaya hukum yang ideal. Dengan demikian, asas hukum ***equality before the law*** atau ***equality under the law*** (***legal egalitarianism***) merupakan salah satu budaya hukum fundamental yang harus dijunjung tinggi oleh bangsa yang menganut faham negara berdasarkan hukum (***rechstaat***). Asas tersebut secara tegas dinyatakan dalam **Konstitusi Negara (UUD 1945)** yakni **Pasal 27 ayat (1)**. Pasal *a quo* menegaskan bahwa semua warga negara Indonesia diposisikan sama di hadapan hukum tanpa membedakan suku, agama, ras, difabel maupun status sosial, termasuk profesinya. Dengan demikian tidak ada keistimewaan yang diberikan oleh hukum pada subyek hukum tertentu (***gelijkheid van ieder voor de wet***).

Adanya anggapan bahwa adanya pasal-pasal impunitas pada UU merupakan hak imunitas adalah sesat nalar. Akibat kesesatan nalar inilah sering terjadi budaya hukum yang *keblinger* bahwa mereka memiliki kekebalan hukum. Keberadaan pasal-pasal tersebut merupakan kebijakan hukum pidana biasa. Jika dan hanya jika tidak ada (1) perbuatan melawan hukum dan (2) adanya niat/iktikad baik dalam menjalankan tupoksinya maka pasal-pasal tersebut operatif. Sudah banyak nama-nama besar baik itu dari kalangan advokat mupun pejabat publik dan wakil rakyat yang tersandung persoalan hukum pidana walaupun ada pasal-pasal impunitas yang menaungi profesinya.

---

38 Endang Sutrisno, *Rekonstruksi Budaya Hukum Masyarakat Nelayan Untuk Membangun Kesejahteraan Nelayan: Studi Kritis Terhadap Pemaknaan Hukum*, Yogyakarta, Genta, 2013, hlm. 17.

Pengaturan mengenai hak imunitas dapat ditemukan dalam berbagai macam produk perundang-undangan di Indonesia. Misalnya, dalam **UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang** (UU COVID-19), yakni **Pasal 27**; **UU Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 17 Tahun 2017 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD** (UU MD3) yakni **Pasal 224**; **UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat** yakni **Pasal 16** dan **UU No 37Tahun 2008 tentang Ombudsman** yakni **Pasal 10**.

Potensi terjadinya ***abuse in law*** sebagai wujud adanya budaya hukum yang *keblinger* misalnya, merupakan fenomena umum yang sering muncul pada para pemeroleh pasal-pasal impunitas. Bila tidak hati-hati dalam memaknai pasal-pasal tersebut maka sering sekali kecerobohan itu akan mengarah ke perilaku ***spes impunitatis continuum affectum tribuit delinquendi*** yang berarti imunitas yang dimiliki seseorang membawa kecenderungan kepada orang tersebut untuk melakukan kejahatan dan ***impunitatis semper ad deteriora invitat*** yang berarti imunitas mengundang pelaku untuk melakukan kejahatan yang lebih besar.

Berdasarkan kedua postulat itu, imunitas dalam hukum pidana pada dasarnya tidak dikenal. Imunitas dalam hukum pidana hanya diberikan kepada orang tertentu atas tindak pidana yang dilakukan di luar teritorial negaranya. Seorang kepala negara misalnya, memiliki imunitas di luar wilayah teritorial negaranya. Ini berdasarkan postulat ***par in parem non hebet imperium*** bahwa seorang kepala negara tidak boleh dihukum dengan menggunakan hukum negara lain. Sayangnya postulat ini sudah dikesampingkan oleh **Pasal 27 Statuta Roma**. Beberapa kejahatan dalam Statuta ini sudah diadopsi

oleh Pemerintah Indonesia dengan lahirnya **UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM**. Hal ini menegaskan bahwa tanggung jawab individu dalam hukum pidana tak kenal relevansi jabatan resmi. Mengenai imunitas diplomatik yang dikuatkan berdasarkan **Konvensi Vienna 1961** dan merujuk pada postulat ***legatus regis vice fungitur a quo destinatur, et honorandus est sicut ille cujus vicem gerit*** di mana seorang duta besar mewakili raja yang mengutus dan mewakilinya oleh karenanya ia harus dihormati oleh negara asing menjadi lemah kekuatannya karena **Pasal 27 Statuta Roma** tersebut.

Dalam kalangan profesi advokat misalnya, sering muncul adanya budaya hukum yang *nggladrah* akibat salah pemahaman dalam memaknai hak imunitas. Walaupun hak imunitas advokat dijamin dan dilindungi dalam UU Advokat, namun hal tersebut tidak serta-merta membuat advokat menjadi profesi yang kebal terhadap hukum karena hak imunitas yang melekat tersebut digantungkan kepada apakah profesinya itu dilakukan berdasarkan iktikad baik atau tidak. Adapun pengertian iktikad baik yang diberikan dalam Penjelasan **Pasal 16 UU No. 18 tahun 2003 tentang Advokat** mensyaratkan bahwa dalam membela kepentingan kliennya advokat harus tetap berdasarkan pada aturan-aturan hukum yang berlaku. Perlu dicermati bahwa dalam pertimbangan **Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 7/PUU-XVI/2018** yang menjadi kata kunci dari rumusan hak imunitas dalam ketentuan tersebut bukan terletak pada "kepentingan pembelaan klien", melainkan pada "iktikad baik". Dengan demikian, hak imunitas tersebut dengan sendirinya akan gugur tatkala unsur iktikad baik yang dimaksud tidak terpenuhi.

Sebagai contoh lain adanya budaya hukum yang salah adalah munculnya pemahaman bahwa **Pasal 27 UU No. 2 Tahun 2020** memberikan ***impunity.*** Hal ini juga merupakan pemahaman yang dapat dikategorikan ***logical fallacy*** dalam perspektif ilmu Hukum Pidana. Bila kita cermati makna substantif dari **Pasal 27 ayat (1)** adalah memang bukan merupakan kerugian negara, selagi

pengeluaran dilakukan demi kepentingan pelaksanaan kebijakan pendapatan negara oleh Pemerintah dan atau Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di bidang kebijakan perpajakan, belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional. Adapun pemahaman yang harus digarisbawahi adalah bahwa semua belanja tadi dilaksanakan dengan sangat memperhatikan nilai-nilai kelayakan, kepatutan, keadilan, dan kejujuran.

Adapun makna substantif dari **Pasal 27 ayat (2)** itu tidak bersifat "longgar", akan tetapi ada syarat yang harus terpenuhi yakni perbuatan *a quo* harus dilakukan dengan niat baik (**nihil *mens rea***), serta dilaksanakan sesuai dengan tata perundang undangan yang berlaku. Adapun agar tidak tersangkut persoalan hukum syaratnya harus memenuhi dua hal yakni: (1) aspek perbuatan (bukan merupakan perbuatan melawan hukum), (2) aspek niat yakni adanya niat baik.

Dengan kata lain, dalam diri pelaku ketika melaksanakan perbuatannya tidak terdapat kesalahan yang dapat dibuktikan (***subjective guilt***) sebagaimana asas tiada pidana tanpa kesalahan (***geen straf zonder schuld***). Disamping itu, kebijakan yang dibuat oleh pejabat terkait harus dilakukan melalui kajian yang komprehensif, *prudent*, *independent*, serta disertai dengan tanpa adanya konflik kepentingan.

Sebagai konsekuensi logis dari posisi keseteraannya akibat dari keberlakuan asas tersebut maka setiap pribadi diperlakukan sama di depan hukum (***principle of isonomy***) dan berdiri pada landasan hukum yang sama (***due process***). Disamping itu adanya suasana aman dan terciptanya ketertiban publik harus dicapai dan didasarkan pada supremasi hukum, transparansi, pengawasan wewenang yang melekat pemegang hak diskresi, tegaknya hak asasi manusia (HAM), dan mendasarkan pelayanannya pada kebutuhan masyarakat merupakan harapan budaya hukum APH yang diimpikan

oleh masyarakat.[39]

Patuh atau tidak patuhnya seseorang terhadap hukum sangat ditentukan oleh nilai-nilai yang dihayati olehnya[40]. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh tiga dosen Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta Barat, yang dilakukan pada 2019 mengungkap fakta bahwa tingkat kepatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam kurun waktu 2013-2018 masih cukup signifikan. Terdapat 24 putusan atau 22,01% dari 109 perkara yang diputus, tidak dipatuhi.[41]

Kepatuhan terhadap putusan pengadilan merupakan cerminan kedewasaan dan kematangan bangsa Indonesia yang mengikrarkan diri sebagai negara demokrasi berdasarkan hukum dan ini merupakan cermin dari budaya hukum sebagian masyarakat Indonesia. Masih dalam penelitian yang sama, ada 59 putusan atau sebesar 54,12% yang dipatuhi seluruhnya, kemudian enam putusan atau 5,50% dipatuhi sebagian adapun sisanya, 20 putusan atau 18,34% belum dapat diidentifikasi secara jelas dengan berbagai alasan.[42].

Dengan demikian, budaya hukum memiliki peran vital dalam bergeraknya sistem dan penegakan hukum. Hal tersebut didasarkan pada realita bahwa:

1. Digunakan atau tidak digunakannya pranata hukum, ditaati atau diabaikannya hukum tergantung pada budaya hukum yang berlaku pada seseorang dan masyarakatnya. Berfungsi atau tidaknya hukum pun sangat tergantung pada respon pribadi dan masyarakat tersebut.
2. Apabila penegakan hukum dipandang sebagai suatu proses

---

39 Wahju Prijo Djatmiko, *Menuju Polri yang Demokratis dan Profesional*, Jakarta, Kompas, Opini (Kamis, 4 Juli 2019) atau di https://kompas.id/baca/utama/2019/07/04/ menuju-polri-yang-demokratis-dan-profesional/, diakses pada 9 November 2020.

40 Esmi Warassih, *Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis,* Semarang, Penerbit UNDIP, 2011, hlm. 90.

41 https://nasional.kompas.com/read/2020/01/28/12490461/banyak-putusan-mk-tak-dipatuhi-anwar-usman-pembangkangan-konstitusi?page=all, diunduh tanggal 30 Desember 2018.

42 *Ibid.*

untuk mewujudkan tujuan hukum agar berlaku di masyarakat, maka prosesnya akan selalu melibatkan para pembuat peraturan dan penerap sanksi serta masyarakat.

3. Terdapat keterkaitan erat antara hukum dan masyarakat karena hukum sebagai alat untuk mengatur masyarakat dan bekerja di ruang sosial. Atas argumen ini maka bekerjanya hukum dalam masyarakat sangat bergantung opini dan gagasan yang hidup di dalam konstruksi mental masyarakatnya.

Dari realita ini dapatlah dikatakan bahwa budaya hukum sebenarnya telah lama menjadi persoalan yang dianggap tidak mendukung bagi pembangunan hukum di Indonesia.[43] Budaya hukum bisa dianggap sebagai respon yang bersifat penerimaan atau penolakan terhadap suatu peristiwa hukum yang terjadi. Budaya hukum merupakan ***dependent variable*** terhadap struktur hukum (*legal culture*) dan substansi hukum (*legal substance*).

1.3. Peran Strategis Budaya Hukum

Unsur terpenting dalam penegakan hukum adalah budaya hukum yang baik dari masyarakat dan seluruh para APH seperti: polisi, jaksa, hakim dan advokat. Dalam persoalan hukum dan berhukum yang paling fundamental tidak terletak pada bahan hukum, sistem hukum, ataupun berfikir hukum, melainkan pada perilaku manusianya sendiri. Budaya hukum para pencari keadilan, budaya hukum APH yang menyidik, menuntut, memutus, serta yang membela (advokat) merupakan faktor yang sangat strategis dalam berhukum.

Seseorang (masyarakat) menggunakan atau mengabaikan hukum, patuh atau tidak terhadap hukum sangat tergantung pada budaya hukumnya. Budaya hukum dimulai dari nilai-nilai, sikap, dan moral yang kemudian diwujudkan dalam perilaku hukumnya. Patuh terhadap hukum pada dasarnya merupakan aktualisasi

43 Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Depok, Rajagrafindo Persada, Cetakan ketiga, 2013, hlm. 206.

fungsional dari sistem kebudayaan. Sayangnya, dalam realitasnya kadang hukum bergerak berbeda arah dengan nilai-nilai kehidupan yang ada. Kondisi inilah yang mengakibatkan sering terjadinya ketegangan psiko-sosiologis dalam penerapannya.

Ketika hukum dengan seperangkat nilai-nilai yang ada di dalamnya hendak ditegakkan, maka ia akan berhadapan dengan berbagai faktor yang berasal dari pribadi dan lingkungannya. Di samping karena faktor budaya hukum, ada beberapa faktor lain yang menentukan hukum dapat berfungsi atau tidak, yaitu: [44]

1. Peraturan hukum itu sendiri;
2. Badan pembuat UU;
3. Badan pelaksana hukum;
4. Masyarakat sebagai objek pengaturan dengan hukum yang mengatur perannya;
5. Proses penerapan hukum;
6. Komunikasi hukumnya;
7. Kompleks sosial politik dan lainnya yang bekerja atas diri pembuat undang-undang, pelaksana hukum, ataupun masyarakat itu sendiri selaku pemegang peran, dan;
8. Proses umpan balik dari semua faktor tersebut.

Kompleksitas pengaruh terhadap tegaknya penegakan hukum tidak bisa dikesampingkan. Semakin suatu peradaban menuju pemutakhiran maka semakin bertambah kompleks faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penegakan hukum. Salah satu fenomena yang sering menjadi sorotan masyarakat dan ahli hukum akhir-akhir ini adalah fenomena ***"the haves come out ahead."*** Secara lugas fakta tersebut dapat dijelaskan bahwa orang berada *(the haves*) 'sering' bahkan 'selalu' unggul dalam mendayagunakan hukum untuk kepentingannya. Fenomena ini pertama dibukukan dalam karya Marc Galanter[45].

---

44 Yoseph Raz dalam Esmi Warassih Puji Rahayu, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis,* Semarang, PT Suryandaru Utama, 2005, hlm. 121- 22.

45 Marc Galanter, *Why The Haves Come Out Ahead: The Classic Essay and New*

Dalam karyanya, Galanter mencoba memotret fakta bahwa orang yang memiliki kekuatan modal, menguasai media, dan biasa untuk mengakses suatu kekuasaan bisa mendayagunakan hukum secara maksimal demi kepentingannya baik itu ketika berperkara di pengadilan maupun pada saat hukum tersebut dibuat dalam bentuk Rancangan Undang-Undang (RUU) sekalipun. Tingginya sorotan dan kritik masyarakat pada rendahnya kualitas penegakan hukum pidana (mis: kemerosotan nilai dalam berhukum, tebang pilih dalam penegakan hukum dan sebagainya) merupakan fenomena yang perlu dicermati yang kini tengah menjadi keprihatinan khalayak luas.

Budaya hukum memiliki peran yang sangat menentukan terhadap makna hakiki akan pentingnya hukum bagi peradaban manusia. Ketika masyarakat berbudaya hukum sebagaimana yang diharapkan oleh para pembuat hukum maka hokum akan hidup dan berjalan sebagaimana peruntukannya yakni untuk mewujudkan masyarakat yang tertib, aman, damai dan sejahtera. Sayangnya manusia yang memiliki budaya hukum merupakan makhluk yang multi faset, yang bisa berubah-ubah perilaku, pemikiran, gagasan serta kemauannya. Dengan demikian, yang penting bukan dibentuknya substansi hukum (*legal substance*) yang lengkap dan baik serta bukan dimilikinya institusi hukum (*legal structure*) yang hebat tapi adanya masyarakat dan APH yang berbudaya hukum baik (*legal culture*). Penggalan ungkapan bijak Bernandus Maria Taverne (1874-1944) bisa memberikan ilustrasi betapa strategisnya peran budaya hukum. Hakim Agung hukum pidana yang lahir di kota Leiden pada 23 Oktober 1874 tersebut mengatakan ***"Geef me een goede rechter dus zelfs met slechte wetgeving kan ik gerechtigheid brengen"*** yang artinya: "Beri saya hakim yang baik, sehingga bahkan dengan UU yang buruk sekalipun saya bisa membawa keadilan".

Observation, New Orleans, Quid Pro Books, 2014.

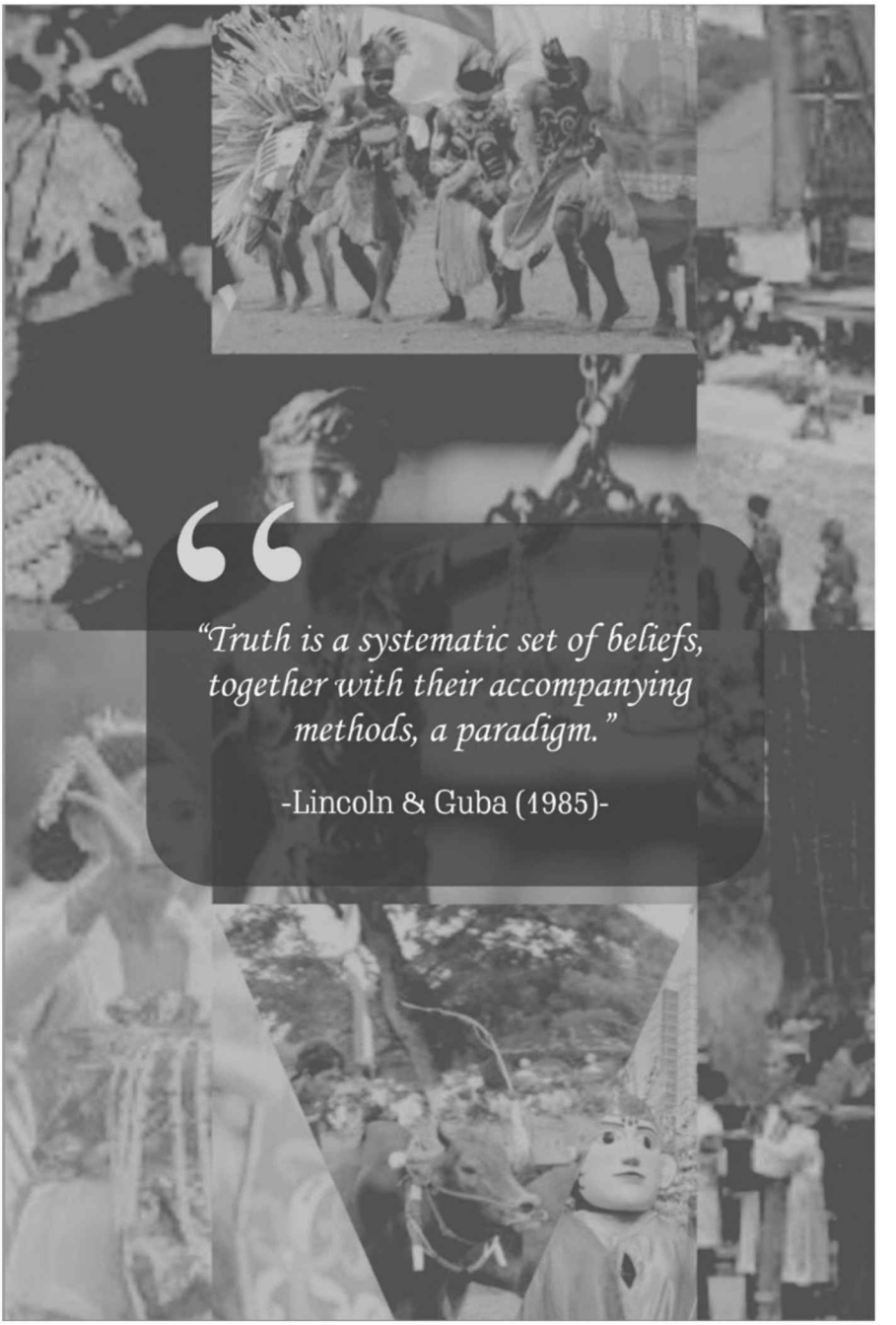

"Truth is a systematic set of beliefs, together with their accompanying methods, a paradigm."

-Lincoln & Guba (1985)-

Paradigma Pemikiran

BAGIAN II

2.1. Paradigma Telaah

Dalam telaah ini penulis menggunakan paradigma konstruktivisme ***(legal constructivism)*** pada konteks budaya hukum. Paradigma konstruktivisme sebelumnya merupakan ikhtiar filsuf untuk menjawab asal-usul ilmu pengetahuan dan pendekatannya dengan berdasarkan pada empat pertanyaan mendasar, yaitu: *1). The Ontological question: "What is the nature of reality?"; 2). The epistemological question: "What is the nature of the relationship between the knower and the knowable?"; 3). The methodological question: "How does one go about acquiring knowledge?" 4). The axiological question: Of all the knowledge available, which is the most valuable, which is the most truthful, which is the most beautiful, which is is the most life-enchancing?*[46]

Paradigma pada hakekatnya merupakan suatu sistem filosofis utama, dasar atau payung yang meliputi ontologi, epistemologi, dan metodologi tertentu. Masing-masing terdiri dari serangkaian ***basic belief*** atau ***world view*** yang tidak dapat begitu saja dipertukarkan[47].

46 Yvonna S. Lincoln dan Egon G. Guba, *The Constructivist Credo*, United States of America, Left Coast Press, Inc., 2013, hlm. 37-41.

47 N.K Denzin and Y.S Lincoln dalam Erlyn Indarti, *Diskresi dan Paradigma:Sebuah Telaah Filsafat Hukum*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Filsafat Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010, hlm. 4.

Di lain sisi, ahli juga berpendapat bahwa paradigma merupakan serangkaian kepercayaan dasar yang memandu aksi. Paradigma berurusan dengan prinsip dasar yang juga merupakan konstruksi berulah nalar manusia. Paradigma inilah yang menentukan pandangan dunia peneliti terhadap objek telaah yang hendak diteliti. Dengan demikian paradigmalah yang memandu peneliti dalam melaksanakan aktifitas telaahnya.[48] Paradigma juga dipahami sebagai model atau pola yang dapat diterima.[49]

Konstruktivisme dapat ditelusuri kembali dari buah pemikiran Max Weber bahwa perilaku manusia itu secara fundamental berbeda dengan perilaku alam. Manusia bertindak sebagai agen dalam mengkonstruksi realitas sosial. Weber mengatakan bahwa ilmu sosial, termasuk juga ilmu hukum, menggunakan pendekatan ***verstehende***. Weber menyatakan bahwa ilmu sosial berusaha untuk memahami tindakan-tindakan sosial dan menguraikannya dengan menerangkan sebab-sebab tindakan tersebut. Yang menjadi pokok kajian dalam ilmu ini menurutnya bukanlah bentuk subtansial kehidupan masyarakat maupun nilai objektif dari tindakan, melainkan semata-mata arti yang nyata dari tindakan perorangan yang timbul dari alasan-alasan subjektif. *Verstehende* merupakan metode pendekatan yang berusaha untuk mengerti makna yang mendasari dan mengitari peristiwa yang historis. Weber melihat bahwa tindakan sosial individu berhubungan dengan rasionalitas. Tindakan sosial yang dimaksudkan oleh Weber merujuk pada tindakan yang nyata-nyata diarahkan kepada orang lain.

Paradigma konstruktivisme merupakan respon terhadap paradigma positivisme, dan tergolong dalam suatu kelompok paradigma non-positivistik. E.G Guba dan Y.S Lincoln[50] menyatakan bahwa secara

---

48 Egon G Guba dan Yvonna S. Lincoln, *Paradigma dan Perspektif dalam Perdebatan*, dalam Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln, (Eds.), *The Sage Handbook of Qualitative Research 1*, Edisi Ketiga, (terjemahan), Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2011, hlm. 197.

49 Thomas S. Kuhn, *Peran Paradigma Dalam Revolusi Sains*, Terjemahan, Tjun Surjaman, Bandung, Penerbit Rosdakarya, 1993, hlm. 22.

50 Yvonna S. Lincoln dan Egon G. Guba, *The Constructivist ...*, *op. cit.*, hlm. 207.

ontologis, epistemologis, dan aksiologis paradigma konstruktivisme mengandung pemahaman sebagai berikut: (1) Secara ontologis, paradigma konstruktivisme memandang realitas sebagai konstruksi mental/ intelektualitas manusia yang dapat bersifat *relative*, majemuk dan beragam; (2) Secara epistemologis paradigma konstruktivisme bersifat transaksional subyektif. Dalam paradigma konstruktivisme ditegaskan bahwa individu dan lingkungan terhubung/terkait secara interaktif. Dengan demikian pengetahuan yang diperoleh melalui observasi atau investigasi individu terhadap lingkungannya ini merupakan hasil transaksi/negosiasi/mediasi antara kedua belah pihak.

Hal ini menempatkan penulis dan realitas yang ditelaah dalam hubungan yang erat dan timbal balik. Penulis secara interpretatif berusaha dekat dan berupaya keras memahami realitas yang tengah ditelaah; (3) Secara metodologis, paradigma konstruktivisme menggunakan hermeneutikal dan dialeksis yang diterapkan oleh penulis di dalam observasi dan investigasi; (4) Adapun secara aksiologis, paradigma konstruktivisme memandang nilai sebagai sesuatu yang melekat (*embedded*) dari suatu telaah. Dengan demikian, telaah yang berparadigma konstruktivisme tidak akan bebas nilai (***value free***), tetapi sarat dengan nilai (***full of values***).

Dari uraian di atas penulis beranggapan bahwa paradigma merupakan suatu ideologi atau komitmen intelektual yang memberi batasan kepada penulis tentang bagaimana cara pandang terhadap realitas (dalam hal ini budaya hukum), masalah, dan prosedur serta metode penyelesaiannya. Dengan demikian dalam ranah keilmuan, paradigma memiliki peran sangat menentukan. Paradigma-lah yang berguna mengarahkan bahkan menguji konsistensi dari proses keilmuan yang akan dan tengah berlangsung.

Metode pendekatan yang digunakan dalam telaah ini adalah ***non-doctrinal***, dan dapat dikategorikan ke dalam ranah ***socio-legal*** dengan kasus budaya hukum[51] masyarakat. Pemakaian istilah doktrinal atau *non*-doktrinal merujuk pada istilah yang digunakan

51 Studi kasus budaya hukum ini dikembangkan oleh Reza Banakar dalam studi *socio*

oleh E. Jones yaitu *doctrinal and non-doctrinal research*. Sementara itu, Soetandyo Wignjosoebroto juga menggunakan istilah doktrinal dan *non*-doktrinal guna menggantikan istilah telaah normatif dan menelitian sosial.[52] Sedangkan kajian *socio-legal* adalah studi yang merepresentasikan tentang cara melihat hukum yang lebih ke arah konteks daripada teks. Kajian ini melihat hukum (dengan diawali) dari sudut pandang ilmu-ilmu sosial tentang hukum. Dengan demikian *socio-legal* bukanlah cabang dari ilmu pengetahuan tapi sebuah pendekatan (*approach*) untuk memahami fenomena hukum. Sebagai sebuah pendekatan, kajian *socio-legal* bisa saja memulai titik tolak telaahnya tidak dari satu ilmu tunggal melainkan dari beberapa ilmu untuk memperjelas dalam memahami suatu fenomena hukum.[53] Dalam pendekatan *socio-legal* yang menjadi titik tekan adalah kemampuan dalam membuat deskripsi tentang realitas sosial dan hukum. Di samping itu studi ini juga berusaha memahami dan menjelaskan logika keterkaitan logis antara realitas sosial dan budaya hukum yang diteliti.[54]

2.2. Pendekatan *Socio-Legal*

Kajian *socio-legal* lebih humanis dan sangat sesuai untuk mengkaji budaya hukum manusia. Lebih jauh, kajian *socio-legal* tidak mengenal pemilahan-pemilahan gejala secara konseptual ke dalam aspek-aspeknya yang eksklusif yang secara umum dikenal dengan istilah variabel.[55] Studi *socio-legal* dalam kerangka paradigma konstruktivisme merupakan suatu proses yang berkesinambungan

---

legal. Adrian W. Bedner, et,al. (Eds), *Memperkenalkan Kajian Socio-legal dan Implikasi Metodologisnya*, *Kajian Sosio Legal*, Bali, Pustaka Larasan, 2012, hlm. 6.

52 R. Benny Riyanto, *Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Perdata di Pengadilan Negeri*, Disertasi, PDIH UNDIP, Semarang, 2006, hlm. 26.

53 Shidarta, Epistemologi *Socio-legal* dalam Esmi Warassih, dkk (Ed.), *Refleksi dan Rekonstruksi Ilmu Hukum di Indonesia*, Yogyakarta, Thafa Media, 2012.

54 Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung, Penerbit Alumni, 1980, hlm. 17.

55 Esmi Warassih, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mewujudkan Tujuan Hukum*: *ProsesPenegakan Hukum dan Persoalan Keadilan*, Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang,14 April 2001, hlm. 4.

yang senantiasa berusaha untuk menemukan nilai-nilai kebenaran. Telaah tipe ini tidak lagi mengkotak-kotakkan bidang ilmu sosial dan ilmu hukum melainkan sebagai aktivitas studi yang terpadu.

Oleh karena itu, telaah *socio-legal* mengembangkan berbagai metode 'baru' hasil perkawinan antara metode ilmu hukum dengan ilmu sosial dan humaniora. Pokok kajiannya tentang hukum, dan tetap berada dalam ranah hukum dalam arti yang luas.[56] Dalam hal ini penulis melakukan telaah terhadap budaya hukum masyarakat Indonesia.

Pendekatan *socio-legal* masih berada dalam ranah ilmu hukum yang berguna untuk memahami hukum dalam konteks masyarakat. *Socio-legal studies* tidak identik dengan **sosiologi hukum**[57] maupun ***sociological jurisprudence***.[58] ***Socio-legal studies*** mempelajari hukum pada perspektif ilmu hukum dan atau ilmu sosial, maupun kombinasi di antara keduanya.[59]

Pendekatan ini senantiasa menempatkan hukum dalam struktur sosial yang luas dan merupakan suatu pendekatan alternatif untuk menguji studi doktrinal terhadap hukum.[60] Menurut pendapat Wheeler dan Thomas[61] peneliti *socio-legal* menggunakan metode

---

56 Sulistyowati Irianto dan Lim Sing Meij, *Praktik Penegakan Hukum: Arena Telaah Sosiolegal yang Kaya*, dalam Sulistyowati Irianto dan Shidarta, (Eds), *Metode Telaah Hukum*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2013, hlm. 191.

57 Bahwa asasi dari sosiologi hukum (*sociology of law*) adalah telaah tentang hubungan antara hukum yang nyata dengan cita keadilan. Sosiologi hukum merupakan cabang Ilmu Sosiologi. Lihat, Abdul Halim Barkatullah, *Ilmu Hukum Dan Filsafat Hukum: Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman,* Yogyakarta, Pustaka Pelajar (Cetakan IV), 2011, hlm. 177. Lihat juga, Suteki, *Desain Hukum di Ruang Sosial,* Yogyakarta, Thafa Media, dan Semarang, Satjipto Rahardjo Institute, 2013, hlm. 46-47.

58 Menurut Suteki, *Sociological jurisprudence,* merupakan nama aliran dalam Filsafat Hukum yang mempelajari secara timbal balik antara pengaruh hukum terhadap masyarakat dan pengaruh masyarakat terhadap hukum. Lihat, Suteki, *Ibid*., hlm. 200. Bandingkan dengan pendapat yang dinyatakan oleh Romli Atmasasmita. Lihat juga, Romli Atmasasmita, *Teroi dan Kapita Selekta Kriminologi Edisi Kedua Cetakan Keempat,* Bandung, Refika Aditama, 2013, hlm. 64.

59 Faisal, *Menerobos Positivisme Hukum*, Yogyakarta, Rangkang-education, 2010, hlm. 10.

60 *Ibid.*

61 Wheeler dan Thomas dalam Faisal, *Ibid*. Lihat juga, Sulistyowati Irianto, *Memperkenalkan*

dan teknik telaah dalam ilmu-ilmu sosial untuk pengumpulan data dan analisisnya.[62] Hukum dalam telaah ini dikonsepsikan sebagai ***the law is not only rules and logic but also behavior*** sebagaimana dimaknakan oleh para pemakainya dalam proses interaksi di antara mereka. Hukum dalam pengertian ini pada hakekatnya adalah fakta-fakta simbolis ***as it is embedded in people's mind and as it is manifested in their actions and interactions.***[63]

Menurut penulis setidak-tidaknya terdapat lima konsep tentang hukum. Pertama, hukum dikonsepsikan sebagai asas moralitas atau yang bernilai universal dan menjadi bagian dari sistem hukum alam atau tidak jarang dipercaya sebagai bagian dari kaidah-kaidah yang supranatural sifatnya. Kedua, hukum dikonsepsikan sebagai kaidah-kaidah positif yang berlaku umum ***in abstracto*** pada suatu waktu tertentu dan di wilayah yang tertentu pula dan merupakan produk eksplisit dari kekuasaan politik tertentu yang berlegitimasi, atau yang lebih dikenal dengan istilah sebagai hukum negara atau hukum nasional. Ketiga, hukum dikonsepsikan sebagai keputusan-keputusan yang diciptakan oleh yuris (hakim) ***in concrito*** dalam proses-proses peradilan sebagai bagian dari upaya menangani kasus atau perkara yang kemungkinan juga berlaku sebagai preseden untuk menyelesaikan perkara-perkara serupa yang muncul di kemudian waktu. Keempat, hukum dikonsepsikan sebagai hukum bermasyarakat, baik dalam proses-proses pemulihan ketertiban dan penyelesaian sengketa maupun untuk kepentingan pembentukan pola-pola perilaku yang baru. Kelima, hukum dikonsepsikan sebagai makna-makna simbolik sebagaimana hal tersebut termanifestasikan dan tersimak dalam dan dari aksi-aksi serta interaksi warga masyarakat.[64]

Studi Sosiolegal dan Implikasi Metodologisnya, dalam Sulistyowati Irianto dan Shidarta, (Eds), *Metode..., op. cit.*, hlm. 177.

62 Bandingkan dengan Sulistyowati Irianto, *Memperkenalkan Studi Sosiolegal dan Implikasi Metodologisnya,* dalam Sulistyowati Irianto (Ed), *ibid.*

63 Soetandyo Wignjosoebroto, *Telaah Hukum dan Hakekatnya sebagai Telaah Ilmiah,* dalam Sulistyowati Irianto dan Sidharta (Editor), *Metode...*, *op. cit.,* hlm. 95.

64 Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta, Elsam, HuMa, 2002, hlm. 202.

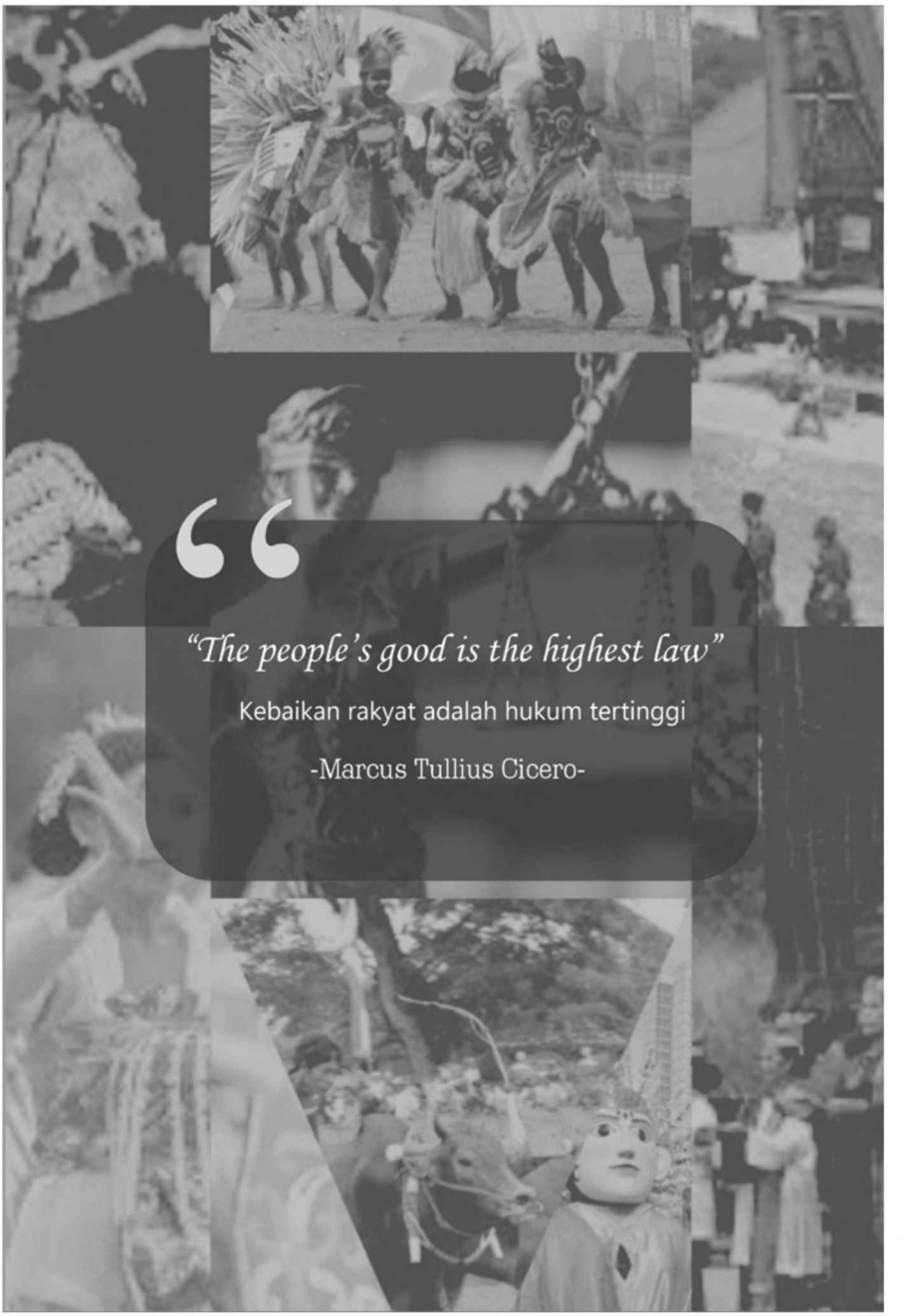

"The people's good is the highest law"

Kebaikan rakyat adalah hukum tertinggi

-Marcus Tullius Cicero-

Bekerjanya Hukum *dalam Masyarakat*

BAGIAN III

3.1. Sistem Hukum dan Bekerjanya Hukum dalam Masyarakat

Fungsi hukum sebagai pengatur sosial memerlukan perjalanan panjang dalam proses pembuatan hingga implementasinya. Hukum dalam realitasnya berfungsi sebagai pengintegrasi masyarakat, sehingga hukum tidak dapat bekerja dalam ruang hampa (wilayah tanpa masyarakat). Proses pembentukan hukum diawali dengan pembuatan hukum yang dilakukan oleh badan legislatif sebagai penyalur aspirasi masyarakat. Keberadaan lembaga legislatif inilah yang mencerminkan bahwa masyarakat tersebut sudah menganut sistem demokrasi modern (sistem pembagian kekuasaan).

Terdapat tiga tahapan dalam proses pembuatan hukum, yaitu:

a. Tahap inisiasi

   Kajian sosiologis perlu dilakukan untuk dapat meprediksi pola-pola reaksi fenomena sosial yang akan muncul atas lahirnya hukum yang baru yang hal tersebut dapat mengganggu kestabilan dan keteraturan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kajian-kajian sosiologis yang komprehensif sebagai *early warning system* diharapkan mampu memberikan sumbangan informasi dini mengenai perlu atau tidaknya pengaturan tertentu dalam tatanan hukum.

b. Tahap sosio-politis dan yuridis
Ini merupakan fase terjadinya pertukaran pendapat atau argumentasi dari berbagai *stakeholder,* baik yang mengolah, mengkritisi, dan mempertahankan gagasan-gagasan hukum. Gagasan tersebut kemudian akan dilakukan pengujian apakah bisa terus berjalan menjadi produk hukum atau tidak. Pada tahapan ini bentuk dan isi gagasan semakin diperluas dan dipertajam.

c. Tahap penyebarluasan atau diseminasi
Gagasan yang telah lulus dalam rangkaian program pengujian, kemudian secara teknis akan diproses lebih lanjut menjadi hukum yang disertai dengan penetapan sanksi hukumannya. Dalam hal penetapan sanksi hukuman, ahli hukum dalam keilmuan terkait akan terlibat secara penuh. Mereka melakukan perumusan bahan-bahan hukum yang dilakukan dengan memeriksa, meneliti, dan menyesuaikan bahasa hukum yang digunakan agar tidak menimbulkan multi tafsir serta gangguan terhadap sistem hukum yang sudah ada. Setelah itu dilakukan sosialisasi produk hukum ke masyarakat luas.

Berdasarkan ragaan di bawah ini, pembuatan hukum idealnya berorientasi pada nilai-nilai yang telah disepakati masyarakat. Kesepakatan tersebut terjadi yang dilatarbelakangi oleh kepentingan masyarakat itu sendiri. Pembuatan hukum yang bertujuan untuk merubah perilaku masyarakat akan bisa diterima oleh mereka (bila sudah menjadi produk hukum) bila awalnya secara embrional hal tersebut berpusat pada masyarakat itu sendiri. Apabila terjadi kelahiran hukum yang bertentangan dengan keadaan di masyarakat, maka hal tersebut akan sia-sia karena hukum yang dibuat tidak dapat diterima dan ditegakkan dalam masyarakat.

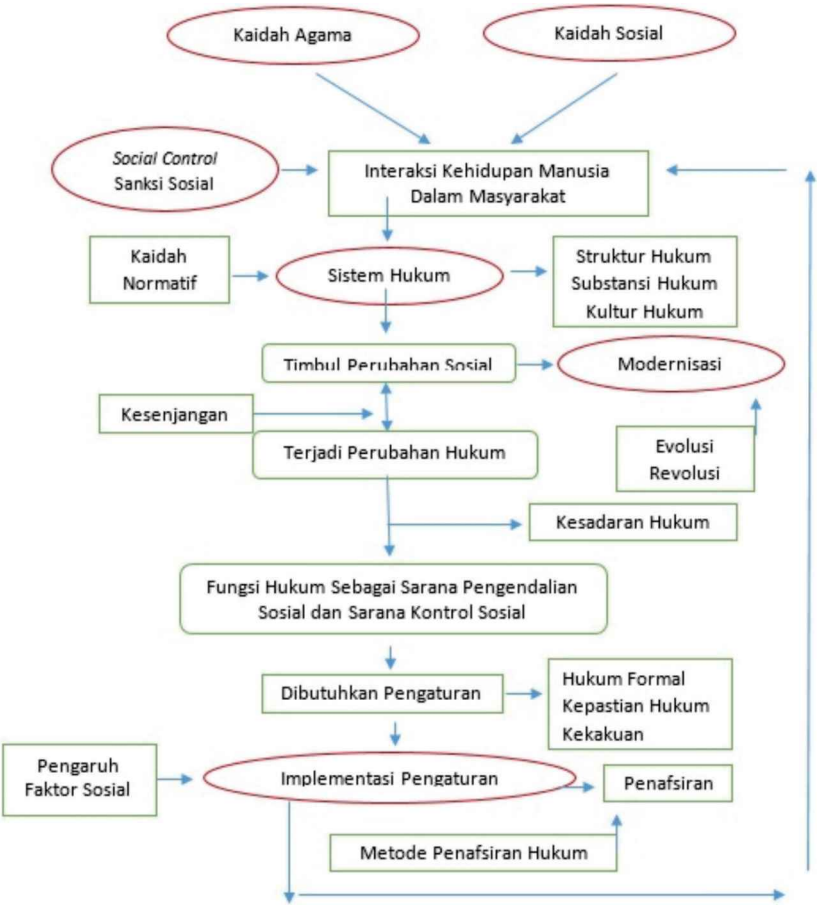

Ragaan 3.1.1.
Reorientasi Bekerjanya Hukum dalam Masyarakat

Implementasi penegakan hukum dalam masyarakat dipengaruhi oleh hukum itu sendiri (***legal subtance***), aparat penegak hukum, fasilitas penegak hukum, masyarakat, dan budaya masyarakatnya. Pemberlakuan dan penegakan suatu hukum sudah seharusnya dijadikan sarana untuk melindungi masyarakat, bangsa, dan negara. Norma hukum yang sesuai dengan nilai filosofis negara, secara otomatis menjadikan norma hukum sejalan (*in a line*) dengan falsafah Negara. Oleh karena itulah lima sila yang terkandung dalam Pancasila harus dijadikan sebagai dasar dalam setiap pembentukan aturan hukum

di Indonesia agar produk hukum tersebut harmonis secara vertikal.

Pertimbangan yang bersifat teknis yuridis terhadap suatu aturan hukum harus didasarkan pada norma hukum yang lebih tinggi dan dibuat sesuai prosedur pembentukan hukum yang berlaku. Suatu norma dikatakan berlaku secara politis bila keberlakukannya didukung oleh kekuatan politik berdasarkan teori kekuasaan (***power theory)***. Sedangkan pendekatan empiris untuk berlakunya suatu norma harus mempertimbangkan aspek pengakuan (***recognition theory)***, penerimaan (***reception theory),*** dan faktisitas hukum.

Hukum pada dasarnya diciptakan untuk dijalankan. Scholten[65] berpendapat bahwa hukum yang tidak pernah dijalankan, pada hakikatnya ia telah berhenti menjadi hukum. Norma-norma hukum perlu di implementasikan, sedangkan untuk mengimplementasikannya dibutuhkan perangkat pendukung yaitu APH, orang-orang yang melaksanakan aturan hukum, dan orang-orang yang mengetahui adanya peraturan yang mengharuskan mereka berhubungan dengan para APH. Dengan demikian, hukum hanya dapat berjalan melalui manusia sebagai pencipta dan pelasana hukum.

Chambliss dan Seidman[66] mengatakan bahwa ciri pokok yang membedakan antara masyarakat primitif tradisional dengan masyarakat kompleks (*modern*) adalah birokrasi. Organisasi-organisasi yang disusun secara birokratis dalam masyarakat *modern* bertujuan untuk mencapai rasionalitas pengambilan keputusan secara maksimal dan efisiensi kerja. Hal ini sejalan dengan teori *prismatic* yang dikemukakan oleh Fred W. Riggs sebagaimana ragaan berikut ini:

---

65 Paul Scholten, *Struktur Ilmu Hukum,* diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, Alumni, Bandung, 2003. Lihat pula dalam Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sikap Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia,* Bandung, Mandar Maju, 1999, hlm. 177.

66 Lawrence Friedman dalam Gunther Teubner (Ed), *Ibid.,* 1986, hlm. 13-27. Wiliam J. Chambliss dan Robert B. Seidman, *Law, Order and Power, Reading,* Mass: Addisin-Wesly, 1971, hlm. 5-13. Juga dalam Lawrence Friedman, *Law and Development, a General Model,* dalam *Law and Society Review,* No. VI, 1972. Dalam Esmi Warassih, *Pranata..., op.cit.,* hlm. 81-82.

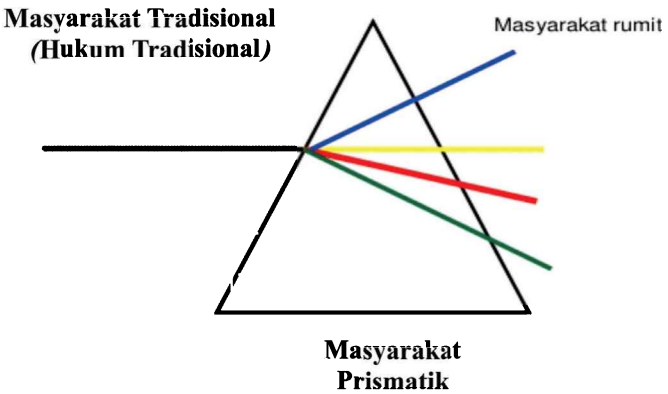

Ragaan 3.1.2.
Konsep Masyarakat Prismatik (Fred W. Riggs)

Menurutnya, kultur birokrasi di negara berkembang tidak bisa disamakan dengan kondisi negara maju. Pendekatan yang bersifat transisional dapat diterapkan pada negara-negara berkembang (mengadopsi model ***prismatic society)*** di mana masyarakatnya berciri tradisional dan *modern*. Berbeda halnya dengan masyarakat yang bersifat prismatik. Mereka memiliki ciri-ciri adanya heterogenitas dan formalisme yang tinggi namun disertai dengan adanya *overlapping.*[67]

Organisasi-organisasi yang dibentuk untuk mewujudkan tujuan hukum, menurut Schuyt[68] dapat diwujudkan oleh organ-organ pelaksananya yang struktur hukum (*legal structure*). Sedangkan Robert B. Seidman menjelaskan bahwa penegakan hukum dalam masyarakat dipengaruhi oleh tiga faktor, antara lain:[69]

---

67 Lijan Poltak Sinambela, dkk, *Reformasi Pelayanan Publik, Teori Kebijakan dan Implementasi,* Cetakan 4, Jakarta, Bumi Aksara, 2008, hlm 61-62. Lihat juga dalam Pamudji. S, *Ekologi Administrasi Negara,* Jakarta, Bina Aksara, 1986, hlm. 57-59. Lihat pula dalam Widhi Handoko, *Kebijakan Hukum Pertanahan Sebuah Refleksi Keadilan Hukum Progresif,* Yogyakarta, Thafa Media, 2014, hlm. 205-206.

68 Paul Schuyt dalam Satjipto Rahardjo, *Hukum ...*, *op.cit,* hlm. 174.

69 Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat,* Jakarta, CV Rajawali Sakti, 1980, hlm. 18. Baca juga, Hikmanto Juwana, *Penegakan Hukum dalam Kajian Law and Development: Problem dan Fundamen Bagi Solusi di Indonesia,* Jakarta, Varia Peradilan, edisi Maret 2006, hlm. 12.

1. Peraturan Perundang-undangan;
2. Aparat Pelaksana (penegak hukum);
3. Masyarakat (kesadaran dan kepatuhan hukum).

Di sisi lain, Soerjono Soekanto menyatakan bahwa bekerjanya hukum dalam masyarakat dipengaruhi oleh lima faktor, antara lain:[70]

1. Peraturan Perundang-Undangan;
2. Aparat Pelaksana (penegak hukum);
3. Masyarakat (kesadaran dan kepatuhan hukum);
4. Sarana Prasarana;
5. Dana.

Selain faktor yang telah disebutkan diatas, bekerjanya hukum dalam masyarakat juga dipengaruhi oleh kesejahteraan para APH dan penerapan *reward and punishment* terhadap mereka yang *state-based income* (jaksa, hakim dan polisi).

Lawrence M. Friedman[71] menyatakan bahwa sistem hukum terdiri dari tiga perangkat sub-sistem, yakni struktur hukum (*legal structure*) yang berwujud lembaga hukum, substansi hukum (*legal substance*) yang berupa peraturan perundang-undangan dan kultur hukum atau budaya hukum (*legal culture*). Adapun ragaan dari sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman diilustrasikan sebagai berikut:[72]

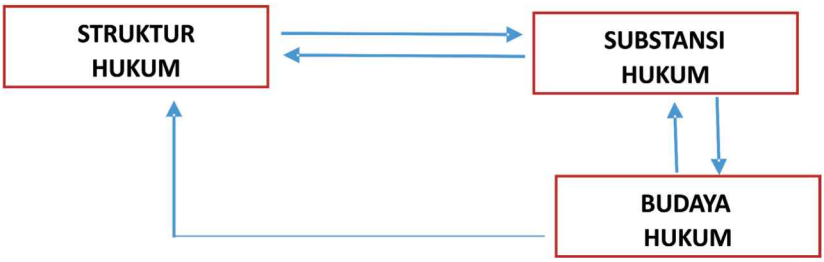

Ragaan 3.1.3.
Skema sistem hukum menurut Friedman

70 Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi..., Ibid.,* hlm. 18.

71 Lihat selengkapnya pada Lawrence M. Friedman, *The Legal System..., loc.cit.*

72 Robbie Dicky, *Budaya Hukum (Legal Culture)*, https://slideplayer.info /slide/2937627/, diakses pada tanggal 5 Desember 2020.

Berjalannya sistem hukum di suatu negara bergantung pada dukungan ketiga perangkat sub-sistem tersebut terutama dukungan dari unsur budaya hukumnya.[73] Friedman[74] berpendapat bahwa berhasil atau tidaknya suatu penegakan hukum adalah bergantung pada substansi hukum, struktur hukum/pranata hukum, dan budaya hukum. Teori Friedman ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum ini diberlakukan dan dilaksanakan.

Dalam realitas sosial, keberadaan sistem hukum pada suatu masyarakat mengalami perubahan-perubahan, tarik ulur akibat dari pengaruh-pengaruh eksternal. Perubahan tersebut seperti, nilai-nilai agama, kebiasaan (adat), globalisasi, modernisasi, dan sebagainya. Seperti telah dijabarkan pada bagian sebelumnya ketika hukum dimaknai sebagai sarana pengintegrasi sosial, maka tidak akan mungkin hukum bekerja di luar sistem masyarakat. Mendalami pemahaman bekerjanya hukum di masyarakat, maka menarik untuk dikaji teori bekerjanya hukum dalam masyarakat. Teori ini dicetuskan oleh William J. Chambliss dan Robert B. Seidman.

Menurut Chambliss & Seidman,[75] seluruh kekuatan-kekuatan sosial selalu ikut bekerja (mempengaruhi) dalam setiap upaya mendayagunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menerapkan sanksi-sanksi yang ada, dan juga tindakan-tindakan lembaga pelaksananya. Faktor-faktor yang memengaruhi bekerjanya hukum berdasarkan teori bekerjanya hukum Chambliss & Seidman dapat diilustrasikan dalam ragaan sebagai berikut[76]:

---

73 Satjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Bandung, Alumni, 1986, hlm. 12.

74 Lawrence M. Friedman dalam Didi Hilman dan Latifah Ratnawaty, *Membangun Moral Berkeadilan dalam Penegakan Hukum di Indonesia,* Yustisi Vol. 4 No. 1, (Maret 2017), hlm. 61.

75 William J Cambliss & Robert B Seidman, *Law, Order and Power*, Reading Massachusetts, Addison – Wesley, 1971 hlm. 12. Sebagai bandingan lihat juga, Esmi Warassih, *Pranata...*, *op.cit,* hlm. 9.

76 Ragaan dimodifikasi oleh Ronny H Soemitro sebagaimana dikutip Suteki, *Rekonstruksi...*, *op.cit,* hlm. 293.

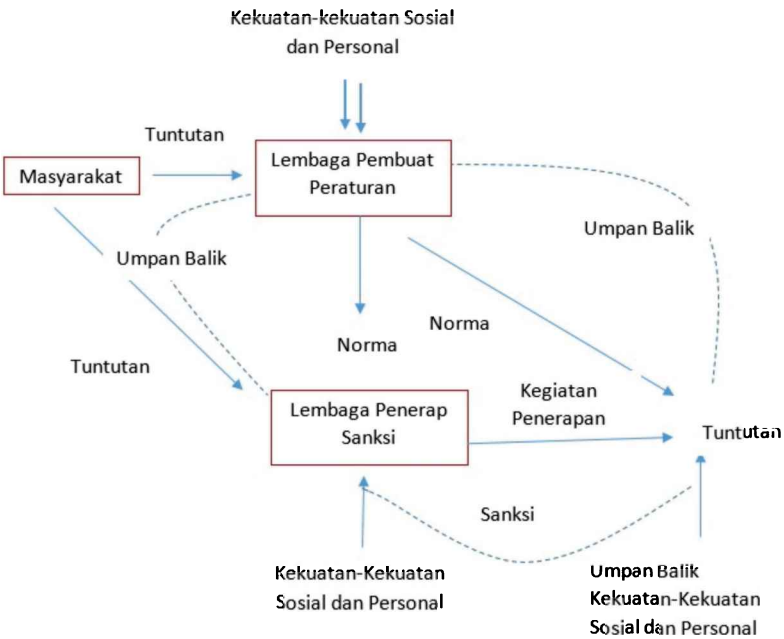

Ragaan 3.1.4.
Skema bekerjanya hukum menurut Chambliss & Seidman.

Sementara itu, menurut Harry C. Bredemeier,[77] bilamana hukum bekerja dalam ranah sosial, maka hukum akan memperoleh *input* dari bidang-bidang yang lain seperti ekonomi, politik, tenologi informasi budaya dan lain lain. *Input* yang diterima oleh hukum itu juga berkontribusi sebagai *output* yang dialirkan untuk kembali ke dalam masyarakat. Lebih lanjut Harry C. Bredemeier mengatakan, itulah sebabnya hukum dalam realitasnya berfungsi sebagai faktor pengintegrasian masyarakat. Dengan fungsi ini maka hukum harus mampu menyelesaian konflik yang ada pada masyarakat secara

77 Pandangan ini dikemukakan oleh Harry C. Bredemeier dengan menggunakan kerangka berpikir teori sistem yang dikembangkan oleh Talcott Parsons (Harry C. Bredemeier, *Law as an Integrative Mechanism,* dalam William M. Evan (ed.), *Law and Sociology.* New York, The Free Press of Gloencoe, 1962, hlm. 73-90). Pendapat yang yang senada dapat ditemui juga dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum..., op. cit.,* hlm. 143-158.

tertib, sebagaimana yang dikatakan oleh Bredemeier berikut ini:

> ***The law function of the last is the orderly resolution of conflict. As this implies, the law (the clearest model of which J. Shall take to be the court system) is brought into operation after there violted by someone else***[78].

Mengikuti alur pemikiran di atas, maka dalam menjalankan fungsinya sebagai pengatur kehidupan sosial, hukum harus menjalani suatu proses yang panjang dan melibatkan berbagai aktivitas dengan kualitas yang berbeda-beda. Garis besarnya, aktivitas tersebut berlangsung dalam dua proses hukum, yakni proses pembuatan hukum dan proses implementasi hukum sebagaimana telah dijelaskan pada bagian terdahulu.

Bekerjanya hukum dalam masyarakat juga melibatkan beberapa entitas atau aspek yang saling memiliki keterkaitan antara satu entitas dengan entitas lainnya sebagai sebuah sistem. Beberapa entitas tersebut antara lain lembaga pembuat hukum (***law making institutions***), lembaga penerap sanksi (***sanction making institutions***), pemegang peran (***role of occupant***), serta kekuatan sosial personal (***social personal forces***) dari proses bekerjanya hukum yang sedang berjalan.

Hukum dan masyarakat selalu bersandingan karena ruang bekerjanya hukum adalah masyarakat. Hukum tidak bisa terlepas dengan masyarakat dan begitu juga sebaliknya. Mulai dari proses perancangannya hingga pemberlakuannya, hukum dipengaruhi oleh faktor-faktor yang kompleks dan berkembang di dalam masyarakat. Faktor-faktor tersebut menyangkut aspek sosial, budaya, politik, agama, ekonomi, modernisasi, teknologi, situasi internasional dan lain sebagainya. Aspek-aspek (kekuatan) tersebut akan berusaha masuk dalam setiap proses legislasi. Kepentingan manusia yang kompleks dan beragam dalam segala aspek kehidupan akan dituangkan dalam hukum, sehingga tergantung aspek mana yang dominan dengan ke-

78 *Ibid.*

kuatan yang dimilikinya. Secara pragmatik, kekuatan politis dan ekonomis biasanya yang muncul sebagai pemenang dalam setiap proses legislasi (***capitalism regime***).

Dalam realitanya, hukum bekerja dan berfungsi tidak semudah dari apa yang diharapkan oleh para pembuatnya. Banyak faktor lain yang berpengaruh terhadap bekerja dan berfungsinya hukum dalam masyarakat seperti dari faktor para penerap/pelaksana peraturan, pemangku peran serta kendala-kendala internal hukum kebiasaan maupun eksternal global dan lain-lainnya. Faktor-faktor diatas saling melakukan upaya tarik-menarik sehingga hanya dengan adanya kesesuaian kepentingan dan kebutuhan maka suatu perundang-undangan dapat bekerja dengan baik.

Secara sosiologis, hukum tidak bisa dipisahkan dengan masyarakat dalam struktur sosial apapun. Hukum menjadi salah satu faset kekayaan masyarakat di semua lapisan, mulai dari struktur masyarakat awam hingga para profesional hukum sekalipun. Setiap individu, sekelompok masyarakat hingga sebuah bangsa memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk memaknai hukum dalam konteks sosial di mana mereka terlibat dalam situasi kehidupan yang mereka jalani.

Selo Soemardjan sebagaimana yang dikutip oleh Soerjono Soekanto[79] menerangkan bahwa struktur sosial dan kebudayaan dari masyarakat di Indonesia dapat diklasifikasikan ke dalam tiga bentuk, yaitu: (1)Masyarakat dengan struktur sosial dan kebudayaan sederhana; (2) Masyarakat dengan struktur sosial dan kebudayaan madya; dan (3) Masyarakat dengan struktur sosial dan kebudayaan pra modern atau modern. Adapum yang dimaksud struktur sosial adalah bentuk pengorganisasian suatu kehidupan sosial. Di samping itu, secara khusus, struktur sosial juga merupakan sistem perangkat nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat serta sikap-sikap maupun pola hubungan di antara para anggota masyarakat

79 Soerjono Soekanto, *Beberapa...,op. cit.,* hlm. 35.

3.2. Interaksi Manusia Berimplikasi Hukum

3.2.1. Manusia Berinteraksi karena Solidaritas

Old maxim yang berbunyi ***ubi societas ibi ius,*** merupakan semboyan yang terkenal dari Cicero. Arti dari ungkapan Cicero itu adalah di mana ada masyarakat, di situ ada hukum, seperti halnya relasi ikan dan air. Semboyan tersebut menunjukkan bahwa interaksi antara individu dalam hubungan bermasyarakat dapat memunculkan suatu hukum.[80] Interaksi antar individu dengan individu (***one to one relationship***), individu dengan masyarakat (***one to many relationship***) dan masyarakat dengan masyarakat yang lain (***many to many relationship***) berimplikasi adanya peristiwa hukum. Relasi interaksi manusia tersebut melahirkan solidaritas sosial.

Paul Jonhson[81] dan Durkheim[82] menandaskan bahwa solidaritas sosial terbentuk karena adanya perasaan moral dan kepercayaan yang dianut bersama dan juga diperkuat oleh pengalaman emosional bersama. Hal ini dimungkinkan terjadi karena terdapatnya rasa saling percaya, rasa kesetiakawanan dan kesepenanggungan di antara para individu sebagai anggota kelompok karena adanya perasaan emosional yang sama. Solidaritas sosial selalu mengarah pada terbentuknya keakraban atau kekompakan dalam kelompok sosial. Keakraban hubungan antara anggota kelompok masyarakat sebenarnya merupakan alat untuk mencapai atau mewujudkan cita-cita bersama. Di samping itu, juga merupakan salah satu tujuan terpenting dari hakekat kehidupan bermasyarakat itu sendiri. Terwujudnya kelompok sosial yang kokoh akan melahirkan perasaan saling merasa memiliki (*sense of belonging*) di antara para anggotanya.

Solidaritas sosial juga mengandung makna adanya kesetiakawanan antar anggota kelompok. Adanya kepercayaan pada setiap

---

80 Derita Prapti Rahayu, *Budaya Hukum..., op. cit.*, hlm. 15.

81 Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern Jilid II (Terjemahan),* Jakarta, Gramedia, 1986, hlm. 181.

82 Durkheim dalam Elizabeth Koes Soedijati, *Solidaritas dan Masalahl Sosial Kelompok Waria,* Bandung, UPPM STIE, Bandung, 1995, hlm. 28.

anggota terhadap kemampuan anggota yang lain menunjukkan tingkat tingginya solidaritas. Distribusi tentang hak dan kewajiban serta tugas dalam kelompok untuk memperoleh hasil kerja yang baik biasanya disesuaikan dengan kecakapan serta keahlian yang dimiliki oleh masing-masing anggotanya. Hal ini berakibat bahwa semakin tinggi solidaritas suatu kelompok sosial, semakin tinggi pula perasaan saling merasa memilikinya.[83] Konsep solidaritas sosial juga menekankan pada keadaan tentang adanya hubungan antar individu dalam kelompok. Di samping itu, solidaritas sosial juga didasari oleh adanya keterikatan bersama dari masing-masing anggota kelompok sosial yang hal tersebut terjadi karena didukung oleh adanya nilai-nilai moral dan kepercayaan yang hidup dan dianut secara bersama-sama dalam masyarakat.

Manusia sebagai makhluk sosial dalam menjalankan kehidupannya tidak dapat hidup sendiri. Manusia satu dengan yang lain saling membutuhkan dalam menjalankan kehidupannya. Terciptanya kehidupan bersama antar manusia diperlukan adanya interaksi sosial antara satu dengan yang lain.[84] Setiap anggota masyarakat saling berinteraksi antara satu dengan yang lain baik melalui kontak langsung maupun secara tidak langsung.

Durkheim[85] berpendapat bahwa masyarakat sederhana memiliki bentuk solidaritas sosial yang berbeda dengan masyarakat *modern*. Durkheim membagi masyarakat menjadi dua bagian, masyarakat dengan solidaritas mekanik dan masyarakat dengan solidaritas organik. Adapun perbandingannya sebagai berikut:[86]

---

83 Abu Huraerah dan Purwanto, *Dinamika Kelompok Konsep dan Aplikasi*, Jakarta, Refika Aditama, 2006, hlm. 7.

84 Soekanto dalam M. Rahmat Budi Nuryanto, *Studi tentang Solidaritas Sosial di Desa Modang Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser (Kasus Kelompok Buruh Bongkar Muatan),* eJournal Konsentrasi Sosiologi, Vol. 2 No. 3, (2014), hlm. 2.

85 Durkheim dalam *Ibid.,* hlm. 5.

86 Johnson dalam *Ibid.,* hlm. 5-6.

Solidaritas Mekanik	Solidaritas Organik
1. Pembagian kerja rendah	1. Pembagian kerja tinggi
2. Kesadaran kolektif kuat	2. Kesadaran kolektif lemah
3. Hukum represif dominan	3. Hukum restitutif dominan
4. Konsensus terhadap pola-pola normatif penting	4. Konsensus pada nilai-nilai abstrak dan umum penting
5. Individualitas rendah	5. Individualitas tinggi
6. Keterlibatan komunitas dalam menghukum orang yang menyimpang	6. Badan-badan kontrol sosial yang menghukum orang orang yang menyimpang
7. Secara relatif saling ketergantungan itu rendah	7. Saling ketergantungan yang tinggi
8. Bersifat primitif atau pedesaan	8. Bersifat industrial perkotaan

Ragaan 3.2.1.1.
Perbandingan Solidaritas Mekanik dan Organik

Berdasarkan ragaan diatas, masyarakat yang sudah lama tinggal di suatu tempat tertentu hingga memiliki banyak keturunan akan membentuk solidaritas mekanik. Solidaritas mekanik terbentuk karena adanya kesamaan sifat, sikap, dan tatanan nilai yang atau norma yang berlaku di daerah tersebut. Selain itu adanya dorongan dari masyarakat untuk menjunjung tinggi nilai soridaritas kelompoknya. Berbeda halnya dengan solidaritas organik yang muncul karena ketergantungan antara individu satu dengan individu yang lain. Contoh dari solidaritas organik misalnya karena kesamaan hobi, hubungan pekerjaan, kelompok belajar, dan kegiatan lain yang biasa dilakukan oleh masyarakat perkotaan.

Bagi Durkheim, hukum memiliki kandungan moralitas yang kuat. Adapun moralitas dalam pandangannya adalah bahwa hukum pada dasarnya merupakan manifestasi dari realitas sosial. Dalam konsep Durkheim hukum tidak lain dan tidak bukan merupakan ekspresi solidaritas sosial yang berkembang dalam masyarakat.

Hukum adalah cerminan solidaritas.[87]

Hukum sengaja dibentuk untuk mengatur relasi-relasi solidaritas. Satjipto Rahardjo[88] mengungkapkan bahwa adanya hukum dalam masyarakat bertujuan mengkoordinasikan serta mengintegrasikan kepentingan-kepentingan yang muncul dan akan berpotensi untuk saling bertabrakan antara satu dengan yang lainnya. Akibat adanya interaksi secara terus menerus, tak ayal jika hukum harus mengalami perkembangan dan perubahan. Disamping itu, secara fungsional, dalam upaya menjaga dan mempertahankan relasi solidaritas, hukum berperan sebagai alat pengontrol.

Solidaritas adalah sesuatu yang sangat diperlukan oleh setiap kelompok sosial. Pada dasarnya setiap masyarakat membutuhkan solidaritas sosial. Rasa solidaritas diantara setiap anggota kelompok-kelompok sosiallah yang mereka yakini bisa menjamin berlangsungnya kehidupan bersama dalam masyarakat. Solidaritas sosial antar anggota masyarakat ataupun antar kelompok-kelompok dalam masyarakat dapat dilihat penerapannya melalui banyak kegiatan. Menjalankan tradisi upacara adat misalnya merupakan salah satu bentuk penerapan solidaritas sosial dalam masyarakat. Sebagai contoh, upacara adat di Bali yang melibatkan banyak warga masyarakat yang saling berinteraksi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama yaitu menjalankan hukum kebiasaannya merupakan bentuk solidaritas sosial yang telah melembaga. Selain itu adanya contoh solidaritas juga dapat ditemui ketika anggota suatu suku merasa bangga ketika bertemu orang yang berasal dari suku yang sama.[89]

Solidaritas tidak hanya tercermin dalam situasi damai saja, melainkan juga dapat tercermin pula dalam situasi kurang baik seperti

87 Soetandyo Wignyosoebroto dalam Suteki, *Hukum dan Masyarakat*, Yogyakarta, Thafa Media, 2020, hlm. 15.

88 Satjipto Rahardjo dalam Derita Prapti Rahayu, *Budaya...*, *op. cit.*, hlm. 16.

89 Mifdal Zusron Alfaqi, *Memahami Indonesia melalui Prespektif Nasionalisme, Politik Identitas, serta Solidaritas*, Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 28 No. 2, (Agustus 2015), hlm. 113.

konflik, penindasan, ketidakadilan, serta proses yang menunjukkan suatu identitas tertentu.[90] Solidaritas sosial di era kemajuan jaman seperti di era digital ini sangat dimungkinkan terjadinya gangguan. Gangguan solidaritas di masyarakat tradisional bisa terjadi ketika masyarakat lokal di Papua didatangi oleh masyarakat luar yang memiliki sifat, sikap, tataran nilai, dan agama yang berbeda dengan masyarakat aslinya. Selain itu gangguan solidaritas sosial juga dapat terjadi karena adanya tingkat solidaritas yang terlalu tinggi dalam suatu kelompok tertentu, misalnya perselisihan antar suporter sepak bola yang sering terjadi di Indonesia.

Sebagaimana yang diuraikan sebelumnya bahwa hukum merupakan cerminan dari solidaritas. Oleh karenanya filosofi dan corak hukum pada masyarakat solidaritas mekanik dan organik tentu akanlah berbeda. Pada himpunan masyarakat bersolidaritas mekanik hukum yang mengaturnya cenderung bersifat represif. Negara yang menginginkan agar masyarakatnya berperilaku standar atau sama seperti yang diharapkan oleh para pembuat UU (*wetgevers*). Sanksi hukum juga akan ditimpakan pada para pelanggar hukum karena negara bermaksud menyeragamkan masyarakat dalam tindakannya.

Pada lingkungan masyarakat dengan solidaritas organik, hukum mereka bersifat restitutif yakni pranata hukum yang bekerja dengan cara bagaimana memulihkan relasi-relasi kemasyarakatan yang tercederai oleh adanya permasalahan hukum, agar bisa kembali pulih seperti sedia kala. Masyarakat dengan solidaritas organik dapat direpresentasikan dengan masyarakat modern. Sebagai ilustrasi yang menarik misalnya di Jepang dan Korea Selatan persoalan antar dunia usaha tidak lazim diselesaikan lewat jalur peradilan. Mereka, bila terjadi persoalan hukum, lebih merasa terakomodasi persoalannya bila diselesaikan lewat konsensus-konsensus tertentu yang disepakati oleh para pihak yang bersengketa.

Semangat berhukum restitutif inilah yang kemudian melahirkan satu cabang telaah baru dalam ilmu hukum yang biasa dikenal luas

90 *Ibid.*

dengan hukum kontrak (***contract law***). Adapun definisi dari *contract law* adalah:

> ***"It is an exchange of promises by two or more persons resulting in an obligation to do or refrain from doing a particular act, which obligation is recognized and enforced by law."***

Masyarakat dengan solidaritas organik (dalam hal tertentu) merasa bahwa mereka lebih bisa dan nyaman menyelesaikan persoalan diantara mereka dengan hukum bersifat restitutif karena aspek kemanfaatan hukum (***legal expediency***) yang dibutuhkan. Mereka menilai bahwa kepastian hukum (***legal certainty***) justru akan membawa mereka pada kondisi ketidakseimbangan relasi sosial yang tentunya dapat mengakibatkan kerugian dalam kehidupan sosial-ekonomi mereka. Hukum memang pada dasar perjalanannya tidak bisa dipisahkan dengan masyarakat yang mendayagunakannya, oleh karenanya hukum wajib menyesuaikan dirinya dengan masyarakat di mana hukum tersebut hidup.

3.2.2. Tindakan Manusia Berimplikasi Hukum

Setiap individu akan melakukan tindakan berdasarkan pengalaman, persepsi, motivasi, pemahaman, dan penafsiran atas suatu obyek stimulus atau atas situasi tertentu. Tindakan individu bisa merupakan tindakan sosial yang rasional (***zweckrationales handeln***). Teori ini dibangun oleh Max Weber[91] dan kemudian dikembangkan oleh Talcott Parsons. Teori ini menyatakan bahwa aksi *(action)* bukanlah perilaku *(behavior)*. Aksi merupakan tindakan mekanis terhadap suatu stimulus, sedangan perilaku adalah suatu proses mental yang aktif dan kreatif.

---

91 Max Weber menyatakan dalam upaya memahami tindakan sosial serta antar hubungan sosial dan sampai pada penjelasannya perlu dipahami dua konsep dasar, yakni konsep tindakan sosial dan konsep penafsiran dan pemahaman. Konsep yang kedua inilah merupakan metode untuk menjelaskan konsep yang pertama. Lihat, Max Weber, *On Law in Economic and Society*, New York, Carlton Book, 1954, hlm. 38.

Parsons, menegaskan bahwasannya yang utama itu bukanlah tindakan individu melainkan norma-norma dan nilai-nilai sosial atau tindakan yang berorientasi nilai (***wertrational handeln***) yang dapat menuntut dan mengatur perilaku itu. Kondisi obyektif disatukan dengan komitmen kolektif terhadap suatu nilai yang menuntut dan mengatur perilaku dalam bentuk tindakan sosial tertentu.

Parsons, juga beranggapan bahwa tindakan individu dan kelompok itu dipengaruhi oleh sistem sosial, sistem budaya, dan sistem kepribadian yang sudah menjadi tradisi masing-masing individu tersebut (***traditional action***)[92]. Disamping itu, Parsons melakukan klasifikasi tentang tipe peranan dalam suatu sistem sosial yang dinamai ***pattern variables***. Peranan dalam sistem sosial ini berisi interaksi yang afektif (*affectual action*) yang berorientasi pada diri sendiri dan kelompok.

Menurut Parsons, setidak-tidaknya tindakan manusia dipengaruhi oleh dua macam orientasi, yakni orientasi motivasional dan orientasi nilai-nilai. Menurutnya kedua macam orientasi tersebut semuanya mengarah pada pencapaian tujuan-tujuan tertentu. Kedua macam orientasi tersebut memiliki perbedaan yang mendasar di mana orientasi motivasional cenderung lebih bersifat individual, sedang orientasi nilai-nilai lebih bersifat sosial.

Orientasi motivasional dapat mengarah pada keinginan individu untuk bertindak guna mempertinggi tingkat kepuasan yang ingin ia harapkan dan mengurangi rasa kekecewaan yang mungkin bakal terjadi. Di sisi lain, orientasi nilai-nilai mengarah pada standar-standar normatif yang mengendalikan pilihan individu. Hal ini mengandung pemahaman bahwa setiap tindakan seseorang akan dipengaruhi oleh kehendak pribadinya sendiri dan sekaligus dikontrol oleh nilai-nilai sosial yang berlaku di masyarakat luas.[93]

Argumentasi Parsons mengindikasikan bahwa tindakan in-

---

92 Irving M. Zeitlin, *Kritik Terhadap Teori Sosiologi Kontemporer*, Yogjakarta, Gajahmada University Press, 1995, hlm. 253.

93 Doyle Paul Johnson, *Teori..*, *op.cit.,* hlm. 114.

dividu dan kelompok itu dapat dipengaruhi oleh sistem sosial, sistem ekonomi, sistem budaya, sistem kepribadian dari masing-masing individu. Oleh karenanya, tata kehidupan masyarakat selain dikendalikan oleh hukum negara, juga dikendalikan oleh pengendali sosial lainnya, yaitu kebudayaannya sebagai adat istiadat yang sudah lama melekat.

Talcott Parsons[94] mengatakan bahwa sebelum mengambil suatu tindakan, seorang pemegang peran *(role occupant)* akan menghadapi suatu rangkaian pikiran-pikiran dikotomis dalam benaknya yang terdiri dari lima pasang kemungkinan, yakni:

1. *Affectivity-affective neutrally*;
2. *Collective orientation-self orientation*;
3. *Particularism-univerasilism*;
4. *Ascription-achievement;* dan
5. *Diffuseness-specificity*.

Seorang pemegang peran harus memilih salah satu dari kelima dikotomi di atas tersebut. Adapun kemungkinan adanya pergeseran pilihan dari *affectivity* menjadi *neutral affectivity,* dari *collectivity orientation* menjadi *self orientation*, dari *particularism* menjadi *universalism*, dari *ascription* menjadi *achievement* dan dari *diffusenenss* menjadi *specificity* mungkin akan bisa terjadi akibat dari adanya perubahan-perubahan pada lingkungan di mana mereka berada.

3.2.3. Nilai Budaya dan Solidaritas Sosial

Nilai budaya pada hakekatnya merupakan wujud ideal dari kebudayaan yang hidup dalam pikiran masyarakat. Secara fungsional, nilai budaya merupakan pedoman yang memberi arah dan orientasi kepada kehidupan manusia. Kluckhohn dan Strodtbeck[95] menyatakan bahwa suatu konsepsi mengenai isi dari nilai budaya pada semua kebudayaan akan berkaitan dengan (paling sedikit)

94 Talcott Parsons dalam Ronny Hanitijo Soemitro, *Perspektif..., op. cit.*, hlm. 33.

95 Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi,* Jakarta, Aksara Baru, 1990, hlm. 78.

lima hal, yakni masalah–masalah: 1) *human nature*; 2) *man nature*; 3) *time*; 4) *activity*; dan 5) *relational*. Kelima masalah tersebut sering disebut sebagai orientasi nilai budaya *(value orientation)*. Sementara itu Warnaen[96] menyatakan bahwa perilaku manusia yang didasarkan nilai-nilai budayanya dapat dilihat melalui hubungan manusia dengan: pribadinya, masyarakatnya, Tuhannya, alamnya, dan hubungan dalam mencari kesejahteraan lahir-batinnya.

Berangkat dari kedua pendapat di atas dapat dikatakan bahwa orientasi nilai budaya manusia akan tergantung pada hakikat kedudukan manusia dalam kehidupannya, serta kesadarannya terhadap keharmonisan hubungan dengan sang penciptanya. Kesadaran ini dapat muncul dari pengakuannya sebagai manusia yang diciptakan dan sekaligus memiliki peran khusus dalam kehidupannya di dunia. Terkait hakikat dari hidup manusia, terdapat kebudayaan yang memandang bahwa hidup itu baik dan buruk, namun manusia wajib berupaya agar hidup itu menjadi baik. Berkaitan dengan hakikat dari karya manusia, terdapat kebudayaan yang memandang bahwa karya itu untuk nafkah hidup, kedudukan, kehormatan, dan lain sebagainya. Sedangkan dalam masalah mengenai hakikat dari kedudukan manusia terhadap waktu, terdapat kebudayaan yang berorientasi ke masa depan, ke masa kini, dan ke masa lalu. Sementara itu, mengenai masalah hakikat dari hubungan manusia dengan alam, terdapat kebudayaan yang memandang bahwa manusia wajib tunduk kepada alam, manusia berusaha menjaga keselarasan dengan alam, dan manusia berhasrat untuk menguasai alam.

Di sisi lain, dalam hal mengenai hakikat dari hubungan manusia dengan sesama manusia, terdapat kebudayaan yang berorientasi kolateral, yaitu rasa ketergantungan pada sesamanya, berorientasi vertikal, yaitu rasa ketergantungan kepada atasan dan orang yang berkuasa, dan yang berorientasi individualisme, yaitu menilai tinggi

96 Suwarsih Warnaen, *Pandangan Hidup Orang Sunda: Satu Hasil Studi Awal*, dalam Harsja W. Bachtiar *et all.*, *Masyarakat dan Kebudayaan (Kumpulan Karangan untuk Prof. Dr. Selo Soemardjan)*, Jakarta, Penerbit Djambatan, 1989, hlm. 34.

atas usaha dan kekuatannya sendiri. Selain menunjukkan perbedaan dalam cara memecahkan masalah hidup, variasi orientasi nilai budaya juga berarti bahwa seorang individu dapat menganut pada suatu pola orientasi nilai budaya dalam satu lapangan hidup. Kluckhohn dan Strodtbeck membedakan adanya paling sedikit empat lapangan hidup, yaitu lapangan hidup keluarga, sosial, pekerjaan, profesi, dan agama.[97]

Variasi orientasi nilai budaya yang dikembangkan Kluckhohn dan Strodtbeck, oleh Felly[98] diklasifikasikan sebagai nilai budaya: konservatif, progresif, dan transisional. Orientasi nilai budaya konservatif memandang hidup itu buruk, kerja hanya untuk menjamin kelangsungan hidup, orientasi waktu ke masa lalu, alam dipersepsikan sangat *powerful* oleh karenanya manusia harus tunduk terhadap hukum alam, serta memiliki orientasi sosial vertikal. Sedangkan orientasi nilai budaya progresif memandang hidup itu buruk namun harus diupayakan dengan sekuat tenaga agar lebih baik. Bekerja semata-mata dilakukan untuk mendapatkan prestasi yang tinggi. Orientasi waktu mengarah ke masa depan. Disamping itu adanya hasrat yang tinggi untuk menguasai alam, serta memiliki rasa kemandirian yang kuat. Berbeda dengan budaya konservatif dan budaya progresif, budaya transisional adalah sebuah peralihan budaya dari budaya konservatif menuju nilai-nilai yang terkandung dalam budaya progresif. Hal ini ditandai dengan pandangan baik terhadap hidup, bekerja dengan tujuan mendapatkan kedudukan, orientasi waktu ke masa sekarang, dan memiliki hubungan kolektif yang kuat. Solidaritas adalah sesuatu yang sangat diperlukan oleh setiap kelompok sosial. Solidaritas sosial diperlukan karena pada dasarnya setiap masyarakat membutuhkannya. Rasa solidaritas di antara anggota-anggota kelompok-kelompok sosial inilah sebenarnya yang bisa menjamin berlangsungnya kehidupan bersama dalam masyarakat.

---

97 Koentjaraningrat, *Pengantar...*, *op. cit*, hlm. 82.

98 Usman Felly dan Asih Menanti, *Teori-teori Sosial Budaya*, Jakarta, Proyek Pembinaan dan Peningkatan Mutu Tenaga Kependidikan Dirjen Dikti Depdikbud, 1994, hlm. 104.

Solidaritas juga didasari oleh adanya keterikatan bersama yang didukung oleh adanya nilai-nilai moral dan kepercayaan yang hidup dalam masyarakat. Menurut Durkheim[99], ditinjau dari *output*-nya, solidaritas dapat dibedakan menjadi dua tipe yakni solidaritas positif dan solidaritas negatif. Solidaritas negatif tidak menghasilkan integrasi apapun.

Selanjutnya, Durkheim menyatakan bahwa setiap masyarakat itu berkembang dari masyarakat sederhana menuju masyarakat yang modern. Pada masyarakat yang sederhana terdapat solidaritas mekanik. Sedangkan dalam masyarakat modern yang solidaritasnya dinamai solidaritas organik. Solidaritas mekanik memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

(1) Masyarakat hidup bersama dan berinteraksi;
(2) Adanya perasaan kolektif bersama yang tinggi atau disebut *collective consciousness/conscience;*
(3) Belum ada pembagian kerja;
(4) Belum timbul adanya rasa saling ketergantungan diantara kelompok yang berbeda.[100]

Ikatan solidaritas merupakan kepercayaan bersama, cita-cita, dan komitmen moral yang kokoh. Oleh karena itu, sikap individualitas tidak dapat berkembang pada masyarakat tipe ini dan semua demi komformitas.

Di sisi lain, solidaritas organik menurut Johnson[101] muncul karena pembagian kerja yang bertambah besar. Solidaritas itu didasarkan pada tingkat saling ketergantungan yang tinggi antar anggota masyarakat. Saling ketergantungan itu bertambah sebagai hasil dari bertambahnya spesialisasi dan pembagian pekerjaan yang ada dalam masyarakat. Tipe masyarakat ini memiliki pengalaman individu yang menjadi semakin beraneka ragam. Di samping itu kepercayaan, sikap, dan kesadaran semakin beragam pula.

---

99 Durkheim dalam Elizabeth Koes Soedijati, *Solidaritas..., op. cit,* hlm. 28.

100 Durkheim dalam Doyle Paul Johnson, *Teori..., op. cit.*, hlm. 183.

101 *Ibid.*

Durkheim menegaskan bahwa kuatnya solidaritas organik ditandai oleh pentingnya hukum yang bersifat restitutif.[102] Dengan demikian ikatan yang mempersatukan para individu pada solidaritas mekanik adalah adanya kesadaran kolektif. Sementara itu, pada solidaritas organik kondisi yang ada menunjukkan bahwa sifat heterogenitas dan individualitas pada anggota masyarakatnya nampak semakin tinggi. Pada masyarakat ini juga terlihat masih tingginya persamaan kepentingan dan kesadaran sehingga masyarakat tersebut lebih menyerupai sebuah keluarga besar. Masyarakat seperti ini cenderung masuk dalam norma-norma hukum tidak tertulis. Bentuk hukum tersebut dikenal sebagai budaya hukum tidak tertulis (*unwritten law*).

102 *Ibid.*, hlm. 184.

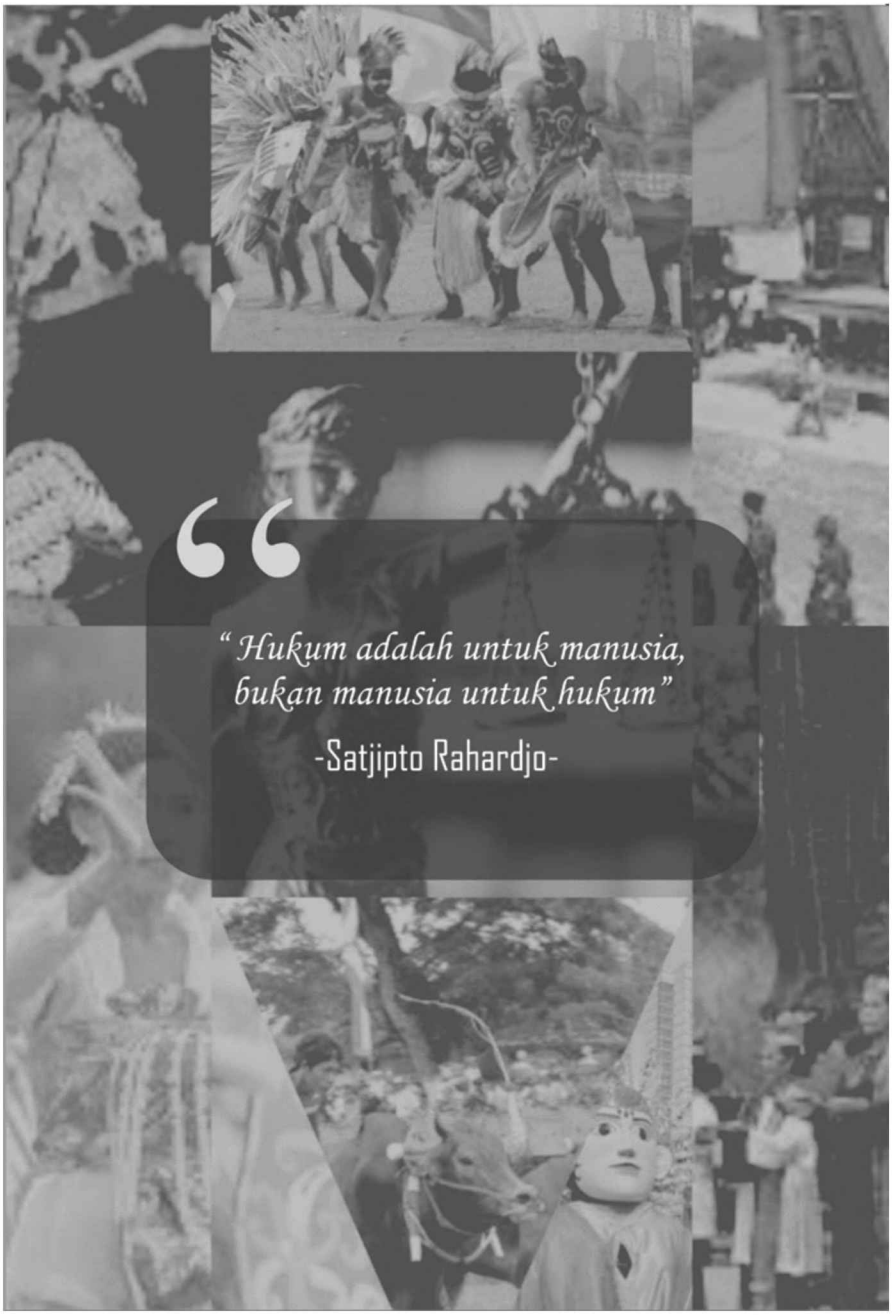
" Hukum adalah untuk manusia,
bukan manusia untuk hukum"
-Satjipto Rahardjo-

Hukum Untuk Masyarakat

BAGIAN IV

4.1. Bagaimana Hukum Dibangun

4.1.1. Membangun Masyarakat Melalui Hukum

Fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan ini merupakan olah pikir dari Mochtar Kusumaatmaja. Mochtar menggunakan kerangka acuan pada pandangan hidup bangsa Indonesia yang berdasarkan asas Pancasila sebagai dasar dalam paradigma bernalarnya. Teori hukum ini memberikan landasan fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat ***(law as a tool social engeneering)*** dan hukum sebagai suatu sistem yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia.[103] Fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat sebenarnya masih sesuai untuk disatukan ke dalam sistem pembangunan hukum nasional kita saat ini. Dalam upaya penerapannya, pemberdayaan birokrasi ***(beureuratic engineering)*** yang mengedepankan konsep panutan atau kepemimpinan dirasa perlu untuk juga dilaksanakan. Dengan demikian fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan dapat menciptakan harmonisasi antara elemen birokrasi dan masyarakat.

Teori Hukum Pembangunan sebenarnya adalah konsep pembinaan hukum yang diadaptasi dari teori Roscoe Pound *"law as a tool*

103 Lili Rasjidi dan Ida Bagus Wiyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung, CV. Mandar Maju, 2003, hlm. 5.

of social engineering"[104] yang berkembang di Amerika Serikat. Roscoe Pound mengembangkan teori kepentingan sosial (***social interest***) yang dituangkan dalam karyanya "***A theory of Social Interest***", dan inilah pemikiran embrional yang menelorkan konsepnya tentang "*law as a social engineering*". Kemudian teori ini diadopsi oleh Muchtar Kusumaatmaja yang mengembangkan teori ini di Indonesia, yang menyatakan bahwa hukum bukanlah semata-mata hanya sebagai alat perekayasa sosial namun juga sebagai piranti pemelihara ketertiban sosial atau yang dikenal dengan **Teori Hukum Pembangunan**.[105] Ajaran Roscoe Pound tersebut menegaskan tugas hukum adalah sebagai alat untuk melakukan rekayasa sosial demi kepentingan hidup bersama.[106] Teori ini sebagai bagian dari filsafat hukum *sociological jurisprudence*. Disamping sebagai aliran filsafat, *sociological jurisprudence* juga sebagai teori hukum yang menelaah hukum tidak hanya sebatas pada telaah tentang peraturan tetapi juga mengkaji dampak dari dan bekerjanya hukum. Teori ini menyatakan bahwa fungsi hukum tidak hanya sebagai alat kontrol sosial *(social control)* saja akan tetapi bahwa hukum juga berfungsi sebagai sarana rekayasa dan pembaharuan sosial *(law as a tool of social engineering). Sociological jurisprudence* menggunakan perspektif sosiologis dalam memahami hukum. Teori ini mempelajari hubungan timbal balik antara pengaruh hukum dan masyarakat. Sementara itu, para ilmuwan hukum menggolongkan *social jurisprudence* sebagai cabang ilmu hukum dengan memberikan padanan istilah dalam bahasa Indonesia sebagai **ilmu hukum sosiologi** yang membedakan dengan ***sociology of law*** (sosiologi hukum) yang merupakan cabang ilmu sosiologi.[107] Sedangkan Zainuddin Ali menambahkan bahwa

---

104 FX. Adji Samekto, *Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Bandar Lampung, Indepth Publishing, 2013, hlm.70.

105 Mochtar Kusumaatmadja dalam B Hestu C Handoyo, *Prinsip-Prinsip Legal Drafting & Disain Naskah Akademik*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka (edisi revisi), 2011, hlm. 47.

106 *Ibid.*, hlm. 71.

107 Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Ilmu Hukum..., op.cit.,* hlm. 123.

hukum *sosiological jurisprudence* mempunyai cara pendekatan yang bermula dari hukum ke masyarakat, sedang sosiologi hukum sebaliknya, yaitu pendekatan dari masyarakat ke hukum.[108] Dengan fungsi tersebut maka hukum ditempatkan di depan perilaku manusia, yakni mengarahkan perilaku masyarakat ke arah kemajuan.[109] Yang menarik dari pandangan Mochtar Kusumaatmadja, bahwa tujuan pokok daripada hukum adalah terciptanya ketertiban yang dijadikan syarat utama terwujudnya keteraturan sosial. Ketertiban dapat tercapai dengan mengusahakan adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Pandangan Mochtar ini berimplikasi bahwa pendekatan normatif saja akan tidak cukup apabila tujuannya hendak melakukan pembinaan hukum secara menyeluruh. Hukum seharusnya tidak dipandang hanya sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi harus juga meliputi lembaga–lembaga hukum dan proses-proses hukumnya.

Bahwa timbulnya hukum sebagai pengatur tingkah laku anggota masyarakat sebenarnya sebenarnya akibat adanya motif untuk memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan hidupnya. **Paul Vinogradof**[110] menegaskan bahwa hukum itu tumbuh dan berkembang dari praktik-praktik yang dilakukan oleh anggota-anggota masyarakat ketika mereka berinteraksi dengan masyrakat atau individu lain. Awalnya, praktik-praktik itu tidak didasarkan pada norma-norma hukum tertentu tetapi didasarkan pada pertimbangan kepatutan, kepantasan dan keseimbangan.

Praktik-praktik ini karena terus dilakukan dan disempurnakan maka menjelmalah menjadi suatu kebiasaan yakni seperangkat norma-norma yang secara nyata dilakukan setiap hari oleh anggota masyarakat. Kebiasaan inilah embrional daripada hukum. Adapun

108 Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum (Cetakan 6),* Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hlm. 61.

109 I Dewa Gede Atmaja, *Filsafat Hukum*, Malang, Setara Press, 2013, hlm. 163.

110 Ronny H Soemitro dalam Suteki, *Hukum dan Masyarakat*, Yogyakarta, Thafa Media, 2021, hlm. 42.

yang membedakan antara kebiasaan dan hukum adalah bahwa hukum diciptakan atau dibentuk kembali oleh badan di dalam masyarakat menjadi bentuk yang lebih jelas, tegas dan spesifik.

Pada dasarnya kebiasaan adalah hukum di masyarakat yang tidak tertulis yang berisi ketentuan-ketentuan sehari-hari dan perbuatan yang disepakati bersama yang terus menerus dilakukan (***habitual deeds***) oleh individu-individu dalam kehidupan dan pergaulan hidup serta yang diwujudkan secara nyata tanpa adanya tekanan ataupun paksaan dari siapapun. Kebiasaan tersebut menjadi hukum selama diikuti secara berkesinambungan. Dengan demikian perihal kebiasaan dapat dijelaskan bahwa: (1) merupakan hukum yang tidak tertulis, (2) dibentuk akibat kelaziman dan akibat kejadian-kejadian yang berulang-ulang, (3) sudah lazim di mata publik, (4) masyarakat bisa menerimanya, (5) sudah terjadi dalam kurun waktu yang lama, dan (6) bersifat rasional.

4.1.2. Hukum Negara dalam Masyarakat Pluralistik

Adanya lembaga dan pranata hukum tertulis dalam (*legal structure and legal substance*) suatu negara sesungguhnya untuk dijadikan sebagai kontrol sosial yang bersifat publik yang dilakukan oleh negara. Adapun relasi antara lembaga dan pranata hukum bersifat terstruktur, formal, dan abstraktif yang dijalankan secara imparsial/netral. Menurut Parsonian,[111] netral dalam hal ini disebut "netralitas afektif" yang memiliki arti bahwa setiap orang merupakan anonim-impersonal atau dalam ***Weberian*** disebut dengan "***sine ira et studio***" atau yang lazim dengan istilah "siapa saja/ barang siapa" yang sering dijumpai dalam pasal-pasal hukum pidana. Timbulnya berbagai macam aturan dan kelembagaan formal rasional sebagai unsur sistem hukum merupakan salah satu ciri hukum negara sebagai ranah publik.[112] Hukum negara pada dasarnya merupakan

111 Margareth M. Poloma, *Sosiologi Kontemporer* (terjemahan Yasogama), Jakarta, Rajagrafindo Persada, 1994, hlm. 174-175.

112 Berman seperti dikutip Wignjosoebroto, menyebutkan ciri hukum modern yaitu *consciously systematized, professional yudiciary, professional class of lawyers, and professional*

gugusan ajaran normatif yang diperlakukan sebagai norma dan lembaga yang bersifat umum.[113]

Hukum suatu negara digambarkan sebagai abstraksi suatu himpunan entitas yang bersifat kompleks. Kompleks dalam hal ini meliputi pada prinsip-prinsip, norma-norma, ide-ide, aturan-aturan, konvensi-konvensi, dan berbagai kegiatan dari alat perlengkapan negara (perundang-undangan, pemerintahan, peradilan, dan pelaksanaan putusan) yang didukung oleh negara.[114] Sistem hukum negara bersifat publik, nasional, dan resmi serta terpadu (sistemis) yang digambarkan sebagai suatu sistem makro dan mikro yang memiliki kesamaan bentuk di manapun, eksklusif, dan berlaku umum dalam kewilayahan suatu negara.

Marc Galanter[115] menegaskan bahwa peraturan-peraturan hukum lebih bersifat teritorial ketimbang personal. Artinya, peraturan-peraturan yang sama berlaku untuk siapa saja yang ada dalam teritorial negara tanpa membeda-bedakan suku, kelas, golongan, agama, dan status sosio-kulturnya. Hukum tertulis ini tidak hanya berisi aturan yang sama untuk diterapkan pada semua orang, tetapi prosedur dan lembaga-lembaganya (*legal structures*) juga harus digunakan oleh semua. Dengan demikian unsur keseragaman (*uniformity*), kesatuan (*unity*), sistematik (kodifikasi), otonom, sentralistik dan birokratis merupaan ciri-ciri hukum negara.

Pengelolaan dalam sistem hukum negara senantiasa dilakukan secara rasional, mekanistis, sentralistis, dan otonom serta diorganisasikan secara birokratis. Pengorganisasian tersebut dilaksanakan dengan prosedur standar, impersonal dan sistemis. Sistem hu-

---

legal literature. Lihat dalam Soetandyo Wignjosoebroto, *The Legal Professionals, The Para Professionals, dan The Para Legals di Indonesia: Sebuah Tinjauan Sosio-Historik,* Hukum dan Pembangunan, No. 2 Tahun XXII, (April 1992), hlm. 141.

113 Marc Galanter dalam T.O Ihromi, *Bunga Rampai Antropologi Hukum,* Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 1993, hlm. 117.

114 Sally Falk Moore, *Law and Social...*, *op.cit.,* hlm. 148.

115 Marc Galanter, *The Modernization of Law,* dalam *Modernization an: The Dynamics of Growth,* Voice of America Forum Lectures, Myron Weiner (ed), 1966, hlm. 168.

kum negara yang rasional ditandai dengan prosedur-prosedur baku terencana yang dijalankan oleh kaum profesional menurut teknik-teknik yang bisa dipelajari.[116] Selain itu terdapat pula aturan-aturan tertulis yang bebas dari ikatan dan preferensi individu maupun kelompok. Aturan dan prosedurnya dijabarkan oleh pakar spesialis hukum yang diangkat oleh negara.

Sistem hukum seperti di atas bertolak belakang dengan logika komunitas dan budaya dalam wilayah adat. Wilayah adat merupakan ruang yang berisi kesepakatan luhur atas nilai-nilai moral dari para penduduknya (masyarakat lokal). Kesepakatan tersebut merupakan ketertiban masyarakat lokal atau adat (***indigenous ordering***) yaitu nilai-nilai kearifan lokal (***local wisdom***) setempat, yang sangat erat dengan ikatan primodial dan persepsi masyarakat lokal sehari-hari. Dalam masyarakat sederhana, nilai dan norma adat kebiasaan berpadu dengan jaringan sosial-kultural yang perpusat pada ***prestise***[117], ***privilege***[118], dan **patron-client**. Orientasi *privilege* memiliki hubungan "yang memiliki" harus dihargai dan "yang dimiliki" harus dibimbing, sedangkan *patron-clien* dapat bekerja secara terselubung dalam hubungan tersebut.[119]

Masyarakat modern menjadikan pranata dan lembaga hukum sebagai acuan perlindungan rasa aman, ketertiban, keadilan, dan menyokong upaya peningkatan kesejahteraan hidup. Di sisi lain dalam masyarakat sederhana untuk mendapatkan rasa aman, keadilan dan sebagainya cenderung menggunakan jaringan keluarga, teman, tokoh-tokoh adat, dan hubungan *patron-clien* seperti kiyai sebagai

---

116 *Ibid.*

117 Konsep ini merujuk pada kehormatan sosial yang diterima seseorang dalam suatu struktur sosial tertentu. Lihat Max Weber, *Economy and Society,* 2nd volumes, edited and translated in part by Guenther Roth and Claus Wittich, New York, Bedminidter, 1978, hlm. 932.

118 Privilese dalam studi Weber mengenai stratifikasi sosial, dihubungkan dengan kesempatan dalam bidang ekonomi. Struktur atau sistem ekonomi yang ada dalam suatu masyarakat tentulah merupakan landasan di mana orang dapat merebut kesempatan-kesempatan ekonomi itu. Lihat *ibid.,* hlm. 927.

119 *Ibid.,* hlm 926.

piranti untuk konsultasi atas persoalan hukum yang dihadapinya. Masyarakat sederhana dalam menjalin hubungan dengan dunia luar menggunakan ***cultural broker*** atau perantara budaya. Perantara budaya inilah yang mampu memadukan kemajuan dunia luar dan peradabannya dengan budaya masyarakat setempat.

Menurut hemat penulis, negara Indonesia dengan berbagai kemajemukan geografis, etnis, rasial, dan komposisi sosio-kulturnya tidak dapat diatur hanya dengan menggunakan satu hukum tunggal (hukum negara). Apalagi di era globalisasi seperti ini, bahwa muara dari globalisasi adalah diversifikasi bukan *uniformity*. Sesederhana "kebenaran" menurut masyarakat dalam suatu ruang pluralitas, terlalu berharga dan sangat tidak sepadan bila digantikan dengan kebenaran publik sekalipun berasal dari negara. Penyelesaian dalam kasus hukum tertentu pada masyarakat Madura misalnya (kasus sengketa sumberdaya alam, penghinaan kehormatan, sengketa tanah) akan lebih komprehensif, tuntas, dan membahagiakan para pihak bila diselesaikan melalaui semacam lemabaga musyawarah adat (LMA).[120]

4.1.3. Globalisasi dan Pengaruhnya terhadap Ilmu Hukum

Globalisasi yang terjadi pada semua penduduk bumi telah merubah peradaban manusia secara keseluruhan tak terkecuali dalam ranah ilmu hukum maupun cara berhukum manusia. Sebenarnya semangat globalisasi terjadi sejak abad 15 yakni saat terjadinya **gelombang imperialisme**.[121] Era tersebut dinamai dengan fase pertama globalisasi yakni upaya pemerolehan sumber daya alam ke seluruh pelosok dunia oleh bangsa-bangsa Eropa yang menganut paham kapitalisme. Fase kedua globalisasi terjadi ketika terjadi semangat yang disebut sebagai

---

120 Untuk kajian lebih jauh, lihat Wahju Prijo Djatmiko, *Rekonstruksi Budaya Hukum dalam Menanggulangi Carok di Masyarakat Madura Berdasar Nilai-Nilai Pancasila sebagai Sarana Politik Kriminal,* (Disertasi), Semarang, PDIH-Undip, 2019.

121 James Petras, *Globalisasi: Sebuah Perspektif Sosialis*, dalam David Yaffe et.al., *McGlobal Gombal, Globalisasi dalam Perspektif Sosialis*, Yogyakarta, Cubuc dan Sumbu, 2001, hlm. 54-56.

inter-imperial trade, yakni sekitar awal abad 19. Pada fase ini negara–negara besar seperti Inggris, Belanda dan Spanyol dan lain-lainnya berkolaborasi dalam merebut pasar global untuk komoditi mereka. Di fase inilah muncul apa yang sekarang kita kenal dengan ***multinational company***. Sedangkan fase ketiga dari globalisasi ini dikenal dengan istilah semangat tumbuh suburnya ***international trade,*** yakni semangat untuk mengalihkan proses produksi dan eksploitasi sumber daya murah dan pasar bagi hasil industrinya di negara berkembang untuk memenangkan kompetisi global.

Pada dasarnya, globalisasi adalah fakta yang sekaligus merupakan sebuah proses yang dialami dan tidak dapat dihindari oleh bangsa-bangsa di dunia. Ia merupakan sebuah ***mainstream*** yang nyata serta berpengaruh terhadap semua aspek kehidupan pribadi, masyarakat maupun bangsa dan negara di seluruh pelosok penjuru dunia. Globalisasi bisa dinamakan internasionalisasi akibat dari pesatnya perkembangan teknologi khususnya dalam teknologi komputer dan juga telekomunikasi (***telematics***). Dari aspek sumberdaya manusia, alam dan ekonomi dan terjadilah 'aliran' perpindahan modal dari negara maju ke negara berkembang (***large ang rapid growing flows of trade and capital investment between countries***). Fenomena inilah yang diimpikan oleh para ***global players*** guna mewujudkan ***borderless world economy***. Oleh karena itu globalisasi melahirkan tata perdagangan baru yang disebut sebagai ***free trade*** dan ***free market***.

Akibat dari kemajuan telematika yang pesat, maka inovasi-inovasi dalam suatu pengiriman barang dan jasa bahkan ilmu pengetahuan mengalami revolusi yang luar biasa seperti *internet*, *e-mail*, *e-business*, *video conferencing*, ***electronic data interchange*** (EDI) dan lain sebagainya. Turunan dari adanya teknologi akibat perpaduan dari ilmu komputer dan telekomunikasi yang terus lahir menggurita hingga dewasa ini membuat dunia menjadi kecil dan tanpa batas (***borderless countries***). Globalisasi juga dapat membawa budaya asing/modernisasi (budaya Barat dan sebagainya) beramalgamasi dengan budaya masyarakat suatu bangsa. Struktur-struktur sosial

budaya yang ada pada masyarakat terwarnai oleh unsur-unsur asing dan sebaliknya. Akhirnya, globalisasi dapat menjadikan ruang-ruang sosial budaya yang ada tidak lagi terpetakan secara utuh sebagai represenatsi wilayah teritorial suatu bangsa.

4.1.4. Masyarakat Plural dan Prismatis

Sebagai masyarakat yang majemuk ***(plural society***) dan prismatis (***prismatic society***) dalam menyikapi globalisasi yang terjadi ini, maka hukum dan cara berhukumlah yang harus menjadi perhatian bersama, terutama bagi pemerintah. Sebagai keniscayaan, globalisasi harus direspon dengan semangat untuk membangun hukum nasional yang berkharakter keindonesiaan (***indigenous character***) namun harus juga memperhatikan kecenderungan-kecenderungan internasional terutama dalam isu hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi.

Sistem hukum nasional perlu dirancang sedemikian rupa untuk memfasilitasi asas-asas hukum yang tergali dari penjabaran nilai-nilai Pancasila dan Konstitusi negara (***fundamental values***) serta nilai-nilai instrumental yang ada pada ***staatsfundamental norm*** dan ***grundnorm*** tersebut (Pancasila) dan tentunya juga penjabaran dari perintah konstitusi negara serta nilai-nilai internasional yang dipraktikan dalam pergaulan masyarakat dunia. Dalam hal ini Muladi[122] menegaskan bahwa hukum nasional haruslah direkayasa menjadi adanya ***tool of reform*** dan ***tool to perform democratization machinery***, sebagai piranti sosial kebangsaan untuk merespon globalisasi.

Menurut Muladi[123] Pembangunan suatu sistem hukum nasional yang dilaksanakan melalui proses evolusi bertahap (***accelerated evolution***) yang mencakup: (1) Menegakkan mekanisme ***check and balances system*** melalui pehamanan proses amandemen Konstitusi negara; (2) Pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) untuk memilih pejabat publik secara *direct, free and fair*; (3) Penyelenggaraan

122 Muladi, Pendidikan Hukum: *Mulai dari Era Kolonial sampai dengan Era Reformasi,* Majalah Masalah-Masalah Hukum FH Undip, Vol. 34, Semarang, FH Undip, 2005, hlm. 16.

123 *Ibid*., hlm. 16-7.

tata pemerintahan yang terbuka, transparan dan akuntabel; (4) Kampanye dan perlunya perlindungan HAM bagi warga negara; (5) Kekuasaan kehakiman yang merdeka dan akuntabel; (6) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembentukan tata perundang-undangan; (7) Kebebasan pers yang bertanggung jawab; (8) Menjamin kebabasan warga negara dalam berserikat dan berpendapat (9) Peneguhan konsep supremasi sipil (***civilian supremacy***) dan (10) Pewujudan disentralisasi pemerintahan (otonomi daerah).

Globalisasi membawa dampak kemajuan dan juga 'kemunduran' dalam peradaban umat manusia. Seluruh aspek kehidupan manusia terimbas oleh gelombang globalisasi tersebut. Paradigma positivisme dalam ilmu Filsafat Hukum mulai 'dipersoalkan' oleh anti thesanya. Pemikiran hukum berubah ke arah yang tidak hanya melihat hukum sebagai suatu struktur bangunan peraturan yang konsisten dan logis namun juga melihat aspek lain yang berpengaruh terhadap ilmu hukum. Gelombang inilah yang kemudian melahirkan ***sociological jurisprudence*** yang merupakan nama aliran dalam Filsafat Hukum yang mempelajari secara timbal balik antara pengaruh hukum terhadap masyarakat dan pengaruh masyarakat terhadap hukum. Aliran ini dipelopori oleh Roscoe Pound.[124]

Sederetan kajian baru terlahir akibat dari fakta globalisasi dan kodrat bahwa ilmu pengetahuan itu mengalir (***knowledge is transient***). Lahirlah kajian terhadap ilmu hukum yang dipelopori oleh Eugen Erlich,[125]yakni ***sociology of law*** yang memandang fakta-fakta hukum sebagai gejala sosial. Dengan demikian asasi dari

---

124 Nathan Roscoe Pound (October 27, 1870 – June 30, 1964) was an American legal scholar and educator. He served as Dean of the University of Nebraska College of Law from 1903 to 1911 and Dean of Harvard Law School from 1916 to 1936. He was a member of Northwestern University, the University of Chicago Law School and the faculty at UCLA School of Law in the school's early years, from 1949 to 1952.[1] *The Journal of Legal Studies* has identified Pound as one of the most cited legal scholars of the 20th century.

125 *Eugen Ehrlich (14 September 1862 – 2 May 1922) was an Austrian legal scholar and sociologist of law. He is widely regarded as one of the primary founders of the modern field of sociology of law.*

sociology of law (sosiologi hukum) adalah telaah tentang hubungan antara hukum yang nyata dengan cita keadilan. Sosiologi hukum merupakan cabang Ilmu Sosiologi. Tentunya *sociology of law* berbeda secara konseptual dengan *sociological jurisprudence* walaupun diantara keduanya sangat erat bersinggungan.

4.1.5. Dominasi Positivisme Hukum di Indonesia Mulai Terkikis

Postivisme hukum adalah ajaran pemikiran mengenai yurisprudendsi analitis, yang dikembangkan pada Abad 18 hingga Abad 19 oleh **Jeremy Bentham** and **John Austin**. Mereka merumuskan dan menyusun fondasi teori positivisme hukum, empirisme dan neopositivisme. Adapun Ilmuwan postivisme hukum yang paling terkemuka adalah **H. L. A. Hart**, yang menandaskan bahwa positivisme hukum memiliki doktrin:

- Hukum adalah perintah manusia
- Tidak butuh ada koneksi antara hukum dan moral
- Analisis konsep hukum itu bermanfaat namun harus dibedakan dari sejarah dan sosiologi hukum
- Sistem hukum bersifat tertutup dan logis
- Pengadilan moral, tidak bisa dibentuk dan didukung oleh argumen, dan bukti rasional.

Positivisme analitis mengemuka dalam keilmuan hukum sejak abad ke-19. Madzhab ini menjunjung tinggi metode berhukum dengan pendekatan: ***discriminating***, ***measuring*** dan ***categorizing***. Asas hukum yang paling diagungkan adalah **kepastian hukum** (***legal certainty***) dengan menjunjung tinggi semboyan "***fiat justitia ruat caelum***" yang artinya tegakkan keadilan (hukum) walau langit akan runtuh. Kalimat ini diucapkan oleh **Lucius Calpurnius Piso Caesoninus** pada 43 SM. Doktrin kepastian hukum menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Asas kepastian hukum berkaitan erat dengan upaya pemerolehan keadilan prosedural (***procedural justice***)

yang berhubungan dengan cara penentuan suatu proses peradilan dan perlakuan terhadap orang-orang yang berperkara di pengadilan.

Dalam perjalanan waktu positivisme hukum di Indonesia di 'sisipi' oleh aliran ***sociological jurisprudence*** yang nampak berpengaruh dalam pemikiran dan lingkup output kekuasaan hakim (**UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman**). Akibat 'sisipan' aliran filasafat hukum ini maka hukum yamg sudah ada dan masih hidup dalam masyarakat (***living law***) diakui keberadaannya (dapat difungsikan). Hakim diperbolehkan memutus perkara berdasarkan hukum ***non-positivistic***, putusan hakim terdahulu yang sudah berkekuatan hukum tetap (***inkracht***) bisa digunakan sebagai acuan bagi hakim lain, serta diikutkannya masyarakat luas dalam pembentukan hukum baru. Kini Polri mulai melaksanakan modifikasi terhadap asas kepastian hukum menuju kemanfaatan hukum (***legal expediency***) dengan diamalkannya **PERKAP No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana** serta **Surat Edaran Kapolri bernomor SE/2/11/2021**. Bila RUU tentang Perubahan atas **UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan** itu disahkan maka semakin nyata bahwa dominasi positivisme hukum di Indonesia mulai terkikis.

Kodifikasi dan unifikasi hukum di Indonesia merupakan bukti kuatnya dominasi paham positivistime di negeri ini. Mestinya cara berhukum di negara dengan pluralisme suku, budaya serta hukum kebiasaannya yang sangat majemuk adalah dengan mengkombinasikan hukum kebiasaan dan hukum nasional (harmonisasi hukum). Adanya upaya untuk mengsingkan pranata hukum kebiasaan dalam pembangunan hukum di Indonesia hanya akan membuat semakin lebarnya ***legal gap***.

4.1.6. Tidak Ada Kebenaran Tunggal

Hukum negara oleh sebagian masyarakat ditaati bukan karena alasan sesuai dan tidak sesuai, baik dan buruk, adil dan tidak adil tetapi karena hukum tersebut telah diundangkan oleh para penguasa negara. Sebagian masyarakat dari suku-suku tertentu sebenarnya telah memiliki ukuran yang otonom tentang baik dan buruk, adil dan tidak

adil sesuai dengan hukum kebiasaannya mereka yang sudah lama dan dipratikkan (***pre occupied by customary law***). Dalam sanubarinya, dan alam keyakinan masyarakatnya ada banyak hukum yang hidup, setidak tidaknya ada hukum kebiasaan, hukum agama dan hukum negara.

Oleh karenanya dalam masyarakat Indonesia sering dijumpai tidakadanyakesamaanpandanganterhadapsolusihukum(kebenaran tunggal), yang ada adalah kebenaran-kebenaran dari berbagai perspektif. Masalah konsep "pencurian" misalnya, akan beda sekali konsepnya antara hukum Negara dengan hukum kebiasaan di Bali. Realitas masyarakat pluralis mengindikasikan bahwa tidak pernah ada pilihan logika dua nilai yakni "hitam" atau "putih", namun sering dijumpai adanya aneka warna yang terkadang cenderung tidak ada keterpaduan sama sekali. Dalam penelitian antropologi hukum, sosiologi hukum, norma dan nilai dalam masyarakat lokal tidak cukup dianalisis dengan pendekatan ideologis namun harus ada pendekatan lintas keilmuaan yang komperhensif guna menerjemahkan norma dan nilai apa yang sesungguhnya berlaku dalam masyarakat lokal. Antropolog **E. Adamson Hoebel**[126], menyatakan kegagalan informan dalam penelitian terhadap masyarakat lokal akan sering dijumpai bila si peneliti hanya menggunakan pendekatan tunggal.

Kampanye hukum yang dilakukan oleh Negara dalam tatanan budaya hukum tidak menjamin terciptanya budaya hukum *modern* yang diharapkan. Masyarakat dengan tingkat heterogensitas tinggi tidak bisa diharapkan akan memiliki persepsi yang sama terhadap pesan-pesan hukum yang disampaikan oleh penguasa. Adapun faktor-faktor lain yang menyebabkan sukar terwujudnya budaya hukum *modern* antara lain:

a. Adanya komitmen tinggi pada norma dan nilai-nilai kearifan lokal;
b. Kendala dalam memahami pesan hukum karena kurangnya pengetahuan sebelumnya dan lain-lain;[127]

126 T.O. Ihromi, *Antropoogi Hukum...*, *op.cit,* hlm. 34.

127 Siedman dalam Satjipto Rahardjo, *Hukum Masyarakat dan Pembangunan,* Bandung,

c. Perbedaan kemampuan secara individual dalam masalah hukum;
d. Adanya fenomena bahwa kesatuan hukum nasional sebagai landasan penyatuan beberapa norma-norma hukum kebiasaan melalui hukum negara merupakan hal yang sulit diwujudkan.

Melihat kenyataan sosio-antropologis di atas, pluralisme hukum di Indonesia idealnya harus dapat mendesain suatu tatanan sistem hukum yang mampu menaungi dan menjadi wadah keanekaragaman hukum. Dalam hal ini **Reuven Kahane**[128] menyatakan adanya ciri khas dan sifat masyarakat Indonesia yang tidak pernah menolak begitu saja terhadap sesuatu yang datang dari 'luar', namun juga tidak secara pasif menerima sesuatu yang baru. Bagi masyarakat lokal, unsur-unsur 'luar' akan diterima bila memperkuat apa yang telah ada dan dibutuhkan oleh masyarakatnya.

4.2. Hukum Masyarakat yang Plural

Konsep pluralisme hukum (sebagaimana konsep dalam ilmu antropologi) menjelaskan berbagai bentuk hukum dalam suatu komunitas, wilayah, atau negara tertentu. Pluralisme hukum dalam praktiknya berdampingan dengan tindakan-tindakan yang diperbolehkan, transaksi yang sah, serta ide dan prosedur yang digunakan dalam menyelesaikan konflik di bidang sosial.[129] Penelitian-penelitian terdahulu tentang pluralisme hukum mengeksplorasi sifat dari setiap sistem hukum dan hubungan sebab akibatnya dengan unsur-unsur yang lain. Sistem hukum terbagi menjadi sistem hukum global, nasional, regional, dan lokal, seperti perwujudan hukum internasional, hukum Uni Eropa, hukum nasional, dan norma masyarakat lokal. Norma masyarakat lokal dapat terbagi atas beberapa *layer* seperti norma keluarga, komunitas, dan tempat kerja.

Alumni, 1997, hlm. 37.

128 Reuven Kahane dalam Eka Darmaputera, *Pancasila Identitas dan Mordenita: Tinjauan Etis dan Budaya,* Jakarta, BPK Gunung Mulia, 1992, hlm. 60.

129 Sally E. Merry, *Legal Pluralism,* Law and Society Review 22 (5), Cambridge University Press,1988, hlm. 869–96.

Norma tersebut terkadang memiliki tatanan sosial yang adaptif karena diambil dari lembaga yang tumbuh di masyarakat, misalnya yayasan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan lain-lain.[130]

Lauren Benton[131] menyatakan bahwa secara keseluruhan, pluralisme hukum global terjadi mulai abad ke-16 di mana sistem hukum mengalami perluasan keanekaragaman norma dan kelembagaannya. Perluasan sistem hukum tersebut disebabkan oleh kekuatan kolonial yang menduduki wilayah Eropa, Amerika Utara, Amerika Latin, Asia, dan Afrika. Sifat hukum di kota-kota besar pada saat yang sama juga mengalami perubahan karena adanya penggabungan konsep ras serta adanya perkembangan sistem baru dalam pemerintahan. Warisan proses sejarah inilah yang melahirkan pluralisme hukum kompleks, di mana hukum saling tumpang tindih dan kontradiktif satu dengan lainnya.

Teori pluralisme hukum menunjukkan bahwa hukum yang berlaku di masyarakat ada lebih dari satu hukum dan terkadang saling kontradiktif satu terhadap yang lain. Contoh riil yang mudah disimak adalah adanya pertentangan antara hukum negara dengan hukum kebiasaan. Pertentangan semacam itu sering dijumpai dalam mayarakat pluralis. Dalam konsep pluralisme hukum, semua aturan dapat dipertimbangkan dalam 'kasus tertentu'. Kesemua aturan dari norma yang ada adalah sah, artinya mereka 'sama-sama' penting. Legitimasi keabsahannya dapat terjadi karena tradisi, adat kebiasaan, kepercayaan, atau agama yang telah lama ada. Seorang filsuf hukum Italia Francesco Viola[132] menyatakan ***legal pluralism is not 'plurality in the order' but 'of the orders',*** sehingga pluralisme hukum bukanlah "pluralitas dalam tatanan" tetapi "dari tatanan".

Dalam lingkungan non-pluralisme hukum, semua masalah dapat diselesaikan melalui hierarki peraturan perundang-undangan.

---

130 Stewart Macaulay, *Private Government : In Law and the Social Sciences*, ed. Leon Lipson and Stanton Wheeler, New York: Russell Sage Foundation, 1988.

131 Lauren Benton dalam Sally E. Merry, *Legal..., op. cit.,* hlm. 67.

132 Fransesco Viola, *The Rule of Law in Legal Pluralism*, Law and Legal Cultures in The 21st Century,Warsaw, Diversity and Unity, Kluwer, 2007, hlm 109.

Menurut **Francesco Viola** solusi seperti itu tidak dapat diterapkan dalam masyarakat pluralisme hukum.[133] Pluralitas berpotensi menimbulkan adanya ketegangan dari relasi negara-internasional, regional-negara, negara-masyaraka lokal, agama-negara, moral-negara, profesional-hukum negara. Pluralisme hukum tidak serta merta menyiratkan bahwa keanekaragaman sistem hukum yang ada dapat berjalan berdampingan secara damai. Selayaknya relasi antara sistem-sistem hukum yang saling bertentangan tersebut perlu terus dianalisis melalui berbagai studi kasus.[134]

Sayangnya apa yang disajikan dalam buku-buku teks untuk mahasiswa fakultas hukum di Indonesia menyiratkan secara tegas bahwa UU yang dibuat oleh negara berlaku sama untuk semua orang. Posisi teoritis dogmatis seperti itu sebenarnya telah ada sejak abad ke-20, khususnya bagi para penstudi ilmu hukum yang menganut dari adanya **paradigma positivisme hukum**. Institusi hukum yang merupakan bagian dari kehidupan sosial faktanya jauh lebih rumit, karena hukum berasal dari berbagai sumber. Keberadaan hukum kebiasaan yang tidak tertulis akhir-akhir ini menjadi perhatian. Fakta adanya tekanan sosial dan budaya serta nilai-nilai kearifan lokal sering kali menentukan aturan mana yang harus diutamakan, dan yang dipilih justru bukan hukum negara.

Werner Menski[135] dengan Teori ***Triangular Concept of Legal Pluralism***-nya, menyatakan bahwa ada dua pendekatan terkemuka dalam konseptualisasi hukum, yang berfokus pada keadilan dan moralitas alam (hukum alam), serta peraturan dan regulasi (positivisme hukum). Secara potensial, juga ada jalan ketiga yang lebih terpadu untuk menganalisis hukum yang berfokus pada pendekatan sosiologi hukum. Selain itu, juga ada pendekatan keempat yakni yang berpusat

---

133 *Ibid.*

134 Birgit Brauchler, *The Revival Dilemma: Reflections on Human Rights, Self-Determination and Legal Pluralism in Eastern Indonesia*, The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law, Vol. 42 No. 62, (2010), hlm. 3.

135 Werner Menski, *Perbandingan Hukum Dalam Konteks Global: Sistem Eropa, Asia dan Africa*, penerjemah M. Khozin, Bandung, Nusa Media, 2012, hlm. 815-817.

pada pluralisme hukum[136].

Menski dalam teorinya menyatakan bahwa hukum yang hidup di masyarakat itu dipengaruhi dengan kehadiran hukum negara, sedangkan hukum negara sendiri juga tidak terlepas dari pengaruh hukum yang hidup di masyarakat. Hukum kebiasaan yang hidup tersebut mendapat validitas dan kekuataannya dari nilai-nilai serta etika yang ada dalam masyarakat. Sedangkan hukum negara dipengaruhi oleh nilai-nilai dan etika yang spesifik.[137] Dengan demikian sudah selayaknya bahwa pembangunan budaya hukum pada masyarakat dilakukan dengan tetap memperhatikan budaya hukum kebiasaannya.

Selanjutnya Menski menjelaskan bahwa hukum sebagai gejala global akan bersifat serupa di seluruh dunia bahwa ia terbentuk dari nilai-nilai etika, norma-norma sosial dan peraturan buatan negara. Berkenaan dengan hal tersebut diatas Menski menyatakan sebagai berikut:[138]

> ***This means that law as a global phenomenon is only the same all over the world in that it is everywhere composed of the same basic constituents of ethical values, social norms and state-made rules, but appears in myriad culture-specific variantions.***

Teori ini dijelaskan oleh Menski dengan sistem pengkodean (***coding system***). Hukum yang ada di masyarakat diberi kode angka 1.1. Hukum ini dipengaruhi oleh kehadiran hukum negara dan diberi kode angka 1.2. Hukum yang ada di masyarakat ini mendapatkan validitas dan kekuatannya dari nilai-nilai dan etika, kemudian diberi kode angka 1.3. Berikutnya, untuk hukum negara diberi kode angka 2.2. Hukum negara ini juga tidak terlepas dari pengaruh wilayah sosial, dan diberi kode angka 2.1. Hukum negara juga dipengaruhi oleh nilai-nilai dan etika spesifik, dan diberi kode angka 2.3. Selanjutnya,

---

136 *Ibid.*, hlm. 232.

137 *Ibid.*, hlm. 815-17.

138 Werner Menski, *Comparative Law in a Global Context, the Legal Systems of Asia and Africa,* New York, Cambridge University Press, 2006, hlm. 610.

dari persoalan agama/etika/moralitas diberi kode angka 3.3. Untuk mengilustrasikan agama/etika/moralitas yang dipengaruhi oleh negara, diberilah kode dengan angka 3.2 tersebut. Agama/etika/ moralitas ini yang sebagian besar wujudnya memperoleh pengaruh dari input-input sosial, maka dari hal tersebut diberikanlah angka 3.1.

Apabila unsur sosial, negara, agama/etika/moralitas ini digeser atau diperluas memasuki lingkaran akan mencapai titik temu atau konvergensi. Hal ini mengandung pemahaman bahwa apabila hukum itu terbentuk dari semua elemen yang beragam maka hukum tersebut benar-benar mendekati konseptualisasi hukum yang ideal[139]. Teori-nya Menski dapat digambarkan dalam ragaan berikut :

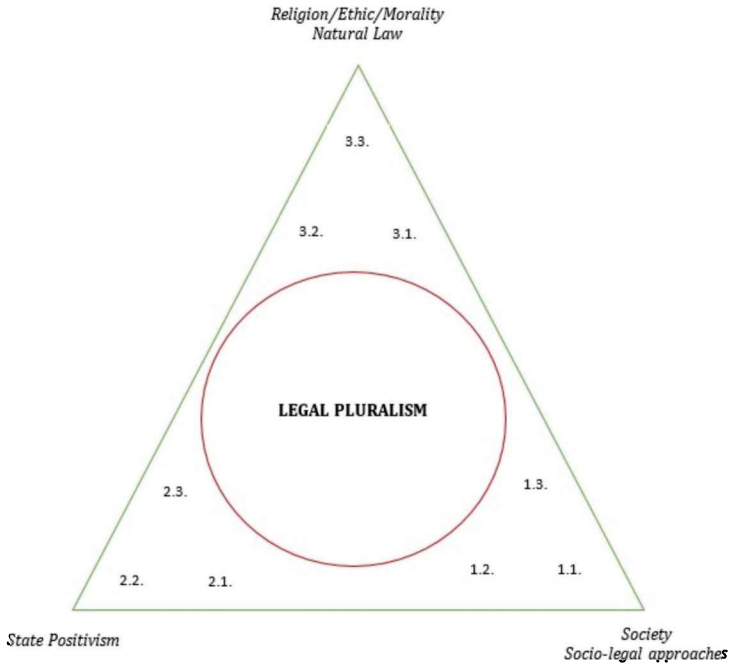

Ragaan 4.2.1.
Skema teori *Triangular Concept of Legal Pluralism* oleh Werner Menski

139 *Ibid.*, hlm. 815-17.

Secara konseptual teori Menski ini senafas dengan pandangan sosiolog **Adam Podgorecki** dengan menyatakan bahwa teori Marxisme mengenai negara dan hukum tidak mampu memberikan penjelasan tuntas mengenai bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat. Podgorecki menyarankan pentingnya penelitian terhadap realitas sosial hukum untuk menetralisasikan anggapan, bahwa hukum yang ada cukup efektif hanya karena hukum itu ada.[140] Menurutnya, ilmu hukum empiris dapat dijadikan dasar teoretis bagi politik hukum ilmiah dan dasar profesional bagi rekayasa sosial.[141]

Sementara itu, **Donald Black** dalam teorinya tentang hukum sebagai kontrol sosial menyatakan, hukum merupakan pengendali sosial pemerintah yang mempergunakan ***legislasi, litigasi,*** dan ***ajudikasi.*** Black membedakan antara perilaku yang dikendalikan oleh bentuk pengendalian sosial lainnya, seperti sopan santun, adat-istiadat, dan birokrasi.[142] Black melihat hukum sebagai suatu variabel kuantitatif yang dapat diukur. Kuantitas hukum bervariasi menurut masyarakat di mana hukum tersebut berlaku. Black menjelaskan perihal kuantitas, arah, dan gaya hukum yang dihubungkan dengan lima *variable* kehidupan sosial yang dapat diukur, yaitu stratifikasi, morfologi, kebudayaan, organisasi, dan pengendalian sosial.[143]

Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan pluralisme hukum. Hukum di Indonesia terdiri dari beberapa sistem hukum yang saling mempengarui, yaitu hukum negara, hukum kebiasaan, hukum agama, dan kebiasaan. Salah satu contoh realitas pluralisme hukum yang kasat mata adalah dalam hukum waris. Pluralisme sistem hukum waris selain disebabkan karena saling

---

140 Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo, 1988, hlm. 48.

141 Kritik atas *legal positivism,* sebagaimana dinyatakan H.M Rasjidi adalah, karena tidak mengakui adanya moral yang mengontrol hukum, sehingga akan memudahkan timbulnya kediktatorian, selanjutnya lihat, H.M Rasjidi, *Hukum Islam,* dalam Seminar Hukum Nasional Ke-II, 27-30 Desember 1968, Lembaga Pembinaan Hukum Nasional, hlm. 51.

142 Donald Black, *The Behavior of Law,* New York, Academic Press, 1976, hlm. 2.

143 *Ibid.,* hlm. 5.

pengaruh dan saling adopsi antara berbagai sistem hukum, dalam praktik pembagian waris juga dipengaruhi adanya pluralisme yurisdiksi.[144] Realitas ditemukannya lebih dari satu pranata dan hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia menjadikan peraturan satu dengan lainnya dapat berjalan beriringan, namun tak jarang hal tersebut sering menimbulkan pertentangan dalam pelaksanaannya. Penerapan pluralisme hukum dengan menggunakan lebih dari satu peraturan dapat merasionalisasikan dan mengatasi pertentangan yang ada dalam masyarakat.[145]

4.2.1. Membangun Budaya Hukum di dalam Masyarakat

Budaya hukum merupakan salah satu unsur dalam sistem hukum yang sangat berpengaruh daripada sub-sistem hukum yang lain. Sebagaimana telah dibahas di depan bahwa budaya hukum diartikan sebagai sikap dan nilai yang dianut oleh masyarakat baik terhadap hukum maupun sistem hukum. Budaya hukum menentukan kapan, mengapa, dan di mana orang menggunakan hukum, menggunakan lembaga hukum, dan sebagainya.[146] **Freidman** menegaskan bahwa konsep budaya hukum pada dasarnya adalah kekuatan sosial yang berupa kekuasaan dengan pengaruh yang akan menghasilkan tekanan pada sistem hukum. Kekuatan sosial itu juga akan mengakibatkan munculnya tindakan hukum jika budaya hukum mengubah kepentingan menjadi sebuah tuntutan.[147] Nilai-nilai, perilaku, dan moral masyarakat merupakan unsur dari budaya hukum yang selanjutnya diimplementasikan dalam perilaku hukum.[148] Budaya hukum dapat membuat manusia tertarik pada

144 Sulistyowati Irianto, *Pluralisme Hukum Waris dan Keadilan Perempuan*, Yogyakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016, hlm. 5.

145 Jazim Hamidi dan Moch. Adi Sugiharto, *Membedah Teori-teori Hukum Kontemporer*, Malang, Universitas Brawijaya Press (UB Press), 2013, hlm. 32.

146 Qingxiu Bu, *Will Chinese Legal Culture Constrain its Corporate Governance-Related Laws?*, Journal of Corporate Law Studies, Vol. 15 No. 1, (April 2015), hlm. 104.

147 Lawrence M. Freidman, *The Legal..., op. cit.*, hlm.11-20.

148 Steward J. Schwab, *Limited-Domain Positivism As Emperical Proposition,* Cornel Law Review, vol.82, 1997, hlm. 112.

nilai-nilai terkait hukum dan proses hukumnya. Budaya hukum dapat dijadikan sebagai penghubung antara sistem hukum dengan tingkah laku masyarakat.

Budaya hukum di tiap-tiap negara memiliki ciri khas masing-masing. Misalnya perbedaan budaya hukum di masyarakat Cina dan Eropa Barat. Budaya hukum di Cina bercirikan kolektivisme, sedangkan budaya hukum di masyarakat Eropa Barat bercirikan individualisme.[149] Individualisme sebagai ciri perkembangan masyarakat Barat bertentangan dengan gagasan kolektivisme. Negara Barat memandang hukum itu otonom dan menjadi sarana pemecahan konflik antar individu.

Budaya hukum di Indonesia semestinya didasarkan pada nilai-nilai sila Pancasila. Sayangnnya, kenyataannya masih banyak masyarakat yang tidak melandasakan nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi dalam kehidupan bermasyarakat dan berhukum. Pembangunan budaya hukum di Indonesia sangat perlu dilakukan karena permasalahan budaya hukum di Indonesia saat ini dinilai sudah sangat memprihatinkan. Permasalahan budaya hukum di Indonesia secara garis besar dikategorikan oleh **Yusriadi**[150] menjadi dua kelompok yaitu masalah pokok dan mendasar. Masalah pokok mencakup beberapa hal diantaranya: (1) Degradasi hukum di masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya apatisme sejalan dengan peningkatan penghargaan oleh masyarakat terhadap konstruksi hukum dan substansi hukum yang ada; (2) Rasa sadar akan hak dan kewajiban yang semakin menurun di dalam masyarakat; (3) Hukum belum ditegakkan secara adil, tegas dan tidak memihak sebagaimana pepatah hukum di Indonesia "**tumpul keatas dan tajam ke bawah**"; (4) Masyarakat belum merasakan bahwa adanya suatu putusan hukum merupakan sebuah putusan yang transparan, adil, dan tidak diskriminatif.

---

149 Qingxiu Bu, *Will...*, *op. cit.*, hlm. 106.

150 Yusriadi, *Tebaran Pemikiran Kritis Hukum dan Masyarakat,* Malang, Surya Pena Gemilang, 2010 , hlm. 40-41.

Sementara itu, ada empat permasalahan yang mendasar dalam budaya hukum di Indonesia yaitu: (1) lemahnya karakter bangsa, (2) rendahnya nasionalisme, demokrasi politik, dan ekonomi, (3) belum teraktualisasinya nilai-nilai pokok kebangsaan dan sistem yang ada tidak mendukung masyarakat memaknai nilai-nilai kontemporer, (4) kecemasan terhadap masa depan serta sistem pembangunan, pemerintahan, dan kenegaraan yang masih rentan terhadap perubahaan.

Yusriadi[151] lebih lanjut menjelaskan bahwa untuk membangun budaya hukum nasional lebih fokus pada tercapainya masyarakat, bangsa, dan negara yang setara hak dan kewajibannya. Menjunjung tinggi hukum di Indonesia dibutuhkan strategi khusus. Strategi tersebut adalah dengan memenuhi nilai-nilai dasar berupa penataan ulang sistem ketatanegaraan yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta masyarakat yang menjunjung semangat Bhineka Tunggal Ika. Strategi berikutnya yaitu dengan mengarahkan pembangunan Indonesia lebih terarah pada pemenuhan HAM.

Nilai-nilai dasar yang harus dijadikan pegangan dan panduan terdiri dari enam (6) nilai yaitu :

1. Dalam membuat dan melaksanakan kebijakan nasional harus berpegang teguh dan berpedoman pada nilai-nilai Pancasila serta UUD 1945;
2. Menghayati dan mengimplementasikan dari semboyan Bhineka Tunggal Ika dalam segala aspek kehidupan;
3. Sistem perundang-undangan yang dibuat harus dijiwai dengan semangat dan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dan dalam penyusunannya melibatkan partisipasi publik seluas-luasnya;
4. Perundang-undangan yang tidak memihak;
5. Mengutamakan nilai-nilai luhur kebersamaan;
6. Menghormati HAM.

Selain itu, untuk mendukung tercapainya strategi pembangunan budaya hukum sebagaimana tersebut di atas dapat ditempuh

151 *Ibid.*, hlm. 41.

dengan meningkatkan keharmonisan dan rasa saling percaya antar kelompok masyarakat, melestarikan nilai-nilai luhur kebudayaan, membasmi diskriminasi, serta menghormati HAM. Yusriadi[152] dalam **Satjipto Rahardjo** mengatakan bahwa cara-cara dalam berhukum progresif sesuai untuk memecahkan permasalahan budaya hukum di Indonesia yang sangat pelik. Hukum progresif yang didasarkan pada asumsi bahwa: (1) Hukum tercipta bukan sekedar untuk hukum itu sendiri, melainkan untuk manusia. Asumsi terebut mengandung pemahaman apabila ada masalah tentang hukum, sistem hukum lah yang harus diperbaharui; (2) Hukum progresif adalah hukum yang berkeadilan yang seadil-adilnya, perpihak pada masyarakat, tidak diskrimanatif, dan anarkis; (3) Hukum bersifat dinamis dan terus mengalami perubahan seiring berubahnya peradaban manusia. Dengan demikian hukum progresif merupakan cara berhukum yang didasari kepedulian pada manusia (***human oriented***) guna tercapainya hukum yang lebih baik dan berkeadilan.

Selanjutnya **Satjipto Rahardjo**[153] menjelaskan bahwa budaya hukum suatu masyarakat ditentukan oleh nilai-nilai yang dianut dan dijadikan acuan dalam mengimplementasikan hukumnya. Suatu permasalahan yang terjadi di negara-negara Eropa Barat misalnya, nilai-nilai hukum yang berlaku di Eropa Barat tidak serupa dengan nilai-nilai yang tumbuh di masyarakat Indonesia. Disinilah posisi budaya hukum menjadi sangat penting karena budaya hukum yang berbeda akan berdampak pada penegakan hukum yang berbeda pula. Di samping itu, juga akan berbeda dalam metode penegakan hukumnya.

4.2.2. Ekologi Budaya dan Pluralisme Hukum

Ekologi budaya berkaitan dengan interaksi timbal balik antara perilaku orang dan lingkungan yang mereka tempati. Ilustrasi sederhana telah dikembangkan oleh **Patrick Dillon** untuk menjelaskan bagaimana orang terlibat dengan lingkungan mereka

152 *Ibid.*, hlm. 43.

153 Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif,* Jakarta, Kompas, 2010, hlm. 212.

baik secara 'formal' (dalam struktur organisasi baik lokal, nasional, transnasional) dan 'secara informal' (melalui kegiatan sehari-hari mereka)[154]. Dillon mengilustrasikan ekologi budaya ke dalam sebuah diagram berikut :

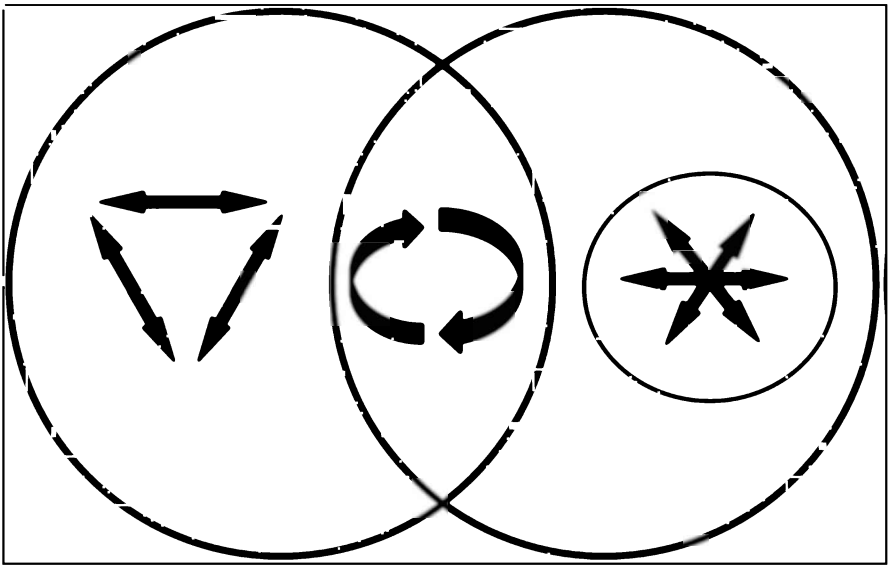

Ragaan 4.2.1.1.
Dinamika ekologi budaya I menurut Patrick Dillon

Berdasarkan diagram tersebut, terdapat tiga garis yang berpotongan membentuk bintang (sisi kanan diagram) yang merepresentasikan interaksi dan transaksi formal antara manusia dan lingkungannya. Bintang tersebut terletak di dalam lingkaran yang menandakan bahwa interaksi dan transaksi terjadi dalam 'konteks' tertentu. Berperilaku dalam konteks adalah proses '**relasional**', yaitu merupakan perilaku yang didasarkan pada pengalaman dan pengetahuan yang telah dimiliki. Perilaku yang bergantung secara relasional memungkinkan adanya perbedaan antara satu situasi dengan situasi lainnya. Selain konteks relasional, konteks pribadi

154 Patrick Dillon, *Creativity, Wisdom and Trusteeship–Niches of Cultural Production.* In A. Craft, H. Gardner, & G. Claxton (Eds.), *Creativity and Wisdom in Education*, Thousand Oaks, Corwin Press, 2008, hlm. 630–43.

juga berpengaruh di dalam prosesnya. Konteks pribadi tersebut secara harafiah dibangun dari cara di mana individu terlibat dengan kemampuan lingkungannya. Baik individu, lingkungan, dan konteks semuanya saling membangun satu sama lain. Proses itulah yang disebut sebagai ***'co-constitutional'***[155] untuk membedakannya dari proses relasional.

Tiga garis yang membentuk segitiga (sisi kiri simbol) mewakili proses *'co-constitutional'*. Ketika interaksi *co-constitutional* terjadi, maka sesegera mungkin mereka akan terhubung dengan konstruksi relasional (pengalaman dan pengetahuan yang telah dimiliki). Dengan kata lain, orang akan mulai merasionalisasi tindakan yang dilakukan dan menyimpannya menjadi sebuah pengetahuan. Menurut definisinya, *'co-constitusional'* terjadi seketika yakni 'pada saat interaksi terjadi'. Terjadinya secara singkat, namun pengaruhnya sangat besar karena terdapat faktor seperti kreativitas, improvisasi, kecerdikan, wawasan, dan lain sebagainya. Pada ragaan di atas adanya keterkaitan antara konteks relasional dan *'co-constitutional'* yang ditunjukkan dengan simbol (dalam lingkaran) untuk mewakili setiap proses yang kemudian dapat saling tumpang tindih. Konteks relasional dan *'co-constitutional'* secara alamiah akan dapat berkesinambungan saling merekonstruksi satu sama lain seperti sebuah 'siklus'. Peristiwa tersebut nampak seperti hukum alam yang mengatur bagaimana orang berinteraksi dengan lingkungannya, serta hubungan timbal balik antara spontanitas dan rasionalitas. Pada ragaan berikut ini. timbal balik diwakili oleh dua panah yang saling merujuk yang ditempatkan di persimpangan dua lingkaran.

155 *Co-constitutional, derived from 'constitute' meaning the whole made from its contributing parts where all of the parts are actively involved in the process. In its cultural ecological use the word works well enough in English, but in some languages*

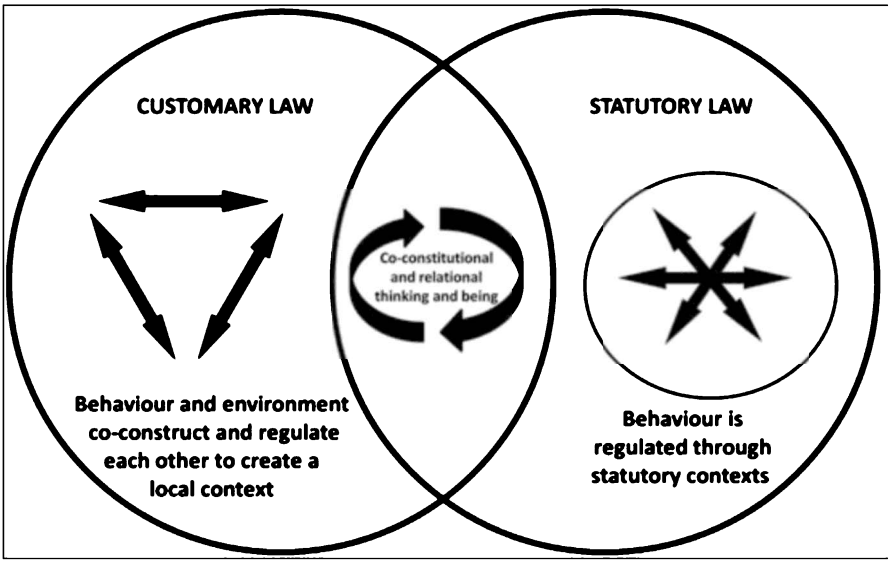

Ragaan 4.2.1.2.
Dinamika ekologi budaya II menurut Patrick Dillon

Dalam kelompok sosial atau komunitas tertentu, keputusan kolektif dan kumulatif yang dibuat saat mereka melakukan aktivitas sehari-hari sering dikaitkan dengan tempat-tempat tertentu. Seiring berjalannya waktu, tindakan tersebut akan menimbulkan makna kolektif atau makna khusus yang melekat pada tempat-tempat tersebut. Melalui proses seperti itulah aktivitas sehari-hari terjalin menjadi sebuah pengetahuan. Sebuah cerita yang disebarluaskan akhirnya akan menjadi tradisi yang terus berkembang. Cerita dan tradisi lebih dari sekedar narasi dan praktik rutin, melainkan mampu mewujudkan pemahaman kolektif dan menciptakan kohesi sosial. Dengan demikian, setiap situasi yang dialami manusia adalah ekologi budaya yang mewakili transaksi antara perilaku individu dan

---

it has no equivalent meaning. In the arguments used in this paper, care must be taken not to confuse the cultural ecological use of [co-]constitutional with the word 'constitutional' as it is commonly used in law, i.e. as a decree, ordinance, or regulation usually emanating from a higher authority. In cultural ecological terms, a regulation emanating from a higher authority would be 'relational'; a co-constitutional regulation would be one originating from the people as a whole.

lingkungan tempat mereka tinggal. Dinamika sosial, cara kebiasaan dilakukan dalam melakukan sesuatu, struktur kelembagaan, sistem penggunaan lahan, semuanya merupakan ekologi budaya. Selanjutnya, adanya ekologi budaya dapat direpresentasikan ke dalam skala mulai dari yang sangat lokal hingga global di mana model-model tersebut saling berhubungan dengan kerangka kerja dari psikologi lingkungan, antropologi budaya, dan geografi manusia.

David J. Bederman[156] menegaskan bahwa "***All law begins with custom. Anthropologists know this...***". Pengamatan ini dilakukan dalam konteks ***'primitive law'*** dan ***'preliterature culture'***. Menariknya, Bederman membedakan kebiasaan ke dalam dua kelompok yaitu 'kebiasaan yang mengikat' dan 'hanya kebiasaan suatu kelompok (atau sub-kelompok) dalam masyarakat tertentu'. Hukum kebiasaan pada masyarakat lokal mungkin telah berkembang selama berabad-abad dan muncul melalui interaksi berkelanjutan antara perilaku dan cara-cara dalam melakukan sesuatu. Hukum kebiasaan adalah dasar dari tatanan sosial (yang mungkin juga disebut *"ethos"*) dan bisa saja *in a line* ataupun tidak dengan hukum negara. Adat istiadat, keyakinan agama, tradisi, aturan, dan moralitas sosial seringkali menjadi pengatur perilaku manusia yang lebih baik daripada hukum negara. **Karl Llewellyn**[157] menemukan bahwa Kota Cheyenne, Amerika Utara, telah berhasil mengembangkan sistem hukum terorganisir di komunitas mereka yang mampu meningkatkan kelangsungan hidupnya. Konsep yang digunakan adalah ***general ruling on the community***.

Pengalaman mengajarkan bahwa hukum kebiasaan ***(customary law)*** tidak dapat dipisahkan dari masyarakat lokal ***(indigenous peoples***). Mereka selalu menghasilkan hukum kebiasaan lisan atau tidak tertulis. Memungkiri fakta adanya keterkaitan antara hukum kebiasaan dan masyarakat lokal sama seperti menghancurkan

156 David J. Bederman, *Custom as a Source of Law*, New York, Cambridge University Press, 2010, hlm 3.

157 Karl Llewellyn, *The Normative, The legal, and The Law-Jobs: The Problem of Juristic Method*, The Yale Law Journal 49 (8), 1940, hlm. 1355-400.

warisan budaya leluhur. Aturan hukum tak tertulis dalam komunitas masyarakat lokal sama sahnya dengan aturan tertulis dalam komunitas yang dikendalikan negara. Aturan dalam hukum kebiasaan tidak terlepas dari kosmologi, cara hidup, moralitas, kepercayaan, dan tradisi yang telah berlangsung lama sekali.

Perbedaan antara hukum dan norma lainnya adalah bahwa hukum selalu mengandung arti penghormatan dan kemungkinan penegakan atau pengucilan oleh suatu masyarakat. Hukum kebiasaan, seperti hubungan ekologi budaya yang diuraikan sebelumnya, didasarkan pada prinsip timbal balik (konstelasi hubungan timbal balik, kewajiban, dan tugas di antara orang-orang dalam komunitas tertentu). Inilah yang disebut oleh **Malinowski**[158] sebagai prinsip ***do ut des*** (***I give that you may give; I give [you] that you may give [me]***). Makna penting dari prinsip tersebut adalah bahwa hukum kebiasaan secara umum selaras dengan psikologi dan mentalitas masyarakat lokal serta nilai-nilai sosial dan individual. Di sisi lain, hukum juga merupakan hasil adaptasi terhadap lingkungan, budaya, biologis, fisik, dan keadaan geografis dari suatu masyarakat.

Pluralisme hukum tidak hanya terjadi di Indonesia saja, namun juga meliputi negara-negara lain di Afrika. Contoh negara yang masih mempertahankan hukum kebiasaannya yaitu Negara Afrika Selatan. Pluralisme hukum sejak dulu sudah diterapkan di negara Afrika Selatan. Pluralisme hukum tersebut mencangkup hukum kebiasaan, hukum agama, hukum yang diterima (seperti hukum umum dan hukum sipil), dan undang-undang negara bagian.[159]

Perundang-undangan negara-negara di Afrika hampir semua menetapkan bahwa hukum kebiasaan harus diterapkan dalam hal-hal sebagai berikut:[160]

---

158 Bronislaw Malinowski, *Crime and Custom in Savage Society*, Patterson, Littlefield, Adams & Co, 1959, hlm. 10.

159 Muna Ndulo, *African Customary Law, Customs, and Women's Rights*, Indiana Journal of Global Legal Studies, Vol. 18, No. 1, (Winter 2011), hlm. 87-88.

160 Taslim Olawale Elias, *The Nature of African Customary Law*, London, Manchester University Press, 1972, hlm. 6-7.

a. Dalam hal perkawinan, kepemilikan tanah, pembagian waris, suksesi, disposisi wasiat, pengangkatan kepala suku;
b. Dalam semua perselisihan masyarakat lokal;

Meskipun satu pihak adalah orang Afrika dan pihak lainnya bukan orang Afrika, tidaklah adil bila salah satu pihak tersebut menerapkan hukum Inggris misalnya. Disamping itu, aturan hukum kebiasaan yang ada tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang berlaku atau prinsip keadilan alamiah, kesetaraan, dan hati nurani yang baik.

Hukum kebiasaan di Afrika Selatan di sebut dengan "***African Customary Law* (ACL)**" dan dilindungi dalam ***Bill of Rights***.[161] Isi dari ACL salah satunya membahas mengenai hak-hak perempuan, di mana dalam ACL perempuan tidak dapat mewakili dirinya sendiri dalam melakukan perbuatan hukum. Hal tersebut dikarenakan bahwa ACL terlalu bersifat patriarki. Berdasarkan dari hukum kebiasaan di Afrika Selatan, banyak hak-hak perempuan yang diabaikan.[162] Selain negara-negara di Afrika, negara lain yang dapat menerapkan pluralisme hukum dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya adalah Korea Selatan, Singapura, Brunei, Malaysia, India, Israel, dan Uni Emirat Arab.[163]

Korea Selatan misalnya, dahulu negeri gingseng merupakan negara yang bercirikan konservatif. Setelah pemakzulan presiden **Park Geun-hye** oleh Pengadilan pada Maret 2017, pemilu baru membawa Korsel menjadi pemerintahan yang progresif. Perubahan tersebut terlihat dari dibolehkannya masyarakat melakukan kegiatan unjuk rasa. Pada waktu itu (2017) di Korsel banyak gerakan-gerakan masyarakat yang mendukung perubahan sistem konservatif menuju progresif.

---

161 Wieland Lehnert, *The Role of the Courts in the Conflict Between African Customary Law and Human Rights*, South African Journal on Human Rights, Vol. 21 No. 2, (Januari 2005), hlm. 245.

162 Women's Legal Centre, *Women's Property Rights Under Customary Law*, Archived from the original on 31 August 2015, hlm 7-8.

163 Jihyun Park and Muhammad Tizar Adhiyatma, *Identification of Legal Pluralism in Indonesia and Republic Of Korea*, Hanyang Journal Of Law, Vol. 2, (Maret 2015), hlm. 26.

Setelah pertengahan tahun 2017, munculah praktik demokrasi yang menyeluruh di negara tersebut. Peristiwa penggabungan partai politik yang terjadi di Korsel tersebut sejatinya bertumpu pada fondasi pluralisme terbatas.[164] Berdasarkan peristiwa tersebut, pluralisme hukum telah berlangsung dalam ranah hukum partai politik.

4.3. Membangun Hukum untuk Kepentingan Masyarakat

Hukum dapat berkembang seiring dengan perkembangan masyarakatnya. Dalam bekerjanya, hukum senantiasa berhubungan dengan masyarakat. Pada dasarnya, secara keseluruhan hukum berfokus pada tindakan-tindakan yang ada di dalam masyarakat. Sehingga untuk menumbuhkembangkan hukum dalam kehidupan masyarakat agar bisa diterima, maka dalam pembangunan hukum harus memperhatikan realitas hukum yang ada di masyarakat.

Menurut **E Adamson Hoebel**[165] fungsi pokok dari hukum itu ada empat (4) yaitu:

1) *To identify socially acceptable lines of behaviour for inclusion in the culture.*
2) *To allocate authority and who may legitimately apply force.*
3) *To settle trouble cases.*
4) *To redefine relationships as the concepts of life change.*

Dengan demikian hukum dapat menentukan perilaku seseorang dalam masyarakat, membagi kekuasaan dalam masyarakat yang berkaitan dengan wewenang dalam memberikan sanksi kepada pelanggar. Hukum juga didayagunakan untuk menyelesaikan sengketa diantara mereka dan juga difungsikan untuk mengatur kembali masyarakat yang berubah ubah akibat dari adanya respon terhadap perubahan peradaban.

---

164 Erik Mobrand, *Limited Pluralism in a Liberal Democracy: Party Law and Political Incorporation in South Korea*, Journal of Contemporary Asia, Vol. 48 No. 4, (Februari 2018), hlm. 2.

165 E.Adamson Hoebel (1906-1993) adalah Regents Professor Emeritus di bidang antropologi pada Universitas Minnesota, USA.

Hukum sebenarnya memiliki hubungan timbal balik dengan masyarakat. Hukum adalah alat untuk mengatur masyarakat dan bekerja di dalam masyarakat. Masyarakat pun juga berpotensi bisa menjadi penghambat atau sebaliknya. Masyarakat juga dapat menjadi alat sosial efektif untuk penerapan hukum yang tepat. Oleh sebab itu, hukum sengaja dibangun dan dikembangkan untuk kepentingan masyarakat. Satu hal penting yang harus diperhatikan dalam melakukan pembangunan hukum, adalah bahwa hukum harus dipahami dan dikembangkan sebagai satu kesatuan sistem yang di dalamnya terdapat elemen kelembagaan, elemen materi hukum, dan elemen budaya hukum.[166]

Dalam konteks keindonesiaan, pembangunan dalam bidang hukum tersebut semestinya dimaknai sebagai upaya untuk membangun hukum asli Indonesia, yang bernafaskan keindonesiaan yang kemudian pruduknya disebut sebagai hukum nasional. Hukum nasional merupakan kesatuan hukum yang dibangun untuk mencapai tujuan negara yang bersumber dari falsafah dan konstitusi negara, di dalam kedua hal itulah terkandung tujuan, dasar, dan cita hukum dari negara Indonesia.[167] **Abdul Mukhtie Fajar**[168] menyatakan, negara hukum yang hendak diwujudkan di Indonesia memiliki tiga faset kekhasan yaitu:

a. Adanya pengakuan dan perlindungan terhadap HAM, yaitu hak inheren dan melekat pada manusia untuk mempertahankan nilai serta martabatnya sebagai manusia.
b. Peradilan yang bebas dan tidak memihak (imparsial). Maksudnya bahwa pengadilan haruslah independen, tidak terpengaruh oleh pihak dan kekuasaan manapun baik dari legislatif, eksekutif,

166 Ahmad M. Ramli, *Membangun Hukum Nasional yang Demokratis Serta Masyarakat yang Berbudaya dan Cerdas Hukum,* Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan Vol. 6 No. 2, (Agustus 2008), hlm. 12.

167 *Ibid.,* hlm.12.

168 A. Mukhtie Fajar, *Perjuangan untuk sebuah Negara Hukum yang Bermartabat,* dalam Hariyono, dkk., *Membangun Negara Hukum yang Bermartabat*, Malang, Setara Press, 2013, hlm. 5-6.

hakim atau pengadilan yang lebih tinggi, partai politik, militer, dan lain-lain, serta bebas dari suap.

c. Dianutnya asas legalitas, yang berarti setiap warga negara maupun penguasa dalam bertindak, berperilaku dan berbuat harus mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku baik tertulis ataupun tidak tertulis.

4.3.1. Pembangunan Hukum dan Politik Hukum

Pembangunan hukum merupakan bagian dari politik hukum (***rechtspolitiek***). Istilah politik hukum (***politics of law)*** untuk pertama kali diperkenalkan di Indonesia oleh **W.L.G. Lemaire** pada tahun 1955 dalam bukunya ***'Het Recht in Indonesia'*** (Hukum Indonesia).[169] Kajian disiplin ilmu ini erat kaitannya dengan telaah kebijakan pemerintah di bidang pembangunan hukum (***legal development***).[170] Dengan adanya kaitan tersebut tidaklah dapat dipungkiri bahwa politik hukum memiliki peran yang sangat strategis dalam proses pembuatan, perumusan substansi hukum serta penegakan hukum. Dalam perspektif keindonesiaan, maka politik hukum memegang kendali yang sangat penting demi terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional seperti yang kita cita-citakan bersama.

Politik di suatu negara dapat dan sering memengaruhi hukum di negara tersebut. Politik memberikan pengaruh melalui kekuatan-kekuatan politik yang ada di balik para pembuat dan penegak hukum. Hukum dalam sisi ini tidak hanya bersifat imperatif sebagai ***das sollen*** saja, namun harus dipandang sebagai sub sistem yang ada dalam kenyataan atau ***das sein***. *Das sein* bukan tidak mungkin mendapat pengaruh dari politik, baik dalam perumusan pasal-pasal maupun implementasi dan penegakannya.[171]

---

169 Abdul Latif dan Hasbi Ali, *Politik Hukum I,* Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm. 2.

170 WP Djatmiko, Legal Policy and Its Position in the Taxonomy of Science, *Jurnal Dinamika Hukum,* Vol. 18 No 1, Januari 2018, hlm.123.

171 Atang Hermawan Usman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia*, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 30 No. 1,

Sebagai ragam disiplin yang baru, politik hukum merupakan salah satu ilmu–ilmu bantu (***hulp wetenschap***) yang dapat dimanfaatkan sebagai pendekatan (***tool of analysis***) guna menjelaskan secara komprehensif bagaimana proses-proses dari pembentukan hukum.[172] **Hendra Karianga**[173] menandaskan bahwa dalam negara hukum dan demokrasi seperti Indonesia, pembangunan suatu bangsa tidak terlepas dari cita-cita masyarakatnya. Cita-cita masyarakat itu sendiri berkaitan dengan keinginan untuk membangun suatu bangsa yang adil dan beradab seperti yang tersirat dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia (NRI) Tahun 1945 yakni mewujudkan suatu negara hukum demokrasi yang kuat, adil, dan sejahtera. Inilah tujuan utama politik hukum nasional kita yakni hukum yang melindungi dan menyejahterakan rakyatnya.

Menurut **Otong Rosadi** dan **Andi Desmon**[174], politik hukum adalah proses pembentukan dan pelaksanaan sistem atau tatanan hukum yang mengatur kehidupan masyarakat dalam negara secara nasional. Penjelasan secara terminologis diperlukan untuk mendapatkan pemahaman tentang politik hukum yang lebih komprehensif. **Padmo Wahyono**[175] secara terminologis telah mendefinisikan politik hukum sebagai kebijakan dari penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria menghukumkan sesuatu. Kebijakan tersebut yang dimaksudkan adalah berkaitan dengan pembentukan hukum, penerapan hukum dan penegakannya. Adapun **TM Radhie**[176] mendefinisikan suatu politik hukum sebagai sesuatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum

---

(Februari 2014), hlm. 28.

172 Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, *Dasar - Dasar Politik Hukum,* Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 3.

173 Hendra Karianga, *Politik Hukum Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah,* Jakarta, Kencana, 2013, hlm. 1.

174 Otong Rosadi dan Andi Desmon, *Studi Politik Hukum Suatu Optik Ilmu Hukum,* Yogyakarta, Thafa Media, 2013, hlm. 6.

175 *Ibid.,* hlm. 26.

176 *Ibid.,* hlm. 27.

yang berlaku di wilayahnya, dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun.

Politik hukum berusaha untuk membuat kaidah-kaidah yang akan menentukan bagaimana seharusnya manusia bertindak. Politik hukum menyelidiki perubahan-perubahan apa yang harus diadakan dalam hukum yang sekarang berlaku supaya menjadi sesuai dengan kenyataan sosial (***sociale werkelijkheid***) yang ada, namun terkadang juga untuk menjauhkan tata hukum dari kenyataan sosial. Hal tersebut terlihat ketika politik hukum menjadi alat kelompok ***ruling class*** yang ingin mewujudkan tujuan politiknya tanpa memperhatikan kenyataan sosial yang ada.[177]

Politik hukum Indonesia meliputi beberapa hal berikut: (1) Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada secara konsisten; (2) Pembangunan hukum yang intinya dilakukan demi pembaruan ketentuan hukum yang telah ada dan dianggap usang, dan penciptaan ketentuan hukum baru yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat; (3) Penegasan fungsi lembaga penegak hukum atau pelaksanaan hukum dan pembinaan anggotanya; dan (4) Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat menurut persepsi kelompok *elite* pengambil kebijakan.[178]

Menurut **M. Mahfud MD**[179], penuntun sebagai landasan kerja politik hukum Indonesia mencangkup hal-hal sebagai berikut:

1. Hukum-hukum di Indonesia harus menjamin integrasi atau keutuhan bangsa dan karenanya tidak boleh ada hukum yang diskrimanif berdasarkan ikatan primordial. Tuntutan utama dari penuntun ini adalah bahwa hukum nasional harus menjaga keutuhan bangsa dan negara baik secara territori maupun secara ideologi;
2. Hukum harus diciptakan secara demokratis dan nomokratis

177 Abdul Latif dan Hasbi Ali, *Politik..., op.cit.,* hlm. 21.

178 *Ibid.,* hlm. 27.

179 Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum dalam Perda Berbasis Syari'ah* , Jurnal Hukum, No. 1 Vol. 14, (Januari 2007), hlm. 11-12.

berdasarkan hikmah kebijaksanaan. Pembuatannya harus menyerap dan melibatkan aspirasi rakyat dan dilakukan dengan cara-cara yang secara hukum atau ***prosedural fair***. Dengan nomokratis hukum tak hanya dapat dibentuk berdasarkan suara terbanyak (demokratis) tetapi harus dengan prosedur dan konsistensi ini hukum dengan falsafah yang harus mendasarinya dan hubungan-hubungannya hierakisnya;

3. Hukum harus mendorong terciptanya keadilan sosial yang antara lain, ditandai oleh adanya proteksi khusus oleh negara terhadap kelompok masyarakat yang lemah agar tidak dibiarkan bersaing secara bebas tapi tidak pernah seimbang dengan sekelompok kecil bagian masyarakat yang kuat;
4. Hukum berdasarkan toleransi beragama yang berkeadaban dalam arti tidak boleh ada hukum publik (mengikat komunitas yang ikatan primordialnya beragama) yang didasarkan pada ajaran agama tertentu.

Politik hukum didalamnya mencakup masalah pembangunan hukum, yang bermuara pada upaya pembaruan terhadap hukum yang ada dan dianggap usang. Di samping itu juga sebagai upaya pembentukan hukum baru yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan perkembangan yang terjadi di kehidupan masyarakat karena pembangunan hukum tercakup dalam politik hukum, maka dalam pelaksanaannya ditentukan terlebih dahulu arahnya. Artinya, mau di arahkan kemana pembaruan dan pembentukan hukum di Indonesia.

Sepanjang sejarah politik hukum di Indonesia sebenarnya sering terjadi tolak-tarik kepentingan antara konfigurasi politik demokratis dan konfigurasi politik otoriter. Demokrasi dan otoriterisme muncul secara linear dengan kecenderungan sifat yang dibawanya masing-masing atau dengan tujuan-tujuan nya yang hendak dicapai. Sehubungan dengan tolak-tarik konfigurasi politik itu, perkembangan karakter produk hukumpun memperlihatkan pengaruhnya yakni kemungkinan munculnya antara produk hukum yang berkarakter responsif dan ortodoks.

Pada sistem rezim yang otoriter, hukum merupakan subordinasi dari politik. Artinya bahwa hukum mengikuti arah kemauan politik. Dengan kata lain, hukum didayagunakan hanya demi menunjang tujuan politik sang penguasa. Sebaliknya dalam sistem rezim yang demokratis, hukum secara diametral terpisah dengan politik. Maksudnya hukum bukan menjadi subordinasi dari politik. Posisi inilah hukum menjadi acuan dalam berpolitik pemerintah dalam mengelola negara dan bangsanya. Pada kenyataannya subsistem politik memiliki energi yang lebih besar, sehingga hukum selalu berada pada posisi yang lemah. Itulah sebabnya secara empiris politik sangat menentukan corak dan bekerjanya hukum.

Hukum sebagai himpunan peraturan mengatur tatanan kehidupan yang dihasilkan melalui kesepakatan politik para pemegang kekuasaan legislatif, karena negara Republik Indonesia merupakan negara dengan sistem demokrasi. Oleh sebab itu produk hukum yang dihasilkan mestinya bersifat demokratis pula. Faktanya muatan-muatan yang terkandung pada produk hukum tersebut tidak dapat dilepaskan dari kekuatan politik yang ada di dalam lembaga legislatif. Produk hukum yang dirumuskan secara demokratis, tentunya dalam proses penyusunan tersebut selalu melihat kehendak dan aspirasi yang tumbuh di masyarakat sehingga produk hukum yang nantinya dihasilkan itu sesuai dengan keinginan hati nurani mereka. Apabila produk hukum yang dihasilkan menjadikan masyarakat resah, melawan, dan cenderung tidak dapat mematuhi ketentuan hukum (***civil disobidient***) menandakan bahwa produk hukum tersebut 'cacat' dan tidak mampu memberikan kontribusi pada tercapainya keselarasan, kedamaian, ketertiban dan kemaslahatan sosial.

Pembangunan hukum walaupun diarahkan pada terwujudnya hukum yang dapat menciptakan tata tertib dalam kehidupan masyarakat, berarti hukum dan masyarakat saling berhubungan. Pada kenyataannya masih banyak produk hukum dalam arti perundang-undangan yang tidak dapat menciptakan ketertiban dan kemaslahatan dalam kehidupan masyarakat. Bahkan hukum yang baru dibentuk saja telah menimbulkan ketidaktertiban dalam masyarakat. Oleh

karenanya tidak heran jika ada produk hukum yang baru disahkan dan diundangkan oleh negara, kemudian diajukan ***judicial review*** (JR) ke Mahkamah Agung (MA) atau dimohonkan ***constitutional review*** ke Mahkamah Konstitusi (MK). Bila produk hukum yang dihasilkan terdapat hubungan keselarasan dan kemanfaatan, tentu masyarakat tidak akan mengajukan uji materi ke MA atau MK.

JR adalah pengujian (***toetsing***) oleh lembaga peradilan, yang merupakan aktivitas sang pengadil untuk memandang, menilai dan menguji kembali atas norma hukum. Adapun uji materiil (***materiile toetsing***) pada dasarnya merupakan salah satu cakupan dari JR yang menguji undang-undang UU dalam arti materiil (***wet in materiile zin***). Dalam hal uji atas aspek legalitas **(** ***reviewing the legality of the regulations***) maka hal tersebut menjadi domain MA (**Pasal 24A ayat (1) UUD 1945**), namun bila menyangkut konstitusionalitas (***reviewing constitutionality of legislations***) maka itu merupakan wewenang MK (**Pasal 24C ayat (1)**. Ada tiga norma hukum yang terlahir akibat keputusan hukum yang bisa diuji yakni norma hukum yang bersifat pengaturan atau ***regelling***, yang bersifat penetapan administratif atau ***beschikking*** dan norma hukum akibat penghakiman atau ***vonnis***.

Kewenangan MA menguji peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap UU sering disebut sebagai hak uji materiil (**Pasal 1 angka 1 Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materil**). Perma 1/2011 ini merupakan peraturan pelaksana dari **UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang MA**. Ada dua hal mendasar yang perlu mendapat perhatian ketika melakukan permohonan uji materiil. Pertama, secara komprehensif diketengahkannya dalil tentang pertentangan antara norma UU dengan norma peraturan perundang-undangan dibawah UU (***objectum litis***). Kedua, tentang *legal standing* dan kualifikasi pemohon uji materiil (***subjectum litis***).

Legal standing adalah adaptasi dari istilah ***personae standi in judicio*** yang artinya adalah hak untuk mengajukan gugatan atau per-

mohonan di depan pengadilan atau suatu keadaan ketika suatu pihak dianggap memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa di pengadilan. Biasanya kedudukan hukum merupakan: (1) Pihak yang secara langsung dirugikan oleh perundang-undangan; (2) Pihak yang tidak dirugikan secara langsung, tetapi mereka memiliki hubungan yang masuk akal dengan situasi yang menyebabkan kerugian tersebut, dan jika dibiarkan kerugian dapat menimpa orang lain yang tidak dapat meminta bantuan pengadilan; (3) Pihak yang diberi kedudukan hukum oleh UU.

Menurut **Pasal 31 A ayat (2) UU MA**, pemohon perlu menjelaskan tentang hak pemohon yang dianggap dirugikan akibat berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan untuk dapat uji materiil. Pasal *a quo* menyatakan: "Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang ada di bawah UU, yaitu: (a) Perorangan warga negara Indonesia; (b) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam UU; (c) Badan hukum publik atau badan hukum privat " atau (d) Lembaga negara.

Sayangnya, baik UU MA maupun **Perma 1/2011** tidak menyebutkan secara eksplisit jenis hak apa yang dilindungi oleh upaya hukum uji materil. Melalui perbandingan dengan jenis hak yang dilindungi oleh kewenangan pengujian konstitusionalitas UU di MK, maka dapatlah ditarik kesimpulan bahwa jenis hak yang dilindungi adalah hak-hak warga negara yang diatur dalam UU. Pemohon uji materil wajib menguraikan mengenai hak-haknya yang diatur dalam UU yang akan dirugikan bila peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan UU diberlakukan baik itu merupakan kerugian aktual atau setidak-tidaknya adanya kerugian potensial yang pasti akan dialami.

Agar upaya hukum hak uji materiil ini diterima, pemohon harus memenuhi kriteria berikut ini: (a) Pemohon merupakan salah satu dari tiga kelompok subjek hukum yang diatur dalam

Pasal 31 A ayat (2) UU MA; (b) Subjek hukum tersebut memang mempunyai hak; (c) Hak subyek hukum dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan dibawah UU yang dipersoalkan; (d) Adanya ***causal verband*** antara kerugian dimaksud dan berlakunya obyek permohonan yang dimohonkan pengujian; (e) Kerugian yang bersangkutan tidak akan terjadi bila peraturan perundang-undangan di bawah UU tersebut dibatalkan.

4.3.2. Konfigurasi Politik Nasional dan Pengaruhnya

Dalam kaitannya dengan pembangunan hukum maka konfigurasi politik nasional memiliki peranan signifikan yang berpengaruh terhadap corak hukum, misalnya konfigurasi politik demokratis atau otoriter. Konfigurasi politik demokratis dan/atau otoriter bisa ditinjau berdasarkan dua indikator, yaitu: (1) sistem kepartaian, peranan lembaga perwakilan rakyat dan dominasi lembaga eksekutif, serta tingkat kebebasan pers; (2) proses pembuatan hukum, fungsi dari hukum, dan tingkat kebebasan dalam menerjemahkan perundang-undangan.[180]

Dalam strategi pembangunan hukum ortodoks, peranan lembaga-lembaga negara (pemerintah dan parlemen) sangat dominan dalam menentukan arah perkembangan hukum dan kebijakan negara. Produk dari adanya hukum ortodoks atau elitis (konservatif) biasanya dilahirkan oleh konfigurasi politik otoriter. Kondisi politik yang seperti ini mengakibatkan semua potensi dan aspirasi masyarakat tidak teragregasi dan terartikulasikan secara proporsional. Kedudukan badan perwakilan rakyat dan partai politik lebih hanya merupakan alat untuk justifikasi (***rubber stamp***) atas kehendak politik pemerintah. Selain itu, pers tidak memiliki kebebasan dan berada di bawah kontrol ketat pemerintah.

Pembuatan produk hukum dalam konfigurasi politik yang otoriter ini bersifat ***sentralistik-dominatif*** artinya para penguasa

180 Wahju Prijo Djatmiko, *Legal Policy and its Position in the Taxonomy of Science*, Dinamika Hukum, Vol. 18. No.1 (January 2018), hlm. 126.

eksekutiflah yang mengkreasi produk hukum tersebut tanpa melibatkan partisipasi masyarakat luas. Muatan hukumnya sangat ***positivist-instrumentalistik*** dan rincian isinya bersifat ***open interpretative,*** yaitu memberikan kebebasan pada penegak hukum dalam menerjemahkan ketentuan hukum tersebut. Hukum konservatif acap kali tertutup terhadap tuntutan-tuntutan kelompok maupun individu-individu di dalam masyarakat. Pendapat lain diungkapkan oleh Nonet dan Selznick[181] yang membedakan hukum dalam masyarakat menjadi tiga klasifikasi yang merupakan tahapan evolusi dalam hubungan hukum, yaitu:

a. Hukum sebagai pelayan kekuasaan represif (hukum represif);
b. Hukum sebagai institusi tersendiri yang mampu menjinakkan represi dan melindungi integritas dirinya (hukum otonom); dan
c. Hukum sebagai fasilitator dari berbagai respon terhadap kebutuhan dan aspirasi sosial (hukum responsif).

Adapun strategi pembangunan hukum responsif, ditandai dengan adanya parsitipasi luas kelompok sosial atau individu-individu di dalam masyarakat.[182] Produk hukum responsif atau populistik pembuatannya bersifat *partisipatif* dan muatannya sangat *aspiratif.* Produk hukum ini dikatakan aspiratif karena rakyat ikut serta dalam pembuatan kebijakan (keputusan yang dibuat adalah manifestasi dari keinginan-keinginan masyarakat luas). Produk-produk hukum responsif tidak menimbulkan multi tafsir karena ke-ambiguitasan-nya relatif tidak ada. Hukum responsif lebih mencerminkan rasa keadilan dan tentunya lebih mampu memenuhi harapan mayarakat. Dalam proses pembuatannya memerlukan peranan besar dan partisipasi penuh pemikiran dari kelompok-kelompok sosial atau individu-individu dalam masyarakat.

Sebenarnya, kajian hukum responsif telah menjadi perhatian

181 Philippe Nonet dan Philip Selznick dalam H. Hono Sejati, *Rekonstruksi Pemeriksaan Perkara di Pengadilan Hubungan Industrial Berbasis Nilai Cepat, Adil, dan Murah*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2018, hlm. 31.

182 Moh. Mahfud MD, *loc.cit.*

yang sangat besar dari teori hukum modern demi membuat hukum lebih responsif dan aplikatif (***well adapted and adjusted***) terhadap dari kebutuhan-kebutuhan sosial (***social needs***). Kajian-kajian yang ada pada umumnya memperhitungkan secara cerdas tentang adanya fakta-fakta sosial yang menjadi dasar penerapan dan pelaksanaan hukum. Sifat responsif juga dapat diartikan sebagai usaha untuk melayani kebutuhan dan kepentingan sosial yang ada pada masyarakat. Adapun karakteristik yang menonjol dari konsep hukum yang responsif adalah: (1) adanya pergeseran penekanan dari aturan-aturan ke prinsip-prinsip dan tujuan; (2) meletakkan pentingnya kerakyatan baik sebagai tujuan hukum maupun cara untuk mencapai tujuan tersebut. Konsep hukum diketahui bersifat responsif atau tidak dapat diidentifikasi berdasarkan indikator-indikator proses pembuatan hukum, pemberian fungsi hukum, dan kewenangan dalam menafsirkan hukum.

Konsep hukum responsif terlahir dari kondisi konfigurasi politik yang demokratis. Kondisi inilah yang membuka ruang bagi partisipasi masyarakat luas untuk terlibat secara menyeluruh dalam menentukan arah kebijakan negara yang berkaitan dengan persoalan hukumnya. Suasana konfigurasi politik yang seperti ini menjadikan badan perwakilan rakyat dan partai politik berfungsi secara proporsional dalam pembuatan kebijakan negara yang berorientasai pada kepentingan dan keinginan publik. Pers di sisi lain menjalankan fungsinya dengan bebas tanpa ancaman tindakan kriminalisasi dari pemerintah.

Legislatif yang mewakili rakyat dan beroperasi di wilayah politik praktis, memiliki kewajiban yang sangat signifikan dalam persoalan hukum dan masyarakat serta tuntutan kebutuhan ekonomi dan sosial. Dia (legislatif) harus menghubungkan tuntutan ekonomi dan sosial dalam proses legislasi, menghasilkan UU yang merespon kebutuhan dan keinginan masyarakat. Lebih dari itu, legislator diharapkan untuk tidak melupakan kebenaran dari *thesa-thesa* mendasar yang telah dikaji dan disediakan oleh para ilmuwan hukum.

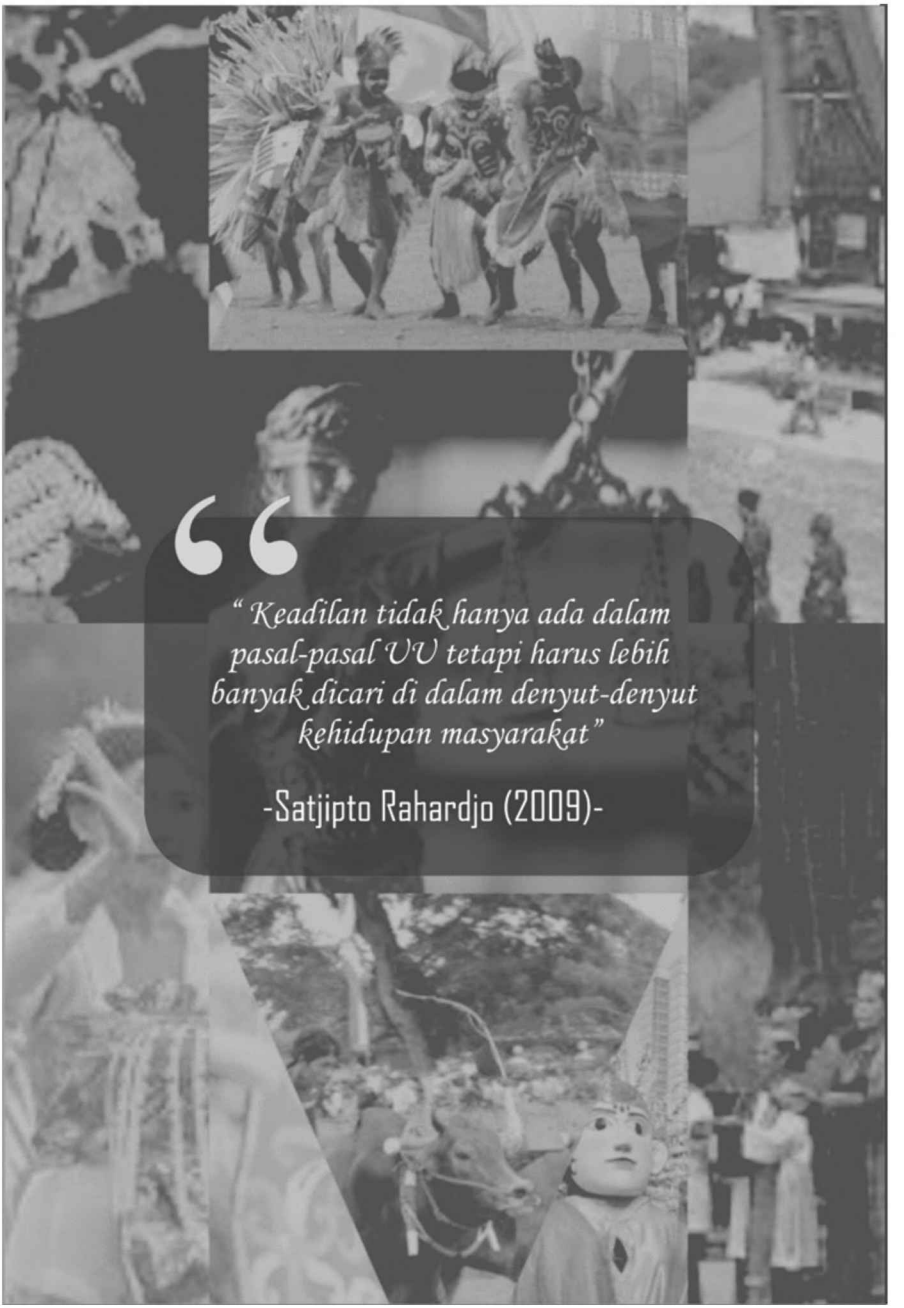

" Keadilan tidak hanya ada dalam pasal-pasal UU tetapi harus lebih banyak dicari di dalam denyut-denyut kehidupan masyarakat"

-Satjipto Rahardjo (2009)-

Hukum dan Keadilan

BAGIAN V

5.1. Menyoal Keadilan Hukum

Ramainya masyarakat dengan melakukan penolakan (demo) terhadap peraturan perundang-undangan yang diundangkan oleh Pemerintah dan semangat mereka untuk mengajukan uji materi ke lembaga peradilan baik itu MK atau MA mengindikasikan bahwa ada permasalahan dengan corak politik hukum. Selama tahun 2020, perundang-undangan menjadi perhatian luas publik yang digugat ke MK antara lain: (1) **UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja**; (2) **UU No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan ke tiga atas UU MK**, sedangkan yang ke MA: (1) **Peraturan Presiden (Perpres) No. 64 tahun 2020 tentang Perubahan ke dua atas Perpres No.82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan**; (2) **Peraturan Menteri (Permen) Pendidikan dan Kebudayaan No. 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan**; dan (3) **Permen Kesehatan No. 24 Tahun 2020 tentang Pelayanan Radiologi Klinik.**

Sebagai suatu kebijaksanaan (***beleid***) demi kemakmuran masyarakat, lahirnya hukum baru merupakan langkah Pemerintah untuk mencapai tujuan yang dikehendaki serta demi mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan akibat adanya perubahan kehidupan dan peradaban masyarakat. Hukum memang harus terus melakukan upaya penyesuaian tujuan-tujuan yang ingin dicapai masyarakatnya. Atas

alasan demi kepentingan masyarakat, selayaknya para *stake holder* dilibatkan dalam proses pembentukannya.

Dari kajian filosofis, politik hukum harus mampu membuat hukum baru yang memenuhi unsur keadilan dan kepastian, sedangkan dari sisi sosiologis ia semestinya memiliki nilai kebaikan, manfaat dan kejujuran. Hukum dibuat harus melindungi, memberikan perlakuan adil, dan mengayomi setiap masyarakat sehingga hak-hak masyarakat terjamin.[183] Perealisasiannya dilaksanakan dengan menyusun peraturan dari proses awal pembentukannya sampai dengan peraturan tersebut diberlakukan pada kepada masyarakat harus berpedoman pada aturan pokok. Oleh karenanya, tahap pembentukannya disyaratkan taat azas pada **UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan** *jo.* **UU No. 15 Tahun 2019**. Setiap perundang-undangan yang dibuat berpotensi dicabut atau dibatalkan oleh pembentuknya atau melalui JR bila kenyataanya mengandung cacat hukum baik formil maupun materiil.

Apabila adanya produk perundang-undangan yang dihasilkan tersebut menjadikan masyarakat resah, melawan dan cenderung tidak mematuhi ketentuan hukum (***civil disobdient***) menandakan bahwa produk hukum tersebut adalah 'cacat' dan tidak mampu memberikan kontribusi tercapainya keselarasan, kedamaian, ketertiban, dan kemaslahatan sosial. Hukum mesti dibuat dengan pendekatan *bottom up* dan kontekstual, bukan *top down* serta tekstual. Semangat, moral dan harapan yang saat ini tengah menyelimuti masyarakat seharusnya dapat tercermin dalam hukum agar keadilan, kepastian dan kesejahteraan sosial terwujud.

Keadilan merupakan hasil interaksi antara harapan dan kenyataan yang ada. Ia bukanlah bahasa tulisan, namun lebih pada konteks perasaan yang hanya dapat dipahami dan didekati dengan sanubari bersih saja. Keadilan berkaitan dengan kebenaran, juga

183 Sopiani dan Zainal Mubaroq, *Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,* Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 17 No. 2, (Juni 2020), hlm. 146.

berarti tidak menyimpang darinya, tidak merugikan orang lain, yang konsepsinya dapat menjadi pedoman kehidupan diri sendiri maupun sosial. Keadilan juga menunjukkan ukuran yang dipakai dalam memberikan perlakuan terhadap objek di luar diri kita yang tidak dapat dilepaskan dari adanya nilai-nilai moralitas dan kemanusiaan. Hukum diharapkan mampu memberikan nilai-nilai keadilan substansial ***(substantive justice***), sayangnya keadilan merupakan "barang mahal" yang jauh dari jangkauan para pencarinya. Dalam berbagai penanganan kasus hukum, sering ditemukan putusan-putusan hakim yang dirasa janggal dan dianggap telah mengoyak rasa keadilan masyarakat luas.

Keadilan sebagai tujuan dalam berhukum menjadi sesuatu yang mahal, tidak semua pencari keadilan terutama mereka dari kelompok marginal bisa mendapatkannya. Potret riil dari peristiwa hukum di mana masyarakat luas berharap adanya suatu keadilan dapat dijelaskan ketika masyarakat sedang menunggu 'keadilan' vonis hakim terhadap pelaku penyiraman air keras ke wajah Novel Baswedan. Setelah vonis itu dijatuhkan, masyarakat pun masih kecewa dan terus mempertanyakan masalah 'keadilan' yang seadil-adilnya (*substantive justice*) atas peristiwa penyiraman air keras tersebut.

Hukum dan keadilan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, namun sayangnya keadilan hukum selalu berada jauh dari kehendak si pencarinya. Ketika masalah hukum dipersoalkan, jelas atau samar, masalah keadilan pun akan ikut dipermasalhakan. Hukum tidak cukup dipersoalkan dalam konteksnya sebagai sebuah institusi sosial yang bersifat formal, melainkan juga sebagi bagian dari ekspresi cita-cita masyarakat. Tujuan dari hukum bukan semata-mata untuk dipandang secara legalitas-formal untuk menjamin atau mewujudkan keteraturan (*order*) masyarakat dan sebagai wujud konsistensi pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang ada, melainkan secara substantif harus dapat melandasi supremasi institusi yang menyediakan keadilan secara penuh.[184]

184 The Liang Gie, *Teori-Teori Keadilan, Sumbangan Bahan untuk Pemahaman Pancasila*,

Keadilan memang selalu dipersepsikan berbeda. Keadilan di satu sisi bisa merupakan ketidakadilan di sisi lainnya. Semboyan kuno mengatakan '***summum ius summa iniuria***' yang artinya keadilan tertinggi di satu pihak adalah ketidakadilan yang luar biasa di pihak lain. Keadilan adalah ukuran yang dipakai dalam memberikan perlakuan terhadap objek di luar diri kita yang ukurannya tersebut tidak dapat dilepaskan dari konsep kita terhadap manusia dan kemanusiaan itu sendiri. Ada tidaknya suatu keadilan dalam memperjuangkan hukum salah satunya juga disebabkan oleh adanya faktor budaya hukum.

Masalah keadilan dalam ranah hukum menjadi hal yang sangat strategis dan fundamental dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berbagai pemikiran yang berupaya menyatukan antara hukum dan keadilan telah menjadi perhatian para ahli hukum dalam ranah penegakan hukum. Proses dan kualitas penegakan hukum yang baik dan adil sesuai nilai-nilai Pancasila diharapkan dapat terwujud dalam Negara yang menjunjung tinggi hukum sebagai panglima.

Bilamana persoalan hukum yang ditangani APH tidak mencerminkan keadilan yang seadil-adilnya hal itu justru akan menimbulkan masalah baru di masyarakat. Paradigma positivisme hukum yang masih kuat mewarnai hukum dan berhukum di Indonesia hingga sekarang menyebabkan asas kepastian hukum (***legal certainty***) lah yang dijunjung tinggi. Kepastian hukum dan keadilan kiranya sulit berada dalam ruang yang sama. *Old maxim* yang terkenal dalam paradigma ini adalah ***fiat justitia ruat caelum*** sebagaimana pernah diucapkan oleh **Lucius Calpurnius Piso Caesoninus** pada 43 SM. Sayangnya rumusan keadilan dalam ***Piso's Justice*** tersebut tentunya berbeda dari konsepsi keadilan bagi bangsa Indonesia sebagaimana sila ke-2 dan ke-5 dari Pancasila.

Yogyakarta, Supersukses, 1982, hlm. 3.

5.1.1. Menyoal Keadilan Prosedural

Keadilan prosedural (***procedural justice***) berhubungan dengan cara penentuan suatu proses peradilan dan perlakuan terhadap orang-orang yang berperkara di pengadilan. Keadilan prosedural memiliki tiga ciri, yaitu:[185]

a) Pertama, sifat aturan dari prosedur yang berlaku adalah formal;
b) Kedua, kejelasan terhadap prosedur dan pengambilan keputusan;
c) Ketiga, perlakuan interpersonal.

Ilustrasi peristiwa hukum di bawah ini mungkin bisa memberi gambaran tentang keadilan prosedural.

Bagi Hakim Agung yang menjatuhkan vonis Kasasi untuk Baiq Nuril (BN) dan Syafruddin Arsyad Tumenggung (AST)[186] misalnya, tugas mereka telah usai namun tidak bagi masyarakat. Protes dan kekecewaan mereka baru mulai. Publik menilai keadilan yang diberikan para 'wakil' Tuhan atas tugasnya sebagai pelaksana hukum dan pencipta hukum jauh dari harapan. Putusan, penetapan, dan tindakan majelis hakim yang mendapat kritik dan reaksi negatif dari masyarakat berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. MA memberikan kesimpulan bahwa terjadinya kritik dan reaksi negatif tersebut disebabkan karena lemahnya kontrol ketua pengadilan atau lemahnya manajemen pengawasan pimpinan pengadilan terhadap pelaksanaan tugas hakim.[187] Kelemahan kontrol maupun kelemahan manajemen tersebut mengindikasikan adanya kerancuan dalam memahami prinsip kebebasan hakim, termasuk penilaian terkait keadilan hakim dalam

185 Ahmad Fadlil Sumadi, *Hukum dan Keadilan Sosial dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan*, Jurnal Konstitusi, Vol. 12 No. 4, (Desember 2015), hlm. 858.

186 Wahju Prijo Djatmiko, *Menyoal Keadilan Prosedural*, Jakarta, Republika, Opini (Kamis, 25 Juli 2019), hlm. 4 atau di https://www.bphn.jdihn.go.id/pencarian/57606/detail.

187 Firman Floranta. A, *Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi Principles of Fredom of Justice in Decidene The Case as a Constitutional Mandate*, Jurnal Konstitusi Vol. 12 No. 2, (Juni 2015), hlm. 220.

memutus suatu perkara.

Memberikan putusan adil merupakan persoalan paling berat bagi hakim dalam tugas mulianya. Ada proses perenungan, pemikiran, dan analisis mendalam yang mesti dilalui. Mereka tidak diberi hak mengubah UU tapi boleh menyimpang darinya dalam menjatuhkan amar putusan. **Gustav Radbruch**[188] mengatakan hukum yang baik adalah hukum yang memuat nilai kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Sekalipun ketiganya merupakan cita hukum (***rechtsidee***), masing-masing nilai mempunyai tuntutan substansi yang berbeda satu dengan yang lainnya, sehingga ketiganya mempunyai potensi untuk saling bertentangan. Pergumulan konflik antara kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum selalu berkecamuk dalam benaknya. Sayangnya, suatu putusan yang seadil-adilnya menurut hakim, boleh jadi ketidakadilan yang luar biasa bagi pencari keadilan dan masyrakat.

Masyarakat menuding vonis Kasasi terhadap BN dan AST merupakan indikator kuatnya postivisme yuridis dalam lembaga peradilan di Indonesia. Fungsi MA menjaga agar semua hukum dan UU di seluruh wilayah negara RI diterapkan secara adil, tepat dan benar kini disangsikan. Irah-irah "demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" sebagai manifestasi konsep ***'religious judicative'*** dianggap sebagai sumpah sloganis yang jauh dari wujud praksisnya dalam kenyataan. Irah-irah tersebut memang sangat sakral dan bermakna mendalam sesuai amanah **Pasal 2 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman** dan **Pasal 197 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.**

Dalam kasus BN, masyarakat beranggapan bahwa vonis Kasasi MA atas guru honorer SMAN 7 Mataram, NTB tersebut merupakan wujud putusan hukum yang benar berdasarkan keadilan formal, namun jauh dari nilai keadilan hakikinya. **Putusan Kasasi MA Nomor 574K/Pid.Sus/2018** terasa tidak berkeadilan substansial

188 Gustav Radbruch dalam Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim,* Jakarta, Prenadamedia Group, 2015, hlm. 4.

lantaran BN sejatinya korban pelecehan yang dilakukan oleh oknum atasannya. Vonis MA terhadap BN tersebut sulit diterima publik karena tidak menyentuh nurani kemanusiaan dan dianggap bertentangan dengan akal sehat. Untuk perkara AST, dengan **Putusan Kasasi No. 1555K/Pid. Sus/ 2019**, MA memberikan vonis lepas (***onslag van recht vervolging***) dari segala tuntutan hukum karena yang dilakukan terdakwa bukanlah perbuatan pidana. Padahal Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menghukumnya 13 tahun penjara dan denda Rp700 juta subsidair 3 bulan kurungan sedangkan di tingkat Pengadilan Tinggi DKI Jakarta hukumannya diperberat menjadi 15 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsidair 3 bulan kurungan. Khalayak lagi-lagi melihat putusan Kasasi MA terhadap AST tidak memiliki *sense of crisis* terhadap upaya pemberantasan korupsi.

Bercermin dari dua peristiwa hukum diatas ada kesan keadilan yang ditegakkan MA hanyalah keadilan prosedural, bukan keadilan substansial. MA disinyalir mengedepankan ***supremacy of law*** dan menenggelamkan asas ***supremacy of moral justice***. Penerapan asas legalitas dalam norma positif diartikan semata-mata demi keadilan formalnya sehingga produk hukum yang dihasilkan mengusik rasa keadilan masyarakat luas.

Hakim sepertinya belum dapat sepenuhnya beringsut dari positivisme hukum dengan keadilan proseduralnya. Ajaran positivisme mementingkan kepastian hukum dan mengesampingkan keadilan sebagai konsep moral. Moralitas dan hukum berada dalam ruang yang berbeda, sehingga keadilan bukan menjadi urusan hukum. Para pengadil sepertinya enggan berijtihad lebih jauh untuk berhukum progresif guna menggali kebenaran dan rasa keadilan (***searching the truth and justice***) yang ada dalam masyarakat.

Disamping fokus pada penerapan hukum dari peraturan perundang-undangan yang tepat dan benar dalam menyelesaikan kasus perkara yang sedang diperiksanya, hakim seyogyanya melakukan penafsiran dengan pendekatan sosiologis, analogis dan ***a contrario*** bilamana ketentuan UU yang digunakan berpotensi untuk berse-

berangan dengan kepentingan umum. Keadilan prosedural yang dijatuhkan terhadap BN dan AST dipandang tidak berpihak pada moralitas publik. Kepentingan umum semestinya dijadikan pijakan *legal reasoning* hakim agar putusan yang dijatuhkan memberikan keadilan yang tidak melukai perasaan khalayak luas.

5.1.2. Berhukum Progresif

Pemikiram hukum progresif muncul karena adanya kekhawatiran melihat kualitas penegakan hukum di Indonesia yang dirasa kurang memuaskan, terutama sejak reformasi 1997.[189] Pemikiran ini sangat erat kaitannya dengan **Satjipto Rahardjo**, sang Begawan ilmu hukum nasional dari Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Semarang. Beliau telah tiada, namun pemikiran hukum progresifnya terus berkembang hingga kini. Pemikiran Satjipto merupakan pendalaman dari *thesa* **Friedrich Karl von Savigny** yang merupakan tokoh aliran/mazhab sejarah. Dalam ajarannya, Savigny mengatakan "***das recht wird nicht gemacht, est ist und wird mit dem volke***" yang memiliki arti bahwa hukum tidak dibuat sebagaimana adanya tetapi ia tidak akan tumbuh dan berkembang bersama masyarakat.

Berhukum progresif memberikan kebebasan yang tidak terpaku pada hitam-putih peraturan (***text reading)*** saja, melainkan memahami ukuran moralitas yang sedang menyelimuti masyarakat (***moral reading***). Oleh karenanya, hukum harus dilihat sebagai suatu gejala yang dapat diamati dalam masyarakat melalui tingkah laku masyarakat itu sendiri. Dalam berhukum, sang pengadil hendaknya juga memfokuskan perhatian pada hubungan antara hukum dan faktor-faktor non hukum lainnya, terutama faktor-faktor nilai dan sikap serta pandangan masyarakat yang disebut dengan budaya hukum.[190]

Cara berhukum ini mengindikasikan sang pengadil tidak hanya berpijak pada kecerdasan intelektual, melainkan juga spiritualnya.

189 Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan*, Jurnal Hukum Progresif, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Vol. 1 No. 1, (April 2005), hlm. 5.

190 M. Syamsudin, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progressif*, Jakarta, Kencana, 2015, hlm. 56.

Dengan kata lain, dalam dirinya perlu disuburkan keberpihakkan, dedikasi, dan komitmen terhadap suara hati masyarakat dan disertai keberanian untuk keluar dari kukungan keadilan yang formal. Dalam memutus perkara, hakim diharapkan berorientasi lebih pada misi daripada prosedur supaya keadilan substantial tergapai. Berhukum progresif menempatkan hukum bukan hanya sebagai sarana pencariam kepastian melainkan pencarian kebenaran dan keadilan sebagaimana yang diamanatkan Pancasila dan Konstitusi Negara. Turunan amanat tersebut melahirkan pemahaman bahwa kedzaliman adalah perusakan dan pelanggaran terhadap hak-hak yang dimiliki oleh orang lain. Inilah pokok pemikiran konsep keadilan sosial, yakni sesuatu keadilan yang harus dihormati baik di dalam norma maupun hukum yang setiap orang Indonesia diperintahkan menegakkan serta menghormatinya.

Setidaknya terdapat tiga ciri yang bisa teramati bila sang pengadil berhukum progresif yakni:

1. Tidak lagi terbelenggu bunyi teks dan aturan yang bila ditegakkan justru akan menimbulkan ketidakadilan. Mendasarkan pada teks dan bukan konteks memiliki kecenderungan kuat untuk berhukum kaku. Akibat sifat hukum yang tidak lentur ***(lex dura sed tamen scripta)*** inilah, banyak hal tidak terwadahi dalam *ius constitutum*, seperti suasana moral, harapan, semangat yang sedang mewarnai masyarakat. Dengan logika yang lain, teks-teks hukum tidak dapat sepenuhnya dipercaya sebagai representasi kehidupan hukum yang otentik, benar dan relevan pada saat tertentu.
2. Penafsiran peristiwa hukum dilakukan secara mendalam hingga menyentuh konteks sosial dan filosofisnya agar makna sosial-ideologis yang paling mendasar dapat ditemukan.
3. Adanya keterlibatan emosional sang pengadil yakni terbangunnya empati dalam sanubarinya terhadap kaum marginal, lemah dan teraniaya.

Sebenarnya, hukum itu penuh dengan landasan moral kehidupan yang baik. Perundang-undangan dibuat untuk menjaga agar orang-orang yang berbuat baik dilindungi dan yang berperilaku buruk dikenai hukuman,[191] sehingga penegakan hukum progresif dapat mempertebal landasan moral kehidupan menjadi lebih baik. Penalaran hukum ***socio legal*** bisa digunakan hakim untuk berselancar agar putusan yang dilahirkannya tidak cacat secara sosial maupun moral. Putusan hukum yang tidak membawa implikasi nilai moral merupakan produk hukum yang tidak berfaedah (***leges sine moribus vanae***). *Socio legal* dapat membantu memahami persoalan hukum lebih kontekstual dengan kondisi *sosio*-kultural kekinian. Dengan *legal reasoning* ini diharapkan keadilan substantif yang didasarkan pada moralitas dan nilai-nilai kemanusiaan bisa tercermin dalam amar putusan sang pengadil.

Dalam perjalanan peradaban, hukum yang oleh *positivist* dilihat sebagai teks dan mengeliminasi peran manusia mendapatkan koreksi besar. Dia hanyalah manuskrip mati, manusia lah yang berperan sentral. Positivisme hukum dengan keadilan proseduralnya masih kuat mewarnai metode berhukum pada sistem peradilan kita. Ajaran positivisme yang dikembangkan oleh **John Austin** (1790-1859) yang mementingkan kepastian hukum dan mengesampingkan keadilan sebagai konsep moral. Moralitas dan hukum berada dalam ruang yang berbeda, sehingga keadilan bukan menjadi urusan hukum. Keadilan prosedural tergali melalui keadilan yang berasal dari norma positif yang berlaku, sedangkan keadilan substansial didapat dari proses menangkap nilai-nilai yang tumbuh dan hidup dalam masyarakat.

Ikhtiar untuk beranjak dari pemikiran positivisme sebenarnya sejalan dengan rekomendasi dari **Sabastian Pompe**[192], MA dalam menjatuhkan putusannya sama sekali tidak cukup hanya dengan melakukan studi dokumen, telaah sosiologis semestinya di-

191 Satjipto Rahardjo, Penegakan..., *op.cit.,* hlm. 54.

192 Sabastian Pompe, *The Indonesian Supreme Court :A Study of Institutional Collaps*

lakukan akibat adanya pluralisme masyarakat, budaya dan hukum di Indonesia. Dalam prakteknya, vonis hakim sering hanya mencerminkan lahirnya keadilan prosedural, bukan keadilan substansial saja. Lembaga peradilan juga merasa lebih 'aman' mengedepankan ***supremacy of law*** dari pada ***supremacy of moral justice***. Penerapan asas legalitas dalam norma positif diartikan semata-mata demi keadilan formalnya sehingga adanya putusan yang dijatuhkan acap kali dipersoalkan dalam masyarakat luas. Putusan hakim yang baik selain mempertimbangkan keadilan hukum (***legal justice)*** dan keadilan sosial (***social justice***), juga harus mempertimbangkan keadilan moral (***moral justice***).[193]

Dalam sejarah peradilan di Indonesia, nama Bismar Siregar sudah tidak asing lagi. Baginya, hukum itu menyangkut etika, pantas dan tidaknya, serta bukan sekedar boleh atau tidak boleh. Dia senantiasa berdialog dengan dirinya sendiri sebelum memutus suatu perkara. Kebiasaan memikirkan kaitan antara pelaku, korban, masyarakat dan negara selalu menyibukkan nalarnya sebelum menjatuhkan palu. Dengan kebiasaan tersebut, hakim akan terbebas dari hanya sebagai mulut UU yang bekerja secara mekanik. Menurutnya, hakim itu harus menemukan hukum yang bersifat progresif, yakni lebih mengutamakan keadilan dan kemanfaatan daripada meraih kepastiannya belaka. Sering ia menegaskan, hakim wajib memperhatikan segala aspek hukum dan non hukum, sehingga putusannya mendekati sifat adil yang mampu menyelesaikan konflik, serta menentramkan kehidupan masyarakat luas.

5.1.3. Memaknai Keadilan Hukum

Dawam Rahardjo[194] mengatakan bahwa pengertian adil dalam budaya Indonesia sebenarnya berasal dari ajaran agama Islam. Kata

---

(Studies on Southeast Asia), Singapore, Southeast Asia Program Publications, 2005.

193 Didi Hilman dan Latifah Ratnawaty, *Membangun..., op.cit.,* hlm. 60.

194 M. Dawam Rahardjo, *Ensiklopedia Al-Qur'an, Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, Jakarta, Paramadima, 1996, hlm. 369.

adil adalah kata serapan dari *'adl*[195] (bahasa Arab) yang sebenarnya memiliki konsep yang relatif[196]. Pada dasarnya keadilan merupakan hasil interaksi antara harapan dan kenyataan yang ada, yang konsepsinya dapat menjadi pedoman dalam kehidupan baik diri sendiri maupun dalam lingkungan sosial. Memang, keadilan adanya bukanlah pada bahasa tulisan, namun lebih kepada bahasa hati atau bahasa perasaan yang hanya dapat dipahami dan didekati dengan niat yang baik dan sanubari yang bersih saja.

Kata ini memiliki kesamaan dalam makna semantis dengan *justice*. Pengertian adil atau *justice* dalam Al-Qur'an tersebut ternyata tidak hanya diwakili oleh kata *'adl*. Selain kata *'adl* juga ada kata *qisth* (kata benda). Kata *'adl* dalam Al-Qur'an sebagai kata benda, disebut sebanyak 14 kali, sedangkan kata *qisth* disebut sebanyak 15 kali. Keadilan dalam hukum Islam digantungkan kepada keadilan yang telah ditentukan oleh Tuhan sendiri. Hal ini dikarenakan tidak mungkin manusia mengetahui keadilan secara tepat dan benar, kecuali segala sesuatu yang telah ditentukan oleh Tuhan pasti adil. Keadilan menurut hukum sipil sepenuhnya digantungkan pada penalaran manusia yang masuk dalam bidang filsafat hukum, sehingga pengertian keadilan selalu berubah-ubah antara masyarakat satu dengan lainnya tergantung aliran filsafat hukum yang dianut masyarakat tersebut.[197]

Hukum Islam tidak mengenal adanya ukuran-ukuran khusus untuk membedakan antara mana perbuatan yang adil dan mana yang zalim. Hal itu disebabkan kondisi yang seperti tersebut di atas, maka para pakar hukum Islam memberikan garis pedoman atau prinsip-prinsip pokok tentang konsep keadilan yang berfungsi untuk membedakan antara mana perbuatan yang adil dan mana yang

---

195 Adil (*'adl*) merupakan bahasa Arab yang berbentuk *ism fa'il* yang bermakna seseorang yang berlaku sebagai penengah dalam sebuah persoalan antar ke dua belah pihak.

196 Majjid Khadduri, *The Islamic Conception of Justice*, London, The John Hopkins University Press, 1984, hlm. 1.

197 Busthanul Arifin, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan, dan Prospeknya*, Jakarta, Gema Insani Press, 1996, hlm. 46.

zalim.[198]Makna keadilan itu sendiri menurut Dawam Rahardjo[199] yang bersifat multidimensional. Keadilan tersebut berkaitan dengan kebenaran *(al-haqq)* juga berarti tidak menyimpang dari kebenaran, tidak merusak, dan merugikan orang lain maupun diri sendiri. Di samping itu, keadilan juga mengandung arti adanya keseimbangan. Keadilan memang tidak pernah bisa dipisahkan dengan persoalan hukum[200] dan masalah kemanusiaan.

Keadilan itu memiliki beragam makna dan keberagaman makna keadilan menjadikan definisi dari keadilan juga sangat beraneka ragam. Keadilan dalam konsep pemikiran Barat pada mulanya bercirikan religius serta menempatkan individu sebagai fokusnya di samping masyarakat. Akibat dari penyalahgunaan kekuasaan dengan mengatasnamakan Tuhan berdampak pada makna keadilan yang bergeser menuju kepentingan kelompok. Selain itu makna dan konsepsi keadilan dalam pemikiran Barat pun mengalami pergeseran makna akibat dari perkembangan pengetahuan pada masa Pencerahan (***Age of Enlightenment***) di sekitar abad ke-18.

Sisi lain keadilan dalam konsep Islam tidak menempatkan individu dan masyarakat sebagi fokusnya melainkan mengutamakan keseimbangan antara individu dan masyarakat. Keadilan dalam Islam yang hendak diwujudkan adalah keadilan yang sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an. Hal tersebut memenuhi prinsip-prinsip kepatutan, tidak merugikan orang lain, mampu menyelamatkan diri pribadi serta harus tumbuh dari adanya iktikad baik.[201] Dengan demikian, keadilan dalam konsep Islam bertumpu pada prinsip-prinsip moral-etis dan selalu berupaya mewujudkan keadilan yang seadil-adilnya (keadilan substantif) dengan senantiasa untuk berupaya mewujudkan kebahagiaan individual dan kolektif (masyarakat).

---

198 Majjid Khadduri, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, Surabaya, Risalah Gusti, 1999, hlm. 199.

199 Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi..., op. cit.*,hlm. 389.

200 Theo Hujibers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta, Kanisius, 1991, hlm. 63.

201 Majjid Khadduri, *The Islamic..., op.cit.,* hlm. 7-8.

Di Indonesia, ukuran dimensi makna keadilan sebenarnya sudah ada konsepsinya yakni Keadilan Pancasila. Adapun makna yang terkandung adalah keadilan yang ber-Ketuhanan, keadilan berkemanusiaan, keadilan yang demokratis, nasionalistis, dan berkeadilan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan yang ditegakkan tidak sekedar keadilan formal, tetapi juga keadilan substansial.[202] Indonesia lebih mengunggulkan asas ***supremacy of moral justice*** daripada asas ***supremacy of law***.[203] Oleh karena itu, penerapan asas legalitas hukum dalam konteks ke-Indonesiaan jangan diartikan semata-mata demi kepastian/kebenaran/keadilan formal UU tetapi jauh lebih komprehensif yakni pada terwujudnya kepastian/kebenaran /keadilan nilai-nilai substantifnya. [204]

Sebagai upaya menegakkan hukum, pemerintah Republik Indonesia berpedoman pada Pancasila dan UUD 1945 yang merupakan penentu arah. Adapun yang dimaksud dengan menegakkan hukum yang berdasarkan pada paradigma Pancasila, yaitu terwujudnya kondisi-kondisi:

1. Paradigma ketuhanan (moral-religius);
2. Paradigma kemanusiaan (humanistik);
3. Paradigma kebangsaan (persatuan/ nasionalistik);
4. Paradigma keadilan/ demokrasi;
5. Paradigma keadilan sosial.

Sebagai tujuan agar penegakan hukum dapat dilakukan secara benar dan adil maka perlu diciptakan berbagai persyaratan sosial yang kondusif. Persyaratan itu antara lain: tumbuhnya prinsip egalitarian (keterbukaan) dalam segala bidang kehidupan untuk mewujudkan adanya berbagai keseimbangan dalam kehidupan masyarakat. Adanya perbedaan realitas sosial yang begitu tajam

---

202 Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep HUKUM Baru*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2014, hlm 87.

203 Suteki, *Integrasi Hukum dan Masyarakat*, Semarang, Pustaka Megister, 2007, hlm. 17-18.

204 Barda Nawawi Arief, *Bunga... ,op. cit.*, hlm. 27.

dan mencolok, baik dalam ranah sosial, ekonomi, politik, dan lain-lainnya harus dikurangi karena hal tersebut akan berpengaruh (mengakibatkan) timbulnya kesulitan dalam sistem penegakan hukum secara benar dan adil. Hal tersebut dikarenakan hukum berkecenderungan akan berpihak pada kekuatan-kekuatan dominan yang ada dalam masyarakat.

Di samping berbagai syarat seperti tersebut di atas untuk mencapai atau untuk menciptakan penegakan hukum yang adil dan berkeadilan, maka perlu didalami tentang dua aspek yang sangat penting. Kedua aspek tersebut adalah tata cara penegakan hukum dan isi atau hasil penegakan hukum. Kedua aspek tersebut harus berjalan seiring demi semangat mewujudkan penegakan hukum yang adil dan berkeadilan.

Pada masyarakat yang menjunjung tinggi hukum (*supremacy of law*), persoalan tata cara penegakan hukum sama pentingnya dengan tujuan itu sendiri. Tujuan untuk mewujudkan keadilan hanya dapat dicapai dengan cara-cara penegakan hukum yang adil pula. Cara-cara yang dimaksud meliputi unsur-unsur kepastian kelembagaan, kepastian mekanisme, dan berbagai keluaran yang dapat diperkirakan (prediktif) atau yang biasa disebut dengan kepastian hukum (***rechtzekerheid***). Pada dasarnya kepastian hukum tidak sama dengan keadilan. Terdapat kemungkinan jika kepastian dapat juga bertolak belakang dengan keadilan. Namun tanpa adanya kepastian hukum, kiranya susah terwujud adanya keadilan yang didambakan.

Keadilan substantif (***substantive justice***) adalah keadilan yang menyangkut isi keadilan itu sendiri. Secara teoretis banyak pandangan mengenai konsep keadilan substantif ini. Sebagian ahli hukum melihat dari tingkat pencapaian kepuasan sebagian yang lain dari sudut manfaat. Namun ada juga yang memandang keadilan itu semata-mata diukur dari pelaksanaan hukum itu sendiri.

Substansi keadilan haruslah dibedakan antara keadilan individual (***individual justice***) dan keadilan sosial (***social justice***).

Idealnya keadilan individual senantiasa akan tercermin dalam keadilan sosial, atau sebaliknya. Pada kenyataannya antara dua keadilan tadi terdapat jarak yang lebar dan berpotensi bisa melebar. Idealnya jarak antara keduanya harus dipersempit atau dikurangi dengan cara setiap penegakkan hukum harus dirujukkan atau diletakkan nilai-nilai sosial atau moral dari setiap aturan hukum yang akan ditegakkan. Bila ini dilaksanakan maka dalam setiap keadilan individual yang akan ditegakkan akan terkandung keadilan sosial.[205]

Keadilan dalam konteks Al-Qur'an tidak lepas dari nilai-nilai moralitas. Keadilan sebenarnya merupakan realisasi yang setia terhadap hukum-hukum Allah.[206] Di sisi lain ketidakadilan mengandung makna adanya pengurangan hak dari yang semestinya didapat. Berdasarkan hal ini dapat ditarik logika bahwa keadilan menyangkut masalah hak, yaitu apakah seseorang itu memperoleh haknya atau tidak. Ketidakadilan terjadi bila hak-hak seseorang itu diingkari atau dilanggar.[207]

Majid Khadduri[208] memaparkan bahwa filosofi muslim pertama yang mendiskusikan mengenai keadilan dalam kerangka kerja konsep-konsep Yunani kuno dan Islam adalah seorang berkebangsaan Iraq-Abassiyah yaitu Al-Kindi. Ia meletakkan dasar bagi para penggantinya/penerusnya untuk mendiskusikan keadilan sebagai suatu konsep rasional dan menetapkan suatu prosedur betapa keadilan rasional itu bisa selaras dan seimbang dengan keadilan Ilahi.

Al-Khindi[209] menyatakan bahwa meskipun keadilan itu merupakan *output* langsung dari akal budi manusia, namun pada dasarnya sifat adil itu memperoleh inspirasi dari Allah yang Maha Menggerakkan akal budi manusia. Adapun hakekat dari keadilan adalah

---

205 Bagir Manan, *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian,* Jakarta, Asosiasi Advokat Indonesia, 2009, hlm. 53-61.

206 Dawam, *Ensiklopedia...*, *op. cit.*, hlm. 389.

207 *Ibid.*, hlm. 395.

208 Majjid Khadduri, *Teologi...*, *op. cit.*, hlm. 116-117.

209 *Ibid.*,hlm. 122.

mencapai kebahagiaan di dunia (kebaikan alamiah) dan juga kebahagiaan hidup nantinya di akhirat (kebaikan moral). Sementara itu menurut Baharudin Lopa,[210] arti keadilan berdasarkan ***ushul fiqih*** ialah *"**at-tawassuthu bainal amraini**"* (berdiri di tengah-tengah dua perkara). Keadilan sebenarnya adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dalam keadilan sejatinya ada tujuan yang hendak dicapai yakni dalam usaha untuk menegakkan hukum. Nabi SAW pernah menyatakan bahwa sebaik-baik perbuatan adalah yang seimbang (***khairul-umuri ausathuha***).

Pandangan Nabi SAW ini sebenarnya identik dengan teori ***evenredigheids postulat*** atau secara luas dikenal dengan asas keseimbangan dari Roelof Kranenburg seorang politisi, hakim dan professor hukum tata negara Belanda. Di samping itu hal yang juga sejalan dengan teori keadilan Aristoteles di mana memberi kepada setiap orang sesuai dengan apa yang ia berhak menerimanya.

Menurut **Nasir Makarim Syirazi**[211], keadilan mengandung dua makna yang berbeda:

a. Pengertian yang luas, yaitu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Pengertian adil dalam hal ini berlaku atas segala sesuatu ciptaan dalam alam semesta ini, di galaksi-galaksi, dalam struktur eksistensi manusia, seluruh tumbuhan dan hewan di bumi.
b. Arti lain dari adil ialah mengikuti hak-hak individual. Lawan adil adalah zalim dalam pengertian mengambil hak seseorang dan memberikannya kepada orang lain secara eksklusif. Berbuat diskriminasi dalam pengertian bahwa sebagian orang diberi hak-hak, sedang yang lain tidak.

Sedangkan menurut **Murtadha Muthahhari**[212], kata adil dimaknai dalam empat pengertian, yaitu :

---

210 Baharudin Lopa, *Permasalahan Pembinaan dan Penegakkan Hukum di Indonesia*, Jakarta, Bulan Bintang, 1987, hlm. 126.

211 Nasir Makarim Syirazi, *Keadilan Ilahi*, Jakarta, Yapi, 1988, hlm. 9-10.

212 Murtadha Muthahhari, *Keadilan Ilahi, Asas Pandangan Dunia Islam*, Bandung, Mizan,

1. Adil adalah keadaan yang seimbang (bukan dalam kadar atau ukuran yang sama). Maksud dari keadaan yang seimbang di atas adalah misalnya apabila suatu masyarakat ingin tetap bertahan hidup secara mapan, maka masyarakat tersebut harus berada dalam keadaan yang seimbang. Segala sesuatu yang ada di dalamnya harus eksis dengan kadar semestinya, bukan dengan kadar yang sama. Setiap masyarakat yang seimbang membutuhkan suatu aktivitas yang bermacam-macam seperti: aktivitas ekonomi, politik, pendidikan, hukum dan kebudayaan. Aktivitas-aktivitas tersebut harus didistribusikan secara interaktif diantara anggota masyarakat dalam komunitas sosial. Kondisi yang berhadapan dengan keadilan dalam pengertian ini adalah ketidakproporsionalan, namun bukan kezaliman.
2. Pengertian keadilan yang kedua adalah persamaan dan penafsiran terhadap pembedaan apapun. Adapun yang dimaksud dengan keadilan dalam pemaknaan ini adalah apabila suatu pemberian yang sama itu dipandang sebagai perbuatan yang adil juga. Dengan tidak memberikan apapun kepada semuanya merupakan perbuatan yang selayaknya dipahami sebagai perbuatan adil juga. Oleh sebab itu adanya anggapan umum bahwa "kezaliman yang dilakukan kepada semua orang secara sama adalah juga bentuk keadilan", merupakan buah pemahaman yang diturunkan dari konsepsi keadilan seperti ini.
3. Pengertian ketiga dari keadilan adalah menjamin hak-hak individu (***individual/personal rights***) dan memberikan serta menjamin hak tersebut hanya kepada setiap orang yang memang wajib berhak menerimanya. Dari pemaknaan keadilan tersebut dapat diturunkan pemikiran bahwa kezaliman adalah perusakan dan pelanggaran terhadap hak-hak yang dimiliki oleh orang lain. Inilah pokok pemikiran dari konsep keadilan sosial, yakni sesuatu keadilan yang harus dihormati di dalam norma dan hukum manusia yang kepada setiap pribadi diperintahkan untuk menegakkannya serta menghormatinya.

1992, hlm. 56 - 57.

Pemaknaan keadilan seperti tersebut di atas memiliki dua arti, yakni:

(a) Adanya hak preferensi, yaitu sebagian pribadi yang kita analogikan kepada sebagian yang lain, maka pribadi tersebut akan memiliki hak dan preferensi tertentu. Maksud dari paparan di atas tersebut dapat diilustrasikan misalnya apabila seseorang yang mengerjakan sesuatu dan akibat dari pekerjaan tersebut menghasilkan sesuatu, maka pekerjaan tersebut menjadi pemilik preferensi atas hasil pekerjaan itu. Penyebab preferensi tersebut adalah pekerjaan sebagai aktivitasnya;

(b) Adanya kekhasan pribadi manusia, bahwa manusia adalah mahkluk yang diciptakan di dalam operasinya menggunakan pemikiran/penalaran yang dimanfaatkan sebagai 'alat kerja' agar dengan perantaraan alat kerja tersebut, ia dapat mencapai tujuan-tujuan hidup yang hendak dicapainya. Konsepsi pemaknaan keadilan yang seperti ini maka setiap pribadi dalam masyarakat dapat meraih kebahagiaan dalam bentuk yang lebih baik jika preferensi-preferensi tertentu tetap dipelihara. Pengertian keadilan yang seperti tersebut di atas akan diterima oleh semua manusia. Sedangkan yang dilawan oleh hati nurani semua orang merupakan bentuk kezaliman sebagai sisi lain dibalik keadilan tersebut.

4. Pengertian keadilan yang keempat adalah usaha memelihara hak atas berlanjutnya eksistensi. Sistem alam semesta ini semua yang maujud memiliki perbedaan atas karunia Ilahi (***no two things are the same***). Inilah keadilan dan kodrati yang diberikan oleh Tuhan bahwa sesuatu yang eksis akan dapat mengambil perwujudan dan kesempurnaannya dalam kadar yang telah menjadi haknya.

Oleh karena itu, setiap orang diharapkan untuk berusaha berbuat adil dalam setiap aspek perikehidupannya. Ketidakadilan tersebut mampu untuk menyulut konflik yang sulit diredam dan

dendam berkepanjangan. Pada hakekatnya keadilan adalah prasyarat utama bagi terwujudnya kebahagiaan, perdamaian dan kedamaian di tengah masyarakat atau antar pribadi yang sedang dilanda permusuhan dan saling dendam. Menegakkan keadilan di masyarakat tidak bisa secara parsial. Upaya ini harus ditempuh dengan adanya komitmen bersama yang berkesinambungan oleh seluruh komponen masyarakat.

Sayangnya hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan seringkali harus berhadapan dan berbenturan dengan ide-ide, konsep-konsep maupun kepentingan kekuatan-kekuatan personal dan sosial lainnya. Hal ini sudah barang tentu kesemuannya berpengaruh terhadap norma-norma hukum yang dibuat. Itulah fenomena sosial di mana hukum sebagai insitusi sosial hidup. Hukum memang tidak bisa dilepaskan dari masyarakatnya. Dengan demikian masing-masing masyarakat lokal memiliki konsep keadilan yang boleh sama atau beda satu sama lainnya.

5.1.4. Penyelesaian Perkara Hukum dalam Masyarakat Pluralistik

Hukum pidana sebenarnya adalah ***ultimum remedium*** (upaya terakhir). Semangat ***retributive*** dalam perkara-perkara tertentu sudah selayaknya diganti dengan pendekatan ***restorative***. Inilah tuntunan yang sesuai dengan ajaran Pancasila. Sebenarnya, penyelesaian secara musyawarah pada kasus-kasus tertentu di masyarakat dapat diselesaikan melalui ***Informal Justice System*** (IJS) semacam peradilan masyarakat lokal (***customary justice system*** atau ***inheemsche rechtspraak)*** seperti yang pernah ada di Indonesia. IJS merupakan lembaga yang berfungsi untuk menyelesaikan persoalan masyarakat lokal. IJS tersebut merupakan keberadaan secara sinergi antara wakil pemerintah dan tokoh lokal (***local elites***) yang dipercaya oleh masyarakat lokal.

Pemikiran ini sebenarnya didasari oleh adanya pemahaman untuk menggali dan sekaligus menguatkan sumberdaya hukum

masyarakat pluralistik yang bersandingan dengan hukumnya yang plural juga. Dalam menyediakan keadilan demi mudahnya masyarakat tradisional akses terhadap keadilan dan demi kepentingan penguatan hukum (***legal empowerment***) yang sebenarnya ditopang oleh konstitusi sebagai aturan normatif yang tertinggi, penyelesaian perkara tertentu dalam dan antar masyarakat lokal bisa diselesaikan lewat IJS.

Pada dasarnya adanya dukungan dari Konstitusi dan pengakuan negara terhadap eksistensi hukum kebiasaan telah ada dalam rumusan **Pasal 18A (1) UUD 1945**. Dengan jelas pasal ini mengamanatkan pemerintah untuk memberi perhatian pada kekhususan serta keberagaman daerah. Di samping itu, **Pasal 18B** (1-2) menegaskan bahwa: (1) Sementara itu, **Pasal 18B** (1-2) menyatakan: (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum kebiasaan beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI, yang diatur dalam undang-undang. Materi muatan **Pasal 18B (2) UUD 1945** pada frasa 'sepanjang masih hidup' sebagaimana yang tertulis di atas, mengamanatkan bahwa negara memiliki konstitusi yang pluralis. Dengan demikian, konstitusi menganggap hukum kebiasaan termasuk hukum yang perlu dijadikan sebagai sumber pedoman bermasyarakat di zaman modern ini. Konstitusi kita sebagai hukum yang bersifat organik, telah memberikan kepastian hukum kepada hukum kebiasaan dan masyarakat hukumnya dengan mencantumkan pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam msyarakat. Selain itu, jaminan kepastian hukum oleh konstitusi juga diwujudkan dengan mewajibkan para hakim pada sistem peradilan negara (hakim dan hakim konstitusi) sebagai pemberi dan pencipta keadilan di masyarakat yang dicapai dengan cara menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (**Pasal 5 UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman**).

Keberadaan IJS ini sebenarnya dapat mengurangi beban peradilan formal terutama untuk menangani perkara atau kasus tertentu. Keberadaan IJS sejatinya dalam kajian antropologi dan sosiologi telah lama dilakukan. Lembaga informal ini diharapkan memiliki kemampuan untuk mendengar keluhan dari pihak-pihak yang mengalami ketidakadilan dan kemudian menangani keluhan tersebut secara tepat sehingga membuahkan keadilan bagi pihak pencari keadilan. Proses mendengar dan menangani keluhan tersebut harus didasarkan pada prinsip negara hukum atau HAM. IJS diharapkan juga mampu menyediakan keadilan bagi masyarakat atau komunitas lokal dalam persoalan yang memiliki sensitifitas tinggi bagi masyarakat tersebut. IJS inilah yang diharapkan melakukan mediasi pada para pihak yang tengah bermasalah.

Secara terminologi, istilah mediasi berasal dari bahasa Inggris yakni *mediation*. Menurut **Stuart M. Widman**[213] mediasi adalah ***"a process in which a mediator facilitates communication and negotiation between parties to assist them in reaching a voluntary agreement regarding their dispute."*** Secara konseptual dan esensinya mediasi sebenarnya sudah lama dipraktikkan dalam kehidupan hukum masyarakat di Indonesia jauh sebelum istilah mediasi digunakan secara populer dalam dunia ilmu hukum. Meskipun delik (perbuatan/tindakan pidana) biasa tidak boleh diselesaikan secara musyarawah diantara para pihak, dalam praktiknya masyarakat di Indonesia sering kali menyelesaikan delik biasa secara musyawarah dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat setempat (*local elites*).[214]

Terminologi bahasa Inggris suatu mediasi penal yang dikenal dengan berbagai peristilahan yang antara lain yaitu: ***mediation in criminal cases, mediation in penal matters, victim offenders mediation, offender victim arrangement.*** Terminologi mediasi *penal*

213 Stuart M. Widman, *The Protections and Limits of Confidentiality in Mediation*, Alternatives to the High Cost of Litigation, Vol 24 No. 10, November 2006, hlm 161.

214 Sebenarnya adanya interaksi antara *state law* dan *folk law*, *non-state law* yang merupakan kajian utama dari aliran pluralisme hukum *(legal pluralism)* sudah lama diterapkan

dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah ***strafberniddeling***. Adapun dalam bahasa Jerman yang dikenal dengan ***der auber-gerichtliche tatausgleich***, sedang di Perancis dinamai ***de mediation penale***.[215] Praktik mediasi *penal* sering antara pelaku tindak pidana dan korbannya untuk dipertemukan oleh sang mediator, oleh karenanya mediasi *penal* juga sering disebut dengan istilah ***victim-offender mediation*** *(VOM)*, dan ***offender-victim agreement*** *(OVA)*, serta di Jerman dikenal dengan *tater-opfar ausgleich (TOA)*.[216]

Konsep mediasi *penal* sebenarnya merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa secara alternatif di luar pengadilan. Mediasi ini dalam kajian ilmu hukum dikenal luas dengan istilah ***alternative dispute resolution*** *(ADR)* yang lazim diterapkan untuk mencari solusi yang saling bisa diterima (*win-win solution*) oleh para pihak yang bersengketa dalam permasalahan perdata. Saat ini *ADR* tengah menjadi alternatif solusi yang marak pada penyelesaian persoalan hukum baik dalam ranah perdata dan pidana di Indonesia.

Di samping itu, mediasi *penal* juga di akomodasi oleh yurisprudensi Mahkamah Agung (MARI), yakni pengakuan atas keberadaan peradilan adat dalam melaksanakan mediasi *penal*. **Putusan MA RI Nomor 1644 K/Pid/1988** di tanggal 15 Mei 1991 yaitu di mana ***ratio decidentie*** putusan disebutkan bahwa apabila seseorang melanggar hukum kebiasaan kemudian kepala adat memberikan sanksi adat, maka si pelanggar hukum kebiasaan tersebut tidak dapat diajukan lagi (untuk kedua kalinya) sebagai terdakwa dalam persidangan pada Badan Peradilan Negara dengan dakwaan yang sama. Kepada yang bersangkutan dijatuhi pidana penjara menurut ketentuan **KUHP (Pasal 5 ayat (3) sub b UU drt Nomor 1 Tahun 1951).** Hal itu menjadi pelimpahan berkas perkara

---

dalam pranata penyelesaian persoalan hukum pidana di masyarakat Indonesia. Lihat, Takdir Rahmadi, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta, Raja Grafindo, 2010, hlm. 69-70.

215 Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan* , Semarang, Pustaka Magister, 2008, hlm. 1-2.

216 *Ibid*.

serta tuntutan kejaksaan di Pengadilan Negeri harus dinyatakan tidak dapat di terima (***niet ontvankelijk- verklaard*** atau ***N.O.***).

Mediasi *penal* di ranah masyarakat internasional sebenarnya telah lama diaplikasikan. Kongres PBB ke-9 tahun 1995 di Kairo khususnya yang berkorelasi dengan suatu peradilan pidana (**dokumen A/CONF169/6**) dan menyatakan perlunya semua negara mempertimbangkan konsep "***privatizing some law enforcement and justice functions"*** **dan** ***"alternative dispute resolution*** (ADR)" berupa mediasi, konsiliasi, restitusi dan kompensasi dalam sistem peradilan pidana.

Konferensi internasional yaitu tentang pembaharuan Hukum Pidana (*International Penal Reform Conference*) pada tahun 1999 di Surrey, UK mencetuskan bahwa salah satu unsur kunci dari pembaharuan hukum pidana (***the key elements of a new agenda for penal reform***) adalah perlunya untuk memperkaya dalam sistem peradilan formal dengan sistem atau mekanisme informal dengan HAM. Pada konferensi tersebut dicetuskan juga adanya sikap "***the need to enrich the formal judicial system with informal, locally based, dispute resolution mechanims which meet human rights standards***". Artinya bahwa dalam masyarakat internasional melihat peluang penggunaan penyelesaian masalah hukum oleh masyarakat setempat dan ADR. Adapun yang harus dijunjung tinggi adalah semangat untuk menegakkan HAM pada proses penyelesaian masalah hukum tersebut.

Bertujuan mewujudkan bentuk ideal di atas, maka dipandang perlu untuk melakukan pembaharuan hukum pidana melalui : ***restorative justice, ADR, informal justice, alternative to custody, alternative ways of dealing with juveniles, dealing with violent crime, reducing the prison population, the proper management of prisons*** **dan** ***the role of civil in penal reform***. Di samping itu mediasi *penal* juga tercetus dalam kongres PBB ke-10 tahun 2000 di Vienna-Austria (**dokumen A/CONF.187/4/Rev 3**) rekomendasinya antara lain bahwa untuk memberikan suatu perlindungan kepada korban

kejahatan, sebaiknya diperkenalkan terlebih dahulu mekanisme mediasi dan peradilan restoratif (***mediation for restorative justice***).

Berkaitan dengan konsep peradilan restoratif dan mediasi dalam suatu perkara pidana dalam lembaga internasional telah melahirkan beberapa rekomendasi antara lain :

(1) *Recommendation of the council of Europe 1999 No. R (99) 19* tentang *Mediation in penal Matters*;

(2) *The EU Framework Decision 2001* tentang *the Standing of Victim in Criminal Proceedings* dan *The UN Principles 2002* (*Resolusi Ecosoc 2002/12*) tentang "*Basic Principles on the Use Restorative Justice Programmes in Criminal Matters*". Mediasi penal ini juga dikenal dalam beberapa UU pada negara-negara seperti Austria, Jerman, Belgia, Perancis, dan Polandia.

Pasal 90 huruf g Hukum Acara Pidana Austria menyatakan bahwa penuntut umum dapat mengalihkan perkara dari pengadilan apabila terdakwa mau mengakui perbuatannya dan siap membayar ganti rugi sebagai kompensasi atas kerusakan yang timbul atau memperbaiki akibat perbuatannya, dan setuju melakukan setiap kewajiban yang diperlukan yang menunjukkan kemauannya untuk tidak mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang. Sedangkan di Belgia mediasi penal diatur dalam the ***Act on Penal Mediation*** serta dalam ***the Guideline on penal Mediation***. Perancis mediasi *penal* diatur dalam **Pasal 41** pada ***Code Criminal Procedure***. Hukum Perancis memperbolehkan penuntut umum tidak melakukan mediasi *penal* bila ada persetujuan antara korban dan pelaku. Mediasi dilakukan untuk dapat memperbaiki kerugian yang di derita korban, mengakhiri kesusahannya, dan demi kepentingan merehabilitasi pelaku kejahatan. Apabila mediasi tersebut ternyata gagal maka dilakukan penuntutan baru. Namun apabila berhasil maka penuntutan kepada pelaku diberhentikan. Jerman, apabila antara pelaku dan korban telah bermediasi melalui konpensasi ***Tater-Opter-Ausgleich*** *(TOA*) maka penuntutan dihentikan.

Dengan demikian penggunaan mediasi *penal* dalam penyelesaian permasalahan tertentu dalam masyarakat pluralistik merupakan suatu terobosan hukum yang bisa diaplikasikan demi asas kemanfaatan dan keadilan dan demi tercapainya kondusifitas masyarakat. Di samping itu, masyarakat setempat menganggap bahwa sistem penyelesaian masalah lewat jalur mediasi sudah merupakan adat-istiadat mereka dan hal tersebut telah berlangsung sejak jaman dahulu kala.

5.1.5. Nilai-Nilai Budaya Masyarakat Pluralistik

Nilai hidup ini merupakan budaya kuat yang dipegang dengan intensif (mendasar dan kukuh), yang secara luas dianut, dan disosialisasikan serta diwariskan secara turun temurun. Pada hakekatnya nilai adalah ***basic assumption about what ideals are desirable or worth striving for***.[217] Frasa '***worth striving for***' tersebut menegaskan bahwa suatu ketika seseorang itu akan rela mengorbankan segala-galanya bahkan nyawanya sekalipun untuk mendapatkan suatu nilai yang telah sedemikian kuat diyakininya. Menurut **Max Scheler**,[218] Nilai merupakan suatu kualitas yang tidak tergantung pada pembawaannya, merupakan kualitas *apriori,* yaitu telah dapat dirasakan oleh manusia tanpa melalui pengalaman indrawi terlebih dahulu. Sikap hidup seseorang pada dasarnya akan ditentukan oleh nilai kebudayaan mana yang dominan dalam dirinya, yakni nilai budaya yang dipandang sebagai nilai yang tertinggi (yang paling bernilai) dalam hidupnya. Selanjutnya ia akan memandang segala sesuatu dengan kacamata nilai yang dihargainya paling tertinggi/berharga menurut dirinya.

Nilai budaya pada dasarnya adalah wujud ideal dari kebudayaan yang hidup dalam pikiran masyarakat yang dijalani dan dipegang sebagai pedoman hidup bagi setiap individu. Secara fungsional, suatu nilai budaya berguna sebagai pedoman untuk memberikan

217 *Ibid.*, hlm. 51

218 Max Scheler dalam M. Syamsudin, *Konstruksi..., op.cit.,* hlm. 38.

arah dan orientasi kepada kehidupan manusia. Nilai budaya tersebut yang nantinya akan berperan sebagai penuntun diri bagi seseorang dalam berperilaku di komunitas sosialnya.

Warnaen[219] menyatakan bahwa perilaku manusia yang didasarkan pada nilai-nilai budayanya dapat dilihat melalui hubungan manusia dengan: pribadinya, masyarakatnya, Tuhannya, alamnya, dan dengan hubungan dalam mencari kesejahteraan lahir-batinnya. Bagi setiap pribadi mencari kesejahteraan lahir dan batinnya salah satunya hanya bisa dicapai melalui sejauh mana dia mampu memperoleh dan melindungi hal-hal yang paling berharga dalam hidupnya. Menurut Kluckhohn[220] bahwa sistem nilai budaya seseorang sebenarnya sangat berkaitan dengan orientasi nilai budayanya.

Orientasi nilai budaya seseorang yang memandang sesuatu paling bernilai dalam hidupnya adalah sebenarnya juga merupakan kesadaran kolektif kuat pada masyarakat yang menurut Kluckhohn dan Strodtbeck[221] mengklasifikasikannya sebagai nilai budaya tradisional. Orientasi nilai budaya tradisional salah satunya ditandai dengan adanya hubungan kolektif yang kuat. Orientasi nilai budaya tradisional inilah yang membimbing bagaimana seseorang dan masyarakat pada umumnya, memaknai nilai harga diri dan korelasi antar nilai-nilai yang ada serta nilai mana yang paling berharga dalam hidupnya.

Setiap manusia tentunya akan memiliki kesadaran tentang rasa adil dan tidak adil, sebagaimana halnya dia memiliki pemahaman dan kesadaran akan hal-hal yang baik dan jahat, yang halal serta haram dan lain sebagainya. Kesadaran tersebut secara otomatis akan timbul dengan sendirinya tatkala ia harus berhadapan dengan situasi sosial, politik dan hukum tertentu di mana pada *setting* sosial

---

219 Suwarsih Warnaen, *Pandangan Hidup Orang Sunda: Satu Hasil Studi Awal*, dalam Harsja W. Bachtiar *et all.*, *Masyarakat..., loc.cit.*

220 Koentjaraningrat, *Pengantar..., op.cit.*, hlm. 30-31.

221 Usman Felly dan Asih Menanti, *Teori-teori..., op. cit.,* hlm. 104.

tersebut terdapat penderitaan, kedzaliman dan kekacauan yang melawan pranata sosial yang ada dan yang telah mapan.

Sebenarnya, adil itu pada hakekatnya merupakan suatu nilai dasar yang berlaku dalam setiap kehidupan sosial manusia *(social life).* Nilai dasar dari adil juga merupakan pusat orientasi dalam interaksi antar manusia. Dengan demikian bila keadilan itu dilanggar, dilawan atau ditiadakan maka akan terjadi ketidakharmonisan dan ketidakseimbangan dalam kehidupan di dalam masyarakat (*disorder or chaos*). Ketidakadilan akan menyebabkan satu pihak merasa dirugikan, dilecehkan bahkan disengsarakan, sedangkan di sisi yang lain ada pihak yang memperoleh keuntungan.[222]

J. Sudarminta [223] mengatakan bahwa sistem nilai yang dipunyai dan dianut oleh seseorang atau suatu kelompok sosial dalam kehidupan berfungsi untuk :

(1) Memilah - milah mana hal yang berharga dan mana yang tidak;
(2) Membedakan mana peristiwa yang penting dan yang tidak , mana orang yang baik dan mana yang jahat ;
(3) Menyaring berbagai informasi yang masuk, mana yang penting dan yang tidak;
(4) Memilih tindakan mana yang perlu dan mana yang dirasa tidak;
(5) Memberi arah, tujuan dan makna diri dalam kehidupan; serta
(6) Membentuk identitas dan kepribadian orang.

Pada dasarnya, keadilan sebenarnya bisa teramati secara mudah dalam kehidupan manusia sehari-hari dalam berbagai wujud. Menghukum orang sesuai dengan tingkat berat ringannya kesalahan yang ia telah perbuat, atau memberi *reward* sesuai perbuatan baik yang telah dilakukan merupakan contoh dari perbuatan yang adil. Seseorang akan dikatakan bisa berbuat adil apabila yang bersangkutan tidak berbuat curang untuk kepentingan dirinya sendiri maupun kelompoknya. Hal ini berarti bahwa keadilan juga harus mampu

222 Bagir Manan, *Menegakkan..., op.cit.,*hlm. 388.

223 Paulus Wahana, *Nilai, Etika Aksiologis Max Scheler*, Yogyakarta, Penerbit Kanisius, 2004, hlm.5.

memberikan sumbangan dalam proses sosial.

Adil sebenarnya berarti apa yang menurut hukum ***(lawfull)***, dan dapat berarti juga sebagai apa yang semestinya dan sama ***(fair and equal)***. Keadilan pada hakekatnya adalah memperlakukan seseorang sesuai haknya. Hak setiap orang adalah diakui dan diperlakukan sesuai harkat dan martabatnya, persamaan derajat, dan hak dan kewajiban, tanpa membedakan suku, keturunan, dan agama.[224] Aristoteles menyebut yang pertama itu dengan keadilan umum, yaitu keadilan yang berhubungan dengan seluruh rakyat. Urutan kedua adalah sebuah keadilan khusus, yaitu keadilan yang berhubungan dengan perseorangan. Berbeda dengan sebelumnya, keadilan dalam arti legalitas adalah suatu kualitas yang berhubungan dengan isi dari suatu tata hukum positif yang berlaku. Keadilan ini adalah keadilan berdasarkan hukum atau tidak yang berdasarkan hukum sama sekali. Hal ini mengandung arti bahwa apakah suatu perbuatan itu sesuai atau tidak sesuai dengan norma dalam tata hukum positif yang berlaku.

John Rawls mengusulkan *fairness* (kesemestian) sebagai ide pokok dari pengertian *justice*. Dia lah yang menolak bahwa pengertian *justice* dan *fairness* itu sama. Namun dia juga yang menuntut bahwa *fairness* adalah ide yang sangat penting dan bersifat fundamental yang seharusnya ada di dalam pengertian *justice*.[225] Menurutnya, bahwa ketidaksamaan adalah wujud dari kesewenang-wenangan. Ketidaksamaan akan dapat disebut adil apabila ketidaksamaan tersebut bisa mewujudkan adanya kebaikan bagi setiap orang. Oleh karena itu pengertian *justice* adalah penghapusan perbedaan-perbedaan yang bersifat sewenang-wenang dan mengusahakan adanya suatu keseimbangan diantara para pihak.

Uraian di atas menunjukkan bahwa hukum negara sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan seringkali harus berhadapan

---

224 Dahlan, *Problematika Keadilan dalam Penerapan Pidana terhadap Penyalah Guna Narkotika*, Yogyakarta, Deepublish (Group Penerbit CV Budi Utama), 2017, hlm. 179.

225 Henry Sidgwick, *The Method of Ethins*, Doner, Macmillan and Company Limited, 1981, hlm. 285-286

dan berbenturan konsep-konsep serta nila-nilai yang tumbuh hidup dalam masyarakat. Konsep-konsep serta nilai-nilai tersebut tak jarang sangat berpengaruh terhadap norma-norma hukum negara yang ada. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa budaya hukum berhubungan dengan hukum dan proses hukum,[226] atau dengan kata lain dapatlah disimpulkan bahwa budaya hukum itu dapat memengaruhi proses bekerjanya hukum dalam masyarakat.[227]

Secara sederhana budaya manusia dapat dibedakan menjadi dua kelompok besar yakni budaya kuat dan budaya lemah. Menurut Vijay Sathe, ciri khas dari budaya kuat adalah: ***thickness, extent of sharing andclarity ordering***. Sementara itu S.P. Robbins mengatakan "***a strong culture is characterized by the organization's core values being intensely held, clearly ordered and widely shared***"[228]. Dengan demikian apa yang dimaksud sebagai budaya kuat adalah budaya yang dipegang dengan intensif (mendasar dan kukuh), budaya yang semakin luas dianut, dan semakin jelas disosialisasikan serta diwariskan dari generasi ke generasi.

Semakin kuat nilai budaya dari suatu masyarakat, maka dapat dikatakan akan semakin kuat pula pengaruhnya terhadap lingkungan dan perilaku manusianya.[229] Di samping itu, semakin mendasar rasa ketaatan pribadi dan masyarakat terhadap nilai yang dianut dan diyakininya maka semakin kuat budayanya.

5.2. Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila

Dardji Darmohardjo dan **Shidarta** menyatakan bahwa **JJ Von Schmid,** membedakan antara istilah perasaan hukum ***(rechtgevoel)***

---

226 Daniel S. Lev, *Lembaga Peradilan dan Budaya Hukum di Indonesia*. Dalam, AAG Peters dan Koesriani Siswosoebroto (Editor), *Hukum dan Perkembangan Sosial*, Buku Teks Sosiologi Hukum Buku II, Jakarta, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, 1988, hlm.193.

227 Lihat, Daniel S. Lev, *Lembaga..., op.cit.,*hlm. 118.

228 Vijay Sathe and P.P. Robbins dalam Taliziduhu Ndraha, *Budaya Organisasi*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1977, hlm. 122.

229 *Ibid.*

dengan kesadaran hukum ***(recht bewutzjin)***. Menurut hakim Belanda ini perasaan hukum pada dasarnya merupakan penilaian masyarakat yang timbul secara spontan. Berbeda dengan perasaan hukum, kesadaran hukum adalah abstraksi mengenai perasaan hukum dari subjek hukum. Subjek hukum tersebut dapat berupa individu, sekelompok individu (masyarakat) dan juga bisa merupakan suatu badan hukum tertentu.[230]

Menurut Krabbe sebagaimana disitir oleh Achmad Ali dan Wiwie Heriyani menyatakan bahwa kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Menurut Krabbe[231] tentang kesadaran hukum adalah

> ***"Met den term rechtsbewustzjin meent men dan niet het rechtsoordeel over eening concrete geval, doch het in ieder mensch levend bewustzjin van wan recht is of behoort tezijn, een bepaalde categorie van ons geetesleven, waardoor wij met onmiddelijke evidentie los van positive instelligen scheiding maken tuschen recht en onrecht, gelijk we dat doen enon waar, goed en kwaad, schoon en leelijk".***

Dengan demikian, membangun kesadaran hukum sebagian masyarakat berarti membangun kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia sebagai anggota masyarakat.

Adapun Bernard Arief Sidharta,[232] mengatakan bahwa kesadaran pribadi adalah kesadaran yang dalam situasi tertentu orang seyogyanya berperilaku atau tidak berperilaku dengan cara tertentu karena adanya tuntutan keadilan. Melalui interaksi antar sesama manusia di dalam masyarakat, lama kelamaan terbentuklah kesamaan perasaan tentang apa yang dirasakan itu adil atau tidak

---

230 Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Penjabaran...,op. cit.,* hlm. 154-155.

231 Achmad Ali dan Wiwie Heriyani, *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum,* Jakarta, Kencana, 2012, hlm. 141

232 Bernard Arief Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia (Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistematik yang Responsif Terhadap Perubahan Masyarakat),* Yogyakarta, Genta

adil. Di samping itu juga tentang apa yang seyogyanya dilakukan atau tidak dilakukan dalam situasi-situasi tertentu. Hal tersebut terjadi dalam nalarnya karena hal itu dirasakan sebagai suatu hal yang adil dan perlu untuk mewujudkan adanya ketertiban di dalam masyarakat. Dari kondisi di atas tersebut maka terbentuklah kesadaran hukum umum atau kesadaran hukum rakyat.[233]

Hukum dapat digunakan sebagai sarana untuk mengubah masyarakat, dalam artian bahwa hukum mungkin saja dijadikan sebagai alat oleh *agent of change*.[234] Menurut Soerjono Soekanto,[235] agar hukum dapat dipergunakan sebagai alat untuk merubah masyarakat maka kekuatan-kekuatan yang berusaha menentang perubahan pada masyarakat harus dinetralisir. Kekuatan-kekuatan tersebut timbul karena berbagai faktor yaitu:

1) Bagian terbesar dari masyarakat tidak mengerti akan kegunaan unsur unsur baru dalam perubahan;
2) Perubahan itu sendiri bertentangan dengan kaidah–kaidah dan nilai-nilai yang menjiwai bagian terbesar warga-warga masyarakat;
3) Para warga masyarakat yang kepentingan-kepentingannya tertanam dengan kuatnya, cukup berkuasa untuk menolak suatu proses pembaharuan;
4) Risiko yang dihadapi sebagai akibat dari perubahan ternyata lebih berat daripada mempertahankan ketentraman sosial yang ada sebelum terjadinya perubahan;
5) Masyarakat tidak mengakui wewenang dan kewibawaan para pelopor perubahan.

Kesadaran selalu berkaitan dengan perilaku mental dari si manusia sebagai individu dan anggota masyarakat. Kesadaran inilah

---

Publishing, 2013, hlm. 8.

233 *Ibid.*, hlm. 8-9.

234 Junaidi, *Peran Hukum dalam Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat*, Al-'Adl, Vol. 12 No. 2, (Juli 2019), hlm. 236.

235 *Ibid*, hlm. 150.

yang mampu mengendalikan diri seseorang. Di samping itu kesadaran juga yang dapat menyesuaikan diri atau memposisikan dirinya sebagai individu dan anggota masyarakat pada setiap *setting* sosial yang ada. Sebagai individu ia akan *mulat saliro* (tindakan mental untuk menanyai diri sendiri). Sedang sebagai anggota masyarakat, ia akan melakukan penyesuaian dengan orang lain yang dibarengi oleh semangat berinteraksi diantara mereka. Oleh sebab itulah, dapat dikatakan bahwa kesadaran hukum adalah suatu keadaan tahu, mengerti dan merasa, tentang dirinya sendiri dalam relasinya dengan hukum, serta kehendak hukum yang harus diikuti.[236]

Kesadaran hukum adalah abstraksi (para ahli) mengenai perasaan hukum dari para subjek hukum. Dalam konteks pembicaraan tentang sistem hukum, tentu saja yang dimaksud dengan budaya hukum masyarakat adalah kesadaran hukum dari subjek-subjek hukum suatu komunitas secara keseluruhan.[237]

Individu yang memiliki kesadaran hukum akan senantiasa memiliki sikap atau perilaku mengetahui, mengerti serta taat pada aturan dan ketentuan perundang-undangan yang ada. Hal tersebut juga termasuk mengerti dan taat pada adat istiadat serta kebiasaan hidup dalam masyarakat di mana dia hidup sebagai anggota masyarakat. Ada dua sifat kesadaran, yaitu:[238]

(1) Kesadaran yang bersifat statis, yaitu ideal kesadaran yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan berupa ketentuan-ketentuan dalam masyarakat;
(2) Kesadaran yang bersifat dinamis yakni kesadaran dengan menitik-beratkan pada timbulnya kondisi mental pada diri manusia. Kondisi mental itu berwujud adanya kesadaran moral, keinsyafan dari dalam diri sendiri dan hal tersebut merupakan

236 Bandingkan dengan pendapat Widjaya. Lihat, Widjaya, *Kesadaran Hukum Manusia dan Manusia Pancasila*, Jakarta, Era Swasta, 1984, hlm.14

237 J.J. von Schmid, "*Het Denken over Staat en Recht in de Tegenwoordige Tijd*", sebagaimana dikutip dari C.F.G. Lihat, Sunaryati Hartono, *Peranan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pembaharuan Hukum.* Bandung, Binacipta, 1976, hlm. 3.

238 *Ibid.*

sikap batin yang tumbuh dari adanya rasa tanggung jawab pada dirinya.

Menurut **N.Y. Bull**[239], kesadaran memiliki beberapa tingkatan yang menunjukkan derajat tingkatan kesadaran itu sendiri yakni:

1) Kesadaran yang ***anomous***, yakni kesadaran atau kepatuhan yang tidak jelas orientasinya. Inilah kesadaran yang paling rendah tingkatannya dan sifatnya sangat labil.
2) Kesadaran yang ***heteronomous***, yaitu kesadaran atau kepatuhan yang berlandaskan orientasi yang beraneka ragam. Kesadaran jenis ini mudah berubah akibat dari adanya perubahan keadaan.
3) Kesadaran yang ***socio-nomous***, kesadaran atau kepatuhan yang berorientasikan pada khalayak ramai.
4) Kesadaran yang ***autosnomous***, adalah kesadaran atau kepatuhan yang terbaik (sebagai ideal) karena didasari oleh landasan mental spiritual yang ada dalam diri seseorang.

Sedangkan menurut pendapat **Paul Scholten** sebagaimana dikutip oleh Sudikno Mertokusumo[240] bahwa kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap diri manusia tentang apa hukum itu. Hal tersebut merupakan suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan manusia dengan mana akhirnya seseorang bisa membedakan antara hukum dengan tidak hukum, antara yang seyogyanya dilakukan dan yang sebaiknya untuk tidak dilakukan.

Senada dengan pandangan Paul Scholten tentang kesadaran hukum di atas, Soerjono Soekanto[241] berpendapat bahwa kesadaran hukum pada hakekatnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri seseorang tentang hukum yang ada (***ius constitutum***) atau tentang hukum yang diharapkan ada

---

239 Djahiri, *Strategi Pengajaran Afektif Nilai Moral*, Bandung, Penerbit Ganesia, 1985, hlm. 24.

240 Paul Scholten dalam Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, *Suatu Pengantar*, Jogyakarta, Liberty, 2008, hlm. 2.

241 Soerjono Soekanto, *Perspektif Teoretis Studi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta, Rajawali Press, 1985, hlm. 152.

(***ius constituendum***). Menurutnya ketidakpatuhan seseorang atau masyarakat terhadap hukum dapat disebabkan oleh dua hal yakni:

(1) Bahwa pelanggaran hukum oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan bahkan kebutuhan;
(2) Bahwa hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan zaman.

Kondisi tersebut di atas seharusnya menjadi bahan kajian bagi para pembentuk dan penegak hukum.[242] Sedangkan menurut Soerjono Soekanto[243], bahwa terdapat empat indikator yang dijadikan tolok ukur untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum seseorang. Keempat indikator tersebut adalah:

(1) Pengetahuan hukum;
(2) Pemahaman hukum;
(3) Sikap hukum; dan
(4) Pola perilaku hukum.

Indikator dari kesadaran hukum tersebut baru dapat terungkap apabila dilakukan telaah terhadap gejala tersebut. Indikator-indikator di atas merupakan petunjuk yang relatif teramati tentang adanya tingkat kesadaran hukum.

Adapun yang dimaksud dengan pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang yang berkaitan dengan beberapa perilaku tertentu yang telah diatur oleh hukum yang ada. Adapun hukum yang dimaksud di sini adalah semua hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.[244] Di samping itu pengetahuan seseorang tersebut juga berkaitan dengan perilaku-perilaku apa saja yang dilarang oleh hukum maupun apa saja yang diperbolehkan oleh hukum. Lebih dari itu, pengetahuan hukum tersebut juga berhubungan dengan asumsi bahwa masyarakat dianggap mengetahui isi peraturan segera setelah

242 *Ibid.*

243 *Ibid.*, hlm. 140.

244 Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, Bandung, Alumni, 1984, hlm. 40.

peraturan tersebut diundangkan (***een eider wordt geacht de wet/ het recht te kennen***).

Pemahaman hukum diartikan sebagai sejumlah informasi yang telah dimiliki oleh seseorang berkaitan dengan isi peraturan dari suatu aturan hukum tertentu. Dengan demikian, pemahaman hukum merupakan suatu kondisi adanya pengertian terhadap isi dan tujuan serta manfaat dari suatu peraturan dalam hukum bagi pihak-pihak yang kehidupannya di atur oleh/dalam peraturan tersebut. Kaitannya dengan persoalan pemahaman hukum ini, seseorang tidak disyaratkan harus terlebih dahulu mengetahui dan memahami adanya suatu aturan tertulis yang mengatur suatu hal. Terkait persepsi seseorang tersebut dalam menghadapi berbagai hal yang ada kaitannya dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat merupakan hal yang diutamakan. Pemahaman hukum ini biasanya teramati melalui sikap seseorang dalam tingkah lakunya sehari-hari.[245]

Adapun yang dimaksud dengan sikap hukum adalah suatu kecenderungan karena adanya penghargaan terhadap sikap untuk menerima hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya jika hukum tersebut ditaati. Suatu sikap hukum akan melibatkan pilihan masyarakat terhadap hukum yang sesuai nilai-nilai yang ada dalam dirinya sehingga akhirnya masyarakat tersebut mau menerima suatu hukum atas dasar adanya penghargaan terhadapnya. Adam Padgorecki[246] memaknai sikap hukum sebagai:

> ***"a disposition to accept some legal norms or precept because it deserve respect as valid piece of law or a tendency to accept the legal norms or precept because it is as appreciated as advantageous or useful"***

Di sisi lain apa yang dimaksud dengan perilaku hukum adalah perilaku seseorang atau masyarakat yang sejalan dengan norma-norma hukum yang ada dan berlaku. Pada dasarnya, perilaku hukum

245 *Ibid.*

246 *Ibid.*

merupakan hal yang penting dalam kesadaran hukum. Dari tolok ukur perilaku hukum inilah dapat diketahui apakah suatu peraturan hukum itu berlaku atau tidak berlaku di dalam masyarakat.

Berdasarkan hal di atas, maka tingkat tinggi dan rendahnya kesadaran hukum dalam diri seseorang atau masyarakat sebenarnya dapat diketahui dari bagaimana pola perilaku hukumnya seseorang atau masyarakat. Setiap indikator kesadaran hukum akan menunjukkan taraf kesadaran hukumnya. Oleh karenanya apabila seseorang atau masyarakat hanya mengetahui adanya suatu hukum (satu indikator saja), dapatlah dikatakan bahwa kesadaran hukum yang dimiliki oleh seseorang atau masyarakat tersebut masih rendah.

Seiring tumbuhnya suatu kesadaran hukum, maka akan mudah untuk menimbulkan terwujudnya ketaatan hukum. Ketaatan terhadap hukum negara digolongkan sebagai ketaatan secara lahiriah karena sebenarnya dalam ketaatan tersebut ada paksaan dari negara. Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, ketaatan sesungguhnya ada dua, yaitu ketaatan lahiriah dan ketaatan batiniah yakni ketaatan yang meresap sampai batin. Ketaatan kepada hukum bolehlah dikatakan (minimal) sebagai ketaatan yang lahiriah, sekalipun tentunya akan memuaskan sekali apabila ketaatan itu juga dilandasi oleh ketaatan dasar yang benar-benar bersifat batiniah. Namun, karena hukum nasional mayarakat modern adalah hukum yang tidak bertumpu secara penuh pada moral kebiasaan melainkan pada cita -cita nasional dalam berbangsa dan bernegara (sekalipun keduanya tidak selalu terjadi pertentangan secara diametrikal), maka ketaatan kepada hukum yang diusahakan di sini agak sulitlah kalau dimaksudkan untuk menuju ke titik ketaatan yang sepenuh hati atau sebagai ketaatan batiniah.[247]

Setelah ketaatan lahiriah ini terbentuk baru kemudian sampailah pada tahapan terwujudnya efektivitas hukum. Dalam kondisi terwujudnya efektifitas hukum inilah, diharapkan masyarakat akan mentaati hukum positif sebagai sarana untuk menyelesaikan per-

247 Soetandyo Wignjosubroto, *Pergeseran...,op.cit.,* hlm. 382.

masalahan yang terjadi di kehidupannya.

Pada dasarnya kesadaran hukum sangat berkaitan dengan kepatuhan hukum atau ketaatan hukum yang dikonkritkan dalam pola perilaku seseorang. Ada tiga proses psikologis berkenaan dengan kepatuhan hukum tersebut sebagaimana dinyatakan oleh H.C. Kelman[248] yaitu:

(1) *Complience,* yakni suatu kepatuhan yang didasarkan pada adanya harapan untuk memperoleh imbalan. Ini kepatuhan semu, misalnya seseorang akan patuh bila lagi diawasi;
(2) *Identification*, yakni kepatuhan karena ingin mempunyai hubungan yang baik dengan yang lagi memegang kekuasaan. Ini juga tergolong sebagai kepatuhan yang semu;
(3) *Internalization*, yakni kepatuhan yang secara instrinsik kepatuhan tersebut mempunyai imbalan yang mereka yakini dan akan menguntungkan diri yang bersangkutan.

Sehubungan dengan penggunaan sarana *non-penal* ada beberapa cara yang dapat meliputi bidang-bidang yang sangat luas di seluruh sektor kebijakan sosial atau pembangunan nasional.[249] Menurut Sudarto upaya-upaya *non-penal* dalam usaha menanggulangi kejahatan dilakukan dengan mengadakan kegiatan karang taruna, kegiatan pramuka, dan penggarapan kesehatan jiwa masyarakat dengan pendidikan agama.[250]

Kemudian Barda Nawawi Arief [251] menyatakan bahwa upaya-upaya *non-penal* ini dapat dilakukan misalnya melalui:

(1) Penyantunan pada kelompok marginal dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat;

---

248 H.C. Kelman dalam Soerjono Soekanto, *Perspektif..., op.cit.*, hlm. 240.

249 Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2010, hlm.34.

250 Sudarto dalam Barda Nawawi Arief, Bunga..., *op. cit.*, hlm. 55.

251 Barda Nawawi Arief dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana,* Bandung, Alumni, 2010, hlm. 159.

(2) Penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama, dan sebagainya;
(3) Peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja;
(4) Kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara kontinyu oleh polisi dan aparat keamanan lainnya dan sebagainya.

Berkaitan dengan pandangan di atas, Beccaria mengatakan bahwa metode yang paling tepat untuk mencegah kejahatan adalah dengan menyempurnakan sistem pendidikan.[252] **Cesare Bonesano de Beccaria** atau Cesare Beccaria adalah seorang filosuf yang berasal dari Italia yang terkenal dengan bukunya "***Dei Delitti e delle pene***" atau dalam versi Inggrisnya "*On Crime and Punishments*". Buku ini berisikan tentang kejahatan-kejahatan dan hukuman-hukuman pada tahun 1974. Menurut Cesare Beccaria, bahwa hanya hukum yang mampu menentukan hukuman atas kejahatan, masih menurut Cesare, hukuman bukanlah untuk menyiksa makhluk berperasaan atau untuk membatalkan kejahatan yang telah dilakukan. Tujuan akhir dari hukuman tidak lain tidak bukan adalah untuk mencegah penjahat mencederai lebih lanjut masyarakat dan mencegah orang lain dari perbuatan serupa.

Jika Cassare Beccaria menyatakan penghukuman (pidana) kepada seseorang (penjahat) sebagai satu-satunya jalan keluar yang harus ditempuh untuk menanggulangi pelanggaran-pelanggaran terhadap perjanjian sosial maka penghukuman disini dianggap sebagai pembalasan atas perbuatan jahat yang telah dilakukan oleh seseorang. Sementara itu, aliran positivis berpendapat lain, yaitu dalam rangka mendapatkan jalan keluar guna mengatasi terjadinya pelanggaran adalah bukan dengan sekedar membalasnya dengan penghukuman sebagaimana menurut aliran klasik tetapi sedapat mungkin dilakukan dengan melakukan pencegahan melalui perbaikan atas faktor-faktor yang memengaruhi perilaku jahat seseorang atau yang biasa dikenal dengan istilah kondisi abnormal.

252 Cassare Beccaria, *An Essay on Crime and Punishment* (Terjemahan), Yogyakarta, Penerbit Genta Publishing, 2011, hlm. 149..

Pendekatan pendidikan moral dan agama merupakan pendekatan yang sangat diperlukan dalam masyarakat. Pendekatan moral dan agama adalah pendekatan yang strategis karena dapat semaksimal mungkin mengurangi potensi untuk terjadinya pelanggaran hukum pada masyarakat.

Pembangunan kesadaran hukum pada masyarakat tentunya diarahkan pada pembangunan kesadaran hukum yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila yang muaranya ditujukan untuk mereduksi bahkan meniadakan perbuatan pidana yang terjadi di masyarakat. R. Bierstedt[253] memberikan ulasan mengapa sikap mental kepatuhan pada hukum itu terjadi dalam diri seseorang. Menurutnya ada empat alasan mengapa seseorang memiliki sikap mental patuh, yakni:

(1) *Indoctrination,* yakni penanaman sikap mental kepatuhan sejak dari kecil, sehingga akhirnya sikap mental patuh tersebut diterima dengan tanpa disadari;
(2) *Habituation*, yakni karena sejak dari kecil sudah diajari untuk patuh maka lama-kelamaan sikap mental patuh tersebut menjadi kebiasaan dalam hidup kesehariannya;
(3) *Utility*, yakni kepatuhan yang terbentuk karena alasan yang bersifat teknis yakni bersikap patuh karena orang ingin hidup teratur. Karena ia ingin hidup teratur maka ia memerlukan kaedah-kaedah yang ingin dipatuhi;
(4) *Group identification*, kepatuhan yang terbentuk karena adanya alasan bahwasanya yang bersangkutan ingin menjadi bagian dari sebuah kelompok sosial tertentu.

Seseorang mematuhi hukum sebenarnya melalui pentahapan psikologis[254] sebagai berikut:

(1) Tahap pra-konvensional, yakni tahapan ketika seseorang itu mematuhi hukum karena takut akan akibat apabila hukum yang ada itu dilanggar;
(2) Tahap konvensional, yakni tahapan ketika seseorang mematuhi

253 R. Bierstedt dalam Soerjono Soekanto, *op.cit*, hlm. 225.

254 Soerjono Soekanto, *ibid*., hlm.225.

hukum karena adanya keinginan untuk mempertahankan relasi sosialnya kepada pihak lain. Di samping itu juga seseorang mematuhi hukum karena pengakuannya bahwa para penegak hukum memiliki kekuasaan untuk memegakkan hukum yang ada dan berlaku tersebut;

(3) Tahap purna konvensional, yakni tahapan ketika seseorang itu mematuhi hukum karena dia mendukung prinsip-prinsip moral tertentu. Pada tahap ini juga bisa dimaknai bahwa seseorang itu mematuhi hukum karena hukum tersebut dianggap sebagai patokan (*guidance*) yang mampu mempertahankan stabilitas serta mampu memberikan kemungkinan jadinya suatu perubahan sosial.

Seperti dijelaskan di atas bahwa faktor penghambat hukum tidak mampu merubah atau merekayasa kehidupan masyarakat adalah salah satunya juga disebabkan oleh rendahnya kesadaran hukum mereka. Kesadaran hukum mempunyai hubungan dengan ketaatan dan efektivitas undang-undang.[255] Pengertian yang luas menunjukkan sebenarnya kesadaran hukum merupakan potensi memasyarakat yang membudaya atas kaidah-kaidah yang mengikat dan dipaksakan.[256] Di dalam masyarakat manapun akan selalu dijumpai adanya benturan dalam ranah kesadaran hukum.

Pada awalnya, yang diharapkan dari adanya kesadaran hukum adalah terwujudnya suatu kondisi yang menganggap bahwa kesadaran dalam diri warga masyarakat merupakan suatu faktor yang menentukan sahnya hukum. Maksudnya adalah adanya kondisi kesadaran hukum yang timbul akibat dari penerapan hukum positif. Cakupan makna yang luas dalam kesadaran hukum merupakan kondisi yang dicita-citakan tentang terwujudnya keserasian yang proposional antara penguasa dan masyarakat serta

255 Ahcmad Ali dan Wiwie Heriyani menyatakan bahwa kesadaran hukum, ketaatan hukum, dan efektivitas perundang-undangan adalah tiga unsur yang saling berhubungan. Lihat, Achmad Ali dan Wiwie Heriyani, *Menjelajahi Kajian...*, *op.cit*, hlm. 140.

256 Achmad Sanusi, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Bandung, Penerbit Tarsito, 1984, hlm. 227.

kenyataan ditaatinya hukum positif tertulis.[257] Menurut ajaran ***rechtsbebewusstsein***, tidak akan ada hukum yang mengikat masyarakat kecuali hal tersebut atas dasar kesadaran hukum mereka sendiri.[258]

Adanya fakta-fakta bahwa diperlukan lembaga yang mirip peradilan adat yang di samping memang memiliki kelebihan di satu sisi namun juga terdapat sejumlah tantangan dan hambatan di sisi lain. Adapun hambatan tersebut dikarenakan bahwa lembaga yang mirip peradilan adat ini tidak diatur dalam sistem peradilan nasional sehingga posisinya lemah dan tidak jelas sebagai sistem alternatif penyelesaian sengketa di luar peradilan negara. Lembaga mirip peradilan adat, sebagai lembaga penyelesaian sengketa masyarakat sebetulnya sudah dikenal di Nusantara sejak abad ke-sembilan, yakni sejak jaman Kerajaan Sriwijaya.[259] Bahkan sebelum masuknya agama Kristen dan hukum gereja, praktik lembaga penyelesaian secara musyawarah adat ini telah menjadi salah satunya proses untuk menyelesaikan sengketa masyarakat di Indonesia.[260] Pada peradilan yang mirip dengan peradilan adat ini, penyelesaian sengketa ditujukan untuk mencapai cita-cita dan tujuan masyarakat yakni, terwujudnya ketenteraman dan kedamaian melalui penciptaan harmoni dengan sesama.[261] Secara historis peradilan lokal ini sebenarnya mengurusi persoalan yang tidak terbatas pada upaya perdamaian saja, tetapi juga kekuasaan memutus semua sengketa dalam semua bidang hukum baik itu ranah pidana, perdata, publik, dan lain-lain[262].

---

257 Lihat, Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, Bandung, Penerbit Alumni, 1982, hlm. 32.

258 Lihat, Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta, Penerbit, Rajawali, 1982, hlm. 145.

259 *Ibid.*, hlm. 2.

260 Hilman Hadikusuma, *Peradilan Adat Indonesia,* Jakarta, CV. Miswar, 1989, hlm.3.

261 Abdurrahman Saleh, *Peradilan Adat dan Lembaga Adat Dalam Sistem Peradilan Indonesia,* Makalah pada Sarasehan Peradilan Adat, KMAN, Lombok, September 2003, hlm. 1.

262 Hazairin dalam R. Soepomo, *Pertautan Peradilan Desa Kepada Peradilan Gubernemen,* Jakarta, Bhratara, 1972, hlm. 5.

Penyelesaian perkara di luar pengadilan tidak memiliki landasan hukum formalnya. Fakta inilah yang membuat suatu permasalahan walaupun secara informal telah dilakukan penyelesaian damai melalui mekanisme musyawarah mufakat yang bersifat kekeluargaan, persoalan tersebut tetap saja diteruskan ke pengadilan karena amar hukum positif yang ada. Ranah hukum pidana pada prinsipnya hukum positif Indonesia tidak membenarkan penyelesaian di luar pengadilan. Pada kenyataannya dalam hal-hal tertentu penyelesaian kasus di luar pengadilan sangat dimungkinkan. Praktik penegakan hukum di Indonesia sering juga menyelesaikan perkara pidana di luar pengadilan. Penyelesaian persoalan pidana di luar pengadilan ini antara lain dapat dimungkinkan melalui :

(1) Adanya diskresi APH;
(2) Adanya mekanisme perdamaian secara kekeluargaan;
(3) Persoalan telah diselesaikan lewat lembaga adat masyarakat setempat dan lain sebagainya.

Mediasi penal memang belum banyak diakomodasi dalam hukum negara (*ius constitutum*) Republik Indonesia. Masalah utamanya pada siapakah yang seharusnya lebih berperan dalam penyelesaian sengketa pidana, negara dengan superioritasnya atau masyarakat dengan kearifan lokalnya. Selain persoalan di atas, persoalan eksistensi mediasi penal dalam ranah SPP negara Republik Indonesia masih dianggap belum 'jelas dan tegas' kedudukannya.

Mediasi penal dalam ketentuan UU tidak dikenal dalam SPP namun pada tataran peraturan di bawah UU hal tersebut dikenal terbatas melalui diskresi penegak hukum dan sifatnya pun masih parsial. Pada sisi lain, masyarakat lokal dengan kearifan lokalnya telah lama mempraktikkan mediasi *penal* dalam persoalan perdata dan bahkan dalam ranah pidana. Inilah realita hukum di Indonesia, bahwa masyarakat lebih maju dalam urusan untuk mendapatkan keadilan melalui caranya sendiri. Di sisi lain, bila itu tidak terkendali persoalannya bisa menimbulkan suburnya kearifan lokal yang "semu".

Secara parsial dan terbatas sebenarnya keberadaan mediasi *penal* telah dikuatkan sejak beberapa waktu yang lalu yakni dengan **Surat Kapolri No. Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS** tanggal 14 Desember 2009 tentang penanganan kasus melalui ADR serta **Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri**. Kedua peraturan tersebut mengatur tentang penanganan persoalan pidana melalui ADR dengan sifat kerugian materi yang kecil. Apabila terjadi dan telah dicapai permufakatan para pihak, yang dilaksanakan atas dasar musyawarah dan mufakat, maka persoalan tersebut tidak perlu dialirkan ke ranah penegakan hukum yang berlaku (SPP).

Penggunaan mediasi dalam sistem hukum Indonesia selain didasarkan pada kerangka peraturan perundang-undangan negara yang ada, juga sering dipraktikkan dalam penyelesaian sengketa dalam lingkup persoalan masyarakat lokal. Di samping itu mediasi juga diaplikasikan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa dalam masyarakat seperti sengketa waris, batas tanah, dan masalah-masalah pidana seperti perkelahian dan pencurian barang dengan nilai relatif kecil. Adanya fakta dapat diterapkannya mediasi *penal* sebagai salah satu alternatif penyelesaian permasalahan di bidang hukum pidana semakin menunjukkan bahwa perbedaan penyelesaian perkara pidana dan perdata semakin tidak begitu signifikan. Di samping hal tersebut perbedaan itu menjadi tidak berfungsi.[263]

Mediasi *penal* bila dilaksanakan secara seksama sebenarnya sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat dan berbiaya ringan, yang dicapai dengan tanpa harus mengorbankan pencapaian kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Dengan adanya kemanfaatan demi terpeliharanya harmonisasi sosial sebenarnya tidaklah semua perkara pidana harus diajukan dan diselesaikan dimuka pengadilan. Sepanjang mediasi penal dianggap sebagai solusi terbaik yang lebih menjamin terwujudnya keadilan substansial dan

263 *Ibid.*, hlm. 4-5.

hal tersebut sungguh-sungguh dikehendaki bersama oleh para pihak (tersangka dan korban), pola penyelesaian perkara pidana melalui mediasi penal adalah alternatif lain yang semestinya harus dilakukan.

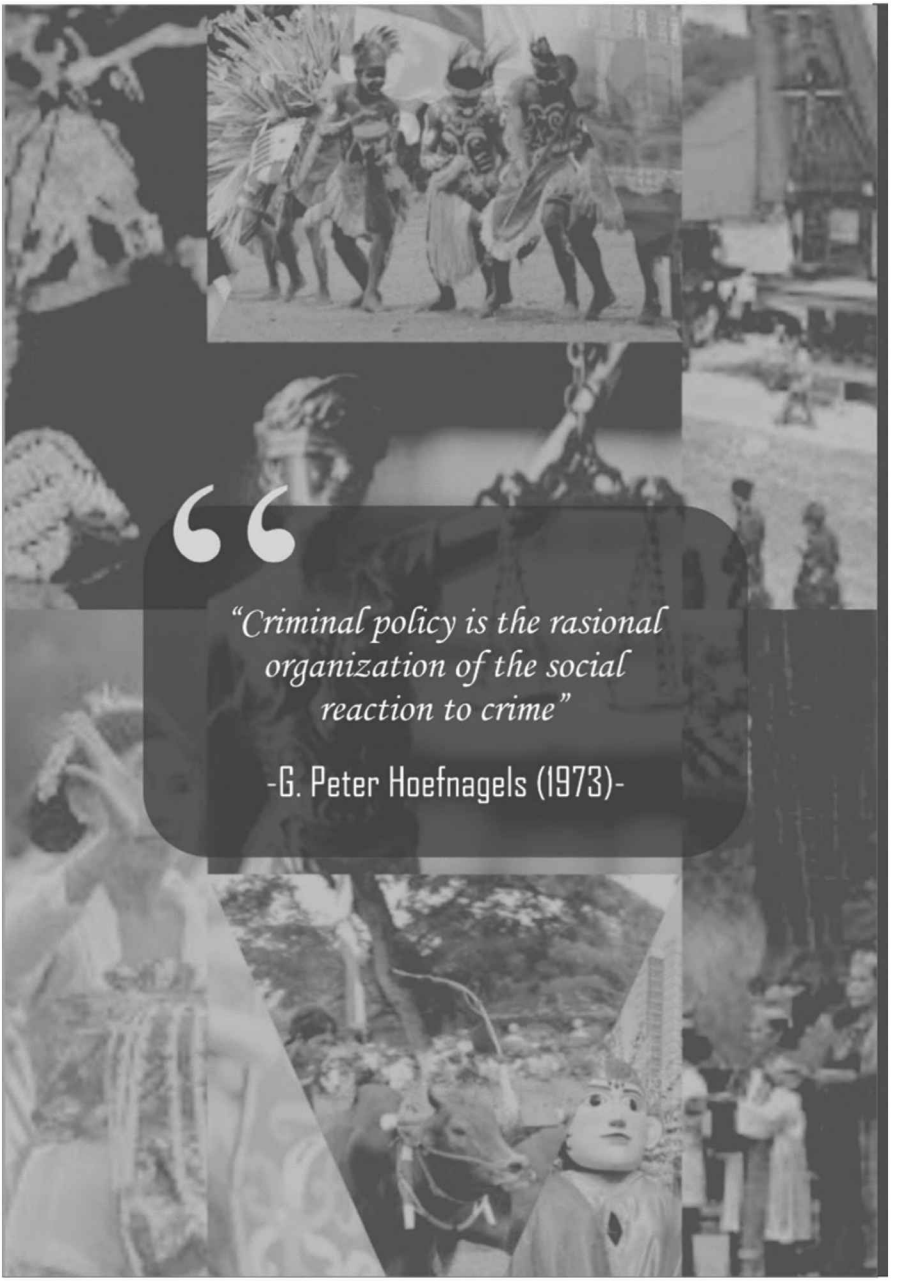

"Criminal policy is the rasional organization of the social reaction to crime"

-G. Peter Hoefnagels (1973)-

Politik Hukum Pidana

BAGIAN VI

6.1. Pelanggaran Hukum Pidana pada Masyarakat

Hukum pidana materiil/hukum pidana umum yang sekaligus sebagai hukum pidana nasional Indonesia yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).[264] Sistem hukum pidana pada hakekatnya merupakan suatu sistem hukum yang sangat penting dalam sebuah tatanan sistem sosial masyarakat modern di mana dalam setiap entitas komunitas sosial akan terjalin hubungan interpersonal. Dalam menjalin hubungan interpresonal inilah seringkali muncul permusuhan, pengkhinatan, penindasan pelanggaran, perampasan, pengakangan terhadap hak-hak sosial yang sudah disepakati bersama oleh suatu komunitas sosial. Semua sistem hukum termasuk hukum pidana, kehadirannya senantiasa dikehendaki untuk menjamin terlaksananya sistem sosial yang ada agar dapat berjalan dengan baik, fair dan tegas yang pada akhirnya mampu mendatangkan kemaslahatan sosial bagi semua anggota dalam komunitas sosial tersebut. Disamping itu, sistem hukum pidana yang berperan mengatur hal-hal tertentu (persoalan khusus/ *lex specialis*) serta pemidanaannya terhadap pelaku kriminal yang mengganggu rasa dan suasana keamanan dan ketertiban sosial merupakan suatu kebutuhan hidup yang tidak bisa ditawar dalam

264 Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana,* Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2014, hlm. 20-21.

kehidupan masyarakat modern.

Hukum pidana juga disebut sebagai hukum positif[265]. Hukum positif adalah hukum yang ada di Indonesia, dan ada pada saat ini (*ius constitutum*) yang dibuat oleh penguasa yang berwenang di saat ini dan di tempat ini (Indonesia). Hukum positif dalam istilah bahasa Belanda juga disebut sebagai *positief recht, gelden recht,* atau *stelling recht*). Ketentuan-ketentuan hukum tertulis[266] harus digunakan sebagai sarana untuk menyelesaikan permasalahan. Aliran positivisme menganggap bahwa tidak ada hukum lain kecuali perintah penguasa yang telah dituliskan. Hukum haruslah eksis dalam alamnya yang obyektif sebagai norma-norma positif yang mengikat. Ketentuan-ketentuan norma tersebut sudah sangat jelas dan tegas yang telah dibuat oleh negara demi kemaslahatan kehidupan sosial dan merupakan salah satu alat yang penting untuk menyalurkan dan mewujudkan tujuan-tujuan kebijakan pemerintah[267] dalam menangani persoalan-persoalan hukum pada masyarakat.

Seharusnya norma positif di atas dipahami, diketahui, serta dipatuhi oleh semua orang yang pelaksanaanya diharapkan konsisten. Norma-norma tersebut sudah sangat jelas, sederhana, dan semestinya ditegakkan secara tegas.[268] Hukum yang harus diketahui oleh semua orang, yang bersifat konsisten, penuh kepastian dan sederhana yang menurut Jeremy Bentham merupakan tameng untuk dan demi hukum yang baik. Menurutnya bila hukum tidak perlu ditegakkan maka hukum itu tidak akan berguna dengan sendirinya. Pandangannya bahwa hal itu dikarenakan setiap manusia memiliki

---

265 Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat, Perspektif Teori Hukum*, cetakan kedua, Bandung, Penerbit Nusa Media, 2015, hlm. 95.

266 HR Otje Salman dan Anton F Susanto, *Teori Hukum*, Bandung, Refika Aditama, 2010, hlm. 79.

267 Esmi Warassih, *Implementasi Kebijaksanaan Pemerintah Melalui Peraturan Perundang-undangan dalam Perspektif Sosiologis*, Disertasi, Surabaya, Program Pasca Sarjana Unair, 1991, hlm. 26.

268 Jeremy Bentham, *The Theory of Legislation* (terjemahan), Bandung, Penerbit Nusa Media, 2006, hlm. 17.

ukuran pemahaman yang terbatas, karena itu hukum harus memiliki gaya dan substansi yang sederhana serta diketahui oleh semua orang. Bahkan aliran legisme dengan tegas menyatakan bahwa hukum itu identik dengan undang-undang, yang memaksa warga negara untuk taat pada undang-undang serta mengarahkan tingkah laku setiap anggota masyarakat ke arah yang dikehendaki oleh penguasa.[269]

Sikap seperti di atas sesuai dengan asas ***lex scripta, lex certa,*** serta prinsip ***nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali,*** yang maksudnya adalah melarang keberlakuan hukum yang tidak tertulis karena hal tersebut dapat mengancam adanya epastian hukum yang dijunjung tinggi sebagai landasan utama keberlakuan hukum pidana.[270]Ketentuan-ketentuan dalam hukum pidana ini dilaksanakan sebenarnya dengan tujuan demi melindungi kepentingan-kepentingan umum sebagai *kolektivieit* dari segala perbuatan, baik yang mengancam maupun merugikan seseorang dan/atau sekelompok orang. Hal ini dijalankan guna mewujudkan terciptanya ketentraman, ketenangan, ketertiban dalam kehidupan masyarakat luas.

Bila jumlah anggota masyarakat sangat tinggi yang melakukan pelanggaran hukum, hal ini berarti bahwa tujuan pemidanaan untuk edukasi kepada masyarakat mengenai mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk[271] tidak maksimal hasilnya dengan kata lain telah gagal. Hukum negara bertujuan mengadakan terwujudnya keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib di kalangan masyarakat[272] dirasa kurang mampu memberikan rasa keadilan dalam hal pe-

269 Dardji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Jakarta, Gramedia, 2004, hlm. 113.

270 Eva A Zulfa, *Eksistensi Peradilan Adat dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Proceeding Seminar, *Arah Peradilan Adat dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Surabaya, BPHN Kemenkumham RI, 2013, hlm. 5.

271 Tujuan hukum pidana sebagai edukasi kepada masyarakat merupakan salah satu tujuan pidana dari teori kontemporer sebagaimana dinyatakan oleh Wayne R. Lafave. Lihat, Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip...*, *op. cit.*, hlm. 34.

272 Lihat, Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia*, edisi ketiga, cetakan keenam, Bandung, Refika Aditama, 2014, hlm.15.

nyelesaian persoalan. Bahkan hukum negara kadangkala dianggap sebagai beban (*burden*) bagi penyelesaian konflik sosial serta memengaruhi nilai-nilai sosial yang ada pada masyarakat.[273]

Tingginya pelanggaran hukum pada masyarakat memperlihatkan bahwa telah terjadi suatu ***legal gap***. *Legal gap* adalah kesenjangan antara yang dikehendaki oleh pembentuk UU (penguasa) agar hukum positif dipatuhi dengan yang diyakini dalam praktik sebagai tradisi peneyelesaian masalah masyarakat lokal. Disamping itu, *legal gap* juga merupakan suatu kondisi tentang adanya dualitas yang bersebab dari gerak ofensif kekuasaan pemerintah pusat dengan hukum nasionalnya di satu pihak dan posisi defensif dari apa yang disebut ***locale rechtsgemeenscahppen*** dengan hukum informalnya di lain pihak[274]

Sebagian masyarakat menilai dan memaknai hukum positif yang ada tidak bisa memberikan kemaslahatan dan rasa keadilan. Atas kenyataan inilah walaupun hukum negara telah digunakan untuk merespon perbuatan melawan hukum, namum sebagian masyarakat memilih alternatif penyelesian lain. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa hukum sebagai sarana pengendali sosial[275] sudah tidak dapat lagi mengendalikan sepenuhnya kepada kemampuan peraturan-peraturan hukum formal.[276] Padahal hukum didayagunakan untuk merekayasa sendi-sendi kehidupan masyarakat demi mewujudkan kedamaian di dalam masyarakat dan inilah tujuan yang hakiki dari hukum.[277]

---

273 M Syamsudin, *The Burden of Indegenous People in Dealing with State Regulation,* Journal Hukum, Vol. 15, No. 3, 2008, hlm. 46.

274 Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum dalam Masyarakat*, Edisi 2, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2013, hlm. 52.

275 Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip...*, *op. cit.*, hlm. 36. Bandingkan dengan H.L.A. Hart yang menyatakan bahwa hukum itu sebagai sarana kontrol sosial. Lihat, H.L.A. Hart, *Konsep Hukum*, Terjemahan, cetakan V, Bandung, Nusa Media, 2013, hlm.11.

276 Esmi Warassih, *Pranata...*, *op. cit.,* hlm.7. Lihat juga, Bernard L Tanya, *Hukum dalam Ruang Sosial*, cetakan kedua, Yogyakarta, Genta Publishing, 2011, hlm. 3.

277 Achmad Suhardi Kartohadiprodjo *et.al.*(Eds), *Soediman Kartohadiprojo tentang Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*, Jakarta, Gatra Pustaka, 2010, hlm. 40.

Sistem hukum negara sebagai hukum *modern* kadang menjadi suatu hal yang asing bagi sebagian masyarakat. Masih banyak kelompok masyarakat lokal di Indonesia yang belum bisa menerima kehadiran hukum pidana modern untuk mengatur urusan hukum mereka. Masyarakat lokal lebih mempercayai sistem hukum yang berkembang dari dalam masyarakatnya sendiri dari pada mengambil hukum yang ada diluar mereka. Berdasarkan fakta tersebut, hukum sebenarnya bukanlah norma yang berasal dari luar, namun hukum yang menghargai aspirasi masyarakat lokal yang mencerminkan jiwa dan kehidupan mereka. Sayangnya, hukum pidana Indonesia pada dasarnya bersumber dari hukum kolonial Belanda, yakni *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie*. KUHP dibuat pada 1830 di Belanda dan dibawa ke Indonesia pada 1872. Pemerintah kolonial memberlakukan secara nasional pada 1918 dan diadopsi oleh pemerintah Indonesia dengan **Undang-Undang (UU) 1946 No. 1 Tentang Peraturan Hukum Pidana** berdasarkan **Pasal 6 ayat (1)** namanya diubah menjadi "*Wetboek van Strafrecht*" (WvS). Naskah KUHP impor ini masih tertulis dalam bahasa Belanda yang versi terjemahannya tidak ada yang disahkan oleh negara. Kehadirannya telah menggusur kearifan lokal (*local genius*), hukum kebiasaan, hingga hukum pidana agama yang pernah berlaku di Nusantara.

Dari sudut pandang politik hukum (*legal policy*) Pemerintah Kolonial Belanda berkepentingan dalam mengatur perilaku masyarakat jajahannya yang termanifestasikan dalam perumusan substansi hukum (*legal substance*) dan kepentingan penegakan hukum (*law enforcement*) serta demi mensukseskan tujuan kolonialisme di Indonesia. Hal ini tentunya tidak sejalan dengan cita-cita mewujudkan negara hukum demokrasi yang kuat, adil dan sejahtera seperti tersirat dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia (NRI) Tahun 1945.

Mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu merupakan ideal dalam politik hukum. Hukum harus senantiasa melakukan penyesuaian terhadap tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh masyarakatnya,

sehingga politik hukum diarahkan kepada *ius constituendum* (hukum yang seharusnya berlaku). Padahal KUHP kita merupakan produk perundang-undangan yang dibuat hampir 200 tahun yang silam. Masyarakat dan peradaban telah berubah pesat sehingga keseluruhan asas atau metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana (*penal police*) sudah banyak yang tidak sesuai. Karakter KUHP sangat ditentukan oleh konfigurasi politik saat itu, yakni semangat kolonialisme dan peradaban liberal. Unsur politik penjajah dapat teramati dalam pengkreasian beberapa macam hukuman dalam satu pasal. Hal ini sengaja diciptakan untuk melindungi kepentingan dan hak-hak hukum individual dari kelompok tertentu dan mengabaikan hak-hak kolektif. Disamping itu, prinsip-prinsip Hobbesian kental mewarnai hukum pidana warisan penjajah Belanda tersebut.

Masyarakat lokal maupun masyarakat *modern* membutuhkan hukum. Perbedaan diantara keduanya yaitu masyarakat lokal membatasi perannya, masyarakat *modern* cenderung memperluas penggunaannya. Masyarakat lokal bercirikan mistis yang menonjol, ketertiban dihayati melalui mitos, ritus, dan etika.[278] Sementara masyarakat *modern* rasional, sekuler, diferensiasi, ontologi, fungsional dan ketertiban yang dikelola melalui pelembagaan hukum yang imperatif dan berlaku umum.[279]

Konsepsi peran hukum pada masyarakat lokal, antara lain:

a. Adanya penolakan terhadap sanksi-sanksi hukum yang otonom. Logika konsepsi ini menolak terbentuknya suatu bidang hukum yang terlepas dari moral, adat-istiadat, dan agama.
b. Menolak adanya keseragaman hukum. Hal tersebut berkaitan dengan upaya mempertahankan kekhasan hukum masyarakatnya sendiri.
c. Hukum diupayakan tidak demonstratif, tetapi dirahasiakan.

278 Eka Darmaputra, *Pancasila...*, *op. cit.*, hlm. 10.

279 Bandingkan nalar pikiran ontologi dan fungsionalnya van Peursen, ciri hukum modern Weber dan Galanter, serta moral hukumnya Hart.

Indonesia secara teoritis mengutamakan hukum *modern* yang umumnya bertolak belakang dengan sejumlah pertimbangan pragmatis. Perubahan cepat dalam kehidupan sosial dapat memunculkan ketegangan dikalangan masyarakatnya baik lokal maupun modern. Selain itu, hukum yang tidak dikodifikasi kurang mengakomodasi tuntutan kebutuhan dalam masyarakat modern.

Adanya batas efektivitas hukum di mana perubahan formal dalam hukum akan dekat dengan kegagalan jika mengabaikan batasan yang diberlakukan oleh adat dan budaya. Hal tersebut secara harfiah mengandung makna bahwa perubahan penting dalam hukum tidak akan pernah bermakna tanpa didahului adanya perubahan budaya masyarakatnya. Dengan demikian tidak ada hukum yang efektif dan bermanfaat tanpa memperhitungkan budaya masyarakatnya. Dalam perkembangan negara modern, kebutuhan hukum baru mengalami peningkatan untuk mengakomodasi tuntutan zaman yang semakin meningkat. Sikap masyarakat terhadap hukum tidak harus dianggap sebagai penghalang perlunya perubahan sosial.

Dari sisi akademik tentulah terdapat perbedaan cara pandang terkait hukum kebiasaan. Hukum kebiasaan dipandang sebagai kesepakatan-kesepakatan masyarakat lokal, keputusan-keputusan para fungsionaris lokal yang berisi peraturan-peraturan menurut kebiasaan yang dipatuhi baik di desa maupun di kota. Hukum kebiasaan itu fungsional, oleh karenanya oleh masyarakat lokal ia dilestarikan. Schiller[280] mengatakan hukum kebiasaan merupakan dasar yang sangat penting untuk kebudayaan Indonesia. Hukum kebiasaan merupakan unsur kebudayaan masyarakat Indonesia yang berkepribadian. Dengan demikian, meskipun hukum Indonesia modern berhaluan hukum kodifikasi dan unifikasi, tidak dapat dengan sendirinya menghilangkan eksistensi hukum kebiasaan yang telah lama menjadi milik bangsa Indonesia.

---

280 Schiller dalam Lothar Schreiner, *Adat dan Injil: Perjumpaan Adat dengan Iman Kristen di Tanah Batak,* Jakarta, BPK Gunung Mulia Kanisius, 1996, hlm. 41.

6.2. Budaya Hukum Pancasila

Berbicara tentang Pancasila kaitannya dengan budaya hukum, maka selalu memiliki kecenderungan umum bahwa Pancasila telah disepakati sebagai pandangan hidup bangsa (*the way of life*) dan sekaligus sebagai norma dasar atau norma acuan, sehingga perilaku masyarakat Indonesia harus diselaraskan dengan nilai-nilai moral Pancasila. Budaya hukum yang idealnya dibangun pada masyarakat Indonesia adalah budaya hukum yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila.

Dalam perspektif politik kriminal pemahaman tentang realitas budaya hukum dan bekerjanya hukum dalam masyarakat merupakan hal yang sangat strategis. **Marc Ancel** mendefinisikan kebijakan kriminal sebagai "***the rational organization of the control or crime by society***", sedangkan G. Peter Hoefnagels mengemukakan bahwa "***criminal policy is the rational organization of the social reaction to crime***". Sementara itu, Sudarto mengemukakan tiga arti mengenai politik kriminal yaitu: dalam arti sempit ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana; dalam arti luas ialah keseluruhan fungsi dari aparatur penegak hukum; termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi; sedangkan dalam arti paling luas ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma dalam masyarakat.[281]

Negara hukum atau ***rechtsstaat***[282] mendayagunakan hukum sebagai piranti pranata sistem sosial kemasyarakatan guna melindungi warga masyarakatnya, sehingga tercapai tataran kehidupan masyarakat yang damai dan harmoni yang berkeadilan. Pengertian keadilan yang dimaksud dalam konsep negara hukum Indonesia

281 Barda Nawawi Arief, *Bunga..., op. cit.,* hlm. 28.

282 Philipus. M. Hadjon, *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia, Kumpulan Tulisan dalam rangka 70 tahun Sri Soemantri Martosoewignjo,* Jakarta, Media Pratama, 1996, hlm. 72.

adalah adanya keadilan hukum (*legal justice*) dan juga keadilan sosial (*social justice*). Konsep *rechtsstaat* ini pertama kalinya di kemukakan oleh Plato. Pemikiran tersebut kemudian dipertegas oleh Aristoteles[283] dengan mengatakan bahwa yang memerintah dalam suatu negara bukanlah manusia, melainkan pikiran-pikiran yang sangat adil dan jiwa kesusilaan yang menentukan baik atau buruknya suatu hukum.

283 Pandangan Aristoteles dapat dijabarkan sebagai berikut: *"Constitutional rule in a state is closely connected, also with the requestion whether is better to be rulled by the best men or the best law, since a goverrment in accordinace with law, accordingly the supremacy of law is accepted by Aristoteles as mark of good state and not merely as an unfortunate neceesity."*

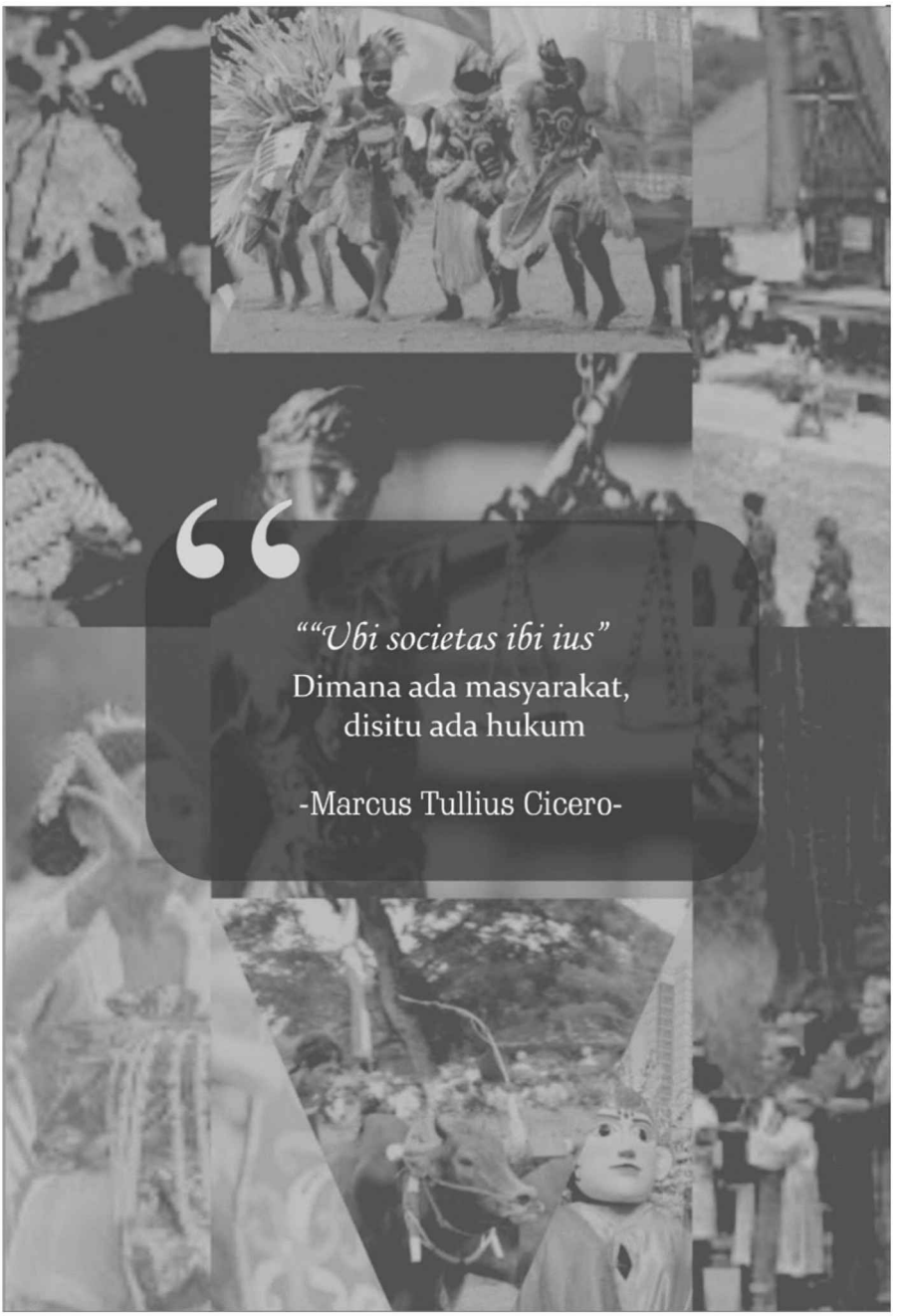
""Ubi societas ibi ius"
Dimana ada masyarakat,
disitu ada hukum
-Marcus Tullius Cicero-

Budaya Hukum *Masyarakat Lokal*

BAGIAN VII

Indonesia adalah negara yang memiliki banyak suku yang tersebar di seluruh wilayah pelosok Nusantara. Setiap suku memiliki ciri khas sendiri sebagai pembeda antara suku yang satu terhadap yang lainnya. Masing-masing suku memiliki hukum yang dirasa lebih diterima oleh masyarakat sebagai solusi atas persoalan hukum yang mereka hadapi (ranah hukum pidana) dalam lingkup kehidupan mereka. Hukum negara yang bertujuan mengadakan terwujudnya keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib di kalangan masyarakat di rasa kurang mampu memberikan rasa keadilan dalam hal penyelesaian persoalan. Atas kondisi di atas terjadilah apa yang disebut sebagai *legal gap.*

Legal gap adalah kesenjangan antara yang dikehendaki oleh pembentuk UU (penguasa) agar hukum positif (KUHP) dipatuhi dengan yang diyakini dalam praktik berhukum sebagai tradisi masyarakat lokal. Bagi masyarakat lokal, norma positif yang telah dibuat oleh Negara tersebut dirasakan kurang memberikan rasa keadilan dibading dengan pranata hukum yang telah mereka warisi dari leluhur mereka. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa hukum sebagai sarana pengendali sosial[284]. Berikut ini, dijabarkan beberapa

284 Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip*..., *op. cit*., hlm. 36. Bandingan dengan H.L.A. Hart yang menyatakan bahwa hukum itu sebagai sarana kontrol sosial. Lihat, H.L.A. Hart, *Konsep Hukum*, Terjemahan, cetakan V, Bandung, Nusa Media, 2013, hlm.11.

contoh praktek berhukum (budaya hukum) masyarakat lokal di wilayah Indonesia yang lebih diminati oleh masyarakat lokal sebagai solusi alternatif dalam memecahkan persoalan hukum mereka.

7.1. Praktik *Carok* di Masyarakat Madura

Masyarakat Madura kebanyakan mendiami Pulau Madura. Mereka tidak hanya menetap di pulau Madura saja, namun juga migrasi di seluruh pelosok tanah air. Menurut kebanyakan orang Madura, kata 'madura' merupakan akronim dari kata dalam bahasa Madura '***madu ben dara***' atau 'madu' dan 'darah'. Dua kata tersebut menggambarkan sifat masyarakat Madura yang antagonis yakni disatu sisi mereka memiliki sifat 'kasih sayang' yang tinggi dan di sisi yang lain mereka juga ada sifat 'arogansinya'.

Bagi mereka, kata 'madu' melambangkan perilaku santun, manis dan menyenangkan sedangkan kata 'darah' merupakan manifestasi dari adanya gengsi dan kehormatan yang harus dijaga. Bila gengsi dan kehormatan orang Madura itu tercabik-cabik dan terinjak-injak maka taruhannya tiada lain kecuali tumpahnya darah atau datangnya kematian. Masyarakat Madura meletakkan nilai kesusilaan sebagai sesuatu yang berharga dalam hidupnya. Bila orang Madura diperlakukan sesuai nilai kesusilaan, kesantunan yang menjadi nilai budayanya maka mereka akan membalas hal serupa kepada orang tersebut, begitu pula jika sebaliknya. Fenomena budaya ini tercermin dengan tegas dalam ungkapan bahasa Madura ***ja' nabi' oreng mon aba'na dibik e tobi' sake'*** (jangan mencubit orang kalau dirinya sendiri dicubit terasa sakit). Masyarakat Madura yang merantau keluar dari pulau Madura sangatlah banyak. Sebagian dari mereka menekuni kegiatan ekonomi di sektor–sektor informal, seperti menjadi tukang pangkas rambut, penjual sate, buah-buahan dan rujak dan sebagainya.[285]

Sebagai masyarakat yang religius, sudah semestinya nilai-nilai Islami kental mewarnai kehidupan masyarakat dalam berbagai faset kehidupan, seperti nilai toleransi, permaafan, sabar, saling

285 Subagyo Adam, *Pola Migrasi Masyarakat Madura dan Bawean*, Surabaya, Lembaga Penelitian Universitas Airlangga, 1991, hlm. 42.

mengasihi, saling menghormati dan sebagainya. Pada kenyataannya nilai-nilai ke-Islaman tersebut belum sepenuhnya terwujud pada peri kehidupan sebagian masyarakat Madura.

Salah satu perilaku dari sebagian masyarakat Madura yang sama sekali tidak mencerminkan nilai-nilai Islami adalah masih kuatnya model penyelesaian konflik melalui tindak kekerasan fisik yang dikenal dengan istilah *carok*[286]. *Carok* adalah perbuatan main hakim sendiri[287] (*eigenrichting* atau *vigilante justice*) yang dianggap sebagai sarana alternatif penyelesaian dalam konflik perendahan martabat dan harga diri, istri, agama serta konflik perihal sengketa sumber daya alam. Praktik *carok* merupakan fenomena sosial yang masih melekat dalam hidup keseharian sebagian dari masyarakat setempat terutama bagi mereka yang tinggal di daerah pedesaan dan kurang mengenyam pendidikan.

Pada masyarakat ini, urusan persoalan yang menyangkut persoalan wanita terutama yang berkaitan dengan istri, pola penyelesaian dengan hukum Negara dirasa oleh masyarakat tersebut sama sekali tidak memberikan rasa keadilan. Bagi masyarakat Madura *carok* merupakan suatu tindak kekerasan atau pembunuhan yang dilakukan untuk membela martabat, harga diri dari penistaan yang dilakukan oleh orang lain kepadanya.[288] Perbuatan mengganggu istri[289] orang dimaknai

---

286 *Carok* Madura merupakan simbol yang dikenal luas oleh masyarakat Indonesia dengan lambang celurit. Sebagai simbol yang dilambangkan dengan celurit tentunya lambang tersebut memiliki maksud dan tujuan tertentu. Lihat, Budiono Herusantoso, *Simbolisme dalam Budaya Jawa,* Yogyakarta, Haninida Graha Widia, 2011, hlm. 10.

287 Tindakan main hakim sendiri atau *eigenrichting* (*vigilante justice*) tidak dibenarkan dalam hukum positif di negara manapun di dunia. Di samping itu perbuatan tersebut juga tidak dibenarkan dalam ajaran agama Islam. Lihat, Sudikno Mertokusumo, *Mengenal...*, *op. cit,* hlm. 5.

288 Bahwa tidak semua kekerasan merupakan kejahatan, karena ia bergantung kepada apa yang menjadi tujuan dari kekerasan itu sendiri dan bergantung pula pada persepsi kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat. Lihat, Romli Atmasasmita, *Teori...*, *loc.cit.*

Bagi masyarakat Madura perkelahian, penganiayaan bahkan pembunuhan yang didorong oleh hasrat untuk menegakkan keadilan, membela hak, membela diri dan harga diri tidak akan dianggap sebagai perbuatan kriminal (pembunuhan) melainkan *acarok* (melakukan *carok*). Lihat juga, Huub de Jonge, *Agama, Kebudayaan dan Ekonomi Studi-studi Interdisipliner tentang Masyarakat Madura*, Jakarta, Rajawali, 1989, hlm. 162.

289 Dari penelitian yang pernah dilakukan menunjukkan bahwa kejadian *carok* dengan

sebagai bentuk penistaan harga diri yang paling memberatkan dan menyakitkan bagi masyarakat Madura. Rasa menyakitkan hati ini terabadikan dalam ungkapan *"lokanah daging bisa èjai' tapè mon lokanah atè tadha' tambhana kajabana ngero' dhara"* yang artinya luka pada daging (tubuh) bisa dijahit atau diobati, akan tetapi kalau hati yang terluka tiada obatnya kecuali minum darahnya si penista.

Carok bisa dikatakan sebagai institusionalisasi kekerasan dalam masyarakat Madura, di samping juga memiliki relasi yang kuat dengan faktor-faktor struktur sosial-budaya, sosial-ekonomi, agama dan politik.[290] *Carok* memang diyakini oleh sebagian masyarakat Madura dapat menyelesaikan permasalahan perendahan martabat dan harga diri, istri, agama serta konflik perihal sengketa sumber daya alam yang terjadi. Dari keyakinan inilah maka sebagian dari masyarakat Madura mengira bahwa *carok* bukanlah hal yang dilarang oleh hukum negara[291] atau bahkan bukan suatu tindak kejahatan.[292]

Ketika etika dan moral dimaknai sebagai keseluruhan norma dan penilaian oleh masyarakat untuk memilih dan membimbing bagaimana manusia harus bertindak[293] maka bagi sebagian masyarakat Madura *carok* adalah pilihan yang memiliki *moral back up* untuk

---

latar belakang gangguan terhadap istri mencapai 60,4%, akibat salah paham (16,9%), sengketa warisan (6,7%), hutang piutang (9,2%), melanggar kesopanan, pergaulan dan lain-lainnya (6,8%). Lihat, Latief Wiyata dalam Taufik Hidayat, *Perempuan Madura Antara Tradisi dan Industrialisasi*, KARSA, Vol. XVI No. 2, Oktober 2009, hlm. 64.

290 Retno Hastiyanti, *Pengaruh Ritual Carok Terhadap Pemukiman Tradisional Madura*, Dimensi Teknik Arsitektur Vol. 33, N0. 1, Juli 2005, hlm. 11. Lihat juga, A. Latief Wiayata, *Carok (konflik kekerasan dan Harga Diri Orang Madura),* Yogyakarta, LkiS, 2013, hlm. 258.

291 Sulistyowati Irianto, *Pluralisme Hukum Dalam Perspektif Global, dalam* Sulistyowati Irianto (Ed), *Hukum Yang Bergerak: Tinjauan Antropologi Hukum,* Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2009, hlm. 38.

292 Simak penggalan wawancara dengan Mat Tuli: "Menurut saya, *carok* itu ada yang wajib, yaitu *carok* dalam hal mempertahankan agama, melindungi keluarga, dan menjaga harta. Selain itu, *carok* terlarang, baik menurut hukum Islam maupun menurut hukum negara", lihat Zainuddin Syarif, *Rekulturisasi...,op., cit.*, hlm. 124.

293 W. Puspoprodjo, *Filsafat Moral, Kesusilaan dalam Teori dan Praktek*, Bandung, Remaja Karya, 1988, hlm. 201.

dilakukan sebagai solusi alternatif terhadap adanya perendahan martabat dan harga diri, istri, agama serta konflik perihal sengketa sumber daya alam. Itulah sebabnya sebagian masyarakat Madura masih bersikukuh untuk berpegang teguh pada pandangan bahwa hanya *carok* lah yang mampu menyelesaikan persoalan akibat dari rasa menanggung rasa malu tersebut.

Sebagian dari masyarakat Madura masih beranggapan bahwa dalam *carok* terdapat dimensi kesakralan yang tinggi dan hal ini dihormati oleh mereka, terutama bagi yang tinggal di daerah pedesaan (pedalaman) atau yang kurang berpendidikan. *Carok* dilakukan oleh sebagian masyarakat Madura dengan alasan hanya untuk mengembalikan eksistensi diri yang dipandang telah tercabik, direnggut atau bahkan telah hilang akibat dari dilecehkan oleh orang lain di luar dirinya dalam eksistensinya di lingkungan sosial. Dengan demikian adanya perkelahian yang dimotivasi oleh keinginan untuk membela kehormatan, harga diri, keadilan dan hak oleh sebagian orang Madura tidak dikatakan sebagai tindakan pembunuhan melainkan sebagai *carok* (melakukan *carok*).[294]

Hal ini tentu berbeda jika dilihat dari sudut pandang hukum positif[295] atau hukum pidana[296] materiil/hukum pidana umum yang

294 Huub de Jonge, *Agama..., op.cit.,* hlm. 162.

295 Hukum positif adalah hukum yang ada di Indonesia, dan ada pada saat ini (*ius constitutum*) yang dibuat oleh penguasa yang berwenang di saat ini dan di tempat ini (Indonesia). Hukum positif dalam istilah bahasa Belanda juga disebut sebagai *positief recht*, *gelden recht*, atau *stelling recht*). Lihat, Teguh Prasetyo, *Keadilan...op.cit.*, hlm.95.

296 Sistem hukum pidana pada hakekatnya merupakan suatu sistem yang sangat penting dalam sebuah tatanan sistem sosial masyarakat modern di mana dalam setiap suatu komunitas sosial pasti akan terjalin hubungan interpersonal. Dalam hubungan interpresonal inilah acapkali muncul pelanggaran, perampasan, pengakangan terhadap hak-hak sosial yang sudah disepakati oleh komunitas sosial tersebut. Sistem hukum termasuk hukum pidana senantiasa dikehendaki untuk dapatnya menjamin terlaksananya sistem sosial yang ada agar dapat berjalan dengan baik yang pada akhirnya mampu mendatangkan kemaslahatan sosial bagi semua individu dalam komunitas sosial tersebut. Sistem hukum pidana yang berperan mengatur hal-hal tertentu serta pemidanaannya terhadap pelaku kriminal yang mengganggu rasa keamanan dan ketertiban sosial merupakan suatu kebutuhan yang tidak bisa dihindarkan dalam konteks sistem sosial modern.

sekaligus sebagai hukum pidana nasional Indonesia yaitu KUHP.[297] Bahwa penghinaan yang merusak nama baik keluarga dan harga diri seseorang ataupun perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh terhadap wanita yang berpotensi mendatangkan aib terhadap keluarga haruslah direaksi atau di respon dengan pengaduan kepada APH yang dalam hal ini adalah Kepolisian Republik Indonesia.[298]

Jadi secara yuridis normatif, penyelesaian persoalan terhadap wanita misalnya oleh negara diselesaikan dengan sanksi pidana. Kejahatan ini diatur dalam **Bab XIV Buku Kedua KUHP,** yakni kejahatan terhadap kesusilaan (melanggar **Pasal 281** s/d **299 KUHP**). Seandainya pemilihan *carok* sebagai alternatif penyelesaian dalam konflik perendahan martabat dan harga diri, istri, agama serta konflik perihal sengketa sumber daya alam pada sebagian masyarakat Madura dianggap sebagai hukum kebiasaan, maka praktik *carok* pun tetap harus tidak boleh berlaku karena hal tersebut secara jelas bertentangan dengan amar hukum positif yakni ketentuan-ketentuan dalam **Pasal 281** s/d **299 KUHP.**

7.2. Praktik Oendang-Oendang Simboer Tjahaja (UUSC) di Kota Palembang, Sumatra Selatan

Masyarakat di Palembang mengenal adanya *Oendang-oendang Simboer Tjahaja* (UUSC) sebagai hukum kebiasaannya. Peraturan yang terdapat dalam UUSC salah satunya mengenai sanksi pidana berupa denda yang dikenakan pada delik kesusilaan. Sanksi pidana berupa denda diatur dalam **Pasal 18** sampai dengan **Pasal 23 Bab I** tentang Adat Bujang Gadis dan Kawin. Adapun bunyi dari **Pasal 18 UUSC** sebagai berikut:[299]

> "Djika laki-laki senggol tangan gadis atau rangda "Naro Gawe" namanja, ia kena denda 2 ringgit djika itoe perampoean

297 Eddy O.S. Hiariej, Prinsip..., *loc.cit.*

298 Moeljatno, *Azas- Azas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1987, hlm.2.

299 Lilik Mulyadi, *Eksistensi Hukum Pidana Adat di Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori, Praktik dan Prosedurnya*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 2 No. 2, (Juli 2013), hlm. 228.

mengadoe: dan 1 R poelang pada itoe perampoean "tekap maloe" namanja dan 1 R pada kepala doesoen serta pengawanja."

Hukum kebiasaan dalam delik kesusilaan tersebut berisikan peraturan mengenai sanksi bagi seorang laki-laki yang menyenggol tangan perempuan (*naro gawe),* pegang lengan perempuan (*meranting gawe*), pegang di atas siku perempuan (*meragang gawe*), peluk badan dan nangkap badan gadis (*nangkap rimau*) serta pegang istri orang lain diwajibkan untuk membayar denda pada perempuan sebagai ganti rugi atas rasa malu.

Denda yang diberikan oleh pelanggar tersebut besarnya sesuai tingkat perbuatannya. Perempuan yang telah dilecehkan oleh seorang laki-laki kemudian mengadukannya ke kepala dusun, maka pelanggar juga harus membayarkan denda pada kepala dusun serta perangkat desa.[300] Delik kesusilaan dalam hukum pidana di Indonesia diatur pada **Pasal 281 KUHP**, namun praktik dalam masyarakat, UUSC menjadi pedoman utama yang menjadi rujukan ketika terjadi pelanggaran kesusilaan.

7.3. Praktik Hukum Kebiasaan di Kabupaten Aceh Selatan

Gampong Kampung Paya, Aceh Selatan merupakan daerah yang memiliki aturan hukum kebiasaan yang masih dipegang teguh dalam kehidupan masyarakatnya. Keberadaan hukum kebiasaan dalam masyarakatnya sudah mendarah daging dan menjadi pedoman bagi masyarakat dalam menyelesaikan masalah hukum. Ada ungkapan Aceh yang mengatakan "***udep lam adat, mate lam hukoem***" (hidup saling menghormati, mati dalam hukum Allah). Hukum kebiasaan dan hukum Islam diibaratkan seperti dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya.

Masyarakat Aceh menjungjung tinggi semboyan "*hukoem* ***ngon adat lage zat ngon sifeut***" (hukum dengan adat seperti hubungan zat dengan sifatnya). Maknanya adalah zat dengan sifat adalah sesuatu yang berbeda, dapat diidentifikasi tetapi tidak dapat dipisahkan.

300 *Ibid.*, hlm. 229.

Hukum kebiasaan di Aceh pada umumnya tidak terkodifikasi. Hukum kebiasaan di Aceh yang terkodifikasi terdapat di Gampong Kampung Paya. Hukum kebiasaan di Gampong dinamai "*Qanun* / Peraturan Gampong Kampung Paya Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh Tahun 2015".

Bahwa terdapat pasal-pasal dalam *Qanun* yang mengatur mengenai hukuman denda bagi siapa saja yang melanggar aturan ketentuan dan ketertiban umum. Sanksi adat yang dijatuhkan berupa kewajiban memberikan seekor kambing ataupun kerbau pada pihak yang menjadi korbannya. Misalnya saja pasal mengenai seorang suami memukul istrinya di luar rumah dikenakan sanksi satu ekor kambing dan peralatan secukupnya. Bila seseorang melakukan perzinaan terhadap istri orang lain maka pihak lelaki dikenakan satu ekor kerbau dan pihak perempuan memberikan beras secukupnya. Selain itu peraturan terkait mengganggu tunangan orang lain yang mengakibatkan putus hubungan asmaranya, maka tunangannya dikenakan sanksi harus membayar dua kali lipat dari mas kawin kepada pihak yang dirugikan dan pihak-pihak yang berselingkuh diharuskan untuk menikah.[301] Hukum kebiasaan yang ada di Gampon memiliki banyak perbedaan dengan hukum pidana di Indonesia, dan masyarakat di Gampong masih memegang teguh hukum kebiasaannya hingga sekarang.

7.4. Praktik Hukum Kebiasaan Masyarakat Sentolo di Kabupaten Kulonprogo, Yogyakarta

Masyarakat di Sentolo, Kabupaten Kulonprogo Yogyakarta memiliki hukum kebiasaan mengenai larangan bertamu melewati batas waktu di malam hari dan larangan tidur bersama sebelum menjadi suami istri.[302] Peraturan tersebut sebenarnya merupakan adopsi

301 Badri dan Fatmawati, *Pelaksanaan Sanksi Pidana Adat di Gampong Kampung Paya Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan,* Legitimasi Vol. 7 No. 1, (Januari-Juni 2018), hlm. 31-32.

302 Agus Sudaryanto dan Sigid Riyanto, *Eksistensi Delik Adat di Lingkungan Masyarakat Sentolo, Kabupaten Kulonprogo Yogyakarta*, Mimbar Hukum Vol. 28, No. 1, (Februari

dari kaidah hukum Islam dan diperkuat dengan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Sentolo yang sangat religius (memeluk Islam) dalam kehidupan kesehariannya.

Adapun alasan masyarakat Sentolo masih kuat mempertahankan delik kebiasaan karena:

1. Corak masyarakatnya yang agamis;
2. Adanya keinginan untuk mempertahankan norma kesopanan;
3. Adat tetap dijalankan asalkan tidak berbenturan dengan peraturan tertulis;
4. Adanya perlindungan terhadap perempuan demi menjaga harmoni kehidupan.[303]

Bahwa masyarakat Sentolo memiliki hukum kebiasaan yakni bagi siapa saja yang melanggar aturan larangan bertamu melewati batas waktu di malam hari dan larangan tidur bersama sebelum menjadi suami isteri akan diberi peringatan terlebih dahulu oleh pamong desa. Apabila peringatan tersebut tidak dihiraukan, maka akan dilanjutkan dengan pemberian sanksi yaitu melakukan pengusiran dan mengharuskan si pelanggar berjalan kaki sampai ke rumah asal kediamannya.

Aksi pengusiran yang dilakukan masyarakat Sentolo membuktikan bahwa eksistensi hukum kebiasaan yang berasal dari masyarakat tetap hidup dan diakui oleh masyarakat setempat. Dengan demikian keberlakuan hukum itu sangat bergantung pada masyarakatnya sendri. Walaupun pengusiran secara paksa pada malam hari dilarang oleh hukum negara, tapi jika rasa keadilan masyarakat masih menghendaki hukum kebiasaan dipertahankan, maka hukum kebiasaan tersebut tetap eksis sampai kapanpun. Cornelis Van Vollenhoven[304] mengatakan, bahwa semua perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, ketertiban, kesadaran hukum masyarakat dapat dikategorikan sebagai delik hukum kebiasaan.

2016), hlm. 52-54.

303 *Ibid.*, hlm. 49-52.

304 Cornelis Van Vollenhoven dalam Agus Sudaryanto dan Sigid Riyanto, *Ibid.*, hlm. 56.

7.5. Praktik Hukum Kebiasaan *Gamia Gamana* di Kabupaten Buleleng, Bali

Hukum kebiasaan *gamia gamana* mengenai delik perbuatan cabul di Kabupaten Buleleng, Bali masih dilakukan hingga sekarang. Berdasarkan ajaran *manawa dharmasastra* **Buku XI Pasal 717** yang menyatakan:[305]

> "Seseorang yang telah melakukan hubungan badan dengan wanita saudara kandungnya, dengan wanita belum kawin, dengan istri teman atau dengan istri anak yang melanggar kesusilaan diwajibkan melakukan *tapa*."

Selain itu delik hukum kebiasaan kesusilaan juga diatur dalam **Pasal 17** yang menyatakan:[306]

> "Ia berhubungan dengan anak dari saudara perempuan ayah, yang hampir sama dengan saudara perempuan ibu atau anak dari saudara laki-laki ibu, disucikan dengan melakukan tapa bulan"

Masyarakat lokal Buleleng percaya bahwa pelanggaran norma tersebut menjadikan *leteh* (kotor) desa mereka dan harus dibersihkan, sehingga pelaku dikenakan sanksi hukum kebiasaan berupa upacara *mepepada* dan *mecaru labuh gentuh*. Apabila yang bersangkutan tidak sanggup melaksanakan upacara tersebut, pelaku akan di *kasepekang* (dikeluarkan dari desa tempat tinggalnya) dan biaya upacara yang besar harus dibayarkan oleh pelaku dan desa adat yang melaksanakannya.[307]

Adapun delik percabulan dalam hukum pidana di Indonesia diatur dalam **Pasal 294 ayat (1) KUHP** yang menyatakan:

> "Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang

305 Gede Pudja dan Tjok Rai Sudharta dalam Putu Rizky Sitraputra, *Implementasi Nilai-Nilai Agama Hindu terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Adat di Bali*, Magister Hukum Udayana Vol. 4, No. 4, (Desember 2015), hlm. 657.

306 *Ibid.*

307 Putu Rizky Sitraputra, *Ibid.*

belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya atau dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun."

Berdasarkan pasal *a quo,* seseorang yang melakukan perbuatan cabul diberikan sanksi berupa pidana penjara paling lama tujuh tahun. Penerapan hukuman negara tersebut sangat berbeda dengan hukum kebiasaan di Buleleng. Pelaku percabulan dalam hukum kebiasaan Buleleng diberikan sanksi dengan mewajibkan membayar denda yang nilainya cukup banyak. Sekalipun pelaku sudah dikenai hukuman berdasarkan hukum negara, pelaku masih wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya berdasarkan hukum kebiasaan tersebut.

7.6. Praktik Pemberian *Belis* di Sumba, Nusa Tenggara Timur (NTT)

Pada dasarnya *belis* merupakan mahar atau mas kawin yang dikenal dalam budaya masyarakat Sumba dan NTT. Bagi mayarakat lokal, pemberian *belis* merupakan sebuah bentuk penghargaan dan penghormatan kepada kaum perempuan (calon istri) dan keluarganya karena menunjukkan *prestise* dan status sosial keluarga. Budaya pemberian *belis* ini sudah dipraktikkan sejak lama, tumbuh dan berkembang di kalangan masyarakat lokal hingga sekarang.

Tidak selalu berupa uang, *belis* bisa terdiri dari berbagai bentuk barang atau ternak. *Belis* dapat saja berupa hewan ternak seperti kuda, kerbau, hingga kambing, atau berupa barang seperti kain sampai gading gajah.[308] Besaran *belis* ditentukan oleh banyak faktor, diantaranya oleh status sosial keluarga calon pengantin perempuan dan hasil kesepakatan antara pihak keluarga perempuan dan laki-laki. Keseluruhan barang (*belis*) diberikan oleh keluarga pihak pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan sebagi syarat sahnya perkawinan (semacam *mahar*).

---

308 Yantina Debora, *Gading Gajah Jadi Mas Kawin di Flores NTT,* Tirto.id, 2018, https://tirto.id/gading-gajah-jadi-mas-kawin-di-flores-ntt-dak1, diakses pada 8 Desember 2020.

Bahwa dalam kehidupan sosial masyarakat NTT mengenal adanya garis keturunan dari laki-laki sehingga model kekuasaan laki-laki menjadi yang utama dibandingkan perempuan. Perkawinan dalam tatanan sosial masyarakat NTT umumnya menganut sistem ***genealogis patrilineal*** (mengikuti garis keturunan ayah). Sistem ini menjadikan marga/suku sebagai sebuah identitas penting.[309]

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Divisi Perempuan dari Tim Relawan Untuk Kemanusiaan Flores (TRUK-F) menyimpulkan bahwa *belis* menjadi salah satu sumber kekerasan kepada perempuan dalam kehidupan berumah tangga di NTT. Survei yang dilakukan oleh TRUK-F menunjukkan bahwa salah satu faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kabupaten Sikka disebabkan oleh hukum kebiasaan *belis.* Berdasarkan data penelitian yang ada menunjukkan bahwa pada tahun 2015 ada 5 orang korban teridentifikasi mengalami KDRT disebabkan oleh *belis.* Adapun pada tahun 2012 menunjukkan korban 9 orang dan pada tahun 2013 sebanyak 11 orang.[310]

Sejatinya pengakuan terhadap hak asasi perempuan secara internasional telah dimulai dengan adanya ***The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*** **(CEDAW). Konvensi CEDAW** ini kemudian diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dengan disahkannya **UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT**. UU ini dengan tegas menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga sebagai perbuatan pidana dan juga sebagai bentuk penghormatan terhadap HAM, keadilan, kesetaraan *gender*, *non* diskriminasi serta perlindungan terhadap korban KDRT.

Bahwa dengan adanya ketentuan membayar *belis* dengan harga mahal bukan menjadi alasan pembenar terjadinya kekerasan dalam

309 Roberto Octavianus Cornelis Seba, *Kekerasan Terhadap Perempuan Bagian Dari Pergeseran Nilai Budaya Belis di Flores Nusa Tenggara Timur* dalam Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik – Universitas Terbuka, (Oktober, 2016), hlm. 64.

310 *Ibid., hlm. 73.*

bentuk apapun yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya. Menjadikan pembayaran *belis* sebagai dasar pemikiran 'kepemilikan' istri secara seenaknya adalah bentuk pencideraan nilai-nilai budaya yang sudah turun temurun dipertahankan oleh masyarakat lokal. Berkaitan dengan penyelewengan makna *belis*, peran tokoh agama dan lembaga adat sangat diperlukan. Proses perkawinan menggunakan *belis* merupakan budaya masyarakat lokal yang terus terjadi hingga sekarang. Selain berperan untuk menjaga dan mempertahankan budaya-budaya warisan leluhur, proses penyelesaian masalah-masalah pelanggaran hukum kebiasaan berada dalam ranah lembaga musyawarah adat.

7.7. Praktik *Malaweng* (Kesusilaan) Bugis di Kota Makasar, Sulawesi Selatan

Makasar merupakan ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Penduduknya terbagi menjadi empat suku yakni Toraja, Mandar, Bugis dan Makasar. Sampai sekarang, orang Bugis-Makasar baik yang menetap di kawasan Sulawesi Selatan maupun yang telah merantau ke luar kota tetap terikat dengan sistem norma dan aturan hukum kebiasaan. Hukum kebiasaannya dianggap keramat dan sakral oleh masyarakat. Sistem tersebut secara keseluruhan disebut dengan *Pangadareng* (*Pangadakkang*/Makassar). *Pangadareng* terdiri dari lima unsur yakni :[311]

1. Ade (Ade/Makassar);
2. Bicara;
3. Rapang;
4. Wari;
5. Sara;

Keseluruhan unsur ini dijalin menjadi sebuah kesatuan organis dalam alam pikiran, rasa serta identitas sosial yang disebut *siri. Siri* adalah konsep kesadaran hukum dan falsafah masyarakat Bugis-Makasar serta sesuatu yang dianggap sakral oleh mereka. Kesakralan

311 *Ibid.*, hlm. 25.

itu nampak apabila seseorang telah kehilangan *siri'* atau *tena siri'*nya maka tak ada lagi artinya menempuh kehidupan sebagai manusia.[312] *Siri'* menurut pengertian budaya Bugis merupakan sebuah istilah yang mencerminkan identitas serta watak masyarakatnya. *Siri'* juga menyangkut tentang hal-hal yang sensitif seperti martabat, harga diri, reputasi serta kehormatan. *Siri'* tidak hanya sebatas rasa malu pada umumnya, namun berkaitan dengan unsur hakiki dalam diri maasyarakat Bugis yang telah dipelihara sebagai harga diri bagi seorang manusia.[313]

Hukum kebiasaannya masyarakat Bugis-Makasar mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk pula di dalamnya tentang tata hubungan antara laki-laki dan perempuan. Tata hubungan diatur dengan konsep *malaweng* (pelanggaran), agar tercipta suasana hidup *sipakalebbi* (saling menghargai), *sipakaraja (*saling menghormati) meliputi :

1. *Malaweng pakkita* (pelanggaran penglihatan);
2. *Malaweng bicara (*pelanggaran kata-kata);
3. *Malaweng pangkaukang* (pelanggaran perbuatan dan tingkah laku).

Pelanggaran terhadap tata hubungan antara laki-laki dan perempuan merupakan suatu pelanggaran berat dan bisa membawa sial. Masyarakat meyakini bila ada pasangan antara laki-laki dan perempuan melakukan perbuatan zina atau kumpul kebo, maka perbuatan mereka dianggap mengotori desa. Hukum Islam memiliki peran besar dalam memengaruhi hukum kebiasaannya di Bugis. Hukum kebiasaannya dan hukum Islam sama-sama tidak mengijinkan adanya perbuatan hubungan suami-istri di luar pernikahan. Perbuatan zina (*mappangaddi)* adalah larangan bagi hukum kebiasaan dan kepada pelakunya memiliki konsekuensi ancaman hukuman yang berat.

---

312 Israpil, *Silariang dalam Prespektif Budaya Siri' Pada Suku Makasar,* Jurnal Pustaka, Balai Litbang Agama Makasar, (Januari-Juni 2015), hlm. 54.

313 Abdullah dalam Muhammad Adhitya Rizaldi, *Konstruksi Makna Budaya Siri' (Analisis Semiotika Film Uang Panai'),* Jurnal Kinesik Vol.6 No. 2, (2019), hlm. 189.

Dalam budaya Bugis, perempuan memiliki peran penting dalam menjaga kontinuitas harkat kehormatan keluarga. Berdasarkan hal tersebut status, kedudukan serta martabat perempuan tak jarang menjadi pertaruhan nyawa bagi upaya penegakkan harga diri dan kehormatan *siri* masyarakat tersebut.[314] Perempuan dalam pranata sosial masyarakat Bugis bisa menaikkan status sosial keluarganya apabila dia dipinang oleh lelaki yang memiliki derajat lebih tinggi. Fungsi perempuan bagaikan anak tangga dalam kehidupan Bugis-Makasar. Derajat keluarga dapat naik atau turun tingkat kebangsawanannya melalui 'anak tangga' itu.

Apabila antara laki-laki dan perempuan pergaulannya melampaui batas wajar, maka hal itu bisa dikategorikan sebagai perbuatan tercela. Hal itu disebut dengan *malaweng. Malaweng* memiliki beberapa tingkatan pelanggaran, yakni :[315]

1. *Malaweng pakkita* (gerak-gerik mata terlarang atau *sumbang* mata);
2. *Malaweng kedo* (perbuatan, atau gerak-gerik dan tingkah laku yang terlarang, tingkah laku *sumbang*);
3. *Malaweng luse (*perbuatan meniduri atau tidur bersama dengan orang yang terlarang atau *sumbang seketiduran*).

Perbuatan *malaweng* mengandung konsekuensi sanksi yang berbeda-beda. Perbuatan *malaweng pakkita* dan *malaweng kedo* meskipun sama-sama termasuk ke dalam perbuatan tercela, tetapi prelanggar terhadap keduanya tidak mengandung hukuman khusus bagi pelakunya. Sedangkan, perbuatan *malaweng luse* dianggap sebagai perbuatan sangat tercela, bahkan disamakan dengan perbuatan binatang (*gau olokolok).* Mengingat peran dan kedudukan perempuan sangat penting dalam kehidupan masyarakat Bugis, maka

314 H.M. Laica Marzuki, *Siri Bagian Kesadaran Hukum Rakyat Bugis-Makasar (Sebuah Telaah Filsafat Hukum),* Makasar, Hasanuddin University Press, 1995, hlm. 166.

315 Ahmad Ubbe. dkk, *Laporan Akhir Penelitian Hukum Tentang Perkembangan Hukum kebiasaan di Prpopinsi Sulawesi Selatan,* Jakarta, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaab Hukum Nasional, 2005, hlm. 55

akibat dari *malaweng luse* tidak hanya berdampak pada kehormatan pribadi perempuan, namun juga menimpa kepada orang tua dan sanak keluarga.

Delik *malaweng* (kesusilaan) adalah delik yang sangat berat dan paling hina dari semua delik hukum kebiasaan di Tanah Bugis. Perbuatan ini dikategorikan sama dengan perbuatan binatang, *pangkaukeng olok' kolok'.* Terhadap pelanggar perbuatan *malaweng luse* dikenakan pidana mati dengan cara ditenggelamkan ke laut (*ri labu*) atau dibuang ke tebing.[316]

Segala bentuk perbuatan *malaweng* adalah perbuatan yang sangat ditentang oleh masyarakat Bugis karena dianggap dapat menjadi sumber datangnya malapetaka bagi kehidupan bersama. Oleh sebab itu, tubuh dan darah pelaku tidak diperbolehkan berada di tanah Bugis. Satu-satunya jalan untuk melenyapkan adalah dengan menenggelamkan para pelaku ke laut atau menjatuhkan pelaku ke dasar tebing. Walaupun zaman berubah, hingga saat ini kepercayaan adat itu masih mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat.[317] Di dalam *Latoa*[318], perbuatan delik *malaweng* disebut dengan *sapa'ri tana. Latoa* juga menjelaskan tentang berbagai keburukan apabila *sapa'ri tana* dilakukan yakni :[319]

1. Sungai mengering karena lemahnya mata air;
2. Tanaman-tanaman tidak berbuah. Pun bila berbuah, buahnya tidak akan jadi;
3. Saling sengketa antara rakyat dalam negeri;

---

316 *Ibid.*

317 Adanya kasus pernikahan sedarah di Bulukumba dan harapan orang tua untuk dilakukannya *ri labu* dalam tulisan Rachmawati, *Ayah Kandung Pasangan Pernikahan Sedarah Ingin Kedua Anaknya Dihukum Setimpal,* Kompas.com, https://regional.kompas.com/read/2019/07/04/06524521/ayah-kandung-pasangan-pernikahan-sedarah-ingin-kedua-anaknya-dihukum, diakses pada 9 Desember 2020.

318 *Latoa* adalah nama dari salah satu jenis *Lontarak* (naskah klasik yang mengilustrasikan kehidupan manusia di masa lalu) dalam kepustakaan berbahasa Bugis di Sulawesi Selatan. Lihat, Jumadi, *Lontarak Latoa Salah Satu Sumber Informasi tentang Hukum Bagi Masyarakat Bugis,* Jurisprudentie, Vol. 5 No. 1, (Juni 2018), hlm. 116.

319 Ahmad Ubbe. dkk., *Laporan ..., op.cit.,* hlm. 57.

4. Segala sumber makanan pokok tidak akan jadi.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tujuan adanya sanksi *ri labu* atas delik *sapa ri tana* adalah untuk mengembalikan keseimbangan alam serta melindungi masyarakat dari ancaman kesialan serta malapetaka yang diakibatkan karena adanya perbuatan dosa. Penjatuhan *ri labu* juga menegaskan adanya penolakan serius terhadap perbuatan zina serta tidak menerima kehadiran para pelaku di tanah Bugis baik dalam keadaan mereka hidup ataupun mati.

Bila dicermati, sanksi hukum kebiasaan masyarakat Bugis memang sarat akan nilai filosofis. Peberian sanksi dinilai setimpal dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat karena dampak yang dapat diakibatkan akibat perbuatan *malewang* dipercaya masyarakat sangat membahayakan eksistensi mereka. Di sisi ini *legal gap* nampak sangat lebar jauhnya. Sanksi yang terkandung dalam hukum kebiasaan itu bertentangan dengan konsep hukum pidana nasional Indonesia.

Ancaman pidana delik zina dalam hukum Negara (KUHP) sangat ringan dan apa bila perbuatan itu dilakukan oleh orang dewasa yang tidak terikat dalam ikatan perkawinan maka jerat hukum sangat sulit mengenanya karena belum diatur dalam norma positif tersebut (*nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*). Selain itu perbuatan dapat dikatakan perzinaan dan dapat diproses secara hukum apabila muncul adanya pengaduan (*klacht delict*). Tentunya hal ini sangat berbanding terbalik dengan hukum kebiasaan masyarakat Bugis di mana sanksi hukuman mati dapat saja diterapkan bagi pelakunya.

Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 84/Pid.B/2000/PN.Sungguminasa; **Putusan Pengadilan Tinggi Makasar Nomor 263/PID/2000/PT.Mks**; dan **Putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 32/Pid.B/2000/PN Maros** merupakan bukti nyata adanya motif *siri'* menjadi alasan kasus pembunuhan di Provinsi Sulawesi Selatan. Peristiwa terbaru terjadi pada bulan Mei

2020 di Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan. Bahwa demi menegakkan *siri'* keluarga, seorang gadis berusia enam belas tahun dibunuh oleh kedua kakak lelaki di hadapan orang tuanya sendiri.[320]

Sebagaimana kasus *carok* di Madura, seseorang yang dibuat *siri'* (dipermalukan) maka ia dituntut oleh masyarakat untuk mengambil langkah menebus dirinya dengan menyingkirkan penyebab malu dan memulihkan *siri'*nya (harga dirinya) di mata masyarakat. Bagi masyarakat Bugis lebih baik mati mempertahankan harga diri daripada hidup tanpa harga diri *(mate siri').*[321]

Adanya *legal gap* antara hukum kebiasaan dengan hukum positif di Indonesia tentu menjadi sebuah permasalahan yang menuntut adanya solusi. Pembiaran terhadap adanya *legal gap* yang yang terjadi di berbagai daerah hal tersebut tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap Sistem Peradilan Pidana (SPP) Negara. Abd. Khadir Ahmad,[322] mengatakan bahwa dalam keadaan penurunan citra hukum di masyarakat, penegak hukum harus mempertimbangkan aspek *siri'* dalam setiap pengambilan keputusan yang berkaitan dengan delik pembunuhan. Bahwa tindakan main hakim sendiri tersebut terjadi karena rasa tidak puas terhadap penerapan hukum yang ada. Adanya sikap semacam itu menunjukkan posisi lembaga peradilan sebagai sebuah instansi yang mewakili Negara tidak bisa dan memenuhi rasa keadilan di masyarakat.

---

320 Eva Mazrieva, *Pembunuhan Demi Pertahankan Martabat di Bantaeng, Menguatnya Kembali Budaya Siri'?,* VOA Indonesia, https://www.voaindonesia.com/ a/pembunuhan-demi-pertahankan-martabat-di-bantaeng-menguatnya-kembali-budaya-siri-/5466910.html, diakses pada 11 Desember 2020.

321 Leonard Y. Andaya dalam Hamid Abdullah, *Manusia Bugis Makassar,* Jakarta, Inti Daya Press, 1985, hlm. 50.

322 Wawancara yang dilakukan oleh Nur Fadhilah Mappaselleng dalam *Penegakkan Hukum Pidana Terhadap Delik Pembunuhan yang Bermotif Siri' di Sulawesi Selatan,* Tesis Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Airlangga, 2003, hlm. 42.

7.8. Praktik Hukum Pidana Baduy di Kabupaten Lebak, Banten

Masyarakat Baduy tinggal di Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Menurut Jaro Dainah, Kepala Desa Kanekes,[323] Desa Kanekes terdiri dari 59 kampung yang terdiri dari tiga tipologi kampung, yaitu Baduy Dalam yang tidak akan pernah mengalami perubahan perluasan wilayah (Cibeo, Cikartawana, Cikeusik), 55 kampung Baduy Luar yang sewaktu-waktu dapat berubah karena pemekaran wilayah, dan satu kampung luar Baduy yaitu Cicakal Girang yang tidak dikategorikan sebagai Baduy Luar karena kebanyakan warga Cicakal Girang banyak yang telah memeluk agama Islam. Masyarakat kampung Baduy Dalam dan Baduy luar merupakan pemeluk agama *Sunda Wiwitan*.

Hal yang menarik perhatian masyarakat hukum adalah bahwa masyarakat Baduy memiliki sistem hukum pidana tersendiri. Sistem hukum pidananya memuat peraturan hukum pidana dan sanksi, prosedur hukumnya, maupun mekanisme pelaksanaan hukum pidananya. Hukum pidana lokal Baduy tidak dibuat secara tertulis, melainkan dibuat dan dihafal secara lisan. Hukum kebiasaan masyarakat Baduy didasarkan pada budaya hukum lisan dan kebiasaan masyarakat setempat yang sudah turun temurun dilaksanakan. Berbagai macam larangan yang sudah menjadi pengetahuan umum masyarakat luas (*common sense*), misalnya larangan mengambil gambar baik foto maupun video di wilayah Baduy Dalam dan larangan menggunakan alat mandi seperti sabun, pasta gigi dan lain sebagainya.

Hukum pidana kebiasaan Baduy memiliki filosofi *"lojor teu meunang di potong, pondok teu meunang disambung"* yang artinya "panjang tak boleh dipotong, pendek tak boleh disambung." Filosofi tersebut memiliki makna bahwa masyarakat Baduy berkewajiban

323 Jaro Dainah dalam Ferry Fathurokhman, *Hukum Pidana Adat Baduy Dan Relevansinya Dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, Jurnal Law reform Vol. 5. No.1, (April 2010), hlm. 8.

menjaga keseimbangan alam, kelestarian alam, dan tidak akan pernah menentang hukum alam. Masyarakat Baduy memiliki hukum pidana kebiasaan sendiri baik itu hukum formil maupun materilnya. Hukum pidana formil yang diterapkan oleh masyarakat Baduy mirip sekali dengan asas *ultimum remidium,* sehingga sistem peradilan pidana kebiasaan Baduy baru dipakai jika penyelesaian secara kekeluargaan tidak berhasil. Hukuman pidana kebiasaan yang diterapkan pertama kali pada pelaku adalah diasingkan/dirutankan selama 40 hari yang disertai pembinaan mental terhadapnya, bila sidang masyarakat lokal masih berlangsung[324]

Dari sisi hukum pidana kebiasaan materil, masyarakat Baduy melakukan perkumpulan setiap dua bulan sekali di lapangan masing-masing kampung untuk melestarikan pengetahuan hukum pidana kebiasaan Baduy agar tidak hilang dalam alam fikiran masyarakat. Dalam forum tersebut diberitahukan mengenai setiap larangan yang ada pada hukum kebiasaan Baduy beserta ancaman hukumannya. Seorang pelaku yang telah melanggar aturan hukum kebiasaan harus dibersihkan baik lahirnya maupun batinnya sebagai pertanggungjawaban pelaku.[325] Pembersihan lahir berupa teguran, nasehat, *silih ngahampura,* ganti rugi, hingga dikeluarkan dari kampungnya. Sedangkan pembersihan batiniah diwujudkan dalam upacara *ngaborokan* (untuk tindak pidana tidak berat) atau *serah pati* (untuk tindak pidana berat misalnya menghilangkan nyawa seseorang). Upacara adat dilakukan untuk pembersihan desa (semacam bersih desa di Jawa Timur) sebagai wujud permintaan maaf yang masih hidup kepada para leluhur mereka.

7.9. Praktik Hukum kebiasaan Suku Samin di Kabupaten Blora, Jawa Tengah

Suku Samin tinggal di wilayah Desa Klopoduwur, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Suku Samin menganut

324 *Ibid.*, hlm. 10.

325 *Ibid.*, hlm. 11.

ajaran kebatinan atau kejawen yang disebut agama Adam (*Manunggaling Kawulo Gusti*). Ajaran tersebut termuat dalam serat 52 *Uri Pembudi*, yang artinya kitab tentang pemeliharaan tingkah laku manusia yang berbudi. Kitab pemeliharaan tingkah laku tersebut digunakan oleh masyarakat Samin sebagai hukum kebiasaan dan menjadi pedoman hidup mereka sehari-hari.

Suku Samin merupakan salah satu masyarakat tradisional yang memiliki ajaran nila-nilai hidup yang sangat postif seperti ajaran kejujuran, tolong menolong, dan hidup bersama alam.[326] Salah satu ajarannya yang terkenal adalah konsep "*sedulur singkep*" yang maknanya adalah bahwa sebagai manusia wajib bertingkah laku baik dan jujur. Suku Samin juga memiliki ajaran membentuk manusia yang *jawata,* yaitu manusia yang sempurna. Ajaran *jawata* antara lain:[327]

a. *Jujur marang awake dhewe* (jujur terhadap diri sendiri);
b. *Sing dititeni wong iku marang unine* (yang dipercaya orang itu terletak pada ucapannya);
c. *Sing perlu rak isine dudu njabane* (yang terpenting itu adalah batinnya bukan raganya).

Seperti hukum kebiasaan di wilayah lainnya, hukum kebiasaan suku Samin juga memiliki aturan sendiri dalam menyelesaikan suatu permasalahan di wilayahnya. Salah satu aturan hukum kebiasaan yang berbeda dengan hukum pidana di Indonesia adalah aturan mengenai delik pencurian. Pencurian dalam hukum pidana Indonesia telah diatur dalam **Pasal 362 KUHP**. Berdasarkan pasal *a quo,* hukuman pidana yang diberikan pada pelaku pencurian adalah hukuman pidana penjara dan hukuman pidana denda. Suku Samin memiliki aturan sendiri dalam penyelesaian masalah delik pencurian di wilayahnya. Penyelesaian masalah pencurian diselesaikan dengan mengadakan semacam forum yang mirip dengan peradilan masya-

326 Ridwan Arifin dan Melani Diah Sekar Puri, *Pengaruh Adat dalam Hukum Keluarga terhadap Pembaruan Hukum Nasional*, Volksgeist Vol. 2 No. 1, (Juni 2019), hlm. 82.

327 *Ibid.*

rakat lokal (*customary justice system*) yang dihadiri oleh pelaku pencurian, korban, tokoh-tokoh masyarakat, dan masyarakat suku Samin. Semua orang yang datang dalam forum tersebut diberikan kesempatan untuk bertanya jawab dengan pelaku dan mencari kesepakatan sebagai jalan terbaik menyelesaikan masalah tanpa membawanya ke pengadilan Negara. Adapun sanksi adat yang dikenakan pada pelaku pencurian meliputi:[328]

(1) Memberikan ganti kerugian atas barang yang dicuri, misalnya jika mencuri ayam maka harus mengganti dengan ayam;
(2) Wajib meminta maaf pada korban, tokoh-tokoh masyarakat sekitar, dan seluruh warga masyarakat Samin;
(3) Wajib membuat pernyataan atau janji tidak lagi mengulangi perbuatannya dihadapan korban, tokoh-tokoh masyarakat, dan seluruh warga masyarakat Samin;
(4) Pelaku akan dikucilkan oleh masyarakat suku Samin atas perbuatan yang telah dilakukan;
(5) Bila pelaku tindak pidana pencurian mengulangi perbuatannya lagi, maka sesuai dengan hukum kebiasaan Samin, pelaku tersebut harus meninggalkan wilayah territorial suku Samin.

7.10. Praktik Hukum Kebiasaan Suku Batak di Sumatra Utara

Masyarakat Batak menganut sistem kekerabatan patrilineal yaitu penarikan keturunan berdasarkan garis bapak. Dalam keluarga masyarakat Batak setiap anak laki-laki harus menjadi penerus marga ayahnya. Mengenai hukum pidana kebiasaan masyarakat Batak ada yang tertulis dan ada pula yang tidak tertulis. Disampaing menggunakan KUHP sebagai payung hukumnya, suku Batak juga menggunakan norma-norma hukum pidana kebiasaan yang telah dipraktikan secara turun temurun di masyarakatnya.

Sanksi yang biasa diterapkan dalam hukum pidana kebiasaan masyarakat Batak adalah sanksi denda, dikucilkan dari pergaulan,

328 Mbah Kimo dalam Erna Apit Firmanti, 2009, *Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian di Suku Samin, Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora*, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, hlm. 55-56.

bahkan diusir dari kampung halamannya. Perbedaan penerapan sanksi hukum pidana kebiasaan dengan sanksi pada hukum pidana di Indonesia sesuatu yang perlu dicermati, misalnya dalam delik kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Masalah KDRT di Indonesia diatur dalam **UU No. 23 Tahun 2004 tentang KDRT** di mana negara secara tegas mengatur pelanggar KDRT dengan memberikan sanksi berupa pidana denda atau pidana penjara. Sedangkan dalam masyarakat suku Batak, masalah KDRT merupakan urusan pribadi keluarga yang bersangkutan (*privat*) dan bukanlah tergolong suatu perbuatan yang benar-benar tercela. Hal tersebut terjadi karena musibah belaka.[329]

Penyelesaian masalah KDRT dalam hukum kebiasaan suku Batak diselesaiakan melalui mediasi untuk tujuan berdamai. Adapun proses penyelesaian dipimpin oleh *Raja Parhata* (seorang yang dituakan) dan Lembaga *Dalihan Natolu* (lembaga permusyawaratan/ pemufakatan adat Batak) dari masing-masing pihak. Hasil mediasi dituangkan dalam suatu perjanjian yang tidak merugikan pelaku maupun korban KDRT. Perjanjian dibuat bersama-sama oleh pelaku dan korban. Perjanjian yang telah dibuat dan ditandatangani tersebut memiliki kekuatan hukum dan apabila dilanggar akan dikenakan sanksi yaitu memberi makan masyarakat setempat (*parsahutoon).*[330]

Masyarakat suku Batak selain menganut sistem kekerabatan patrilineal, juga menganut sistem monogami dan tidak boleh berzina. Bagi masyarakat yang melanggar akan dikenakan sanksi hukum kebiasaan. Masyarakat suku Batak memandang perzinaan merupakan suatu penghianatan yang tidak boleh terjadi dalam hidup berumah tangga.

Dalam hukum pidana Indonesia, perzinaan diatur dalam Pasal 248 KUHP. Delik perzinaan merupakan kejahatan jika pelaku atau

---

329 Theresia Devi Hartini, *Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut Hukum kebiasaan Batak di Tapung Hulu*, JOM Fakultas Hukum Vol. 3 No. 2, (Oktober 2016), hlm. 12.

330 *Ibid.*

salah satu pelakunya sudah terikat perkawinan. Berbeda halnya dengan hukum kebiasaan suku Batak di mana sanksi terkait perzinaan juga diterapkan baik bagi pelaku yang sudah menikah ataupun bagi pasangan muda mudi yang belum menikah. Adapun sanksi hukum kebiasaan suku Batak terkait perzinahan meliputi:[331]

a. Bagi pelaku perzinaan yang tidak terikat hubungan perkawinan maka akan dinikahkan, apabila si laki-laki menolak atau si wanita dan keluarganya menolak, si laki-laki harus membayar sejumlah uang atau harta lainnya sesuai dengan jumlah yang diminta si wanita atau keluarga si wanita tersebut;
b. Bagi pelaku perzinaan laki-laki yang terikat perkawinan dengan wanita yang tidak terikat perkawinan, maka si laki-laki harus meminta maaf kepada keluarga si wanita di hadapan istri dan keluarganya sendiri, di mana siistri harus menyediakan makanan dan sambutan kepada pihak keluarga wanita serta si laki-laki harus membayar denda sesuai nominal yang diminta pihak keluarga wanita tersebut;
c. Bagi pelaku perzinaan laki-laki yang sudah menikah ataupun belum menikah dengan wanita yang sudah menikah, maka suami dari wanita itu mempunyai hak untuk membunuh laki-laki yang berzina dengan istrinya tersebut berdasarkan persetujuan keluarga dan disahkan oleh ketua masyarakat Batak wilayah tersebut.

Persoalan perzinaan dalam masyarakat Batak rawan sekali dan sangat berpotensi menimbulkan tindakan kekerasan karena pasti melibatkan masyarakat di wilayah sekitar tempat kejadian perkara (TKP). Berkaitan dengan masalah ini, peran serta ketua masyarakat lokal sangat signifikan dalam meredakan dan membatasi eskalasi konflik sosial.

---

331 Wawancara dengan Baginda Suambangon Harahap selaku ketua masyarakat Batak dalam Haqi Al Buqhori Siregar, *Perbandingan Pengaturan Sanksi Terhadap Pelaku Perzinahan dalam Perspektif Hukum Pidana Nasional dan Hukum kebiasaan Batak*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol. 26 No. 14, (Agustus 2020), hlm. 1728-1729.

7.11. Praktik Kawin Tangkap di Nusa Tenggara Timur

Pada akhir Juni 2020 lalu, unggahan video menjadi *viral* di media sosial. Video tersebut mempertontonkan seorang wanita di Sumba dibawa paksa oleh sekelompok pria. Walaupun peristiwa tersebut disaksikan oleh orang banyak namun masyarakat tidak melakukan tindakan apapun. Peristiwa tersebut dikenal dalam kalangan masyarakat lokal dengan istilah 'kawin tangkap' atau penculikan untuk perkawinan.[332]

Budaya kawin tangkap masih sering kali terjadi di Sumba, Nusa Tenggara Timur (NTT). Masyarakat lokal beranggapan bahwa kawin tangkap adalah sebuah praktik tahap awal perkawinan budaya lokal. Dalam proses peminangan dikenal adanya *piti maranggangu* (ambil dalam perjumpaan) dan *piti rambang* (ambil paksa) atau yang dikenal dengan istilah kawin tangkap.[333] Dalam budaya masyarakat Sumba terutama bagi suku Wewewa dikenal beberapa jenis perkawinan yakni perkawinan normal, perkawinan *wenda mawine,* perkawinan *ailana kalaki lede,* perkawinan *angu* serta perkawinan *kako ndona.* [334]

Perkawinan normal adalah perkawinan atas dasar kesepakatan secara baik-baik antara kedua belah pihak, baik dari calon mempelai dan keluarga besar mereka. Adapun perkawinan *wenda mawie* merupakan perkawinan yang terjadi tidak berlandaskan atas rasa cinta dintara kedua mempelai. Perkawinan ini terjadi atas dasar kesepakatan para orang tua laki-laki dan perempuan tanpa diketahui oleh si mempelai perempuan. Adapun alasan terjadinya perkawinan *wenda mawie* beragam, yang paling umum yakni

---

332 Liza Tambunan, *Kawin Tangkap : Kisah Perempuan Diculik Untuk Dinikahi di Sumba, 'Menangis Sampai Tenggorokan Kering,* BBC News Indonesia, https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53317050, diakses pada 9 Desember 2020.

333 Kutipan wawancara dengan Pendeta David Maundima dalam Rio Tuasikal, *Apa yang Salah dari Tradisi 'Kawin Tangkap' di Sumba ?,* VOA Indonesia, 2020, https://www.voaindonesia.com/a/apa-yang-salah-dari-tradisi-kawin-tangkap-di-sumba-/5494289.html, diakses pada 10 Desember 2020.

334 Dony Kleden, *Belis dan Harga Seorang Perempuan Sumba (Perkawinan Adat Suku Wewewa, Sumba Barat Daya, NTT),* Jurnal Studi Budaya Nusantara, Vol.1 No.1, (2017), hlm. 28-31.

adanya permasalahan ekonomi di mana keluarga perempuan memiliki hutang kepada pihak laki-laki sehingga menjadikan anak perempuammya sebagai ganti pelunasan hutang. Faktor lain yang biasa menjadi sebab-musabab terjadinya perkawinan *wenda mawie* adalah adanya keharusan menjalin kekerabatan untuk menghindari putusnya silaturahmi antar kedua *kebisu* (klan keluarga).

Budaya perkawinan *wenda mawie* dimulai dengan penculikan yang dilakukan oleh sekelompok pria terhadap wanita yang akan dipersunting. Rontaan si perempuan tidak lagi menjadi alasan warga sekitar untuk menolong karena peristiwa itu merupakan hasil kesepakatan antara kedua keluarga dan merupakan bagian dari budaya lokal. Setelah menculik calon pengantin perempuan, dia kemudian dibawa menuju ke rumah calon mempelai pria. Selanjutnya adalah datangnya keluarga perempuan dengan maksud mencari anak mereka yang diculik. Tahap selanjutnya setelah keluarga bertemu adalah pembahasan tentang kapan dilaksanakan upacara pernikahan dan bagaimana *belis*nya (kesepakatan tentang apa mahar/mas kawin). Posisi perempuan dalam perkawinan *wenda mawie* ini sangat lemah. Para perempuan tersebut cenderung mengikuti apa yang menjadi kehendak orang tua dan keluarga besarnya. Berdasarkan data yang ada, setidaknya ada tujuh kasus kawin tangkap yang terjadi sepanjang tahun 2016 hingga Juni 2020, beberapa perempuan diantaranya berhasil melepaskan diri, sedangkan tiga orang melanjutkan prosesi perkawinan. Dua kaksus terbaru terjadi pada tanggal 16 dan 23 Juni 2020 di Sumba Tengah di mana salah satu perempuan akhirnya menikah.[335]

Komnas Perempuan menyatakan bahwa tradisi kawin tangkap ini melanggar hak konstitusional perempuan, terutama hak atas rasa aman dan untuk tidak takut berbuat atau tidak berbuat sesuatu sebagaimana dijamin dalam **Pasal 29 G ayat (1) UUD 1945**. Hak

335 Data dikumpulkan oleh Aprissa Taranau Ketua Badan Pengurus Nasional Persekutuan Perempuan Berpendidikan Teologi di Indonesia (PERUATI) Sumba dalam Liza Tambunan, *Kawin ..., loc.cit.*

konstitusional perempuan lainnya yang dilanggar adalah hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam **Pasal 28 B ayat (1) UUD. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia**, di mana secara jelas **Pasal 10 ayat (2)** menyatakan "perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan." **UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**, **Pasal 6 ayat (1)** mengatur tentang adanya kehendak bebas dari calon suami dan calon istri. Merujuk pada hukum pidana Negara bahwa ancaman pidana penjara bagi pelaku kawin tangkap ini. Berdasarkan **Pasal 332 ayat (2) KUHP** pelakunya dapat dipidana dengan sembilan tahun penjara, sedangkan untuk perampasan kemerdekaan berdasarkan **Pasal 333**, pelakunya dapat diancam dengan pidana maksimal dua belas tahun penjara.

7.12. Praktik Hukum Kebiasaan Suku Kubu di Jambi

Suku Kubu atau suku Anak Dalam tersebar di 8 kabupaten di Provinsi Jambi, yaitu: Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Merangin, Kabupaten Muara Bungo, Kabupaten Muara Tebo, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Muara Jambi, Kabupaten Muara Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timu. Suku Kubu disebut juga "*orang rimbo*", dan keturunan dari *orang rimbo* inilah yang disebut sebagai suku Anak Dalam. Suku Kubu memiliki tata cara hidup dan kebiasaan sendiri yang berbeda dengan masyarakat lain pada umumnya.

Suku Kubu mempercayai bahwa bukit adalah tempat para dewa, jin, dan setan. Mereka percaya adanya dewa atau *dewo-dewo* atau kepercayaan tentang kekuatan diluar manusia. Suku Kubu percaya terhadap roh sebagai suatu kekuatan gaib. Mereka memiliki hukum kebiasaan yang diberi nama "*seloko*" dan "*mantera*". Salah satu *seloka* yang menjadi pedoman kepercayaan mereka adalah "*sumpah dewo tunggal*" yang bermakna kepercayaan terhadap makhluk dan ke-

kuatan supranatural sebagai tempat mereka memohon.[336]

Suku Kubu dipengaruhi oleh aturan-aturan hukum dalam bentuk *seloko-seloko* yang merupakan pepatah sebagai aturan hukum. *Seloko* tersebut dijadikan pedoman hidup oleh para pemimpin mereka, khususnya Tumenggung dalam membuat suatu keputusan.[337] Menurut suku Kubu, *seloko-seloko* tidak bisa hilang dan tidak bisa berubah. Bentuk-bentuk *sekolo* tersebut antara lain:[338]

a. *Bak emas dengan suasa* . (perbedaan antara nilai yang mahal dan murah);
b. *Bak tali berpintal tigo* (kebersamaan menjadi kekuatan);
c. *Yang tersurat dan tersirat* (sudah dipegang dan dimiliki);
d. *Mengaji di atas surat* (mempunyai dasar/ aturan);
e. *Banyak daun tempat berteduh* (banyak tempat mengadu);
f. *Meratap di atas bangkai* (menyampaikan keluh kesah);
g. *Dak teubah anjing makan tai* (kebiasaan yang sulit di ubah);
h. *Dimano biawak* terjun disitu anjing telulung (dimano kita berbuat salah disitu adat yang dipakai);
i. *Dimano bumi di pijak disitu langit di junjung* (di mana kita berada, disitu adat yang kita junjung, kita menyesuaikan diri);
j. *Bini sekato laki dan anak sekato Bapak* (bahwa dalam urusan keluarga sangat menonjol peran seorang laki – laki atau Bapak);
k. *Titian galling tenggung negeri* (tidak ke sini juga tidak kesana/ labil/ bimbang/ ragu).

Orang rimbo bahkan memiliki hukum untuk menjaga kelestarian hutan, diantaranya mengenai aturan agar tidak sembarangan mene-

---

336 Mailinar dan Bahren Nurdin, *Kehidupan Keagamaan Suku Anak Dalam di Dusun Senami Iii Desa Jebak, Kabupaten Batanghari Jambi*, Kontekstualita Vol. 28 No. 2, (2013), hlm. 143.

337 Kesaksian Tumenggung Tarib "*Orang Rimbo*", *Hutan Adalah Rumah dan Sumber Penghidupan Kami*, disampaikan pada Sidang Perkara Nomor 35/PUU-X/2012 perihal Pengujian Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonsia Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, (Juni 2012), hlm. 6.

338 *Ibid.*

bang pohon yang ada di hutan terutama pohon *tengeris.* Pohon ini sangat sakral dan istimewa dalam peradaban suku Kubu yakni sebagai pengingat kelahiran anak-anak mereka. Perusakan pohon seperti mengapak dihukum sama dengan hukuman membunuh dan kepada pelanggarnya dikenakan denda 60 keping kain. Apabila pohon tersebut ditebang akan dikenai denda sejumlah 500 keping kain.

Pohon *sialang* yang merupakan sarang bagi lebah madu juga dilindungi oleh hukum kebiasaan mereka. Bagi pelanggar yang melakukan penebangan dikenakan denda 500 keping kain karena pohon tersebut menjadi salah satu sumber penghasilan mereka. Suku Kubu pernah melakukan penuntutan pada perusahaan besar yang mengeksploitasi sumber daya alam di daerah tempat tinggal mereka dengan membayar denda sesuai dengan hukum kebiasaan.[339]

Akibat adanya *illegal logging* yang marak mengakibatkan kawasan yang dijadikan tempat hidup suku Kubu semakin terkikis kelestariannya. Disamping itu, seringnya konflik antara warga desa dengan suku Kubu menyebabkan munculnya disharmonisasi hubungan sosial antara mereka. Disharmonisasi ditunjukkan dengan menurunnya modal sosial mereka melalui pemutusan hubungan kerja (warga desa tidak lagi mengayomi suku Kubu dan sebaliknya). [340]

7.13. Praktik Hukum Kebiasaan Minangkabau di Sumatra Selatan

Masyarakat Minangkabau tinggal di beberapa wilayah yakni di Propinsi Sumatra Barat, separuh daratan Riau, bagian utara Bengkulu, bagian barat Jambi, pantai barat Sumatra Utara, barat daya Aceh, dan Negeri Sembilan di Malaysia. Masyarakat Minangkabau menyebut sukunya dengan sebutan *urang awak* yang berarti orang Minang itu sendiri. Masyarakat lokal di Minangkabau memiliki hukum pidana kebiasaan tertulis. Hukum kebiasaan di Minangkabau dikenal

339 *Ibid.*, hlm. 9.

340 Wandi, *Konflik Sosial Suku Anak Dalam (Orang Rimba) di Provinsi Jambi,* Simulacra Vol. 2 No. 2, (November 2019), hlm. 205.

dengan nama **UU *Nan Duo Puluah*. UU *Nan Duo Puluah*** dibagi lagi menjadi 2, yaitu **UU *Nan Salapan*** dan **UU *Nan Duobaleh.***[341]

Isi dari **UU *Nan Salapan*** yang merupakan hukum pidana kebiasaan Minangkabau sebagai penentu perbuatan kejahatan, meliputi:[342]

(1) *Dago-dagi, dago* adalah perbuatan pengacauan dengan desas-desus sehingga terjadi kehebohan, sedangkan *dagi* merupakan perbuatan menyebarkan fitnah sehingga merugikan orang lain.

(2) *Sumbang-salah, sumbang* ialah perbuatan melakukan sesuatu tidak pada tempatnya atau bersalahan menurut pandangan mata orang banyak, sedangkan *salah* ialah perbuatan melakukan zina.

(3) *Samun-sakal, samun* adalah perbuatan merampok milik orang dengan cara melakukan pembunuhan, sedangkan yang dimaksud dengan *sakal* merupakan perbuatan merampok milik orang dengan kekerasan atau aniaya. Pasal ini mempunyai sampirannya, yakni *rabuik rampeh*. *Rabuik* adalah perbuatan mengambil barang yang dipegang pemiliknya lalu melarikannya, sedangkan *rampeh* (rampas) ialah perbuatan mengambil milik orang dengan cara melakukan ancaman.

(4) *Maliang-curi, maliang* adalah perbuatan mengambil barang milik orang dengan melakukan perusakan atas tempat menyimpanannya, sedangkan *curi* merupakan perbuatan mengambil milik orang lain pada waktu pemiliknya sedang lengah.

(5) *Tikam-bunuh, tikam* adalah perbuatan melukai orang dan *bunuh* ialah perbutan menghilangkan nyawa orang dengan menggunakan kekerasan.

(6) *Kicuh-kecong dan tipu-tepok, kicuah* adalah perbuatan penipuan yang mengakibatkan kerugian orang lain, sedangkan *ki-*

---

341 Boy Yendra Tamin, 2019, *Hukum Pidana Adat Minangkabau*, dalam https://www.boyyendratamin.com/2016/05/hukum-pidana-adat minangkabau.html, diakses pada tanggal 11 Desember 2020

342 Firdausmarbun, 2019, dalam https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/ bpnbsumbar/undang-undang-nan-salapan/, diakses pada tanggal 11 Desember 2020.

cang merupakan perbuatan pemalsuan yang dapat merugikan orang lain. Pasal ini mempunyai sampirannya, yakni *umbuak umbai,umbuak* ialah perbuatan penyuapan pada seseorang yang dapat merugikan orang lain, sedangkan *umbai* ialah perbuatan membujuk seseorang agar sama-sama melakukan kejahatan.

(7) *Upeh-racun, upeh* adalah perbuatan yang menyebabkan seseorang menderita sakit setelah menelan makanan atau minuman yang telah diberi ramuan yang berbisa atau beracun, sedangkan *racun* adalah sejenis obat makanan atau minuman yang telah diberi ramuan berbisa atau beracun yang bisa menyebabkan orang menderita sakit atau bisa sampai meninggal.

(8) *Kedelapan, siar-bakar, siar* adalah perbuatan membuat api yang mengakibatkan milik orang lain terbakar, sedangkan *baka* adalah perbuatan membakar barang orang ampai hangus dan habis dengan api yang besar.

UU *Nan Salapan* tersebut baru dipergunakan apabila telah dapat dibuktikan terjadinya pelanggaran. Konsep pembuktian pelanggaran pidana kebiasaan Minangkabau merujuk pada kertentuan **UU *Nan Duobaleh.* UU *Nan Duobaleh*** menjelaskan tanda bukti yang melanggar **UU *Nan Salapan*.** Apabila pelanggaran yang dilakukan tidak dapat dibuktikan dengan **UU *Nan Duobaleh,*** maka tuduhan pelanggaran tersebut dibatalkan dan pelanggar tidak dapat dihukum.

Pada tahun 2012, seorang hakim pernah melakukan penemuan hukum dengan menggali hukum yang hidup di masyarakat yakni dengan mendasarkan amar putusannya pada **UU *Duo Puluah*** hukum pidana kebiasaan Minangkabau. Berdasarkan **Putusan Nomor 247/Pid/B/2012/ PN.Pdg**, hakim berpendapat bahwa dakwaan penuntut umum (dakwaan kesatu dan dakwaan kedua) yakni dakwaan pencabulan dan penganiayaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur tidak terbukti dan menyatakan bahwa terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan. Namun hakim tetap menjatuhkan hukuman penjara selama tiga bulan. Hukuman tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa terdakwa telah melanggar hukum

kebiasaan Minangkabau. Hakim memberikan pertimbangan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa dan saksi korban adalah bersetubuh di luar nikah. Perbuatan tersebut dilarang oleh agama dan hukum kebiasaan Minangkabau yaitu "*Adat Basandi Syarak* dan *Syarak Basandi Kitabullah*" yang terdapat dalam "**UU *Duo Puluah* Hukum Pidana Kebiasaan Minangkabau**".[343]

Hukum pidana kebiasaan Minangkabau mengatur perbuatan bersetubuh di luar nikah antara bujang dan gadis yang sudah *akil balig* dan bagi wanita sudah *haid*. Perbuatan tersebut disebut "*sumbang salah*" atau "*bersalah bujang* dan *gadis*." Melanggar hukum pidana kebiasaan *a quo* pada masa dahulu diancam dengan hukuman mati, namun sekarang diancam dengan hukuman denda berupa beras seratus gantang dan kerbau satu ekor.[344]

7.14. Praktik Hukum Pidana Masyarakat Dayak Pangkodan di Kalimantan Barat

Masyarakat Dayak Pangkodan berada di Provinsi Kalimantan Barat. Masyarakat ini dalam kehidupan sehari-hari masih memegang teguh hukum kebiasaannya. Hukum kebiasaan Dayak masih berpengaruh kuat dalam peri kehidupan masyarakatnya. Semua pelanggaran yang terjadi di wilayah tersebut diselesaikan menggunakan hukum kebiasaan yang berlaku. Masyarakat Dayak memandang hukum mereka masih memiliki eksistensi sebagai hukum yang efektif dalam menangani delik dan mampu memberikan kepuasan dan rasa keadilan, serta dapat mengembalikan keseimbangan dan ketentraman masyarakat Dayak.[345] Oleh karena itu hukum pidana kebiasaan masyarakat Dayak dijadikan sebagai hukum positif

343 Aria Zurnetti, *Penerapan Sanksi Pidana Adat dalam Perkara Pidana Anak (Kajian Putusan Nomor 247/Pid/B/2012/PN.Pdg)*, Jurnal Yudisial Vol. 8 No. 1, (April 2015), hlm. 47-48.

344 *Ibid.*, hlm. 55.

345 Yohanes Ivan, *Eksistensi Hukum Pidana Adat dalam Menangani Delik Adat pada Masyarakat Hukum kebiasaan Dayak Pangkodan di Desa Lape Kecamatan Sanggau Kapuas Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat*, Fakultas Hukum Universitas Adma Jaya Yogyakarta, 2014, hlm. 3-4.

disamping hukum negara.

Masyarakat Dayak memiliki aturan yang di sebut hukum kebiasaan. Selain masyarakat lokal, masyarakat luar (*non* suku Dayak) cenderung menerima hukum tersebut karena mereka tinggal di wilayah masyarakat hukum Dayak. Pelaksanaan hukum lokal di masyarakat Dayak didasarkan pada aturan tertulis dan tidak tertulis. Peraturan tertulis dibuat berdasarkan musyawarah yang dipegang oleh pemangku (Temenggung), sedangkan aturan tidak tertulis ditentukan berdasarkan dewan masyarakat Dayak setempat.[346] Salah satu hukum kebiasaan suku Dayak yang berhasil di dokumentasikan adalah hukum *Kayaan Medalaam* (Kayan Mendalam) yang selesai dibuat pada tahun 2005.

Kejahatan dan pelanggaran yang terdapat dalam hukum kebiasaan *Kayaan Medalaam* antara lain:[347]

1. Kejahatan dan pelanggaran terhadap keamanan wilayah dan hak masyarakat Kayaan;
2. Kejahatan terhadap pemanfaatan hutan dan sumber daya sungai wilayah masyarakat Kayaan;
3. Kejahatan pengrusakan hutan, ladang, dan kebun;
4. Kejahatan terhadap martabat serta kehormatan temenggung dan pengurus lembaga masyarakat Kayaan dan/atau pemimpin pemerintahan dusun/desa/kelurahan di wilayah masyarakat Kayaan;
5. Kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagiorang atau barang;
6. Kejahatan penghinaan;
7. Kejahatan terhadap kemerdekaan orang;
8. Kejahatan terhadap nyawa;
9. Kejahatan penganiayaan;

---

346 Wawancara dengan AKBP Parimin Warsito dalam Puteri Hikmawati, *Relevansi Pelaksanaan Hukum Pidana Adat Dayak di Kalimantan Barat dengan Hukum Pidana Nasional*, Kajian, Vol. 15 No.4, (Desember 2010), hlm. 739.

347 *Ibid.*, hlm. 740-741.

10. Perkelahian;
11. Pencurian;
12. Pemerasan dan pengancaman;
13. Penghancuran atau pengrusakan barang;
14. Kecelakaan.

Delik yang berhasil didokumentasikan yaitu:[348] Kejahatan dan Pelanggaran terhadap Keamanan Wilayah dan Hak Masyarakat Kayaan; Kejahatan terhadap Pemanfaatan Hutan dan Sumber Daya Sungai Wilayah Masyarakat Kayaan; dan Kejahatan terhadap Martabat Temenggung dan Pengurus Lembaga Masyarakat Kayaan dan/atau Pemimpin Pemerintahan Dusun/Desa/Kelurahan di Wilayah Masyarakat Kayaan.

7.15.Praktik Hukum Pidana Masyarakat Lokal di Nias, Sumatera Barat

Masyarakat tradisional Nias berada di Desa Hiliorodua, Kecamatan Aramo, Kabupaten Nias Selatan. Masyarakat ini memiliki aturan yang tidak berubah-ubah dan diwariskan secara turun temurun. Hukum kebiasaan dalam masyarakat Nias yang masih berlaku hingga sekarang yaitu *Fondrakö*. *Fondrakö* dibagi dalam 3 bagian yaitu:*huku sifakhai ba mboto niha* (hukum yang menyangkut kesejahteraan manusia); *huku sifakhai ba gokhöta niha* (hukum yang menyangkut keterjaminan hak atas harta milik manusia); dan *huku zifakhai ba rorogöfö zumange niha* (hukum yang menyangkut kehormatan manusia).[349]

Penyelesaian masalah dalam hukum masyarakat Nias dituangkan dalam Keputusan *Penatua* (*satua banua*). Beberapa hukuman pidana kebiasaan mengenai perzinaan yang diterapkan oleh masyarakat tradisional Nias antara lain:[350]

1. Apabila mencubit jari wanita (secara sengaja), akan dihukum

348 *Ibid.*, hlm. 741.

349 Beniharmoni Harefa, *Peradilan Adat Nias dan Keadilan Restoratif*, Jurnal Komunikasi Hukum, Vol. 3 No. 1, (Februari 2017), hlm. 46.

350 *Ibid.*, hlm. 300.

membayar seekor babi seberat 20kg dan juga emas sesuai keputusan hakim masyarakat Nias;

2. Mengintip perempuan yang sedang mandi (secara sengaja), akan dihukum membayar seekor babi seberat 40kg dan juga emas sesuai keputusan hakim setempat;
3. Dan bila berzinah (suka sama suka) hukumannya membayar dimulai dari 12 ekor babi seberat 40kg bisa lebih dan juga emas sesuai keputusan hakim .

Hukuman pidana kebiasaan tersebut berbeda degan hukuman delik perzinaan dalam KUHP. Sanksi denda hukum Nias dinilai sangat mahal dan sering memberatkan para pelanggar. Hukuman yang diterapkan oleh masyarakat Nias selain menimbulkan rasa malu bagi pelanggar, juga menimbulkan aib keluarga karena pelanggaran tersebut akan diketahui oleh seluruh masyarakat Nias. Selain itu hukuman tersebut terbukti dapat memberikan efek jera bagi pelanggarnya.

Selain kasus perzinahan, kasus-kasus seperti pelecehan terhadap perempuan juga memiliki sanksi hukuman yang berat. Perempuan sangat dijunjung tinggi dalam budaya masyarakat Nias. Tingginya harkat dan martabat perempuan terlihat pula dalam pelaksaan pernikahan masyarataknya di mana pihak laki-laki harus mengorbankan ratusan babi untuk pihak perempuan. Dengan demikian melecehkan wanita Nias di depan umum menjadi permasalahan yang sangat besar. Bahwa pada masa silam, *Fangosiwawöi ira'awale* (pelecehan perempuan) merupakan pelanggaran hukum yang berat dengan konsekuensi membayar denda hingga *labunu* (hukuman mati) yang dilakukan dengan *ba lataba mbagi* (pemenggalan leher) guna menebus kesalahan sebagai mana tertuang dalam *ogauta* (sanksi) yang telah disepakati dalam *fondrakö*.[351] Setelah masyarakat Nias mengenal agama Kristen, hukuman mati dan pemenggalan leher tidak lagi diterapkan dalam sanksi pidana mereka.

---

351 Beniharmoni Harefa, *Peradilan...*, *Op. cit.*, hlm. 42.

7.16.Praktik Hukum Kebiasaan Masyarakat Tengger, Jawa Timur

Masyarakat suku Tengger menempati dua wilayah yaitu Sabrang Kulon (Desa Tosari, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan) dan Sabrang Wetan (Desa Ngadisari, Wanantara, Jetak Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo). Masyarakat suku Tengger mendiami desa-desa di dalam *enclave* (pemilikan hak-hak pihak ketiga di dalam kawasan hutan yang dapat berupa pemukiman dan / atau lahan garapan) Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Jawa Timur.[352] Masyarakat suku Tengger mayoritas beragama Hindu dan masih melaksanakan dan mempertahankan hukum kebiasaannya. Mereka memiliki sikap toleransi yang sangat tinggi dan mempunyai pandangan bahwa pada dasarnya manusia bertujuan satu yaitu mencapai Tuhan, meskipun jalannya beraneka ragam.[353]

Masyarakat Tengger memiliki organisasi sendiri yang di pimpin oleh Pemangku Adat dan pembantu-pembantunya di samping Kepala Desa. Mereka memiliki norma sendiri dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat. Ketua masyarakat suku Tengger disebut dengan 'dukun.' Masyarakat suku Tengger sangat percaya dan menghormati dukun karena dukun sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Dekun selain memiliki fungsi spiritual dan fungsi sosial, ia juga memiliki kewenangan tertentu dalam pengambilan keputusan, aturan, sanksi, atau denda sosial bagi pelanggar peraturan dan hukum kebiasaannya. Masyarakat suku Tengger masih memiliki kepercayaan adanya tanah *'angker',* sehingga terdapat peraturan dilarang sembarangan menebang pohon, kecuali apabila pohon tersebut mengganggu lingkungan. Hubungan mereka dengan alam diwujudkan dalam slogan yang berbunyi "*tebang satu tanam dua'*.

Selain itu ada pula aturan yang berbunyi "jangankan mencuri, menginjak tanah orang lain sudah ada hukumannya," yang diartikan

352 Departemen Pendidikan Nasional RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Pusat Bahasa, 2008, hlm. 390.

353 Fatmawati, *Peran Pemangku Adat Suku Tengger dalam Menjalankan Sistem Hukum kebiasaan*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Jember, 2016, hlm. 77.

sekecil apapun perbuatan pelanggaran dalam sebuah masyarakat, hal itu akan berakibat hukum luas bagi Suku Tengger sendiri.[354] Pengukuhan hukum kebiasaan dalam masyarakat suku Tengger dilakukan melalui upacara selamatan yang disebut "*mayu adat*".

354 *Ibid.*, hlm. 83.

"Aku tidak mengatakan bahwa aku menciptakan Pancasila, apa yang kukerjakan hanyalah menggali jauh ke dalam bumi kami, tradisi-tradisi kami sendiri, dan aku menemukan lima butir mutiara yang indah."

-Ir. Soekarno (1 Juni 1945)-

BAGIAN VIII

Konstruksi Budaya Hukum
Berbasis Nilai-Nilai Pancasila

Masalah substansial tuntutan pembaruan hukum pada dasarnya adalah upaya untuk meng-indonesianisasikan sistem hukum, baik sebagai cita-cita hukum bangsa Indonesia maupun sebagai norma fundamental negara. Indonesianisasi sistem hukum ini harus dilakukan tentunya dengan mengacu atau berpijak secara konstitutif dan senatiasa senafas dengan asas kehidupan hukum nasional Indonesia. Adapun yang menjadi pertanyaan besarnya adalah bagaimana cara memasukkan nilai-nilai Pancasila ke dalam sistem norma hukum. Dari segi budaya hukum, nilai-nilai Pancasila bukan sesuatu yang jelas, apalagi dikaitkan dengan bidang kehidupan tertentu yang harus diresapi oleh nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri. Ini proses yang sulit yakni mewujudkan nilai-nilai yang abstrak ke dalam budaya hukum yang riil.

Etika dan moralitas tentunya berperan dalam proses perumusan postulat hukum, karena Pancasila bukan hanya sebagai sistem nilai, tetapi juga moral bangsa dan negara Indonesia. Jika proses penggambaran tersebut dilakukan secara konsisten, penulis yakin Pancasila sebagai sistem budaya akan lebih dihayati sebagai landasan kognitif. Hal ini akan menjadi suatu kerangka ilmu dan keyakinan yang menjadi pedoman bagi orientasi setiap orang, serta landasan normatif dari sistem sosial budaya dalam masyarakat.

8.1. Budaya Hukum Pancasila

Pancasila adalah asas norma yang sekaligus menjadi sumber bagi semua asas hukum, norma hukum, dan hukum yang berlaku di Indonesia.[355] Dhakidae[356] menyatakan Pancasila menjadi sumber hukum, sumber kebijakan politik, kebijakan sosial, kebijakan ekonomi dan sebagainya. Salah satu alasan mengapa Pancasila dijadikan sebagai landasan budaya hukum Indonesia adalah bahwa Pancasila menerima hukum sebagai alat pembeharuan masyarakat (sarana rekayasa sosial) sekaligus hukum sebagai cermin rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (*living law*).[357]

Hakekat Pancasila dijadikan sebagai nilai-nilai (*values*) yang mutlak/absolut karena nilai-nilai Pancasila tersebut digali dari bangsa Indonesia sendiri. Hal tersebut menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan budaya hukum Indonesia dengan mengurai Pancasila ke dalam postulat hukum. Pancasila adalah sebuah sistem filsafat yang merupakan rumusan ideal dalam upaya membangun hukum keindonesiaan yang dicita-citakan bangsa. Berbagai komponen bangsa seharusnya menggunakan dan mengembangkan implementasi sistem filsafat Pancasila dalam berbagai bidang di luar hukum[358]. Dari penjelasan tersebut, bisa diketahui bahwa Pancasila adalah landasan dalam membangun budaya hukum ke-indonesiaan, yakni budaya hukum Pancasila.

Bagi bangsa Indonesia, Pancasila telah disepakati sebagai *core of philosophy* yang merupakan *local genius* dan *local wisdom.*[359] Posisi

355 G.W. Paton dalam Moempoeni Moelatingsih dalam Wahju Prijo Djatmiko, *Carok, Budaya, dan Hukum,* Yogyakarta, Thafa Media, 2020, hlm. 74.

356 Ibrahim, *Sengkarut Timah Dan Gagapnya Ideologi Pancasila*, Imperium, Yogyakarta, 2013, hlm. 108

357 Kholis Roisah, *Prismatika Hukum sebagai Dasar Pembangunan Hukum Indonesia Berdasarkan Pancasila (Kajian terhadap Hukum Kekayaan Intelektual)*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 41 No. 4, Oktober, 2012, hlm. 623.

358 Soejadi, *Pancasila sebagai Sumber Tertib Hukum Indonesia*, Yogyakarta, Lukman Offset, 1999, hlm. 183.

359 Bandingkan persoalan *local genius* ini dengan pendapatnya FX. Adji Samekto, *Kajian Studi Hukum Kritis: Implikasi Yuridis "Ketidak-Ilmiahan" Pengetahuan Tradisional*

Pancasila yang sedemikian strategisnya inilah yang menegaskan Pancasila sebagai ***grundnorm*** atau *basic norm*[360] (norma tertinggi) bangsa Indonesia. Karena itulah bagi bangsa Indonesia, Pancasila berfungsi sebagai pandangan hidup, ideologi bangsa dan juga sebagai dasar negara.

Sementara itu, Hans Kelsen menandaskan bahwa *grundnorm* pada dasarnya tidak berubah-ubah. *Grundnorm* adalah kaidah-kaidah yang paling fundamental tentang kehidupan manusia di mana di bawah norma dasar tersebut dibuatlah kaidah-kaidah hukum lain yang lebih konkret dan lebih khusus. Biasanya norma dasar yang berlaku dalam suatu negara ditulis dalam konstitusi.[361]

Sedangkan Pancasila menurut pandangan Notonagoro[362] merupakan pokok kaidah yang sangat fundamental dari suatu negara yang berdaulat (***staatsfundamentalnorm***) yang mempunyai kekuatan sebagai *groundnorm.*[363] *Staatsfundamentalnorm* atau norma fundamental negara adalah konsep yang diperkenalkan oleh **Hans Nawiasky** yang menyatakan bahwa *grundnorm* yang digunakan untuk hukum dasar atau konstitusi itu masih bisa berubah-ubah. Atas argumentasi inilah Nawiasky menggunakan istilah *staatsfundamentalnorm,* yakni norma yang tidak dapat diubah dan yang berkedudukan lebih tinggi dari *grundnorm.*[364] Pancasila yang ada di dalam pembukaan UUD 1945 merupakan bagian dari

---

dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, Jurnal Hukum Pro Justitia Tahun XIII No. 1 Januari 2005 FH Unpar Bandung, hlm. 1-7.

360 Hans Kelsen menyatakan bahwa *"basic norm is as the source of validity and as the source of unity of legal systems".*

361 Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum,* Jakarta, Kencana, 2013, hlm. 138. Bandingkan, Teguh Prasetyo dan Aric Purnomosidi, *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila*, Bandung, Nusa Media, 2014, hlm. 36.

362 Notonagoro dalam As'ad Said Ali, *Negara Pancasila: Jalan Kemaslahatan Berbangsa*, cetakan ketiga, Jakarta, Pustaka LP3ES, 2010, hlm. 62.

363 *Groundnorm* atau norma dasar adalah konsep yang dicetuskan oleh Hans Kelsen. *General Theory of Law and State,* New York, Russel & Russel, 1961. hlm. 125.

364 Lihat, Anthon F Sutanto, *Ilmu Hukum Non Sistematik (Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia),* Yogyakarta, Genta Publising, 2010, hlm. 78.

staatsfundamentalnorm.[365]

Sebagai kaidah-kaidah yang fundamental, aktualisasi nilai-nilai Pancasila secara subjektif dan objektif dalam kehidupan masyarakat Indonesia harus terwujudkan. Aktualisasi pelaksanaan nilai-nilai Pancasila subjektif pada hakekatnya merupakan aktualisasi nilai-nilai Pancasila oleh setiap individu yang mengaku sebagai orang Indonesia. Aktualisasi nilai-nilai Pancasila yang subjektif sangat berhubungan dengan kesadaran, ketaatan setiap individu sebagai anggota masyarakat untuk merealisasikan nilai-nilai Pancasila secara praksis.

Para pendiri republik ini dahulu berkeyakinan bahwa dalam upaya membenahi negeri dan masyarakat Indonesia adalah dengan jalan membangun dan menanamkan nilai-nilai moral luhur (etika adab) seperti yang tersirat dalam sila-sila Pancasila. Moral luhur tersebut senantiasa berdampak pada perilaku setiap individu yang mengaku sebagai bangsa Indonesia.

Upaya membangun etika adab (*civil ethics*) dalam masyarakat merupakan *common platform* yang telah menjadi komitmen bangsa yang dilakukan dengan semangat kebersamaan. Etika adab dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ini senantiasa harus bersumber pada Pancasila. *Civil ethics* ini sangat penting sebagai prasyarat pokok dalam rangka mewujudkan negara hukum yang berkeadilan, negara demokratis yang berkeadaban, yang ditujukan untuk mewujudkan negara kesejahteraan yang berkemakmuran (***wefare state***).

Upaya membangun budaya hukum suatu masyarakat perlu memperhatikan konsep hukum pembangunan yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja. Di dalam konsepnya Mochtar menyatakan, ketertiban dan keteraturan dalam usaha pembangunan dan pembaharuan memang diinginkan, bahkan mutlak diperlukan. Konsep hukum pembangunan ini dikembangkan oleh Mochtar

365 Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi,* Jakarta, Rajawali Press, 2012, hlm. 54.

dengan memakai kerangka acuan pada pandangan hidup bangsa Indonesia yang berdasarkan asas Pancasila. Teori hukum ini memberikan dasar fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat dan hukum sebagai suatu sistem yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia.[366] Fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat *(law as a tool of social engineering)* sebenarnya masih sesuai untuk disatukan ke dalam sistem pembangunan hukum nasional kita saat ini. Dalam upaya penerapannya, pemberdayaan birokrasi *(beureuratic engineering)* yang mengedepankan konsep panutan atau kepemimpinan dirasa perlu untuk juga dilaksanakan. Dengan demikian fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan dapat menciptakan harmonisasi antara elemen birokrasi dan masyarakat. Dengan demikian menurut Mochtar Kusumaatmaja, fungsi hukum adalah sebagai sarana bukan alat (*tools*) saja agar pembangunan dapat dilaksanakan dengan tertib dan teratur.[367]

Pemikiran Mochtar ini sebenarnya merupakan sebuah konsep pembinaan hukum yang diadaptasi dari teori Roscoe Pound sebagaimana dijelaskan pada pembahasan sebelumnya sebagai *law as a tool of social engineering.*[368] Hukum sebagai sarana *social engineering* ini akan menghadapi masalah jika terjadi apa yang dinamakan oleh Gunar Myrdal sebagai ***soft development***, di mana hukum yang dibentuk oleh negara ternyata tidak efektif. Gejala-gejala semacam ini akan timbul jika ada faktor-faktor tertentu yang menjadi halangan. Faktor tersebut dapat berasal dari pembentuk hukum, penegak hukum, para pencari keadilan (***justiniabelen***), maupun golongan - golongan lain di dalam masyarakat.[369]

Faktor-faktor itulah yang harus diidentifikasi karena merupakan kelemahan yang berpotensi memberikan efek *multiple* yang serius. Kalau hukum merupakan sarana yang dipilih untuk mencapai

366 Lili Rasjidi dan Ida Bagus Wiyasa Putra, *Hukum..., op. cit.*, hlm. 5.

367 Romli Atmasasmita, *Teori..., op.cit,* hlm. 72.

368 FX. Adji Samekto, *Hukum Dalam ..., loc.cit.*

369 Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok..., op.cit.,* hlm. 118-119.

tujuan-tujuan tersebut, maka prosesnya tidak hanya berhenti pada pemilihan hukum sebagai sarana saja. Pengetahuan yang mantap tentang sifat-hakekat hukum juga perlu diketahui. Hal itu disebabkan sarana yang ada akan membatasi pencapaian tujuan, sedangkan tujuan itu sendiri menentukan sarana-sarana manakah yang tepat untuk dipergunakan.[370] Teori Roscoe Pound ini kemudian oleh Mochtar dipadukan dengan pandangan Herold D. Laswell dan Myres S. Mc Dougal ***(policy approach)*** serta menyesuaikannya dengan kondisi di Indonesia.[371] Dalam konteks ke-indonesiaan ini, Mochtar Kusumaatmadja kemudian menambahkan adanya kegunaan praktis dari hukum yakni untuk penggerak dan penyukses pembangunan.

8.1.1.Teori Hukum Pembangunan

Berlandaskan adanya kegunaan praktis untuk pembangunan inilah, Mochtar Kusumaatmadja memodifikasi pengertian hukum sebagai alat *(as a tool)* menjadi hukum sebagai sarana ***(as an instrument)*** untuk membangun masyarakat. Hal ini mengandung pemahaman bahwa ketertiban dan keteraturan sosial mutlak diperlukan dalam usaha pembangunan serta pembaharuan. Selain itu, hukum dalam arti norma diharapkan dapat mengarahkan kegiatan manusia kearah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan yang dituju. Dalam perkembangannya konsep hukum pembangunan ini diberi nama oleh murid-murid Mochtar sebagai **Teori Hukum Pembangunan**.[372]

Mochtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Mengingat fungsi sifat hukum yang demikian itu, dapatlah dikatakan bahwa hukum bersifat konservatif artinya hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai. Fungsi hukum

370 *Ibid.*, hlm. 119.

371 Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Ke-Indonesiaan*, Jakarta, CV Utomo, 2006, hlm. 411.

372 Otje Salman, *Ikhtisar Filsafat Hukum,* Bandung, Penerbit Armico, 1987, hlm. 17.

yang demikian diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang membangun sekalipun, karena dalam kondisi yang seperti itupun ada hasil-hasil pembangunan yang harus dipelihara, dilindungi dan diamankan. Akan tetapi, masyarakat yang sedang membangun, yang dalam definisi kita berarti masyarakat yang sedang berubah cepat, hukum tidak cukup memiliki fungsi yang demikian tadi saja. Ia juga harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu. Pandangan yang kolot tentang hukum yang menitikberatkan fungsi pemeliharaan ketertiban dalam arti statis dan menekankan sifat konservatif dari hukum menganggap bahwa hukum tidak dapat memainkan suatu peranan yang berarti dalam proses pembaharuan.[373]

Lebih jauh, Mochtar Kusumaatmadja juga memberikan definisi hukum dalam pengertian yang lebih luas. Menurutnya, hukum tidak saja merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan juga meliputi lembaga-lembaga dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan.[374] Hukum dalam arti norma diharapkan dapat mengarahkan kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan tersebut. Oleh karena itu, maka diperlukan suatu sarana berupa peraturan hukum yang berbentuk tertulis, sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat.

Budaya hukum masyarakat kadang diberikan batasan yang sama dengan kesadaran hukum.[375] Namun kesadaran hukum berbeda dengan perasaan hukum. Perasaan hukum merupakan produk penilaian masyarakat secara spontan yang tentu saja bersifat subjektif, sedangkan kesadaran hukum lebih merupakan hasil pemikiran, penalaran, dan argumentasi yang dibuat oleh para ahli khususnya ahli hukum.

---

373 Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Bandung, Penerbit Bina Cipta, 1970, hlm. 2-3.

374 Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Bandung, Penerbit Bina Cipta, 1986, hlm. 11.

375 Dardji Darmodihardjo dan Shidarta, *Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, 1996, hlm.154.

Pada hakekatnya budaya hukum yang dikehendaki dan yang harus dimiliki oleh bangsa Indonesia (tak terkecuali bagi masyarakat Indonesia) adalah budaya hukum Pancasila. Untuk memahami budaya hukum Pancasila, maka perlu dipahami terlebih dahulu kedudukan Pancasila sebagai suatu *national guidelines*, sebagai *national standard, norm and principles* yang sekaligus memuat ***human rights and human responsibilities***.[376]

Pancasila adalah peradaban bangsa Indonesia. Berangkat dari konsepsi sebagai peradaban maka kultur hukum Pancasila harus ada dan mewarnai kultur hukum masyarakat Indonesia tak terkecuali bagi masyarakat tradisional. Keberadaan peradaban itu harus terjamin dan berwujud dalam realitas kehidupan budaya hukumnya. Selain itu juga perlu dipahami untuk senantiasa menempatkan Pacasila sebagai '***margin of apreciation***', dalam upaya 'menyaring' intervensi budaya asing yang masuk ke Indonesia. Pokok-pokok pikiran yang harus menjadi acuan pembangunan hukum adalah sebagai berikut. *Pertama*, hukum itu berwatak mengayomi atau melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, berdasarkan persatuan dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; *kedua*, hukum harus mampu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; *ketiga*, hukum berasal dari rakyat dan mempunyai sifat kerakyatan atau dengan kata lain adanya prinsip kedaulatan rakyat; dan *keempat*, hukum berdasarkan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, yang memberikan dasar pengaturan terhadap adanya hukum-hukum Tuhan, di samping memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai moral, dan budi pekerti yang luhur[377]

Nilai-nilai Pancasila sebagaimana pernah dituangkan dalam **Ketetapan MPRS No.XX/MPRS/1966** pada hakekatnya merupakan

---

376 Muladi, *Pancasila sebagai Margin of Appreciation dalam Hukum yang Hidup di Indonesia,* Ahmad Gunawan BS dan Mu'ammar Ramadhan (ed), *Menggagas Hukum Progresif Indonesia,* Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2012, hlm. 200.

377 KP Prayitno, *Pancasila Sebagai "Screening Board" dalam Membangun Hukum Di Tengah Arus Globalisasi Dunia Yang Multidimensional,* Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11, Edisi Khusus, Februari, 2011, hlm. 153.

pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum serta cita-cita moral luhur bangsa Indonesia. Dipandang dari kedudukannya sebagai sumber hukum yang tertinggi, memiliki makna bahwa Pancasila digunakan sebagai ukuran dalam menilai hukum kita. Aturan-aturan hukum yang diterapkan dalam masyarakat harus mencerminkan adanya rasa keadilan bagi bangsa Indonesia.

Pada hakekatnya tujuan hukum tidak bisa dilepaskan dari tujuan hidup bermasyarakat dan berbangsa juga tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai dan falsafah hidup Pancasila dan yang pada akhirnya akan bermuara pada keadilan[378] bagi semua orang. Sedangkan nilai keadilan tidak mudah untuk diartikan dan sangat beragam konsep dan wujudnya.[379] Dengan demikian keberadaan hukum adalah sebagai sarana untuk mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup lahir batin dalam kehidupan bersama.

Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm* yang menciptakan konstitusi juga menentukan isi dan bentuk berbagai peraturan perundang-undangan lebih rendah dan seluruhnya tersusun secara hierarkis. Jika norma hukum yang lebih rendah ini bertentangan atau tidak sesuai dengan Pancasila maka terjadi inkonstitusional dan ketidaklegalan (***illegality***) sehingga karenanya norma hukum yang lebih rendah itu menjadi batal dan harus dibatalkan demi hukum.

Kaitannya dengan membangun budaya hukum ini, Pancasila dapat dipandang sebagai cita hukum (***rechtsidee***).[380] Cita hukum berbeda dengan konsep hukum (***rechtsbegriff***). Cita hukum ada dalam konstruksi pikiran bangsa Indonesia yang merupakan keinginan untuk mengarahkan pranata hukum kepada yang dikehendaki oleh

---

378 Mochtar Kusumaatmaja, *Fungsi ...*, *op.cit.,* hlm. 49-50.

379 Hari Chand, *Modern Jurisprudence*, Kuala Lumpur, International Law Book Service, 1994, hlm. 225.

380 Di samping sebagai cita hukum (*rechtsidee*), Pancasila dalam posisinya sebagai landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara mempunyai kedudukan utama sebagai: dasar negara, falsafah negara (*philosophische gronslag*), dan sebagai ideologi negara (*staatsidee*). Lihat, Teguh Prasetyo dan Aric Purnomosidi, *Membangun ..., op. cit.,* hlm. 20.

bangsa Indonesia.

Pancasila sebagai jiwa dan kepribadian bangsa inilah yang kristalisasinya membentuk karakter budaya hukum Pancasila. Kaitannya dengan budaya hukum Pancasila, ada tiga nilai dasar yang harus dipahami sebagai penuntun dari ranah filosofis hingga ke ranah praksis. Ketiga nilai tersebut ialah:

(1) Nilai Dasar, yaitu asas-asas yang diterima sebagai dalil yang sedikit banyak mutlak. Nilai dasar Pancasila tersebut adalah ke-Tuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan;
(2) Nilai Instrumental, yaitu pelaksanaan umum dari nilai-nilai dasar terutama berbentuk norma hukum yang selanjutnya dikristalisasikan dalam peraturan perundang-undangan;
(3) Nilai Praksis, yaitu nilai kenyataan yang menjadi batu uji apakah nilai dasar dan nilai instrumental itu benar-benar hidup dalam masyarakat Indonesia. Misalnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum atau penegakan hukum.[381]

Dengan demikian pembangunan budaya hukum di Indonesia dilakukan dengan menyesuaikan pada nilai-nilai Pancasila. Membangun budaya hukum Indonesia yang berbasis pada Pancasila, tentunya bukan persoalan mudah.

Sejalan dengan pemahaman di atas Ki Hajar Dewantara[382] menyatakan:

Pancasila menjelaskan serta menegaskan karakter rakyat Indonesia sebagai bangsa-bangsa yang beradab, bangsa yang berkebudayaan, bangsa yang menginsafi keluhuran dan kehalusan hidup manusia, serta sanggup menyesuaikan hidup kebangsaannya dengan dasar perikemanusian yang universal. Hal itu meliputi seluruh alam kemanusiaan yang seluas-luasnya. Sejak semula Pancasila berkuasa untuk menanam dan menggugah minat kreatif serta mengilhamkan

381 Widi Nugrahaningsih dan Indah W Utami, *Pancasila Sebagai Sumber Hukum Bagi Anti Korupsi Dan Menjujung Tinggi HAM*, Jurnal Serambi Hukum, Vol.08 No.02, Januari, 2015, hlm. 199.

382 Notonagoro, *Pancasila:Dasar Falsafah Negara*, Jakarta, Bina Aksara, 1998, hlm. 12.

untuk mulai mengusahakan diri ikut serta dalam pembangunan masyarakat dan negara.

Berangkat dari pemahaman Ki Hajar Dewantara tersebut, Pancasila dapat dipilah menjadi dua kelompok yakni:

1) Kelompok material, yaitu Pancasila merupakan filsafat hidup bangsa Indonesia yang dapat dihayati sebagai jiwa bangsa, kepribadian bangsa, sarana tujuan hidup bangsa, pandangan serta pedoman hidup bangsa; dan
2) Kelompok formal, yakni Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara Indonesia dan juga perjanjian luhur bangsa Indonesia dalam bernegara.[383]

Tujuan hukum sebenarnya tidak terlepas dari tujuan dalam hidup berbangsa dan bernegara serta demi terwujudnya rasa keadilan (***rechtsvaardigheid***). Karena itulah tujuan dari pembangunan hukum adalah juga untuk mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup lahir batin dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mahfud MD menyatakan bahwa sebagai paradigma pembangunan hukum, Pancasila memiliki sekurang-kurangnya empat kaidah penuntun yang harus dijadikan pedoman dalam pembentukan dan penegakan hukum di Indonesia, yakni sebagai berikut: (1) Hukum harus melindungi segenap bangsa dan menjamin keutuhan bangsa dan karenanya tidak boleh ada hukum yang menanamkan benih disintegrasi; (2) Hukum harus menjamin keadilan sosial dengan memberikan proteksi khusus bagi golongan lemah agar tidak tereksploitasi dalam persaingan bebas melawan golongan yang kuat; (3) Hukum harus dibangun secara demokratis sekaligus membangun demokrasi sejalan dengan nomokrasi (negara hukum); (4)Hukum tidak boleh diskriminatif berdasarkan ikatan primordial apa pun dan harus mendorong terciptanya toleransi beragama berdasarkan kemanusiaan dan keberadaban.[384]

---

383 Noor Ms Bakry, *Pancasila: Yuridis Kenegaraan*, Yogyakarta, Liberty, 1994, hlm. 66.

384 Mahfud MD, *Membangun..., op. cit.,* hlm. 17-18.

Melalui dan dengan sarana hukum, individu atau masyarakat dapat menjalani hidup secara layak, tertib, aman, dan bermartabat. Untuk mewujudkan perikehidupan yang seperti itu setiap anggota masyarakat dituntut untuk berbudaya hukum seperti yang dikehendaki oleh nilai-nilai Pancasila, dengan senantiasa tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma positif yang ada. Adapun penyuluhan hukum rangka menciptakan budaya hukum masyarakat merupakan tugas pemerintah.[385]

Untuk mewujudkan perikehidupan yang diidamkan tersebut, dibutuhkan hukum yang senantiasa mengabdi kepada kepentingan keadilan, ketertiban, keteraturan, dan kedamaian yang mengikat masyarakat tanpa kecuali, penyelenggara negara pun harus tunduk pada hukum, dan semua perbuatan hukum yang dilakukannya harus mendapat legitimasi secara normatif. Tantangan untuk mengembalikan dan menempatkan hukum sebagai norma tertinggi yang harus ditaati setiap warga negara, dan negara adalah budaya hukum yang diidamkan dalam mewujudkan cita-cita hidup bersama. Memuliakan hukum yang berkeadilan dapat ditunjukkan dengan sikap dari setiap anggota masyarakat untuk mengakui, menghormati, dan menempatkan hukum dalam tatanan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat menurut persepsi kelompok *elite* pengambil kebijakan merupakan inti dari arah pembangunan budaya hukum.

Pembangunan hukum pada hakekatnya merupakan pembangunan yang berkelanjutan (***sustainable delevelopment***). Di dalam pembangunan hukum selalu terkait dengan perkembangan/pembangunan masyarakat yang berkelanjutan maupun perkembangan yang berkelanjutan dari kegiatan/aktivitas ilmiah dan perkembangan pemikiran filosofi/ide-ide dasar/konsepsi intelektual.[386]

---

385 Nyoman Serikat Putra Jaya, *Politik Hukum*, (cetakan kedua), Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2016, hlm. 25.

386 Barda Nawawi Arief, *Pembangunan Sistem Hukum Nasional,* Semarang, Penerbit Pustaka Magister, 2012, hlm. 2-3.

Dengan demikian dalam pembangunan hukum terdapat hubungannya dengan masyarakat. Hukum dan masyarakat memiliki hubungan yang sangat erat satu sama lainnya, karena keduanya saling membutuhkan. Hukum tanpa masyarakat, tidak akan ada gunanya, sebaliknya masyarakat tanpa hukum tidak akan berjalan dengan tertib. Oleh karena itu ada adagium yang menyatakan bahwa di mana ada masyarakat, maka di situ ada hukum *(ubi society ibi ius).* Masyarakat dalam menjalani kehidupannya akan selalu berubah. Perubahan itu disebabkan oleh adanya kemajuan di bidang ilmu dan teknologi. Ketika masyarakat mengalami perubahan, maka hukum harus segera melalukan perubahan juga.

Sabian Utsman menyatakan bahwa jika masyarakat berubah, maka hukum juga harus berubah. Jika masyarakat Indonesia sudah merdeka dari bangsa jajahan, maka hukumnya juga harus selaras dengan perubahan itu.[387] Sehubungan dengan hubungan hukum dengan masyarakat, Leopold Pospisil dalam Hasan menyatakan:

> "...tidak ada hukum kalau tidak ada masyarakat. Sebaliknya tidak ada masyarakat tanpa adanya hukum. Hukum ada di dalam masyarakat yang paling bersehaja sekalipun. Karena hukum dirasakan dapat menata kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat bersepakat membuat perangkat norma, kebiasaan, ataupun nilai, bahkan aturan yang dapat dijadikan pedoman atau yang mendasari perilaku dan tindakan mereka."[388]

Dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di

---

387 Sabian Utsman, *Living Law Transformasi Hukum Saka dalam Identitas Hukum Nasional,* Yogyakarta, Pustaka Pelajarm 2011, hlm.117.

388 Leopold Pospisil dalam Hasan dalam Sabian Utsman, *loc. cit.*

dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.[389]

Mengacu pada tujuan hukum untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, maka jelas hukum mempunyai hubungan dengan masyarakat. Sehingga sudah sepatutnya dalam melakukan pembangunan hukum diarahkan untuk mencapai tujuan tersebut. Hal ini berarti hukum yang akan dibangun termasuk pembaruan hukum harus diarahkan untuk mencapai tujuannya yaitu menciptakan tatanan masyarakat yang tertib.

Hukum adalah produk politik, karena dihasilkan dari kesepakatan-kesepakatan para *elite* politik. Hukum merupakan produk politik yang memandang hukum sebagai formalisasi atau kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi dan saling bersaingan.[390] Dengan mengacu pada pernyataan-pernyataan di halaman sebelumnya, maka para *elite* politik harusnya memperhatikan faktor kemasyarakatan sebagai kenyataan sosial.

Walaupun pembangunan hukum diarahkan pada terwujudnya hukum yang dapat menciptakan tata tertib dalam kehidupan masyarakat, yang berarti hukum dan masyarakat saling berhubungan, tetapi dalam kenyataannya masih banyak produk hukum dalam arti perundang-undangan yang tidak dapat menciptakan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Bahkan, hukum yang baru dibentuk telah menimbulkan ketidaktertiban dalam kehidupan masyarakat.

John Henry Merryman mengatakan bahwa ada 3 (tiga) tradisi hukum di dunia kontemporer, yaitu: *civil law* (Eropa kontinental), *common law*, dan *sosialist law*.[391] Dengan mengacu pada pendapat Merryman, Abdul Hakim Nusantara mengemukakan bahwa ada tiga macam tradisi hukum yang kemudian dikaitkan dengan strategi pembangunan hukum.

---

389 Sudikno Mertokusumo, *Mengenal...op.cit.*,hlm. 77.

390 Moh. Mahfud MD, *Politik..., op. cit.*, hlm.7.

391 John Henry Merryman, *The Civil Law Tradition,* Stanford California, Stanford University Press, 1969, hlm. 1.

Adapun yang dimaksud dengan tradisi hukum adalah[392] :

> "Seperangkat sikap mengenai sifat hukum, peranan hukum dalam masyarakat dan pemerintahan, organisasi-organisasi dan operasionalisasi sistem hukum, dan cara hukum itu dibuat, diterapkan, dipelajari, disempurnakan, dan dipikirkan yang semuanya berakar secara mendalam dan dikondisikan oleh sejarah masyarakat".

Merryman menyatakan, bahwa tradisi hukum adalah satu kesatuan yang sangat berakar, sikap historis yang dikondisikan tentang sifat hukum, tentang peran hukum dalam masyarakat dan pemerintahan, tentang organisasi yang tepat dan pengoperasian sistem hukum, dan tentang hukum atau cara yang harus dibuat, diterapkan, dipelajari, disempurnakan. Tradisi hukum berkaitan sistem hukum dengan budaya yang merupakan ekspresi parsial. Menempatkan sistem hukum dalam perspektif budaya.[393]

Menurut Mahfud MD, ada dua macam strategi pembangunan hukum yang akhirnya sekaligus berimplikasi pada karakter produk hukumnya, yaitu pembangunan hukum "ortodoks" dan pembangunan hukum "responsif". Pada strategi pembangunan hukum ortodoks, peranan lembaga-lembaga negara (pemerintah dan parlemen) sangat dominan dalam menentukan arah perkembangan hukum. Sedangkan pada strategi pembangunan hukum responsif, peranan besar terletak pada lembaga peradilan yang disertai parsitipasi luas kelompok sosial atau individu-individu di dalam masyarakat.[394]

Kedua strategi tersebut, memberi implikasi berbeda pada produk hukumnya. Strategi pembangunan hukum yang ortodoks bersifat positivistis-instrumental, yaitu menjadi alat yang ampuh bagi pelaksanaan ideologi dan program negara. Hukum merupakan perwujudan nyata visi sosial pemegang kekuasaan. Sedangkan strategi pembangunan hukum responsif, akan menghasilkan hukum yang

---

392 Moh. Mahfud MD, *Politik..., op. cit.,* hlm. 22.

393 John Henry Merryman, *The Civil..., op.cit.,* hlm.2.

394 Moh. Mahfud MD, *loc. cit.*

bersifat responsif terhadap tuntutan-tuntutan berbagai kelompok sosial dan individu dalam masyarakatnya.[395]

Untuk mengkualifikasi apakah suatu produk hukum responsif atau konservatif, maka indikator yang dipakai adalah proses pembuatan hukum, sifat fungsi hukum, dan kemungkinan penafsiran atau sebuah produk hukum. Produk hukum yang bersifat responsif, proses pembuatannya bersifat partisipatif, yakni mengundang sebanyak-banyaknya partisipasi masyarakat melalui kelompok-kelompok sosial dan individu di dalam masyarakat. Adapun proses pembuatan hukum yang berkarakter ortodoks bersifat sentralistis dalam arti lebih dominannya lembaga negara terutama pemegang kekuasaan eksekutif.[396]

Dilihat dari fungsinya maka hukum yang berkarakter responsif bersifat aspiratif. Artinya, memuat materi-materi yang secara umum sesuai dengan aspirasi atau kehendak masyarakat yang dilayaninya, sehingga produk hukum itu dapat dipandang sebagai kristalisasi dari kehendak masyarakat. Adapun hukum yang berkarakter ortodoks berifat postivistis-instrumentalis. Artinya, memuat materi yang lebih merefleksikan visi sosial dan politik pemegang kekuasaan atau memuat materi yang lebih merupakan alat untuk mewujudkan kehendak dan kepentingan program-program pemerintah.[397]

Jika dilihat dari segi penafsiran, maka produk hukum yang berkarakter responsif biasanya memberi sedikit peluang bagi pemerintah untuk membuat penafsiran sendiri melalui berbagai peraturan pelaksanaan dan peluang yang sempit itu pun hanya berlaku untuk hal-hal yang betul-betul bersifat teknis. Adapun produk hukum yang berkarakter ortodoks memberi peluang luas kepada pemerintah untuk membuat berbagai interpretasi dengan berbagai peraturan lanjutan yang berdasarkan visi sepihak dari pemerintah

395 *Ibid.*

396 Moh. Mahfud MD dalam Abdul Latif dan Hasbi Ali, *loc.cit.*

397 *Ibid.*

dan tidak sekadar masalah teknis.[398]

Oleh sebab itu, produk hukum yang berkarakter responsif biasanya memuat hal-hal penting secara cukup rinci, sehingga sulit bagi pemerintah untuk membuat penafsiran sendiri. Sedangkan produk hukum yang berkarakter ortodoks biasanya cenderung memuat materi singkat dan pokok-pokoknya saja untuk kemudian memberi peluang yang luas bagi pemerintah untuk mengatur berdasarkan visi dan kekuatan politiknya.[399]

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa menurut John Henry Merryman terdapat dua strategi dalam pembangunan hukum, yaitu pembangunan yang ortodoks dan pembangunan yang responsif. Kedua strategi pembangunan hukum ini menghasilkan dua produk hukum yang berbeda. Pembangunan hukum yang ortodoks akan menghasilkan hukum ortodoks yang bersifat positivistis-instrumental, sedangkan pembangunan hukum yang responsif akan menghasilkan pembangunan hukum yang bersifat responsif.

Seperti telah diuraikan di halaman sebelumnya, hukum dan masyarakat memiliki hubungan yang sangat erat. Hukum dapat dijadikan sebagai alat *(tool)* untuk menciptakan ketertiban di kehidupan masyarakat. Hal itu menyebabkan jika terdapat hukum dalam arti perundang-undangan tidak mengandung faktor kemasyarakat, berakibat pada timbulnya permasalahan.

Jika melihat teori strategi pembangunan hukum yang dinyatakan oleh John Henry Merryman di atas, maka fenomena hubungan hukum dan masyarakat adalah strategi pembangunan hukum responsif. Dengan strategi ini, maka produk hukum yang dihasilkan memperhatikan tuntutan-tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Artinya, hukum yang dibentuk (dibangun) mencerminkan faktor kemasyarakatan, atau terdapat hubungan antara hukum dan masyarakat.

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa jika hukum disebut sebagai sistem aturan, maka aturan dimaksud adalah mengenai

398 *Ibid.,* hlm.30-31.

399 *Ibid.*, hlm.31.

tingkah laku manusia, atau mengenai hubungan-hubungan di antara anggota masyarakat yang satu terhadap yang lain. Melalui aturan ini hukum menerapkan patokan-patokan, baik berupa larangan maupun suruhan-suruhan dengan tujuan agar tercapai suatu tertib hubungan di dalam masyarakat.[400] Campur tangan hukum yang semakin meluas ke dalam bidang-bidang kehidupan masyarakat menyebabkan bahwa perkaitannya dengan masalah-masalah sosial juga semakin intensif. Keadaan ini menyebabkan bahwa studi terhadap hukum harus pula memperhatikan hubungan antara tertib hukum dengan tertib sosial yang lebih luas.[401]

Di satu sisi hukum berkepentingan dengan hasil yang akan diperolehnya melalui pengaturan itu dan oleh karenanya ia harus paham tentang seluk beluk yang diaturnya,[402] sedangkan di sisi lain ia juga harus menyadari bahwa faktor-faktor dan kekuatan-kekuatan di luar hukum akan memberikan beban pengaruhnya pula terhadap hukum dan proses bekerjanya hukum itu sendiri. Dalam suasana hubungan yang bertimbal balik ini dibutuhkan pula suatu pendekatan terhadap hukum yang tidak sepihak, yaitu yang hanya memusatkan perhatiannya pada keterpaduan logis sistem hukum.[403]

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, hukum negara Indonesia dibuat, dibangun, dan dikembangkan guna menata kehidupan dan kemasyarakatan di seluruh Indonesia tanpa kecualinya. Hukum nasional didayagunakan untuk merekayasa sendi-sendi kehidupan rakyat yang dahulu tak pernah disentuh oleh aturan-aturan hukum negara, kecuali kalau ada alasan-alasan tertentu yang penting saja.[404]

---

400 Satjipto Rahardjo, *Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial Bagi Pemgembangan Ilmu Hukum*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2010, hlm. 144.

401 Satjipto Rahardjo, *Hukum..., op. cit.*,hlm. 16.

402 Wahju Prijo Djatmiko, *Pradigma Pembangunan Hukum Nasional yang Responsif dalam Perspektif Teori J.H. Merryman tentang Strategi Pembangunan Hukum*, Malang, Arena Hukum, Vol.11, No. 2, 2019, hlm. 427.

403 *Ibid.*, hlm. 16-17.

404 Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum...op.cit.*,hlm. 285.

Pembangunan hukum yang diupayakan untuk menemukan sarana yang ampuh untuk membangun masyarakat ini di dasarkan pada pertimbangan bahwa hukum nasional yang baik, dalam hal kebenaran isinya maupun dalam hal kekuatan penegakannya, itu akan dapat memaksa warga masyarakat (yang kini juga berstatus warga negara) untuk bertingkah laku seperti yang diperintahkan oleh hukum negara (undang-undang, peraturan-peraturan pemerintah, keputusan-keputusan dan/atau instruksi-instruksi eksekutif). Bukan hukum apabila hukum negara itu tidak memiliki upaya-upaya dan aparat-aparat penegak yang terorganisasi dengan baik dan dapat memaksakan kuat-kuat ditaatinya sesuatu aturan.[405]

8.1.2. Hukum dalam Bingkai Pancasila

Hukum di Indonesia yang akan dibangun dan dibentuk tentunya adalah sistem hukum Pancasila yang berlandaskan/berorientasi pada tiga pilar/nilai keseimbangan Pancasila, yaitu:[406]

(1) Berorientasi pada nilai-nilai "Ketuhanan" (bermoral religius);
(2) Berorientasi pada nilai-nilai "Kemanusiaan" (humanistik);
(3) Berorientasi pada nilai-nilai "Kemasyarakatan" (nasionalistik, demokratik, berkeadilan sosial).

Seperti diketahui bahwa Pancasila itu merupakan pemandu atau filter bagi pembangunan hukum yang kemudian dimuat dalam **Pembukaan UUD 1945, yaitu alinea empat** yang berbunyi:

> "Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu UU Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara

405 *Ibid.*, hlm. 285-286.

406 Barda Nawawi Arief, *Pembangunan...*, *Op.cit.*, hlm. 12-13.

Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

UUD 1945 memang tidak memuat pemahaman tentang konsepsi politik hukum, tetapi merupakan pedoman bagi pemerintah dalam melakukan pembangunan hukum di Indonseia. Menurut Soediman Kartohadiprodjo, UUD 1945 tidak memuat ketentuan tentang politik hukum, yang ada hanya mengenai dasar hukum dari hukum Indonesia, yaitu Pancasila. Apakah hukum Indonesia itu akan Uniristis (satu hukum untuk semua penghun Negara), atau dualistis (berlaku dua sistem hukum), atau pluralistitis (berlaku lebih dari dua sistem hukum atau tiap-tiap golongan penghuni Negara berlaku satu sistem hukum). Selain itu, mengenai bentuk hukum yang diadakan juga tidak jelas, apakah berbentuk kodifikasi atau tidak.[407] Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo, isi UUD 1945 mencerminkan keinginan untuk memberikan kesempatan kepada proses serta dinamika masyarakat Indonesia sebagai suatu negara yang sedang berkembang untuk bergerak menemukan bentuk, wadah, serta struktur yang pas. Dengan demikian, dalam bentuk perbandingan bisa dikatakan bahwa politik hukum Indonesia tidak ingin cepat-cepat memberikan bentuk terhadap dinamika yang terjadi pada masyarakat.[408]

Hukum yang hendak dibangun di Indonesia adalah berdasarkan Pancasila dan dituangkan di dalam Pembukaan UUD 1945. Masalah politik hukum Indonesia juga dapat dijumpai dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) sebagaimana dituangkan dalam **Pasal 3 UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional Tahun 2005-2025 (UU No. 17 Tahun 2007)**. **Pasal 3 UU No. 17 Tahun**

407 Otong Rosadi dan Andi Desmon, *Studi…*, *Op.cit.*, hlm. 62-63.

408 *Ibid.*, hlm. 63.

2007 berbunyi: "RPJP Nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dalam bentuk rumusan visi, misi dan arah Pembangunan Nasional."

Dalam RPJP, masalah pembangunan hukum nasional mencakup substansi hukum dan struktur hukumnya, adapun arahnya adalah:

1. Pembangunan hukum diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; mengatur permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi, terutama dunia usaha dan dunia industri; serta menciptakan kepastian investasi, terutama penegakan dan perlindungan hukum. Pembangunan hukum juga diarahkan untuk menghilangkan kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi serta mampu menangani dan menyelesaikan secara tuntas permasalahan yang terkait korupsi, kolusi, nepotisme (KKN). Pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaruan materi hukum dengan tetap memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum, penegakan hukum dan HAM, kesadaran hukum, serta pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, ketertiban, dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan negara yang makin tertib, teratur, lancar, serta berdaya saing global.[409]
2. Pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, di pusat

409 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bagian IV. 1 tentang Arah Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005–2025 Point IV.1.2 tentang Mewujudkan Bangsa yang Berdaya-Saing Huruf E Nomor 34, Lampiran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasioal Tahun 2005-2025.

maupun di daerah agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang-bidang lainnya.[410]

Mengacu pada bunyi alinea empat **Pembukaan UUD 1945** di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pembangunan hukum nasional ditujukan untuk memajukan kesejahteraan umum yang berdasarkan pada keadilan sosial. Pembangunan hukum nasional berdasar pada RPJP diarahkan pada terciptanya hukum yang sesuai dengan aspirasi masyarakat dan reformasi birokrasi. Dihubungkan dengan teori John Henry Merryman, maka strategi pembangunan hukumnya adalah responsif, sehingga produk hukum yang dihasilkan bersifat responsif. Hal ini berarti strategi pembangunan hukum nasional harus berimplikasi adanya hubungan antara hukum dan masyarakat.

8.2. Kesadaran Mengamalkan Nilai-Nilai Pancasila

Masyarakat secara umum sangat menaruh perhatian lebih pada karakter atau sikap yang ditampilkan oleh para pemimpin mereka seperti karakter dan sikap para kiai, tokoh masyarakat dan sebagainya. Karakter dan sikap para elite lokal ini tentunya akan menjadi semacam *benchmark* bagi masyarakat dalam menyikapi setiap peristiwa hukum yang terjadi pada kehidupan mereka. Oleh karena kuatnya sikap paternalistik masyarakat Indonesia maka sikap ketauladanan para elite lokal sangatlah diperlukan.

Sikap ketaualadanan yang berpijak pada nilai-nilai Pancasila wajib dimiliki oleh para elite tersebut. Sebagaimana telah disepakati bersama bahwa Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa, juga sebagai dasar dari segala fondasi bangunan hidup berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Dalam perjalanan sejarah Indonesia persoalan Pancasila sebagai ideologi negara dan sebagai pandangan hidup bangsa seringkali mengalami pasang surut perkembangan. Hal tersebut terjadi sebenarnya bukan karena disebabkan oleh kelemahan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, tetapi lebih disebabkan oleh inkonsistensi dalam penerapan nilai-nilai Pancasila

410 *Ibid.*, Huruf E Nomor 35.

tersebut dalam kehidupan.[411] Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa Pancasila merupakan ideologi negara, dasar negara serta merupakan sistem nilai luhur bangsa indonesia yang sudah *ultimate* dan definitif. [412]

Kedudukan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita sangatlah kokoh karena dua alasan pokok, [413] yakni:

(1) Bahwa Pancasila dirasa dan diyakini sangat cocok untuk dijadikan *platform* kehidupan bersama bagi bangsa Indonesia yang sangat majemuk agar tetap bersatu erat sebagai bangsa yang bersatu;

(2) Bahwa secara kodrati dan juga merupakan fakta peristiwa hukum bahwa Pancasila yang termaktub dalam Pembukaan UUD NKRI 1945 di mana di dalamnya ada pernyataan "kemerdekaan oleh bangsa Indonesia" sehingga apabila Pancasila diubah berarti **Pembukaan UUD NKRI 1945** pun ikut berubah. Jika **Pembukaan UUD NKRI 1945** berubah maka kemerdekaan yang pernah diikrarkan dan dinyatakan dianggap menjadi tidak ada lagi. Hal ini berarti NKRI menjadi tidak ada atau bubar.

Pembukaan dan pasal-pasal UUD NKRI 1945 adalah sumber dari politik hukum nasional Indonesia. Dua alasan yang mendasari keduanya sebagai sumber politik hukum nasional adalah: (1) Bahwa Pembukaan dan pasal pasal UUD NRI 1945 memuat tujuan, dasar, cita hukum, dan pijakan dari politik hukum di Indonesia; dan (2) Bahwa Pembukaan dan pasal-pasal UUD NRI 1945 merupakan nilai-nilai khas yang bersumber dari budaya bangsa Indonesia yang diwariskan oleh nenek moyang nya. Nilai-nilai khas tersebut sebenarnya yang membedakan sistem hukum Indonesia dari sistem

---

411 Endang Sutrisno, *Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi,* Yogyakarta , Penerbit Genta Press, 2007, hlm. 96.

412 Tim Peneliti Fakultas Hukum UGM dan Fakultas Hukum Universitas Pancasila, *Pokok-Pokok Hasil Telaah tentang Nilai-Nilai Pancasila sebagai Nilai Dasar Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*, hlm. 1. Materi Seminar disampaikan pada Seminar Nasional dalam Rangka Dies Natalis Ke- 40 Universitas Pancasila, Jakarta,7 Desember 2006.

413 Lihat, Moh. Mahfud MD, *Membangun...*, *Op. cit.*, hlm. 17-18.

hukum negara lain. Dari pemikiran ini lahirlah istilah negara hukum Pancasila.

Dengan menganggap Pancasila sebagai dasar falsafah Negara, maka ada konsekuensi bahwa semua sikap dan tingkah laku bangsa Indonesia dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus berdasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila. Nilai-nilai Pancasila pada hakekatnya merupakan nilai-nilai yang bersifat universal (*weltanscbauung*). Nilai-nilai tersebutlah yang kemudian dijabarkan menjadi norma-norma kenegaraan maupun norma-norma moral untuk diaktualisasikan dan dilaksanakan oleh setiap warga negara Indonesia. Adapun makna dari aktualisasi Pancasila adalah bagaimana nilai-nilai Pancasila yang bersifat universal dan luhur tersebut dijabarkan dalam bentuk norma-norma yang jelas yang memedomani tingkah laku semua warga negara dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta kaitannya dengan bagaimana penyelenggaraan negara dilakukan.

Bagi bangsa Indonesia mengaktualisasikan Pancasila merupakan suatu keharusan moral yang tidak bisa ditawar sebagai komitmen berbangsa. Hal tersebut dikarenakan adanya suatu kesepakatan yang luhur untuk mendirikan negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Dalam proses mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila maka hal tersebut akan bermuara pada dua macam aktualisasi yakni aktualisasi yang bersifat subjektif yaitu aktualisasi yang bermuara pada setiap individu itu sendiri, dan aktualisasi objektif yaitu yang bermuara pada segala aspek kenegaraan dan hukum.[414]

Aktualisasi Pancasila yang subjektif adalah aktualisasi pelaksanaan nilai-nilai Pancasila oleh setiap individu yang mengaku sebagai orang Indonesia. Aktualisasi Pancasila yang subjektif ini sangatlah lebih penting artinya karena terwujudnya aktualisasi nilai-nilai Pancasila yang subjektif merupakan persyaratan bagi terciptanya

414 Kaelan, *Negara Kebangsaan Pancasila: Kultural, Historis, Yuridis, dan Aktualisasinya*, Yogyakarta, Paradigma, 2013, hlm. 691-692.

aktualisasi Pancasila yang objektif.[415]

Pelaksanaan Pancasila yang subjektif sudah barang tentu sangat berhubungan dengan kesadaran, ketaatan setiap individu dari orang Indonesia untuk merealisasikan nilai-nilai Pancasila secara praksis. Pelaksanaan aktualisasi Pancasila yang subjektif ini diharapkan dapat mewujudkan adanya kesadaran wajib hukum sebagai kesadaran wajib moral.[416] Dengan demikian ketika individu dalam perbuatannya tidak melaksanakan Pancasila maka tidak hanya akibat hukum saja yang didapat namun juga ada akibat moral atas perbuatan tersebut.

Aktualisasi Pancasila yang subjektif ini akan terwujud secara sempurna apabila keseluruhan dari nilai-nilai Pancasila tersebut telah dipahami, diresapi, dan dihayati oleh setiap individu. Bila hal tersebut telah dilakukan maka dapatlah dikatakan bahwa individu tersebut secara moral telah memiliki Pancasila sebagai pandangan hidup. Bilamana kondisi tersebut berlangsung secara terus menerus sehingga nilai-nilai Pancasila telah melekat dalam hati sanubarinya, maka yang bersangkutan dapat dikatakan telah berkepribadian Pancasila.

Pada dasarnya ketaatan yang ada pada setiap individu merupakan *output* dari kesadaran yang dimilikinya. Dengan demikian suatu ketaatan akan terwujud bilamana ada suatu kesadaran yang telah bersemayam pada hati sanubarinya. Oleh karena itu dalam pengamalan Pancasila perlu diusahakan adanya suatu kesadaran, agar terwujud adanya ketaatan.[417]

Kesadaran merupakan *output* dari akal manusia. Kesadaran bisa berupa pengamalan-pengalaman tentang kondisi-kondisi yang ada pada diri manusia itu sendiri. Dengan demikian kondisi-kondisi inilah yang menjadikan objek dari kesadaran yang dapat menjadi

---

415 Notonegoro, *Pemboekaan, Oendang-Oendang Dasar 1945 (Pokok Kaidah Fundamentil Negara Indonesia)*, Pidato Pada Dies Natalis 11, Universitas Airlangga, Surabaya.

416 Kaelan, *Negara..., op.cit.*, hlm. 692.

417 *Ibid*, hlm. 680-681.

sumber pengamalan seseorang. Sebenarnya pengamalan itu bersifat jasmaniah maupun rohaniah, dari kehendak manusia itu sendiri, misalnya:

(1) *rasa*, dapat menimbulkan realisasi tentang estetika (keindahan) yang merupakan suasana kejiwaan;
(2) *akal*, dapat menimbulkan realisasi tentang kebenaran akan sesuatu misalnya dalam ranah ilmu pengetahuan;
(3) *kehendak*, yang menimbulkan realisasi yang berkaitan dengan kebaikan (etis). Dengan demikian semuanya berkaitan dengan tingkah laku manusia itu sendiri.

Dengan demikian agar seseorang dapat mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila maka hal yang utama yang harus dipahami adalah dimilikinya tentang pengetahuan yang benar tentang Pancasila itu sendiri. Kemudian yang bersangkutan berkemauan untuk meresapi, menyadari, menghayati dan akhirnya mewujudkan (mengaplikasikan) apa yang ada dalam sanubarinya secara praksis dalam kehidupan sehari-hari.

Tanpa adanya kondisi seperti tersebut di atas upaya pelaksanaan realisasi nilai-nilai Pancasila tidak akan terlaksana dan terwujud dengan baik. Untuk mewujudkan ideal di atas suatu proses pendidikan yang terarah dan berkesinambungan (*continuous learning*) tentang Pancasila sangatlah diperlukan. Tanpa upaya pendidikan yang berkesinambungan, Pancasila hanya akan bersifat sloganis saja yang jauh dari wujud praksisnya dalam keseharian hidup bangsa Indonesia.

Proses penghayatan Pancasila, sebaiknya dimulai dengan dimilikinya pengetahuan yang lengkap, dan jelas tentang kebenaran Pancasila. Setelah diserap dan dihayati sehingga membentuk suatu kesadaran (*phsychological awareness*) yaitu bahwa dirinya telah memahami, serta memiliki pengetahuan Pancasila secara komprehensif. Setelah itu ditumbuhkannya tekad dalam hati sanubari adanya suatu kesediaan untuk merealisasikan nilai-nilai Pancasila secara praksis dalam kehidupan sehari-hari baik dalam

kemasyarakatan maupun kenegaraan. Dari sini ditingkatkan menjadi sikap mentalitas, yaitu selalu terselenggaranya kesatuan lahir batin, kesatuan akal, rasa, kehendak sikap dan perbuatan.[418]

Sedangkan pelaksanaan Pancasila yang objektif pada hakekatnya merupakan realisasi dan implementasi dari nilai-nilai Pancasila dalam segala aspek penyelenggaraan negara, terutama dalam kaitannya dengan penjabaran nilai-nilai Pancasila ke dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dengan demikian implementasi penjabaran Pancasila yang bersifat objektif merupakan perwujudan dari nilai-nilai Pancasila dalam kedudukannya sebagai dasar NKRI.

Adapun realisasi konkretnya adalah bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum (sumber tertib hukum) Indonesia. Oleh karena itu implementasi Pancasila yang objektif ini akan bertalian dengan norma-norma hukum dan moral yang ada, termasuk di dalamnya dengan norma- norma kenegaraan.

Berangkat dari alasan pelaksanaan Pancasila secara objektif dan subjektif tersebut di atas, maka pembangunan hukum yang di dalamnya terkait dengan pembangunan budaya hukum di Indonesia sudah semestinya menjadikan Pancasila sebagai pedomannya. Namun kenyataannya budaya hukum yang ada pada masyarakat tak terkecuali pada masyarakat Indonesia cenderung dipengaruhi dengan kuatnya sikap paternalistik yang ada pada masyarakat itu sendiri.

Pengaktualisasian nilai-nilai Pancasila pada peri-kehidupan keseharian masyarakat sangat perlu ditingkatkan dalam usaha membangun budaya hukum masyarakat agar tercapai kehidupan yang berbasis Pancasila.

Di dalam Pancasila terkandung prinsip yang menempatkan agama dan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam posisi yang pertama dan utama. Oleh karena itu agama juga harus diakui mempunyai posisi yang strategis dalam usaha membangun budaya hukum masyarakat.

---

418 *Ibid.*, hlm. 686.

Hal ini sebenarnya sejalan dengan ciri khas NKRI sebagai *religious nation state.*[419]

Sila kedua ini berhubungan dengan masalah HAM. Hak untuk hidup ini diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta dan merupakan hak yang bersifat kodrati.[420] Pada tingkat global, negara-negara di dunia diwajibkan untuk menjamin dan melindungi hak hidup seluruh warga negaranya. Masalah kewajiban negara ini telah dicantumkan dalam **Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)**[421]. **Pasal 3 DUHAM** menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu." Oleh karena itu, hak hidup merupakan HAM yang wajib dijamin dan dilindungi oleh suatu negara, termasuk Indonesia.

Hak hidup bagi setiap manusia sebagai HAM juga dicantumkan dalam Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenanton Civil and Political Rights*). **Pasal 6** kovenan ini menyatakan bahwa tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang. Indonesia adalah bagian dari negara-negara di dunia yang telah meratifikasi kovenan tersebut dengan **UU RI No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).**

Sebenarnya fungsi hukum pidana ialah untuk merubah atau merekayasa kehidupan masyarakat. Fungsi ini merupakan suatu teori *law as a tool social engineering.*[422] Dalam ajaran *social engineering,* hukum berorientasi pada pembangunan yang digunakan oleh *agent*

---

419 Arief Hidayat, *Negara Hukum Pancasila* : *Suatu Model Ideal Penyelenggaraan Negara Hukum,* Prosiding, makalah disampaikan dalam Kongres Pancasila IV di Yogyakarta, 31 Mei - 01 Juni 2012, dalam Sudjito *et.al.,*(Eds), *Strategi Pelembagaan Nilai-Nilai Pancasila dalam Menegakkan Konstitusionalitas Indonesia,* Yogyakarta, PSP UGM, 2012, hlm. 61.

420 Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum..., op. cit.*,hlm. 146.

421 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia *Diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (III)*

422 FX. Adji Samekto, *Kajian..., op. cit.*,hlm.70.

of development. Sudah semestinya hukum negara yang dijadikan sebagai *social control* dan sekaligus dapat dijadikan sebagai *agent of social change.* Hukum sebagai sarana pengatur sistem sosial ini sering menghadapi kendala atau masalah yakni kondisi di mana hukum ternyata tidak efektif akibat adanya faktor-faktor tertentu yang menjadi halangan. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari jaringan pemilik modal besar (klongkomerasi), partai politik berkuasa, pembentuk hukum, penegak hukum, para pencari keadilan maupun golongan-golongan lain di dalam masyarakat.

8.3. Analisis Perspektif Pendekatan Budaya Hukum dengan Nilai Pancasila

Mengedepankan budaya musyawarah dalam mengatasi setiap persoalan sosial seperti persoalan hukum merupakan wujud dari pengamalan nilai–nilai Pancasila yakni sila yang ke empat.

Persoalan pelanggaran hukum pada sebagian masyarakat membutuhkan sistem preventif yang khusus. Alasan yang bisa dikemukakan mengapa persoalan preventif ini memerlukan perhatian khusus tersebut adalah sistem preventif mampu menetralkan atau setidak-tidaknya meminimalkan potensi konflik .

Dengan demikian pendekatan *non-penal* dalam sistem preventif dapat dilakukan dengan menggali, mengembangkan, dan memanfaatkan seluruh potensi dukungan dan partisipasi semua pihak dalam upaya mengefektifkan dan mengembangkan *extra legal system* atau *informal and traditional system.*[423] Dengan memahami secara gamblang realitas budaya hukum dan bekerjanya hukum dalam masyarakat, maka usaha rasional yang akan ditempuh diharapkan akan lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Pendekatan ini diharapkan akan mampu mencegah kejahatan sebelum kejahatan dilakukan *(to prevent crime before an offence has been committed).*[424] Perspektif kebijakan lintas sektoral ini sebenarnya

423 Barda Nawawi Arief, *Bunga..., op. cit.,* hlm. 34.

424 Widiada Gunakaya dan Petrus Irianto, *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak*

ada banyak cara yang dapat dilakukan misalnya menghidupkan budaya musyawarah yang dikemas melalui penyuluhan-penyuluhan hukum dan pengajian agama. Penyuluhan hukum ini dilakukan untuk mensiasati minimnya pemahaman masyarakat tentang hukum negara, utamanya masalah-masalah peristiwa hukum pidana.

Cara pandang yang benar dalam usaha memahami konflik dan kekerasan, pengambil kebijakan dapat dengan tepat memahami apa yang menjadi faktor utama penyebab timbulnya konflik dan kekerasan dalam suatu masyarakat. Perspektif budaya yang dapat digunakan misalnya, para pengambil kebijakan akan cenderung dapat menggunakan pendekatan-pendekatan budaya yang tepat bagaimana cara mengelola konflik (*how to manage conflict*), mencegah pertikaian (*to prevent violent conflict*) dan menyelesaikan pertikaian (*to resolve violence*) atau menciptakan perdamaian (*to build peace*) di tengah masyarakat.

Upaya memahami, melakukan pencegahan perbuatan pidana, dan usaha untuk membangun perdamaian (*peace building*) dapat ditempuh setidak-tidaknya melalui 2 (dua) cara pandang utama (*main perspectives*) yakni: (1) perspektif budaya (*cultural perspectives*) dan (2) perspektif non-budaya (*non-cultural perspectives*).[425] Adapun yang tergolong sebagai perspektif non-budaya yaitu: perspektif geografis, sosiologis, antropologis, hukum, ekonomi, dan politik. Adapun yang tergolong *cultural perspective* adalah semua unsur sudut pandang selain dari enam perspektif di atas. Akan tetapi, unsur-unsur yang terkandung dalam perspektif ekonomi dan politik pada umumnya disebut sebagai perspektif struktural.

Menyelesaikan suatu konflik atau untuk membangun perdamaian *(peace building)* dapat menggunakan sebuah model Tiga Dimensi kekerasan yang diperkenalkan oleh *Simon Fisher* dan ka-

---

Pidana Pendidikan, Bandung, Alfabeta, 2012, hlm. 89.

425 Alqadrie, *Paradigma dan Perspektif dalam Ilmu Sosial*, dalam Suara Almamater, No. 8, Nopember, Pontianak, Publikasi Ilmiah Universitas Tanjungpura, 1990, hlm. 1-24.

wan kawan.[426] Ketiga dimensi kekerasan tersebut paling tidak dipengaruhi oleh dua faktor penyebab utama konflik dan kekerasan, yakni faktor dalam *(internal factors)* antara lain seperti nilai budaya, termasuk di dalamnya kearifan lokal, tradisi, adat istiadat, hukum kebiasaan, agama, kebiasaan, sikap, tingkah laku, moralitas dan mental psikologis. Adapun yang kedua adalah faktor luar *(external factors)* atau non-budaya antara lain yaitu faktor struktural, ekonomi, dan politik.

Berkaitan dengan persoalan pelanggaran hukum sebagai bagian dari fenomena sosial, pada dasarnya penggunaan perspektif budaya dan perspektif non-budaya tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain. Kedua perspektif di atas saling berhubungan dan pengaruh memengaruhi sebagai ciri khas dari prinsip *citires paribus*[427] dalam kajian ilmu-ilmu sosial.

Mereka sebagian besar berpandangan bahwa hukum negara tidak bisa memberikan keadilan yang seadil-adilnya (keadilan yang substantif). Akibat dari pandangan yang seperti itu, masyarakat menilai budaya hukum dengan main hakim sendiri (*eigenrichting* atau *vigilante justice*) diyakini sebagai budaya hukum yang benar. Main hakim sendiri merupakan tindakan yang semena-mena di mana hal ini tentunya bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila ke dua Pancasila.

8.4. Mengaktualisasikan Pancasila untuk Membangun Kesadaran Hukum

Perilaku hukum para *elite* lokal dalam menyikapi setiap peristiwa hukum yang terjadi menjadi sesuatu hal yang sangat penting dalam konteks masyarakat tradisional yang bertipe paternalistik. Pada

426 Simon Fisher, *et. al.*, *Working with Conflict: Skill and Strategies for Action,* New York, Published through Cooperation with Responding to Conflict Selly Oak, UK, Birmingham, 2002, hlm. 27.

427 *'Citiries paribus'* adalah sebuah *code of conduct* dalam ilmu sosial di mana suatu gejala dan fenomena sosial itu tidak terjadi karena pengaruh dari satu faktor sosial saja. Namun mereka juga dipengaruhi oleh berbagai faktor-faktor sosial yang lainnya.

masyarakat yang bertipe ini, budaya hukum para *elite* lokal (*patron*) akan senantiasa menjadi panutan budaya hukum masyarakatnya (*client*). Bila hukum disepakati untuk dijadikan kebutuhan dalam kehidupan sosial, maka budaya hukum perlu ditumbuhkan dan dibangun serta diamalkan dalam masyarakat. Tanpa adanya budaya hukum yang seperti diharapkan oleh norma dan oleh para pembuat hukum, akan mudah terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum di masyarakat karena peran penting budaya hukum adalah sebagai penggerak bekerjanya hukum di masyarakat.

Pemerintah harus mampu mengkampanyekan (***campaigning***) untuk meyakinkan masyarakat luas bahwa hukum negara yang telah dibentuk itu berorientasi kepada rakyat dan senantiasa berkeadilan sosial. Konsepsi pemikiran di atas sebenarnya sejalan dengan gagasan hukum progressif.

Cara berhukum progresif senantiasa berlandaskan pada keinginan dan semangat untuk tidak hanya menjalankan hukum secara preskriptif saja, tapi juga menjalankan dengan penuh rasa kepedulian dan bermakna. Dalam budaya dan cara berhukum progresif, pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti 'apakah itu adil buat rakyat', 'apakah hal tersebut bermanfaat bagi rakyat', apakah itu tidak akan merugikan rakyat senantiasa mempedomani sebagai perwujudan dari konsepsi 'hukum untuk manuasia'.[428]

Selain itu adanya dukungan dari para APH yang menjalankan tugas profesinya secara adil dan tidak diskriminatif sangat diharapkan. Bila semua yang dikemukakan sebelumnya tadi dapat terpenuhi, masyarakat luas diharapkan akan memberikan dukungan sistem bekerjanya hukum yang mengatur kehidupannya. Hal tersebut juga bisa mengarah pada kondisi sebaliknya apabila prasyarat-prasyarat di atas tidak terwujudkan dalam aplikasinya.

---

428 Satjipto Rahardjo, *Membincangkan Ilmu Hukum Dewasa Ini*, makalah disampaikan pada Rapat Kerja Dekan Fakultas Hukum PTN seIndonesia, Semarang, 5 November 2007, hlm. 9.

Menurut Kluckhohn,[429] sistem nilai budaya seseorang sebenarnya berkaitan dengan orientasi nilai budaya terhadap lima masalah pokok dalam kehidupan manusia (orientasi nilai budaya) dalam hubungannya dengan soal-soal yang paling tinggi nilainya. Hakikat dari hubungan manusia dengan sesamanya salah satunya adalah hubungan kebudayaan yang berorientasi kolateral. Adapun yang dimaksud dengan orientasi kolateral adalah adanya rasa ketergantungan si manusia kepada sesamanya. Selain itu ada pula yang berorientasi vertikal, yakni rasa ketergantungan kepada atasan dan orang yang berkuasa. Salain kedua orientasi di atas, manusia juga berorientasi individualisme, yakni menilai tinggi pada usaha dan kekuatannya sendiri.

Sudah semestinya hukum negara dijadikan sebagai *social control* dan sekaligus dijadikan sebagai *agent of social change*. Kalau hukum merupakan sarana yang dipilih untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, maka prosesnya tidak hanya berhenti pada pemilihan hukum sebagai sarana saja. Pengetahuan yang mapan tentang sifat-hakikat hukum juga perlu diketahui.[430] Adapun faktor penghambat hukum yang tidak mampu merubah atau merekayasa kehidupan masyarakat Indonesia adalah salah satunya disebabkan oleh rendahnya kesadaran hukum mereka. Menurut ajaran *rechtsbewusstsein*, tidak akan ada hukum yang mengikat masyarakat kecuali hal tersebut atas dasar kesadaran hukum mereka sendiri.[431]

Tahap ini juga bisa dimaknai bahwa seseorang itu mematuhi hukum karena hukum tersebut dianggap sebagai patokan yang mampu mempertahankan stabilitas serta mampu memberikan kemungkinan terjadinya suatu perubahan sosial.

Berdasar pada temuan di lapangan seperti tersebut di atas dapat dikatakan bahwa dalam kehidupan masyarakat derajat kepatuhan terhadap hukum memiliki variasi konformitas yang variatif. Variasi

429 Koentjaraningrat, *Pengantar..., op.cit.,* hlm. 30-31.

430 Soerjono Soekanto, *Beberapa..., loc.cit.*

431 Soerjono Soekanto, *Kesadaran..., op.cit.*, hlm. 145.

tersebut mulai dari tingkat derajat konformitas yang tinggi sampai pada mereka yang tergolong sebagai golongan non-konformitas yang memiliki kepatuhan rendah terhadap hukum. Tinggi rendahnya derajat kepatuhan hukum terhadap hukum negara sangat berkaitan dengan taraf kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat yang didasarkan atas berapa luas cakupan pengetahuan dan sikap serta kesesuaian perikelakuan mereka terhadap hukum negara tersebut.

Pendekatan pendidikan formal dan informal tentang moral Pancasila dan agama yang dilakukan secara terarah dan terencana merupakan pembentuk penanaman dan pembangunan kesadaran hukum yang ampuh pada peserta didik demi menaggulangi kebiasaan (adat) yang buruk. Muatan pendidikan moral dan keagamaan yang disinergikan dengan upaya pembangunan kesadaran hukum ini dijadikan muatan lokal pada pendidikan seperti sekolah-sekolah, mulai dari SD ataupun madarasah hingga perguruan tinggi juga melalui pendidikan di pondok-pondok pesantren.

Membangun etika adab dalam masyarakat sangat perlu di mulai dari usia dini (usia sekolah) hingga dewasa. Mereka nantinya kelak juga akan membangun rumah tangga dan bermasyarakat. Pembangunan etika adab melalui peserta didik nantinya bisa menjadi landasan yang kuat, yang bagus untuk membangun etika adab masyarakat. Prasyarat pokok dalam rangka mewujudkan negara hukum yang berkeadilan, negara demokratis yang berkeadaban, yang ditujukan untuk mewujudkan negara kesejahteraan yang berkemakmuran sekali lagi adalah terwujudnya etika adab pada masyarakat. Negara dan pemerintah harus bekerja keras dan berkesinambungan untuk menjadikan moral Pancasila sebagai sumber dari budaya hukum masyarakat.

Perilaku ketauladanan para *elite* lokal, nasinal, serta para APH dalam menyikapi setiap peristiwa hukum yang terjadi semestinya harus selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Bila kondisi tersebut benar-benar terjadi barulah strategi ini kemudian ditujukan kepada masyarakat luas. Bila para patron sosial ini telah berbudaya hukum

sesuai dengan moralitas Pancasila yang tercermin pada sikap, pandangan, dan responnya dalam menyikapi semua peristiwa hukum, maka kondisi ini akan memudahkan para pengikut untuk berbudaya seperti para patronnya. Pembangunan kesadaran hukum pada sebagian masyarakat tentunya diarahkan untuk mereduksi bahkan meniadakan perbuatan pidana.

8.5. Memberdayakan Mediasi Lewat LML

Kemajemukan (pluralisisme) bangsa Indonesia telah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Kalimat Bhineka Tunggal Ika sebagai semboyan negara merupakan suatu wujud penghormatan dan rasa bangga terhadap kemajemukan yang ada. Kemajemukan itu nyata terlihat dengan adanya berbagai kelompok masyarakat lokal di mana keberadaannya merupakan bagian dari bangsa Indonesia.

Masyarakat lokal menurut **Kongres Masyarakat Lokal Nusantara I Maret 1999**[432] memiliki pengertian yakni:

> "Kelompok masyarakat yang memiliki asal-usul leluhur (secara turun temurun) di wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya, sosial dan wilayah sendiri."

Soerjono Soekanto menggambarkan masyarakat lokal seperti keberadaan marga di Sumatra Selatan, desa di Jawa, nagari di Minangkabau, kuria di Tapanuli, wanua di Sulawesi Selatan, Banjar di Bali merupakan kesatuan-kesatuan kemasyarakatan yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri, yaitu mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya. Penghidupan mereka berciri komunal di mana gotong royong, tolong menolong, serasa, dan semalu memiliki pe-

432 Soerjono Soekanto dalam M.Syamsudin, *Beban Masyarakat Hukum kebiasaan Menghadapi Hukum Negara*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, No. 3 Vol. 15 (Juli 2008), hlm. 338-51.

ranan yang besar.[433]

Secara konstitusional dalam **Pasal 18 UUD NRI 1945** mengakui dan melindungi keberadaan masyarakat lokal. Tak sebatas hanya dalam konstitusi negara, peraturan perundang-undangan di bawahnya juga banyak mengatur tentang masyarakat lokal misalnya UU Kehutanan, UU Agraria, UU Pemerintah Daerah dan sebagainya. Fakta yang terjadi di lapangan secara empirik, banyak permasalahan dihadapi oleh masyarakat lokal yang notabenenya secara geografis hidup dan beraktivitas jauh dari kota. Permasalahan hukum menjadi salah satu masalah yang sering dihadapi masyarakat. Adanya rasa 'ketidaksesuaian' antara harapan dan kenyataan tentang penerapan hukum akan menimbulkan ***eigenrichting*** (tindakan main hakim sendiri). Lebih lanjut, *eigenrichting* berkepanjangan dan dianggap lumrah akan berujung pada keadaan *chaos* dalam tatanan sosial.

Berdasarkan urgensitas di atas, maka keberadaan IJS yang dalam hal ini penulis usulkan dengan nama Lembaga Musyawarah Lokal (LML) pada daerah-daerah rawan potensi kejahatan sangat diperlukan agar mudah diakses oleh anggota komunitas lokal. Adapun alasan mengapa LML diperlukan juga karena adanya faktor jarak, bahasa, proses maupun faktor budaya, serta kekhasan kasus yang terjadi (persoalan akibat adanya rasa malu). Signifikasi proses penanganan persoalan hukum di masyarakat sebenarnya terletak pada proses menemukan solusi yang bisa diterima oleh para pihak yang bermasalah dan adanya kemungkinan bisa memulihkan keharmonisan kelompok-kelompok tersebut. Harmoni baru dimungkinkan lahir dalam relasi sosial antar anggota komunitas. Hal tersebut sejalan dengan konsep hukum menurut pandangan **Friedrich Carl Von Savigny**. Menurutnya hukum harus dipandang sebagai penjelmaan dari jiwa bangsa (***volksgeist***).[434]

---

433 Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, *Hukum Kebiasaan Indonesia*, Jakarta, PT Rajawali, 1983, hlm. 108.

434 Mathias Reimann, *The Historical School Against Codification : Savigny, Carter, and the Defeat of the New York Civil Code*, American Journal Of Comparative Law, Vol. 37, 1989, hlm. 95-98.

Keberadaan LML sebenarnya bisa menjadi alternatif solusi yang dapat dijadikan antisipasi dalam rangka proses pencarian keadilan bagi masyarakat yang masih tradisional yang tinggal di pelosok-pelosok daerah. Dibutuhkannya lembaga yang mirip dengan peradilan adat dalam masyarakat sebagai lembaga penyelesaian sengketa, sebenarnya merupakan bukti adanya pluralisme hukum di Indonesia. Pluralisme hukum harus diakui sebagai sebuah realitas masyarakat yang sebenarnya ada dalam kehidupan masyarakat kita.

Diskursus penyelesaian masalah lewat LML ini pada dasarnya merefleksikan realitas politik bahwa dalam sebuah negara terdapat ruang yang khusus untuk masyarakatnya dalam mencari solusi terbaik yang sesuai dengan kulturnya sendiri. Ruang yang besar memang menjadi domain Negara dalam mengelola semua urusan masyarakat, sedangkan sebagian urusan lain (ruang yang kecil dan khusus) biar tetap diurus oleh masyarakat sendiri karena mereka mampu dan bahkan akan lebih efektif dan efisien dalam mengurusnya.[435]

Keberadaan sistem peradilan adat yang lama dikenal di Indonesia, akhirnya oleh Pemerintah Republik Indonesia dihapus keberadaannya melalui **UU No. 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil (selanjutnya disebut UU drt No. 1 Tahun 1951),** yang dikeluarkan tanggal 13 Januari 1951. Sistem peradilan adat dihapus berdasarkan **Pasal 1 ayat (2) UU drt No. 1 Tahun 1951**, yaitu "Pada saat yang berangsur-angsur akan ditentukan oleh Menteri Kehakiman dihapuskan segala Peradilan Adat (*Inheemse rechtspraak in rechtstreeks bestuurd gebied*) kecuali peradilan agama jika peradilan itu menurut hukum yang hidup merupakan satu bagian tersendiri dari peradilan adat". **UU tentang Kekuasaan Kehakiman Tahun 2009** pun turut serta menisbikan pengakuan terhadap adanya

435 Emil Kleden, *Peradilan Adat: Cermin Upaya Membangun Otonomi*, 2008, melalui http://www.yayasanpusaka.blogspot.com/2008/08/17/peradilan-adat-cermin-upayamembangun.html./, diakses pada tanggal 25 November 2020.

peradilan adat tersebut, walaupun secara khusus Negara menerima penyelesaian perkara di luar pengadilan (arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa/ APS). Istilah yang digunakan dalam UU tersebut adalah 'sengketa' bukan lagi 'perkara' sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan konsep peradilan adat pada jaman pra kemerdekaan.

Dengan demikian, kedudukan peradilan adat di Indonesia sangatlah lemah karena belum diatur jelas dalam sistem peradilan nasional sebagai sebuah penyelesaian sengketa alternatif di luar peradilan Negara. **UU Kekuasan Kehakiman Tahun 2009** ini hanya mengakui kepala desa sebagai hakim perdamaian desa yang berbeda dengan hakim peradilan adat yang pernah ada di Indonesia.

Reformasi penyelenggaraan sistem pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi yang secara yuridis formal di mulai dengan hadirnya **UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah** dan dilanjutkan dengan keluarnya **UU No. 9 Tahun 2015** tentang Perubahan Kedua atas **UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah** mengakui dan menghormati sifat dan susunan masyarakat yang mandiri dan otonom. **UU tentang Pemda Tahun 1999** ini sebenarnya memberikan angin segar atau dukungan legal politis yakni adanya niat untuk mengembalikan pengaturan peradilan adat ke dalam sistem hukum nasional.

Pengakuan dan penghormatan secara otonom kepada masyarakat lokal kemudian lebih dispesifikkan pada adanya **UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.** Secara normatif disebutkan dalam **Pasal 1 angka 1** bahwa yang termasuk dalam pengertian desa tidak hanya desa secara konvensional namun juga desa adat. **UU tentang Desa** mengandung pengaturan berdasarkan pada 13 asas fundamental di mana salah satunya adalah asas rekognisi. Penjelasan terhadap asas rekognisi yaitu pengakuan terhadap hak asal usul.[436] Asas rekognisi yang tercantum dalam hukum positif di Indonesia semakin memberikan peluang terhadap legitimasi hukum kebiasaan dalam penyelesaian sengketa masyarakat.

436 Lihat dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014

Berdasarkan adanya kekuasaan otonomi daerah sebagaimana disebutkan sebelumnya, Peraturam Daerah (Perda) di beberapa wilayah telah mengakui eksistensi masyarakat lokal. Lahirnya **Perda Provinsi Sumatra Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari** atau **Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Desa Pakraman** menunjukkan adanya penghormatan dan perlindungan atas hak-hak tradisional masyarakat. Sayangnya, negara masih terkesan setengah hati melindungi hak-hak masyarakat. Hal itu nampak jelas ketika terjadi perbenturan antara hukum kebiasaan dengan hukum nasional.

Salah satu contoh perbenturan hukum yang terjadi adalah adanya kasus pencurian benda sakral di Pulau Bali. Bagi pemeluk agama Hindu di Bali terdapat benda-benda sakral dalam upacara keagamaan, diantaranya berupa keris, uang logam (*pes kepeng)*, serta *pratima* (simbol Dewa/Bhatara yang dipergunakan sebagai alat untuk memuja Sang Hyang Widhi Wasa). **Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 42/Pid.B/2011/PN.Gir** tanggal 13 Mei 2011 dalam amar putusannya menyatakan bersalah terdakwa yang terbukti secara bersama-sama mengambil *pratima* dan uang kepeng dengan melawan hukum. Dalam upayanya mengambil benda sakral keagamaan tersebut, terdakwa melakukan pengrusakan terhadap pura tempat peribadatan masyarakat. Berdasarkan fakta dan hasil pemeriksaan, hakim menjatuhkan hukuman penjara selama lima tahun.

Jika dilihat dari sudut pandang hukum nasional, unsur pencurian telah terpenuhi dan penjatuhan hukuman telah sesuai dengan pasal yang didakwakan. Sayangnya rasa keadilan masih jauh dirasakan oleh masyarakat Bali. Menurut pandangan mereka, seharusnya pelaku diberikan tambahan hukuman karena tindakan pelaku yang fatal dan dapat mengakibatkan ketidakseimbangan alam nyata (*sekala)* serta alam ghaib (*niskala).* Selain kerugian

---

tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495.

moril yang diderita masyarakat, tindakan pencurian tersebut juga berakibat adanya kerugian materiil yaitu harus diselenggarakannya upacara (*upakara)* yang sangat besar berupa menyiapkan *banten* atau persembahan yang disebut *prayascitta.*[437] Oleh sebab itu diperlukan adanya sebuah penyelesaian yang dapat mengakomodir rasa keadilan masyarakat.

Pemberian kewenangan mendamaikan perselisihan yang dilakukan oleh seorang kepala desa sebenarnya merupakan wujud kesadaran, bahwa sistem peradilan sebagai bagian yang utuh merupakan hak otonomi masyarakat desa. Keutamaan lainnya dari LML yang peneliti usulkan adalah dimungkinkannya adanya upaya penyelesaian perkara atau sengketa secara mudah, cepat dan berbiayanya murah (bahkan tidak berbiaya), tidak kaku dan tidak formalistik.

Filosofi memulihkan harmoni kemasyarakatan dicapai dengan menciptakan keseimbangan penyelesaian sengketa dengan asas *win-win solution* yang berpedoman pada nilai kearifan lokal. Sebenarnya hak tersebut sangat didambakan oleh masyarakat Indonesia, terutama masyarakat yang masih dalam bentuk paguyuban (*rechtgemenschap*). M.M. Djojodigoeno[438] mengatakan bahwa masyarakat yang bersifat paguyuban akan saling menghargai hubungan damai di antara anggota masyarakatnya. Penyelesaian sengketa dilakukan dengan kerukunan melalui perdamaian yang kompromis untuk mencapai hubungan yang damai di masa yang akan datang, sehingga penyelesaian sengketa tidak berdasarkan benar atau salah sebagaimana penyelesaian melalui pengadilan.

Penegakan hukum dan penyelesaian sengketa model LML ini jika dikaitkan dengan pandangan Mochtar Kusumaatmadja, yakni bahwa pada masyarakat yang sedang membangun maka di situ

437 I Gusti Ngurah Okta Putra Setiawan, *Tindak Pidana Pencurian Benda Sakral dalam Putusan Pengadilan di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bali,* Jurnal Cakrawala Hukum I Vol. 19. No. 1, (Juni 2018), hlm. 79.

438 M.M. Djojodigoeno dalam Sulastriyono dan Sartika Intaning Pradhan, *Pemikiran Hukum kebiasaan Djojodigoeno dan Relevansinya Kini*, Mimbar Hukum Vol. 30 No.

akan terjadi perubahan pada masyarakatnya. Ketika hukum diharapkan mampu berfungsi untuk menjamin perubahan tersebut, maka hukum bukan lagi hanya berupa norma dan asas tetapi juga merupakan suatu gejala sosial yang ada dalam masyarakat. Hukum yang baik pada hakikatnya adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law),* yang merupakan perwujudan dari nilai-nilai serta harapan keadilan yang berlaku dalam masyarakat.

Keberadaan LML sebenarnya akan memperingan beban SPP negara karena bermanfaat untuk: (1) Membantu pihak kepolisian dalam mengurus kasus-kasus pidana tertentu yang berskala lokal; (2) Mengurangi penumpukan perkara tertentu (yang tidak perlu) di pengadilan; (3) Memperingan beban negara dalam menyelesaikan konflik sosial; (4) Menjaga keberlanjutan keharmonisan masyarakat yang sudah terbentuk.

Selain bermanfaat dalam meringankan beban SPP, sejatinya keberadaan LML adalah sebuah solusi terhadap masalah penumpukan perkara di Mahkamah Agung. Pada faktanya, sebagaimana disampaikan oleh Ketua Mahkamah Agung pada Laporan Tahunan Mahkamah Agung tahun 2017 tersisa 1.388 perkara dan pada tahun 2016 tersisa 2.357 perkara belum tertangani.[439] Banyaknya jumlah perkara tersebut telah memberikan beban nyata bagi institusi peradilan formal dalam menghadirkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat.

Berkaitan dengan konsep ***restoratif justice,*** sistem peradilan desa ini memang bersumber dari nilai-nilai masyarakat tradisional yang telah ada selama ini dan sudah berlangsung turun-temurun. Adapun *restorative justice* atau keadilan restoratif adalah:

"A theory of justice that emphasizes repairing the harm cause or revealed by criminal behaviour. It is best accomplished throught

---

3, (Oktober 2018), hlm. 454.

439 Azizah, *Sisa Tunggakan Perkara Tahun 2017 Adalah Yang Terenda Sepanjang Sejarah MA,* melalui https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/2956/sisa-tunggakkan-perkara-tahun-2017-adalah-yang-terendah-sepanjang-sejarah-ma., diakses pada tanggal 5 Desember 2020.

cooperative process that include all stake holders."[440]

Sedangkan ahli lain medifinisikan sebagai:

"a valued-based approach to responding to wrong doing and conflict, with a balanced focus on the person harmed, the person causing the harm, and the affected community."[441]

Keadilan restoratif melihat perkara pidana sebagai:

"Crime is violation of people and relationship. It creates obligations to make things right. Justice involves the victim, the offender, and the community in a search for solutitions which promote repair, reconciliation, and reassurance."[442]

Nilai-nilai kultural tersebut antara lain semangat kekeluargaan, musyawarah dan keadilan sosial. Dengan demikian nilai-nilai tersebut sebenarnya juga merupakan nilai-nilai dari Pancasila. Upaya mencapai penyelesaian persoalan perendahan martabat dan harga diri, istri, agama serta sengketa sumber daya alam (selain yang menyangkut masalah kehormatan istri) melalui musyawarah dan mufakat merupakan cerminan dari pengamalan dari nilai yang terkandung dalam sila keempat dari Pancasila.

Permasalahan konflik sosial budaya di masyarakat, seyogyanya dapat diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat. Misalnya saja konflik sosial budaya pada masyarakat timur (Papua) yang merupakan konflik komunal antar komunitas beda etnis dan agama. Permasalahan konflik di Papua berkutat pada kearifan lokal yang telah dimiliki oleh masyarakat lokal sejak dulu seperti simbol, sistem, nilai kepatutan, keharmonisan dan keseimbangan kebudayaan. Masyarakat Papua merasa pendatang berkulit putih yang ada sana

---

440 Darell Fox, *Social Walfare and Restorative Justice,* Journal of Criminology, Socijalna Interracija, 2009 Vol 17 Issue 1, Pagesrecord No. 55-68, London Metropolitan, University Department of Applied Social Sciences, hlm. 56.

441 *Ibid.*

442 Howard Zehr, *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*, Ontario, Herald Press, 1990, hlm. 181.

berpotensi merusak kearifan lokal. Hal inilah yang memicu timbulnya konflik di antara masyarakat asli Papua dengan masyarakat pendatang.[443] Kecenderungan menggunakan cara-cara kekerasan dalam penyelesaian konflik di Papua hendaknya dapat dirubah dengan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, sehingga nilai-nilai dalam sila ke empat dari Pancasila dapat terealisasi dengan baik.

Penyelesaian perkara melalui masyarakat yang didasarkan atas mufakat terbukti telah berhasil menyelesaikan konflik pada masyarakat Indonesia. Peradilan model LML ini akan terselenggara dengan cepat dan berbiaya murah. Peradilan seperti itu akan lebih memenuhi rasa keadilan baik bagi pelaku, korban, serta keluarganya. Peradilan tersebut secara efektif menjadi sarana rekonsioliasi dan pemulihan keseimbangan dalam masyarakat. Proses peradilan ini juga bisa menjadi sarana yang efektif untuk mencegah dilakukannya perbuatan melawan hukum lagi. Hal ini dapat dimengerti karena proses peradilan model LML ini diikuti oleh para tetangga, keluarga, *elite* lokal, serta orang-orang yang dikenal oleh pelaku dan korban. Biasanya peradilan adat ini dapat disaksikan secara langsung oleh masyarakat luas.

Dalam perspektif keadilan restoratif, bahwa korban utama atas terjadinya suatu tindak pidana bukanlah negara. Selain itu, dalam konsep keadilan ini kejahatan menciptakan keharusan dan kewajiban untuk membenahi hubungan akibat atas terjadinya tindak pidana, hal ini sebenarnya juga sejalan dengan konsep ilmu kriminologi.[444] Konsep keadilan restoratif dalam proses pencarian pemecahan masalah suatu perkara pidana, keterlibatan korban, masyarakat, dan pelaku menjadi penting dalam usaha perbaikan, rekonsiliasi, dan penjaminan keberlangsungan usaha perbaikan tersebut.

Adanya penyelesaian masalah melalui LML ini diharapkan:

(1) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh suatu tindak

---

443 Lambang Trijono, dkk, *Potret Retak Nusantara: Studi Kasus Konflik di Indonesia*, Yogyakarta, CSPS Books, 2004, hlm. 47.

444 Untuk diskusi yang lebih komprehensif dapat disimak pandangan Koesriani. Lihat, Koesriani Siswosoebroto, *Pendekatan Baru dalam Kriminologi*, Jakarta, Penerbit

pidana, dan memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa damai dan tertib dalam masyarakat;

(2) Membebaskan rasa bersalah pada diri sanubari terpidana; dan

(3) Memaafkan terpidana.

Ketiga konsep di atas rupanya belum terjawabkan oleh mekanisme SPP yang diselenggarakan oleh negara hingga saat ini. Padahal ketiga konsep di atas secara jelas terkandung dalam semangat keadilan restoratif. Dalam konsep keadilan restoratif pencapaian dari ketiga ideal tujuan di atas hanya dapat dilakukan melalui mekanisme dialog yang di gelar antara korban dan pelaku perbuatan pidana yang melibatkan unsur masyarakat. Inilah yang akan diperjuangkan dan diwujudkan dalam format LML.

Keberadaan format LML akan mampu mencerminkan keseimbangan antara sisi kepastian, keadilan, dan kemanfaatan, dan bukan hanya membatasi diri pada proses yang mengedepankan kepastian hukum saja. LML sebaiknya dipandang sebagai mekanisme pencarian keadilan yang relatif lebih dinamis, serta memiliki makna penting secara sosiologis. Keberadaan lembaga ini juga selayaknya dilihat sebagai upaya merawat secara lebih maju atas situasi kebermaknaan sosial (***social significance***) yang ada dalam masyarakat.

Sebagaimana telah disinggung di depan bahwa akar nilai yang diperjuangkan oleh keadilan restoratif berasal dari nilai-nlai tradisional dalam masyarakat tradisional tersebut. Adapun nilai-nilai tradisional tersebut antara lain adalah: nilai keseimbangan, harmonisasi, serta kedamaian dalam masyarakat. Beberapa negara di Afrika memiliki lembaga peradilan desa yang mirip dengan lembaga peradilan adat dan tetap dipertahankan sebagai sarana bagi masyarakat tradisional untuk menyelesaikan sengketa atau permasalahan yang di dalamnya juga termasuk persoalan–persoalan hukum pidana.

Universitas Trisakti, 2009.

Berkaitan dengan LML dan mediasi adat untuk penyelesaian masalah perendahan martabat dan harga diri, istri, agama serta sengketa sumber daya alam ini pada sebagian masyarakat Indonesia sebenarnya dapat dilakukan secara bersinergi oleh para tokoh adat, kiai dan wakil dari pemerintahan yang dalam hal ini adalah keterlibatan kepala desa dan polisi (Babinkamtibmas). Penyelesaian adat ini senafas dengan konsep *restorative justice,* yakni peradilan yang dilakukan melalui proses kooperatif yang melibatkan semua pihak (*stake holders*). Mediasi adat ini memiliki peran yang sangat strategis utamanya untuk menyelesaikan konflik laten.

Sayangnya, pengakuan terhadap eksistensi adat dan *community justice* ini belum optimal digali untuk menyelesaikan perkara-perkara hukum yang terjadi di masyarakat.[445] Pluralisme hukum sudah seharusnya diakui sebagai sebuah realitas masyarakat yang sebenarnya ada dalam kehidupan masyarakat kita.

Berdasarkan paparan di atas, menunjukkan bahwa penyelesaian masalah mirip peradilan adat pada dasarnya merefleksikan realitas sosio-kultural yang ada pada masyarakat dalam mencari solusi yang terbaik, mapan, dan adil yang senafas dengan semangat budayanya.

Bahasan di atas merupakan realitas sosial, kultural, dan merupakan cermin bagaimana masyarakat Indonesia memilih cara-cara penyelesaian perkara (cara berhukum) yang efektif, efisien, murah, serta diterima oleh semua pihak. Semestinya pemerintah memperhatikan dan mempertimbangkan realitas tersebut dalam rangka membangun hukum nasionalnya. Rupanya bukan hanya asas kepastian dan keadilan hukum saja yang menjadi pertimbangan pemerintah dalam membangun hukum nasionalnya, tapi lebih dari itu asas kemanfaatan hukum semestinya dijadikan pijakan utama dalam usaha mencipatakan masyarakat yang damai, harmoni, dan tertib.

---

445 Yance Arizona, *Kedudukan Peradilan Adat dalam sistem Hukum Nasional*, Makalah disampaikan pada Diskusi tentang Memperkuat Peradilan Adat di Kalimantan Tengah untuk Penguatan Akses terhadap Keadilan, Selasa, 11 Juni 2013, hlm.3.

Dalam hal memberi tempat pada LML sebagai lembaga alternatif penyelesaian, perendahan martabat dan harga diri, istri, agama, serta sengketa sumber daya alam selain urusan yang menyangkut kehormatan istri diperlukan dasar hukum yang jelas dalam sistem hukum di Indonesia. Dasar hukum tersebut diperlukan produk hukum yang memayungi penyelesaian pidana di luar sistem pengadilan ini.

LML ini sebenarnya berperan vital sehubungan dengan kondisi sosio-kultural masyarakat Indonesia khususnya bila dikaitkan dengan upaya-upaya untuk mengatasi persoalan-persoalan yang bisa mengarah terhadap kejahatan ringan. Sayangnya keberadaan LML dalam dikaitkan dengan SPP negara masih problematis, walaupun sebenarnya keberadaannya sangat diharapkan oleh masyarakat lokal. Oleh karena itu adanya pemikiran/rekomendasi untuk menghubungkan keberadaan LML dengan SPP negara adalah suatu langkah yang diharapkan. Usaha-usaha untuk mengaitkan fungsi LML dengan SPP negara itu sangat perlu demi menjamin tegaknya pengaplikasian HAM yang terstandarisasi. Walaupun LML tidak memenuhi persyaratan dari prinsip *rule of law*, namun di banyak kasus lembaga tradisional ini dapat menyerupai peranan yang diharapkan oleh fungsi-fungsi *rule of law*. LML ini akan senantiasa mampu mengarahkan perilaku individu dalam kelompok sosial untuk berperilaku yang seharusnya agar tidak melahirkan masalah pada masyarakat lokal. Keberadaan LML dalam kasus dianggap sebagai pelengkap keberadaan SPP negara yang dalam beberapa hal tertentu bisa menggantikan peran dan fungsi SPP dalam penyelesaian konflik di masayarakat. Dalam kasus kejahatan ringan, direkomendasikan bahwa lembaga LML ini akan mampu memperbaiki kembali keharmonisan sosial dan bahkan bisa memberikan adanya kepastian hukum yang lebih baik.

Penyertaan lembaga LML ini tentunya sangat positif maknanya dalam upaya membangun terwujudnya konsep *rule of law*. Dalam menjamin tetap terakomodasinya standard pelaksanaan HAM yang baik, *monitoring* atau pengawasan yang rutin dan berkesinambungan

terhadap lembaga ini sangat dibutuhkan. Kedepannya, peneliti berharap keberadaan LML ini akan mampu mewujudkan semangat konsep '***access to justice***' tapi bukan menjadikan lembaga ini masuk dalam perangkap '***poor justice for the poor people***'. Reformasi sistem peradilan untuk mendukung keberadaan LML di Indonesia kiranya masih perlu waktu yang panjang.

8.6. Nuansa Dualitik Hukum

Bahwa berangkat dari adanya konsep hukum nasional yang terpusat dan terkodifikasi serta yang dihajatkan untuk mengatur/mengelola seluruh masyarakat Indonesia yang pluralistik, maka nuansa dualitik hukum pada masyarakat lokal khususnya pasti akan terjadi. Masyarakat lokal pada dasarnya bisa menerima hukum negara yang dibuat jauh sempurna dari hukum lokal mereka. Mereka pun menyadari bahwa kehadiran hukum negara itu digunakan untuk menjadi pedoman hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan berlaku untuk semua masyarakat yang beratribut sebagai bangsa Indonesia. Namun kenyataanya hukum negara sering terasa menjadi beban masyarakat lokal. Hal itu dikarenakan bahwa hukum negara dirasa kurang sesuai dengan 'situasi dan kondisi' masyarakatnya.

Masyarakat lokal pada dasarnya menyadari bahwa hukum buatan negara mengandung kebenaran, kebaikan dan keadilan. Sayangnya, ukuran untuk kebenaran, kebaikan dan keadilan dalam hukum negara tidak sama persis dengan nilai-nilai mereka yang sudah lama bersemayam dalam budaya mereka. Hukum lokal mereka dirasa memiliki kearifan tersendiri yang cocok dengan situasi dan kondisi mereka.

Dalam situasi seperti ini, masyarakat lokal memaknai dan menempatkan hukum negara sebagai pilihan yang tidak mengikat (***not compulsory***) walaupun faktanya mereka diikat oleh berlakunya hukum secara nasional tersebut. Dalam sanubari mereka sebenarnya bertanya dan terus bertanya apakah hukum negarai itu dibuat untuk kepentingan hidup dan kehidupan mereka? Padahal hukum negara dibuat untuk semua masyarakat Indonesia. Pertanyaan selanjutnya

adalah bagaimana dengan dukungan budaya dari msyarakat lokal terhadap hukum negara? Padahal yang nyata adalah sebenarnya mereka berbeda dalam budayanya (multi kultural dengan hukum yang sama). Nuansa dualitik ini terasa sekali yang mana di satu sisi masyarakat lokal berusaha mempertahankan identitas budaya dan hukum lokal mereka yang diakui umum sebagai sesuatu yang sangat penting dan sudah turun temurun sedangkan di sisi lain adalah adanya keharusan untuk tunduk pada lembaga dan pranata hukum negara.

Beban budaya lokal menghadapai hukum negara merupakan suatu fenomena umum yang sering terjadi, misalnya pada persoalan perendahan martabat dan harga diri pada masyarakat Madura. Pada masyarakat lokal Madura misalnya, hukum negara pada kasus perendahan martabat dan harga diri dirasa kurang memberikan rasa keadilan pada para pencari keadilan. Seandainya hukum negara terpaksa oleh negara digunakan untuk menyelesaikan persoalan hukum, mereka terpaksa menerimanya tapi hukum lokal mereka tetap harus dilaksanakan karena hukum lokal mereka yang dirasa lebih mampu memberikan rasa keadilan hukum pada kasus yang mereka hadapi.

Pertemuan hukum negara dengan budaya dan hukum lokal sulitlah bisa berjalan beriringan apalagi bersifat saling melengkapi (***complimentary***) karena masing-masing berasal dari produk konstruksi sosial yang berbeda di mana yang satu teritorinya se-Indonesia sedang yang satunya sangat lokal sekali. Disamping itu, keduanya juga berbeda dalam latar belakang timbulnya norma tersebut. Perjumpaan antara keduanya acapkali tidak menghasilkan penyesuaian.[446] Satu hal yang harus digarisbawahi bahwa setiap norma hukum yang bekerja dalam ruang publik selayaknya memiliki relasi dukungan secara kultural agar hukum tersebut tidak terasa asing bagi masyarakatnya.

---

446 Untuk kajian yang mendalam, lihat Wahju Prijo Djatmiko, *Rekonstruksi... op.cit.* hlm. 18 (Disertasi). Lihat juga, Benard L. Tanya, *Beban Budaya Lokal Menghadapi Hukum Negara, Analisis Budaya Atas Kesulitan Orang Sabu Menghadapi Regulasi Negara*, Semarang, PDIH Undip, 2000, hlm. 2. (Desertasi).

Bahwa apabila antara harapan pembuat norma hukum dengan budaya hukum masyarakat setempat dimana hukum tersebut bekerja terjadi kesenjangan (***legal gap***), maka yang sangat dimungkinkan muncul adalah adanya resistensi, enggan, tidak responsif serta munculnya rasa masa bodoh (*civil disobidience*) pada masyarakt lokal. Rekayasa hukum secara nasional yang mahal dan rumit serta sangat menyita waktu bila tidak cermat dan cerdas dalam mengkampanyekannya justru hanya akan memberi beban sosio-kultural pada masyarakat lokal.

Pada dasarnya setiap masyarakat memiliki hukumnya sendiri sebagaimana ***old maxim*** yang mengatakan ***'ubi societas ibi ius'***. Merekapun memiliki cara berhukum yang berbeda dengan masyarakat lain. Pandangan ini secara ilmiah telah dibuktikan kebenarannya oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh **Robert B Seidman** pada tahun 1970 yang akhirnya melahirkan sebuah dalil hukum " ***the law of nontransferability of law.***"[447] Berangkat dari temuan ilmiah inilah dapat dikatakan adanya ketidakmungkinan mentransfer hukum milik suatu masyarakat/bangsa ke masyarakat/bangsa lain. Hal tersebut dikarenakan bahwa setiap hukum akan memiliki struktur sosialnya sendiri yang khusus (***a peculiar social life***).

Sebagaimana telah dibahas di depan bahwa ada praktik-praktik berhukum dengan hukum kebiasaan di tiap-tiap daerah di Indonesia. Ada istilah–istilah dalam ranah hukum dan berhukum seperti hukum kebiasaan, *limbago*, *uhum*, *ugari* dan sebagainya. Hampir dapat dipastikan bahwa semua hukum kebiasaan diciptakan oleh masyarakat lokal untuk mengatur hidup dan kehidupan mereka. Hukum-hukum tersebut berisi perintah dan larangan yang mengandung unsur kepatutan, kepastian dan keadilan dalam perspektif budaya mereka. Hukum kebiasaan ini ada yang tertulis ada yang tidak. Namun ajarannya telah menjadi kesadaran yang mendalam dalam jiwa masyarakatnya dan diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya.

---

447 Suteki, Hukum…*op.cit.* hlm. 173

Lex Semper Dabit Remedium
Hukum selalu memberi obat

Kesimpulan

BAGIAN IX

9.1. Memahami Budaya Hukum Masyarakat Lokal dalam Bingkai Sistem Hukum Negara

Bahwa keunikan sosial budaya dan hukum lokal masyarakat tradisional (lokal) telah lama menentukan konstruksi tertib sosial yang mapan pada masyarakat tersebut, sehingga datangnya hukum negara menimbulkan beban sosio-kultural bagi mereka. Mereka sebenarnya telah merasa nyaman dengan hukum lokal mereka. Permasalahan-permasalahan sosial dan hukum yang terjadi di tengah masyarakat lokal akan terasa terakomodasi pemenuhan rasa keadilan dan kemanfaatannya apabila mereka berhukum dengan hukum mereka sendiri. Budaya hukum merekapun tercermin kuat mendukung norma-norma hukum lokal mereka yang telah lama sekali menyatu sebagai faset budaya yang mereka pegang teguh.

Bahwa ada konflik rasional antara hukum lokal dan hukum negara. Hukum lokal dianggap tuntas menata kembali kehidupan komunitas yang retak akibat urusan-urusan permasalahan hukum yang spesifik. Sedangkan hukum negara lebih mereka rasakan sebagai 'paksaan untuk tunduk pada regulasi negara', yang menurut mereka tidak tuntas memperbaiki kehidupan komunitas akibat adanya kekurangan dalam dimensi keadilan dan kemanfaatan hukumnya.

Hukum negara hadir dalam bentuknya yang rumit menurut mereka. Bentuknya selalu tertulis, prosedurnya sangat formal bi-

rokratis, serta mengandung misi-misi baru sebagai sarana rekayasa sosial. Dalam kenyataannya regulasi negara sering hadir tanpa mempertimbangkan 'situasi lokal' serta jarang dilandasi komunikasi yang memadai. Sehimgga kebanyakan masyarakat lokal menganggap hukum negara sebagai hukum yang asing. Akibatnya terjadi kombinasi yang tidak sepadan antara hukum negara sebagai institusi sosial yang modern berdampingan dengan hukum lokal yang sederhana.

Bahwa perbedaan filosofis antara hukum negara dan hukum lokal melahirkan 'pertengkaran'kebenaran di antara keduanya. Hal yang normal dalam hukum lokal menjadi abnormal dalam hukum negara dan sebaliknya. Pilihan terhadap salah satu akan mencederai yang lain, sedangkan mengabaikan keduanya tetap beresiko karena akan memunculkan reaksi penghukuman baik dari sisi hukum lokal maupun hukum negara. Sayangnya, menggabungkan keduanya tidak terlalu mudah. Penggabungan keduanya terasa sulit dan tidak mungkin karena tidak semua unsur dengan mudah dikombinasikan dan dipadukan. Bahkan sangat mungkin justru keduanya saling bertentangan.

Bahwa adanya nuansa dualitik ini, membuat masyarakat lokal merasa mengkhianati hukum lokal dan di sisi lain adanya kegamangan terhadap hukum negara. Bila terpaksa dan dipaksa oleh strutur hukum negara untuk menuruti keharusan-keharusan hukum negara mereka akan pura-pura tunduk, namun di lain waktu ia akan melaksanakan hukum lokal yang dirasa lebih memberikan rasa keadilan dan kemanfaatan dalam hidup dan kehidupan mereka.

Bahwa adanya 'keterpaksaan menggunakan hukum negara' lebih didorong oleh adanya keharusan dan paksaan dari penguasa melalui struktur hukumnya yang kaku namun tetap saja mereka mencari jalan keluar permasalahannya dengan hukum lokal dan budaya mereka. Bagi mereka budaya merupakan patokan penentu soal penyesuaian, penerimaan atau bahkan penolakan terhadap segala sesuatu yang 'asing' bagi budaya mereka. Mereka menilai bahwa hu-

kum negara merupakan 'sistem yang rumit' dan mahal serta formal yang panjang prosesnya dan tidak langsung bisa dirasakan manfaatnya. Belum lagi beban ekonomi, sosio-psikologis yang memeberatkan masyarakat lokal. Beban tersebut bisa saja berupa biaya, bahasa dan liku-liku birokrasi dari sistem peradilan negara.

Masyarakat lokal memaknai bahwa pengalaman hidupnya dalam komunitasnya jauh lebih bermakna sebagai tauladan daripada segala sesuatu yang datang dari 'luar' tak terkecuali dari negara terutama dalam menghadapi persoalan-persolan hidup dan kehidupan dalam komunitas lokalnya. Respon seseorang dalam menghadapi segala permasalahan hidup tadi dipilih dan dilakukan berdasarkan pengalaman hidupnya yang sangat berorientasi dengan budaya lokalnya.[448] Adapun kelestarian dari suatu budaya dan hukum kebiasaan masyarakat lokal sangat tergantung pada tingkat perkembangan masyarakatnya dan masih atau tidaknya budaya dan hukum kebiasaan tersebut dipraktikan dalam hidup dan kehidupan masyarakat lokal.

Satu hal yang harus digaris bawahi bahwa setiap wujud kebudayaan dan hukum dari masyarakat pada dasarnya merupakan respon kultural, sosial, ekonomi dan politik terhadap tuntutan lingkungannya. Wujud kebuidayaan dan hukum tadi sebenarnya merupakan entitas konstruksi sosial yang terlahir dari sebuah proses yang panjang. Sedangkan kehadiran hukum negara dengan seperangkat sistemnya yang modern dalam perspektif masyarakat lokal tidak pernah dilihat sebagai sesuatu yang langsung diterima. Semua yang 'asing' akan dicoba, diteliti untuk diaplikasikan dala sistem budayanya termasuk dalam sistem hukum kebiasaannya.

Masyarakat lokal sebenarnya tidak tergantung sama sekali dengan eksistensi hukum negara dalam mengurus hidup dan kehidupannya. Mereka bisa mengatur kehidupan mereka sendiri dengan seperangkat kelengkapan sarana sosial yang sudah mereka miliki,

448 Margareth Mead, *Culture Paterns and Technical Change*, USA, New American Library of World Literature Inc., 1960, hlm. 14-20.

tak terkecuali institusi sosial hukum kebiasaan mereka. Mereka bisa mandiri karena mereka tidak memiliki *mutually exclusive relation* dengan sistem hukum negara. Mereka pada dasarnya otonom dan mandiri dengan segala kebutuhan hukumnya. Sistem hukum negara mereka adopsi lebih karena 'keterpaksaan politik' akibat dominasi negara yang sangat kuat. Pada kasus *carok* di Madura yang digunakan untuk merespon adanya perbuatan perendahan martabat dan harga diri serta persoalan wanita misalnya, pranata hukum negara cenderung diposisikan sebagai sesuatu yang bukan keniscayaan untuk digunakan. Hukum negara dalam hal ini ditempatkan di bawah keberadaan sistem hukum lokal mereka.

9.2. Pembangunan Sistem Hukum Negara

Hukum negara pasti terus berkembang seiring kebutuhan jaman. Sebagai sebuah sistem nasional, hukum negara tentu dihajatkan untuk mengatur terwujudnya tertib sosial bagi seluruh masyarakat di Indonesia yang memang plural dalam segala hal tak terkecuali budaya hukumnya. Pembangunan sistem hukum negara sudah semestinya 'memahami' potret-potret masyarakat lokal' dan meramunya menjadi bagian dari sistem hukum negara agar hukum yang akan dilahirkan tidak 'asing' bagi masyarakatnya.

Kemapanan sistem hukum negara tidak terletak pada keberadaan hukum negara yang rinci, jelas, sitematis tapi pada bagaimana sistem hukum tersebut bisa diterima oleh masyarakat luas dengan legowo dan tulus karena memang dia diciptakan dari kebutuhan masyarakat itu sendiri. Apabila ada kesulitan mengakomodasi nila-nilai budaya pada masyarakt Indonesia yang memang sangat pluralistik, wacana disentralisasi sistem hukum mungkin bisa dipikirkan ke depannya. Desentralisasi sistem hukum ini diharapkan bisa memberi ruang tajamnya perbedaan, luasnya kemajemukan serta diversifikasinya sistem nilai-nilai dari masing-masing budaya pada masyarakat nusantara ini. Disamping itu, agar masyarakat luas mudah memahami dan mencerna hukum nasional, sudah semestinya

bahasa hukum dibuat dengan retorika yang tepat sasaran dengan menghindarkan dari pemilihan diksi yang elitis (***low frequention usage of term***).

Dalam ranah proses pembuatan hukum (legislasi), perlunya sekali keterlibatan ahli budaya lokal dan ahli bahasa lokal serta ahli hukum kebiasaan untuk duduk bersama menyaring apa yang terdering di masyarakat, menggali apa yang ada dalam lubuk sanubari mereka serta menagkap apa yang menjadi aspirasi mereka tentang pranata hukum agar nantinya mereka berbudaya hukum seperti apa yang digariskan oleh pranata perundang undangan yan dibuat oleh negara.

9.3. Pancasila sebagai Pedoman dalam Pembangunan Hukum

Adalah sebuah kenyataan, bahwa tidak ada sama sekali dari semua komponen masyarakat Indonesia yang mempermasalahkan Pancasila. Adapun yang muncul justru adanya semangat bagaimana membumikan nilai-nilai Pancasila secara praksis dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Masyarakat Nusantara sudah merasa cocok dengan Pancasila untuk dijadikan ***platform*** kehidupan bersama bagi bangsa Indonesia yang sangat pluralistik ini agar mereka yang bhineka tadi tetap terajut dalam satu ikatan yang erat sebagai satu bangsa. Disamping itu, kedudukan Pancasila sebagai ***staatsfundamentalnorm*** dan ***grundnorm*** yang termaktub dalam Pembukaan Konstitusi Negara yang di dalamnya ada pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia, menjadikan Pancasila tidak bisa dirubah kedudukannya sebagai dasar dan ideologi negara, serta sumber dari segala sumber hukum. Bahwa jika Pancasila dirubah maka berarti Pembukaan UUD 45 pun akan berubah. Dengan demikian jika Pembukaan Konstitusi tersebut dirubah maka kemerdekaan yang pernah diplokamirkan menjadi tidak ada lagi sehingga Indonesia menjadi bubar.

Dalam kedudukannya sebagai falasafah bangsa, ideologi negara dan sumber dari segala sumber hukum maka pembangunan hukum

di Indonesia sudah selayaknya menjadikan Pancasila sebagai paradigmanya. Pancasila harus dijadikan kerangka berpikir dan sumber nilai-nilai karena pada dasarnya Pancasila pun berasal dari falsafah hidup seluruh masyarakat lokal yang mendiami Nusantara ini. Konkretisasi nilai-nilai Pancasila semestinya tercermin dalam semua produk hukum negara agar hukum yang dibuat tersebut tidak tercerabut dari *platform* sosialnya yakni masyarakat yang akan menggunakannya.

Disamping itu, pembangunan hukum di Indonesia perlu mempedulikan isu-isu internasional yang menjadi atensi masyarakat global. Sistem hukum nasional yang dibangun perlu merangkum ***local characters*** seperti ideologi bangsa, tradisi –tradisi luhur bangsa serta aspirasi masyarakat internasional dan lain-lainnya. Sistem hukum nasional harus mampu mengakomodasi asas-asas hukum yang bersumber dari penjabaran nilai-nilai Pancasila serta mampu menimba kecenderungan internasional sebagai faset dari masyarakat yang beradab. Berdasarkan harapan besar bangsa Indonesia yang ingin digapai yang kistalisasikan di dalam dasar dan ujuan negara serta cita hukum nasional diperlukan satu sistem hukum nasional yang dapat menjadi *platform* kerangka kerja dari politik hukum nasional sehingga arah pengembangnnya tidak menyimpang dari cita-cita dalam berbangsa dan bernegara.

Daftar Indeks

A

ajudikasi 75

B

budaya hukum V, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 20, 25, 27, 28, 29, 38, 39, 54, 73, 76, 77, 78, 79, 87, 102, 106, 128, 131, 152, 173, 193, 194, 196, 200, 201, 202, 204, 219, 221, 223, 226
Budaya hukum 6, 20, 76
Budaya Hukum 76

E

Ekologi Budaya 79

H

hukum responsif 96, 97, 207, 208, 209

I

ius constitutum 1, 107, 132, 141, 146, 159

K

keadilan prosedural 105, 108, 109
keadilan substantif 108, 111, 113

M

masyarakat adat VI, XIII, 83, 141, 142, 165, 175, 227, 228, 230, 231, 234

P

paradigma konstruktivisme 25, 27, 28
pembangunan hukum 20, 57, 87, 88, 91, 95, 96, 197, 200, 203, 204, 205, 206, 207, 209, 211, 212, 213, 214, 219
pluralisme VI, 68, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 109, 120, 229

pluralisme hukum 70
Pluralisme Hukum 79
politik hukum 75, 88, 89, 90, 91, 99, 100, 212, 215

R

ragaan 34, 36, 38, 39, 45, 74, 81
Rancangan 22
rasionalitas 26, 36, 81
realitas VI, XX, 26, 27, 28, 39, 45, 75, 86, 112, 152, 200, 221, 229, 237
rechtspraak VI, 118, 229
Reformasi XXII, 37, 65, 230, 239, 263
Rekonstruksi 13, 15, 28, 39, 63, 96, 240, 263, 265, 266, 274
relasi 2, 43, 46, 47, 48, 60, 72, 139, 158, 228, 240
Research 3, 26, 272
restitutif 45, 47, 48, 54
reviewers VII
ritus 150
Robert B 5, 36, 37, 39, 241, 253
Roma 16, 17
Romli Atmasasmita 29, 157, 197
Roscoe Pound 57, 58, 66, 197, 198
rule 153, 238, 271
Russel 6, 195, 254, 257

S

social engineering 3, 5, 58, 197, 220
socio-legal 27, 28, 29
Socio-legal 252
solidaritas sosial 43, 44, 46
Solidaritas Sosial 272
struktur hukum 5, 38, 39
substansi hukum 5, 38, 39, 77, 88, 213
supremasi hukum 18

Daftar Pustaka

A. Buku

Abdullah, Hamid. 1985. *Manusia Bugis Makassar.* Jakarta: Inti Daya Press.

Abdurrahman. 1987. *Tebaran Pikiran Tentang Studi Hukum dan Masyarakat.* Jakarta: Media Sarana Press.

Adam, Subagyo. 1991. *Pola Migrasi Masyarakat Indonesia dan Bawean*. Surabaya: Lembaga Telaah Universitas Airlangga.

Ali, Achmad dan Wiwie Heriyani. 2012. *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum.* Jakarta : Kencana.

Ali, As'ad Said. 2010. *Negara Pancasila: Jalan Kemaslahatan Berbangsa* (Cetakan 3). Jakarta: Pustaka LP3ES.

Ali, Zainuddin. 2014. *Filsafat Hukum* (Cetakan 6). Jakarta: Sinar Grafika.

Amrullah, Arief. 2015. *Politik Hukum Pidana: Perlindungan Korban Kejahatan di Bidang Perbankan Dalam Perspektif Bank Sebagai Pelaku (Officer)* (Edisi Revisi).Yogyakarta: Genta Publishing.

Arief, Barda Nawawi. 2014. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep HUKUM Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

_____. 2010. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Yogyakarta: Genta Publishing.

_____. 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

_____. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

_____. 2012. *Pembangunan Sistem Hukum Nasional.* Semarang: Penerbit Pustaka Magister.

Arifin, Busthanul. 1996. *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan, dan Prospeknya*. Jakarta: Gema Insani Press.

Atmaja, I Dewa Gede. 2013. *Filsafat Hukum*. Malang: Setara Press.

Atmasasmita, Romli. 2013. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi* (edisi kedua, cetakan kempat). Bandung: Refika Aditama.

Bachtiar, Harsja W. et all. 1988. *Masyarakat dan Kebudayaan (Kumpulan Karangan untuk Prof. Dr. Selo Soemardjan)*. Jakarta: Penerbit Djambatan.

. 1985. *Sistem Budaya di Indonesia, Budaya dan Manusia di Indonesia,* Yogyakarta: F. Lanindha.

Bakry, Noor MS. 1994. *Pancasila: Yuridis Kenegaraan*. Yogyakarta: Liberty.

Bassiouni, M Cherif. 1978. *Substantive Criminal Law*. Illionis: Charles Thomas Publishers.

Beccaria, Cassare. 2011. *An Essay on Crime and Punishment* (Terjemahan). Yogyakarta: Penerbit Genta Publishing.

Bedner, Andrian W, *at., al.*, (Eds). 2012. *Kajian Socio-legal*. Bali: Pustaka Larasan.

Bemmelen, J.M. Van. 1979. *Ons Straftrecht 1: Het Materiele Straftrecht*

Algemeen Deel. Holland: Tjeenk Willink, Alphen aan den Rijn.

Bentham, Jeremy. 2006. *The Theory of Legislation* (terjemahan). Bandung: Nusa Media.

Bruinessen, Martin Van. 1994. *NU Tradisi Relasi-Relasi Kuasa Pencarian Wacana Baru*. Yogyakarta: LkiS.

Brody, S.R.. 1976. *The Effectiveness of Sentencing*. London: Her Majesty Stationary Office.

Cambliss, J William., Robert B Seidman. 1971. *Law, Order and Power*. Reading, Massachusetts: Addison-Wesley.

Chand, Hari. 1994. *Modern Jurisprudence*. Kuala Lumpur: International Law Book Service.

Dahlan. 2017. *Problematika Keadilan dalam Penerapan Pidana terhadap Penyalah Guna Narkotika*. Yogyakarta: Deepublish (Group Penerbit CV Budi Utama).

Darmaputera, Eka. 1992. *Pancasila Identitas dan Mordenita: Tinjauan Etis dan Budaya.* Jakarta: BPK Gunung Mulia.

Darmodiharjo, Darji dan Sidharta. 1996. *Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Dhofier, Zamakhsyari. 1994. *Tradisi Pesantren, Studi tentang Pandangan Hidup Kiyai*. Jakarta: LP3ES.

Djahiri. 1985. *Strategi Pengajaran Afektif Nilai Moral*. Bandung: Penerbit Ganesia.

El Shutani, Mawardi Lebay. 2002. *Tegakkan Keadilan, Pasti Damai dan Bahagia*. Jakarta: Al – Mawardi.

Fadhilah, Amir. 2011. *Struktur dan Pola Kepemimpinan Ulama dalam Pesantren di Jawa*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatulloh.

Faisal. 2010. *Menerobos Positivisme Hukum*. Yogyakarta: Rangkang-education.

Farhan, Hamdan dan Syarifudin. 2005. *Titik Tengkar Pesantren: Resolusi Konflik Masyarakat Pesantren*. Yogyakarta: Pilar Religia.

Faturochman. 1999. *Keadilan Perspektif Psikologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Felly, Usman dan Asih Menanti. 1994. *Teori-teori Sosial Budaya*. Jakarta: Proyek Pembinaan dan Peningkatan Mutu Tenaga Kependidikan Dirjen Dikti Depdikbud.

Fletcher, G.P. 1988. *Basic Concepts of Criminal Law*. New York: Oxford University Press.

Freidman, Lawrence W. 2002. *Law In America: A Short History,* New York: Modern Library Chronicles Book.

. 1975. *The Legal System, a Social Science Perspective,* New York: Russel Sage Foundation.

_____. 1984. *American Law: An Introduction.* New York: W.W. Norton and Co.

. 1969 *Legal Culture and Social Development*. New York: Stanford Law Review.

Fuady, Munir. 2013. *Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum.* Jakarta: Kencana.

Galanter, Marc. 1966. *Modernization an: The Dynamics of Growth.* USA: Voice of America Forum Lectures Myron Weiner (ed).

Geertz, Clifford. 1960. *The Religion of Java*. Illionis: The Free Press of Glencoe.

Gie, The Liang. 1982. *Teori-Teori Keadilan, Sumbangan Bahan untuk Pemahaman Pancasila.* Yogyakarta: Supersukses.

Gunakaya, Widiada, dan Petrus Irianto. 2012. *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.

Gunawan BS, Ahmad, dan Mu'ammar Ramadhan. 2012. *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hadikusuma, Hilman. 1989. *Peradilan Adat Indonesia*. Jakarta: CV. Miswar.

_____. 1986. *Antropologi Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni.

_____. 1983. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni.

Hadjon, Philipus M. 1996. Kedaulatan Rakyat, *Negara Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia, Kumpulan Tulisan dalam rangka 70 tahun Sri Soemantri Martosoewignjo.* Jakarta: Media Pratama.

Hamidi, Jazim dan Moch. Adi Sugiharto. 2013. *Membedah Teori-teori Hukum Kontemporer*. Malang: Universitas Brawijaya Press (UB Press).

Hamzah, Andi. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana.* Jakarta: Rineka Cipta.

Handoko, Widhi. 2014. *Kebijakan Hukum Pertanahan Sebuah Refleksi Keadilan Hukum Progresif.* Yogyakarta: Thafa Media.

Handoyo, B Hestu C. 2011. *Prinsip-prinsip Legal Drafting & Disain Naskah Akademik* (edisi revisi). Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Hariyono, dkk. 2013. *Membangun Negara Hukum yang Bermartabat.* Malang: Setara Press.

Hart, H.L.A. 2013. *Konsep Hukum*, (terjemahan) (Cetakan V). Bandung: Nusa Media.

_____. 1972. *The Concept of Law*. Oxford: Oxford University Press.

Hartono, Sunaryati. 1976. *Peranan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pembaharuan Hukum.* Bandung: Binacipta.

Herusantoso, Budiono. 2011. *Simbolisme dalam Budaya Jawa.* Yogyakarta: Haninida Graha Widia.

Hiariej, Eddy O.S. 2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Yogyakarta*: Cahaya Atma Pustaka.

Hidayat, Komaruddin. 2006. *Politik Panjat Pinang Di mana Peran Agama?*. Jakarta: Buku Kompas.

Hoefnagels, G. Peter. 1969. *The Other Side of Criminology* (*An Inversion of the Concept of Crime*). Holland: Kluwer-Deventer.

Hoogvelt, Ankie M. 1985. *Sosiologi Masyarakat Sedang Berkembang*. Jakarta: Rajawali Press.

Huraerah, Abu dan Purwanto. 2006. *Dinamika Kelompok Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Refika Aditama.

Husak, Douglas. 2008. *Overcriminalization: The Limit of the Criminal Law.* New York: Oxford University Press.

H.M. Laica Marzuki. 1995. *Siri Bagian Kesadaran Hukum Rakyat Bugis-Makasar (Sebuah Telaah Filsafat Hukum).* Makasar: Hasanuddin University Press.

Ibrahim. 2013. *Sengkarut Timah Dan Gagapnya Ideologi Pancasila.* Yogyakarta: Imperium.

Indarti, Erlyn. 2010. *Deskresi dan Paradigma: Sebuah Telaah Filsafat Hukum*. Pidato Pengukuhan Guru Besar Filsafat Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Ihromi, T O. 1993. *Bunga Rampai Antropologi Hukum.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Irianto, Sulistyowati. 2016. *Pluralisme Hukum Waris dan Keadilan Perempuan*. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

. 2009. *Hukum Yang Bergerak: Tinjauan Antropologi hukum*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

_____. 2012. *Memperkenalkan Kajian Socio-legal dan Implikasi Metodologisny.* Denpasar: Pustaka Larasan.

Ivan, Yohanes. 2014. *Eksistensi Hukum Pidana Adat dalam Menangani Delik Adat pada Masyarakat Hukum kebiasaan Dayak Pangkodan*

di Desa Lape Kecamatan Sanggau Kapuas Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Adma Jaya.

Johnson, Doyle Paul. 1986. *Teori Sosiologi Klasik Dan Modern* (Jilid II) (terjemahan). Jakarta: Gramedia.

Jonge, Huub De. 1989. *Agama, Kebudayaan dan Ekonomi: Studi –studi Interdisipliner Tentang Masyarakat Indonesia*. Jakarta: Rajawali.

Kaelan. 2013. *Negara Kebangsaan Pancasila: Kultural, Historis, Yuridis, dan Aktualisasinya*. Yogyakarta: Paradigma.

Kantaprawira, R. 1983. *Sistem Politik Indonesia, Suatu Model Pengantar*. Bandung: PT. Sinar Abadi.

Karianga, Hendra. 2013. *Politik Hukum Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.* Jakarta: Kencana.

Kartohadiprodjo, Achmad Suhardi, *at.al.*, (Eds.). 2010. *Soediman Kartohadiprojo tentang Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*. Jakarta: Gatra Pustaka.

Kartodirdjo, Sartono, (ed). 1992. *Pesta Demokrasi di Pedesaan*. Yogyakarta: Adita Media.

Kelsen, Hans. 2002. *Hukum dan Logika* (terjemahan). Bandung: Alumni.

_____. 1961. *General Theory of Law and State* (translation). New York: Russel & Russel.

Kerr, William Durrel. 1970. *Leadership and Communicationin the Collective Adption Process of Development Association in Eastern Nigeria*. Michigan: Michigan State University Press.

Khadduri, Majjid. 1999. *Teologi Keadilan Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti.

_____. 1984. *The Islamic Conception of Justice*. London: The John Hopkins University Press.

Kleden, Ignas. 1987. *Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan.* Jakarta: LP3ES.

Knepper, Paul. 2007. *Criminology and Social Policy*. London: SAGE Publications Ltd.

Koentjaraningrat. 1987. *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan* (Cetakan ke-13). Jakarta: PT. Gramedia.

. 1990. *Pengantar Ilmu Antropologi.* Jakarta: Aksara Baru.

Kuhn, Thomas S. 1993. *Peran Paradigma Dalam Revolusi Sains*(Terjemahan). Bandung: Penerbit Rosdakarya.

Kusuatmadja, Mochtar. 2006. *Konsep - Konsep Hukum Dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni.

_____. 2002. *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Lembaga Telaah Hukum dan Kriminologi. Fakultas Hukum Unpad.

_____. 2002. *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan* (Kumpulan Karya Tulis). Bandung: Penerbit Alumni.

_____. 1986. *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Bandung: Penerbit Bina Cipta.

Latif, Abdul dan Hasbi Ali. 2011. *Politik Hukum I.* Jakarta: Sinar Grafika.

Lincoln, Yvonna S dan W gon G. Guba. 2013. *The Constructivist Credo*. United States of America: Left Coast Press, Inc.

_____. 2006. *Paradigma dan Perspektif dalam perdebatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Lopa, Baharudin. 1987. *Permasalahan Pembinaan dan Penegakkan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang.

Madjid, Nurcholis. 2002. *Pintu - Pintu Menuju Tuhan*. Jakarta: *Paramadina*.

Maliki, Zainuddin. 2004. *Agama Priyayi*. Yogyakarta: Pustaka Marwa.

Manan, Bagir. 2009. *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian.* Jakarta: Asosiasi Advokat Indonesia.

Mappiasse, Syarif. 2015. *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*. Jakarta: Prenadamedia Group.

MD, Moh. Mahfud. 2013. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi* (Cetakan ke-3). Depok: Raja Grafindo.

. 2012 *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Press.

_____. 2006. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi.* Jakarta: Pustaka LP3ES.

Mead, Margareth. 1960. *Culture Paterns and Technical Change*. USA: New American Library of World Literature Inc.

Menski, Werner. 2012. *Perbandingan Hukum Dalam Konteks Global: Sistem Eropa, Asia dan Afrika*, (terjemahan). Bandung: Nusa Media.

_____. 2006. *Comparative Law In A Global Contex, The Legal Sistems Of Asia And Africa*. New York: Cambridge University Press.

Merryman, John Henry. 1969. *The Civil Law Tradition.* Stanford California*:* Stanford University Press.

Mertokusumo, Sudikno, 2008, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar,* Yogyakarta:Liberty.

Moeljatno, 1987, *Azas- Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.

Moore, Sally Falk. 1978. *Law As Process: An Anthropological Approach.* Harvard: Routledge & Kegan Paul.

Muhajir, Noeng. 2011. *Filsafat Ilmu* (Edisi IV Pengembangan). Yogyakarta: Rake Sarasin.

Muhibbin. 2012. *Politik Kiai Politik Rakyat: Pembacaan Masyarakat terhadap Perilaku Politik Kiai*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Muhtadi, Asep Saiful. 2004. *Komunikasi Politik Nahdlatul Ulama, Pergaulan Pemikiran Politik Radikal dan Akomodatif*. Jakarta: LP3ES.

Muladi (Ed.). 2005. *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Penerbit Refika Aditama.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2010. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana.* Bandung: Alumni.

Mulyadi, Mahmud. 2008. *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan.* Medan: Pustaka Bangsa Press.

Mulyadi, Mahmud dan Feri Antoni Surbakti. 2010. *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi.* Medan: PT Soft Media.

Muthahhari, Murtadha, 1992, *Keadilan Ilahi, Asas Pandangan Dunia Islam*, Bandung: Mizan.

Ndraha, Taliziduhu. 1977. *Budaya Organisasi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Notonagoro. 1998. *Pancasila: Dasar Falsafah Negara*. Jakarta: Bina Aksara.

Olawale, Taslim Elias. 1972. *The Nature of African Customary Law*. London: Manchester University Press.

Parker, Herbert L. 1968. *The Limits of the Criminal Sanction*. Michigan: Stanford University Press.

Pendidikan, Departemen Nasional RI. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.

Permana, IS. Heru. 2011. *Politik Kriminal*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

Peters, AAG dan Koesriani Siswosoebroto (Ed.). 1988. *Hukum dan Perkembangan Sosial, Buku Teks Sosiologi Hukum Buku II.* Jakarta:

Penerbit Pustaka Sinar Harapan.

Peursen, C.A Van. 1993. *Strategi Kebudayaan.* Jakarta: BPK Gunung Mulia Kanisius.

Poloma, Margareth M. 1994. *Sosiologi Kontemporer (terjemahan Yasogama)*. Jakarta. Rajagrafindo Persada.

Pompe, Sabastian. 2005. *The Indonesian Supreme Court :A Study of Institutional Collaps (Studies on Southeast Asia)*. Singapore: Southeast Asia Program Publications.

Prasetyo, Teguh. 2015. *Keadilan Bermartabat, Perspektif Teori Hukum* (cetakan kedua). Bandung: Penerbit Nusa Media.

_____. 2013. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana* (cetakan 3). Bandung:Penerbit NusaMedia.

Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah. 2005. *Politik Hukum Pidana (KajianKebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi).* Jakarta: Pustaka Belajar.

_____. 2011. *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum: Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Prasetyo, Teguh dan Aric Purnomo. 2014. *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila*. Bandung: Nusa Media.

Prijo, Wahju Djatmiko. 2020. *Carok, Budaya, dan Hukum*. Yogyakarta: Thafa Media.

Prodjodikoro, Wirjono. 2014. *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia* (edisi ketiga, cetakan keenam). Bandung: Refika Aditama.

Pujirahayu, Esmi Warasih. 2005. *Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis*). Semarang: PT Suryandaru Utama.

Pujirahayu, Esmi Warassih. 2011. *Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis.* Semarang: Penerbit UNDIP.

Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto. 1982. *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*. Bandung: Penerbit Alumni.

Pusat Bahasa Departemen P dan K. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Jakarta: Balai Pustaka.

Puspoprodjo ,W. 1988. *Filsafat Moral, Kesusilaan dalam Teori dan Praktek.* Bandung: Remaja Karya.

Putra, IB Wyasa dan Lily Rasyidi. 2003. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: CV. Mandar Maju.

_____. 1993. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Renaja Rosdakarya.

Rahardjo, M. Dawam. 1996. *Ensiklopedia Al-Qur'an, Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*. Jakarta: Paramadima.

Rahardjo, Satjipto. 2010. *Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing.

. 2010. *Penegakan Hukum Progresif.* Jakarta: Kompas.

_____. 2009. *Hukum Dan Perubahan Sosial.* Yogyakarta: Genta Publishing.

. 1980. *Hukum dan Masyarakat.* Bandung: Angkasa.

. 1997. *Hukum Masyarakat dan Pembangunan.* Bandung: Alumni.

Rahayu, Derita Prapti. 2014. *Budaya Hukum Pancasila.* Yogyakarta: Thafa Media.

Rahmadi, Takdir. 2010. *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta : Raja Grafindo.

Radzinowics, L. 1999. *Adventures in Criminology*. London: Routledge.

Rasjidi, Lily dan Ida Bagus Wiyasa Putra. 2003. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung : CV. Mandar Maju.

Riggs, Fred W. 1964. *Administration in Developing countries: The Theory of prismatic Society.* Boston: Houghton Mifflin Company.

Ritzer, George. 2010. *Sociological Theory* (8th edition). New York:

McGraw Hill.

Rosadi, Otong dan Andi Desmon. 2013. *Studi Politik Hukum Suatu Optik Ilmu Hukum.* Yogyakarta: Thafa Media.

Salman, Otje. 1987. *Ikhtisar Filsafat Hukum*. Bandung: Penerbit Armico.

_____. 1984. *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*. Bandung: Alumni.

Salman, Otje dan Anton F Susanto. 2010. *Teori Hukum*. Bandung: Refika Aditama.

Samekto, FX Adji. 2013. *Hukum Dalam Lintasan Sejarah*. Bandar Lampung: Indepth Publishing.

Sanusi, Achmad. 1984. *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Bandung: Penerbit Tarsito.

Schreiner, pembaharuan hukum pi. 1996. *Adat dan Injil: Perjumpaan Adat dengan Iman Kristen di Tanah Batak.* Jakarta: BPK Gunung Mulia Kanisius.

Sejati, H. Hono. 2018. *Rekonstruksi Pemeriksaan Perkara di Pengadilan Hubungan Industrial Berbasis Nilai Cepat, Adil, dan Murah.* Bandung: Citra Aditya Bakti.

Serikat, Nyoman Putra Jaya. 2016. *Politik Hukum* (cetakan kedua). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Sidharta, Bernard Arief. 2013. *Ilmu Hukum Indonesia (Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistematik yang Responsif Terhadap Perubahan Masyarakat).* Yogyakarta: Genta Publishing.

_____. 2006. *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Ke-Indonesiaan*. Jakarta: CV Utomo.

Sidgwick, Henry. 1981. *The Method of Ethins*. Doner: Macmillan and Company Limited.

Sinambela, Poltak dkk. 2008. *Reformasi Pelayanan Publik, Teori*

Kebijakan dan Implementasi Cetakan 4. Jakarta: Bumi Aksara.

Siswosoebroto, Koesriani. 2009. *Pendekatan Baru dalam Kriminologi*. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti.

Soedijati, Elisabeth Koes. 1995. *Solidaritas dan Masalah Sosial Kelompok Waria.* Bandung: UPPM STIE Bandung.

Soejadi. 1999. *Pancasila sebagai Sumber Tertib Hukum Indonesia.* Yogyakarta: Lukman Offset.

_____. 1988. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.

_____. 1985 *Perspektif Teoretis Studi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Press.

_____. 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Penerbit Rajawali.

_____. 1975. *Beberapa Permasalahan Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. Jakarta : YPUI.

Soekanto, Soerjono dan Mustafa Abdullah. 1980. *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat.* Jakarta: CV Rajawali Sakti.

Soekanto, Soerjono dan Soleman B. Taneko. 1983. *Hukum kebiasaan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Rajawali.

Soemitro, Ronny Hanitijo. 1989. *Perspektif Sosial dalam Pemahaman Masalah-Masalah Hukum.* Semarang: CN Agung.

Soepomo, R. 1972. *Pertautan Peradilan Desa Kepada Peradilan Gubernemen.* Jakarta: Bhatara.

Stanford, Chares. 1989. *The Disorder of Law, a Critique of Legal Theory*, New York: Basic Blackwell Ltd.

Sudjito *et.al.*, (Eds.). 2012. *Strategi Pelembagaan Nilai-Nilai Pancasila dalam Menegakkan Konstitusionalitas Indonesia*. Yogyakarta: PSP UGM.

Sulistyowati, Irianto dan Shidarta, (Eds). 2013. *Metode Telaah*

Hukum. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Susanto, Anthon F. 2010. *Ilmu Hukum Non Sistematik (Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia).* Yogyakarta: Genta Publising.

Suteki. 2013. *Desain Hukum di Ruang Sosial*. Yogyakarta: Thafa Media dan Semarang: Satjipto Rahardjo Institute.

_____. 2010. *Rekonstruksi Politik Hukum Hak Atas Air Pro Rakyat*. Malang: Surya Pena Gemilang Publishing.

_____. 2007. *Integrasi Hukum dan Masyarakat*. Semarang: Pustaka Megister.

_____. 2021. *Hukum dan Masyarakat.* Yogyakarta: Thafa Media.

Sutrisno, Endang. 2013. *Rekonstruksi Budaya Hukum Masyarakat Nelayan Untuk Membangun Kesejahteraan Nelayan: Studi Kritis Terhadap Pemaknaan Hukum*. Yogyakarta: Genta.

_____. 2007. *Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi.* Yogyakarta: Penerbit Genta.

Syamsudin, M. 2015. *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progressif*. Jakarta: Kencana.

Syaukani, Imam dan Thohari A. Ahsin. 2008. *Dasar - Dasar Politik Hukum.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Syirazi, Nasir Makarim. 1988. *Keadilan Ilahi*. Jakarta: Yapi.

Tanya, Bernard L. 2011. *Hukum dalam Ruang Sosial* (cetakan 2). Yogyakarta: Genta Publishing.

Teubner, Gunter. 1986. *Dilemmas of Law in the Welfare State*. Berlin: Walter de Gruyter & Co.

Thomas S. Kuhn. 1993. *Peran Paradigma Dalam Revolusi Sains* (Terjemahan Tjun Surjaman). Bandung: Penerbit Rosdakarya.

Trijono, Lambang dkk. 2004. *Potret Retak Nusantara: Studi Kasus Konflik di Indonesia*. Yogyakarta: CSPS BOOKS.

Utsman, Sabian. 2011. *Living Law Transformasi Hukum Saka dalam Identitas Hukum Nasional.* Yogyakarta:Pustaka Pelajar.

Vago, S. 1981. *Law and Society.* New York: Prentice Hal Inc.

Wahana, Paulus. 2004. *Nilai, Etika Aksiologis Max Scheler*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

Warassih, Esmi dkk (Eds.). 2012. *Refleksi dan Rekonstruksi Ilmu Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Thafa Media.

Weber , Max. 1954. *On Law in Economic and Society*. New York: Carlton Book.

. 1978. *Economy and Society 2nd Volumes, Edited And Translated In Part By Guenther Roth And Claus Wittich*. New York: Bedminidter.

Widjaya. 1984. *Kesadaran Hukum Manusia dan Manusia Pancasila*. Jakarta: Era Swasta.

Wignjosoebroto, Soetandyo. 2013. *Hukum dalam Masyarakat* (Edisi 2). Yogyakarta: Graha Ilmu.

_____. 2013. *Pergeseran Paradigma dalam Kajian-Kajian Sosial dan Hukum*. Malang: Setara Press.

_____. 2002. *Hukum Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya.* Jakarta: Elsam dan HUMA.

Wiayata, Latief. 2013. *Carok (konflik kekerasan dan Harga Diri Orang Madura),* Yogyakarta: LkiS.

Yusriadi. 2010. *Tebaran Pemikiran Kritis Hukum dan Masyarakat*. Malang: Surya Pena Gemilang.

Zehr, Howard. 1990. *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*. Ontario: Herald Press.

Zeitlin, Irving M. 1995. *Kritik Terhadap Teori Siosiologi Kontemporer*. Yogyakarta: Gajahmada University Press.

B. Perundang-Undangan

Lampiran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasioal Tahun 2005-2025.

Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*InternationalCovenanton Civil and Political Rights*).

Kongres PBB ke 10, tahun 2000, di Wina, Austria.

,ke 9, tahun 1995 di Kairo.

Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495.

Perkara Nomor 35/PUU-X/2012 perihal Pengujian Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonsia Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia *Diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (III)*

C. Jurnal/Makalah/Disertasi/Lainnya

Al, Haqi Buqhori Siregar. 2020. *Perbandingan Pengaturan Sanksi Terhadap Pelaku Perzinahan dalam Perspektif Hukum Pidana Nasional dan Hukum kebiasaan Batak*. Malang : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol. 26 No. 14.

Alfaqi, Mifdal Zusron. 2015. *Memahami Indonesia melalui Prespektif Nasionalisme, Politik Identitas, serta Solidaritas*. Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Vol. 28 No. 2.

Alqadrie. 1990. *Paradigma dan Perspektif dalam Ilmu Sosial*. dalam Suara Almamater. No. 8. Publikasi Ilmiah Universitas Tanjungpura.

Apit, Erna Firmanti. 2009. *Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Di Suku Samin Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Arifin, Ridwan dan Melani Diah Sekar Puri. 2019. *Pengaruh Adat dalam Hukum Keluarga terhadap Pembaharuan Hukum Nasional*. Purwokerto : Volksgeist Vol. 2 No. 1.

Arizona, Yance. 2013. *Kedudukan Peradilan Adat dalam sistem Hukum Nasional*. Makalah disampaikan pada Diskusi tentang Memperkuat Peradilan Adat di Kalimantan Tengah untuk Penguatan Akses terhadap Keadilan.

Badri dan Fatmawati. 2018. *Pelaksanaan Sanksi Pidana Adat di Gampong Kampung Paya Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan.* Legitimasi Vol. 7 No. 1.

Bederman, David J. 2010. *Custom as a Source of Law*. New York: Cambridge University Press.

Black, Donald. 1976. *The Behavior of Law.* Ney York: Academic Press.

Brauchler, Birgit. 2010. *The Revival Dilemma: Reflections on Human Rights, Self-Determination and Legal Pluralism in Eastern Indonesia*. United Kingdom: The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law. Vol. 42 No. 62.

Bu, Qingxiu. 2015. *Will Chinese Legal Culture Constrain its Corporate Governance-Related Laws?*. Australia: Journal of Corporate Law Studies. Vol. 15 No. 1.

Devi, Theresia Hartini. 2016. *Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut Hukum kebiasaan Batak di Tapung Hulu*. Riau : JOM Fakultas Hukum Vol. 3 No. 2.

Dillon, Patrick. 2008. *Creativity, Wisdom and Trusteeship – Niches of*

Cultural Production. In A. Craft H. Gardner, & G. Claxton (Eds.). *Creativity and Wisdom In Education*. Thousand Oaks, Corwin Press.

Djatmiko, Wahju Prijo. 2018. *Legal Policy and its Position in the Taxonomy of Science*. Purwokerto : Dinamika Hukum. Vol. 18. No.1.

Evan M, William. 1962. *Law and Sociology*. New York: The Free Press of Gloencoe.

Fathurokhman, Ferry. 2010. *Hukum Pidana Adat Baduy Dan Relevansinya Dalam*. Semarang : Jurnal Law Reform Vol. 5. No.1.

Fatmawati. 2016. *Peran Pemangku Adat Suku Tengger dalam Menjalankan Sistem Hukum kebiasaan*. Jember: Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Jember.

Fisher, Simon et. al. *2002. Working with Conflict: Skill and Strategies for Action.* New York: Published through Cooperation with Responding to Conflict Selly Oak. UK. Birmingham.

Floranta, Firman A. 2015. *Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi Principles of Fredom of Justice in Decidene The Case as a Constitutional Mandate*. Jakarta : Jurnal Konstitusi Vol. 12 No. 2.

Fox, Darell. 2009. *Social Walfare and Restorative Justice.* Journal of Criminology Socijalna Interracija. Vol 17 Issue 1. Pagesrecord No. 55-68. London Metropolitan: University Department of Applied Social Sciences.

Gusti, I Ngurah Okta Putra Setiawan. 2018. *Tindak Pidana Pencurian Benda Sakral dalam Putusan Pengadilan di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bali.* Jurnal Cakrawala Hukum I Vol. 19. No. 1.

Harefa, Beniharmoni. 2017. *Peradilan Adat Nias dan Keadilan Restoratif*. Bali : Jurnal Komunikasi Hukum. Vol. 3 No. 1.

Hidayat, Arief. *Negara Hukum Pancasila: Suatu Model Ideal*

Penyelenggaraan Negara Hukum. Prosiding. Makalah Disampaikan dalam Kongres Pancasila IV. 31 Mei – 01 Juni 2012. Yogyakarta.

Hidayat, Taufik. 2009. *Perempuan Madura Antara Tradisi dan Industrialisasi*. Madura : KARSA. Vol. XVI No. 2.

Hikmawati, Puteri. *Relevansi Pelaksanaan Hukum Pidana Adat Dayak di Kalimantan Barat dengan Hukum Pidana Nasional*. Jakarta : Kajian. Vol. 15 No.4. `

Hilman, Didi dan Latifah Ratnawaty. 2017. *Membangun Moral Berkeadilan dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Bogor : Yustisi. Vol. 4 No. 1.

Israpil. 2015. *Silariang dalam Prespektif Budaya Siri' Pada Suku Makasar.* Makasar : Jurnal Pustaka. Vol.2 No.2.

Jumadi. 2018. *Lontarak Latoa Salah Satu Sumber Informasi tentang Hukum Bagi Masyarakat Bugis.* Makasar : Jurisprudentie. Vol. 5 No. 1.

Junaidi. 2019. *Peran Hukum dalam Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat*. Jurnal Al-'Adl, Vol. 12 No. 2.

Juwana, Hikmanto. 2006. *Penegakan Hukum dalam Kajian Law and Development: Problem dan Fundamen Bagi Solusi di Indonesia.* Jakarta: Varia Peradilan.

Kleden, Dony. 2017. *Belis dan Harga Seorang Perempuan Sumba (Perkawinan Adat Suku Wewewa, Sumba Barat Daya, NTT),* Malang : Jurnal Studi Budaya Nusantara. Vol.1 No.1.

Laia, Sri Wahyuni. 2019. *Peranan Hukum kebiasaan Nias dalam menyelesaikan Kasus Perzinahan (Studi di Desa Hiliorudua Kecamatan Aramo Kabupaten Nias Selatan).* Sumatera Utara : Jurnal Education and development. Vol. 7 No. 4.

Lehnert, Wieland. 2005. *The Role of the Courts in the Conflict Between African Customary Law and Human Rights*. South African Journal

on Human Rights, Vol. 21 No. 2.

Legal, Women's Centre. 2015. *Women's Property Rights Under Customary Law*. Archived from the original on 31 August 2015.

Lincoln, Yvonna S. dan Egon G. Guba. 2013. The Constructivist Credo. United States of America: Left Coast Press Inc.

Licht, Amir N et al. 2007. *Culture rules: The foundations of the rule of law and other norms of governance*, Journal of Comparative Economics. Vol. 35 No.4.

Llewellyn, Karl. 1940. *The Normative, The legal, and The Law-Jobs: The Problem of Juristic Method*. New Haven: The Yale Law Journal.

Macaulay, Stewart. 1988. *Private Government : In Law and the Social Sciences, ed. Leon Lipson and Stanton Wheeler*. New York: Russell Sage Foundation.

Mahfud, Moh. MD. 2007. *Politik Hukum Dalam Perda Berbasis Syari'ah*. Jogjakarta : Jurnal Hukum No. 1 Vol. 14.

Mailinar dan Bahren Nurdin. 2013. *Kehidupan Keagamaan Suku Anak Dalam di Dusun Senami Iii Desa Jebak, Kabupaten Batanghari Jambi*. Jambi : Kontekstualita Vol. 28 No. 2.

Malinowski, Bronislaw. 1959. *Crime and Custom in Savage Society*. Patterson, Littlefield, Adams & Co.

Mappaselleng, Nur Fadhilah. 2005. *Penegakkan Hukum Pidana Terhadap Delik Pembunuhan yang Bermotif Siri' di Sulawesi Selatan.* Tesis Program Magister Ilmu Hukum. Surabaya: Universitas Airlangga.

Marc Galanter. 2014. *Why The Haves Come Out Ahead: The Classic Essay and New Observation*. New Orleans: Quid Pro Books.

Merry, Sally E. 1988. *Legal Pluralism, Law and Society Review*. Cambridge University Press.

Mobrand, Erik. 2018. *Limited Pluralism in a Liberal Democracy:*

Party Law and Political Incorporation in South Korea. Journal of Contemporary Asia. Vol. 48 No. 4.

Moelatingsih, Moempoeni. 2003. *Pidato Pengukuhan guru Besar Hukum Tata Negara pada Fakultas Hukum Undip*. Semarang.

Mulyadi, Lilik. 2013. *Eksistensi Hukum Pidana Adat di Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori, Praktik dan Prosedurnya*. Jurnal Hukum dan Peradilan. Vol. 2 No. 2.

Munger, F. 1988. *Law, Change, and Litigation: A Critical Examination of an Emperical Research Tradition* dalam *Law & Society Review*. The Journal of the Law and Society Association.

N.K Denzin and Y.S Lincoln dalam Erlyn Indarti. 2010. *Deskresi dan Paradigma: Sebuah Telaah Filsafat Hukum*. Pidato Pengukuhan Guru Besar Filsafat Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Ndulo, Muna. 2011. *African Customary Law, Customs, and Women's Rights*. Indiana Journal of Global Legal Studies, Vol. 18, No. 1.

Notonegoro. *Pemboekaan, Oendang-Oendang Dasar 1945 (Pokok Kaidah Fundamentil Negara Indonesia)*. Pidato Pada Dies Natalis 11. Universitas Airlangga. Surabaya.

Nugrahaningsih, Widi, dan Indah W Utami. 2015. *Pancasila Sebagai Sumber Hukum Bagi Anti Korupsi Dan Menjunjung Tinggi HAM*. Jurnal Serambi Hukum. Vol. 08 No. 02.

Nuryanto, M. Rahmat Budi. 2014. *Studi tentang Solidaritas Sosial di Desa Modang Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser (Kasus Kelompok Buruh Bongkar Muatan).* eJournal Konsentrasi Sosiologi. Vol. 2 No. 3.

Park, Jihyun dan Muhammad Tizar Adhiyatma. 2015. *Identification of Legal Pluralism in Indonesia and Republic Of Korea*. Hanyang Journal Of Law, Vol. 2.

Prayitno, Kp. 2011. *Pancasila Sebagai "Screening Board" Dalam*

Membangun Hukum Di Tengah Arus Globalisasi Dunia Yang Multidimensional. Purwokerto : Jurnal Dinamika Hukum. Vol. 11.

Rahardjo, Satjipto. 2007. *Membincangkan Ilmu Hukum Dewasa Ini.* Makalah disampaikan pada Rapat Kerja Dekan Fakultas Hukum PTN se- Indonesia. Semarang.

. 2005. *Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan.* Jurnal Hukum Progresif. Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro. Vol. 1 No. 1.

Ramli, Ahmad M. 2008. *Membangun Hukum Nasional yang Demokratis Serta Masyarakat yang Berbudaya dan Cerdas Hukum.* Jakarta : Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan Volume 6 Nomor 2.

Rasjidi, H.M. *Hukum Islam.* Seminar Hukum Nasional Ke-II. 27-30 Desember 1968. Lembaga Pembinaan Hukum.

Reimann, Mathias. 1989. *The Historical School Against Codification: Savigny, Carter, and the Defeat of the New York Civil Code.* American Journal Of Comparative Law. Vol. 37.

Riyanto, R. Benny. 2006. *Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Perdata di Pengadilan Negeri.* Disertasi. Program Doktor Ilmu Hukum. Universitas Diponegoro. Semarang.

Rizaldi, Adhitya. 2019. *Konstruksi Makna Budaya Siri' (Analisis Semiotika Film Uang Panai').* Madura : Jurnal Kinesik Vol.6 No. 2.

Roisah, Kholis. 2012. *Prismatika Hukum Sebagai Dasar Pembangunan Hukum Indonesia Berdasarkan Pancasila.* Semarang : Jurnal Masalah-Masalah Hukum. Jilid 41 No 4.

Saleh, Abdurrahman. 2003. *Peradilan Adat dan Lembaga Adat Dalam Sistem Peradilan Indonesia.* Makalah pada Sarasehan Peradilan Adat. KMAN. Lombok.

Samekto, FX. Adji. 2005. *Kajian Studi Hukum Kritis: Implikasi Yuridis "Ketidak-Ilmiahan" Pengetahuan Tradisional dalam Pengelolaan*

Keanekaragaman Hayati. Bandung : Jurnal Hukum Pro Justitia Tahun XIII No. 1 Januari.

Schwab, Steward J. 1997. *Limited-Domain Positivism As Emperical Proposition*. Cornel Law Review. Vol.82.

Seba, Roberto Octavianus Cornelis. 2016. *Kekerasan Terhadap Perempuan Bagian Dari Pergeseran Nilai Budaya Belis di Flores Nusa Tenggara Timur* dalam Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik – Universitas Terbuka.

Siroj, H.A. Malthuf. 2017. *Penegakan Hukum Progresif: Upaya Mewujudkan Keadilan Substantif.* Jurnal HAKAM. Vol. 1 No. 2.

Sitraputra, Putu Rizky. 2015. *Implementasi Nilai-Nilai Agama Hindu terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Adat di Bali*. Magister Hukum Udayana Vol. 4. No. 4.

Sopiani dan Zainal Mubaroq. 2020. *Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta : Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 17 No. 2.

Sudaryanto, Agus dan Sigid Riyanto. 2016. *Eksistensi Delik Adat di Lingkungan Masyarakat Sentolo, Kabupaten Kulonprogo Yogyakarta*. Mimbar Hukum Vol. 28. No. 1.

Sulastriyono dan Sartika Intaning Pradhan. 2018. *Pemikiran Hukum kebiasaan Djojodigoeno dan Relevansinya Kini*. Yogyakarta : Mimbar Hukum Vol. 30 No. 3.

Sumadi, Ahmad Fadlil. 2015. *Hukum dan Keadilan Sosial dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan*. Jurnal Konstitusi. Vol. 12 No. 4.

Suteki, 2008. *Rekonstruksi Politik Hukum Tentang Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Air Berbasis Nilai Keadilan Sosial*. Disertasi. Program Doktor Ilmu Hukum. Universitas Dipenegoro. Semarang.

_____, 2010. *Urgensi Tradisi Telaah dalam Proses Telaah Ilmiah*. Makalah. Seminar Nasional Metodologi Telaah Ilmu Hukum. FH Undip. Semarang.

Syamsudin, M. 2008. *The Burden of Indegenous People in Dealing with State Regulation.* Journal Hukum. Vol. 15. No.3.

Syamsudin, M. 2008. *Beban Masyarakat Hukum kebiasaan Menghadapi Hukum Negara*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 15 No. 3.

Tim Peneliti Fakultas Hukum UGM dan Fakultas Hukum Universitas Pancasila. 2006. *Pokok-Pokok Hasil Telaah tentang Nilai-nilai Pancasila sebagai Nilai Dasar Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*, Materi Seminar disampaikan pada Seminar Nasional dalam Rangka Dies Natalis Ke- 40 Universitas Pancasila, Jakarta,7 Desember.

Ubbe, Ahmad. dkk. 2005. *Laporan Akhir Penelitian Hukum Tentang Perkembangan Hukum kebiasaan di Propinsi Sulawesi Selatan*. Jakarta : Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Usman, Atang Hermawan. 2014. *Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia*. Jurnal Wawasan Hukum. Vol. 30 No. 1.

Viola, Fransesco. 2007. *The Rule of Law in Legal Pluralism*. Law and Legal *Cultures in The 21st Century*. Warsaw: Diversity and Unity. Kluwer.

Wandi. 2019. *Konflik Sosial Suku Anak Dalam (Orang Rimba) di Provinsi Jambi*. Madura : Simulacra Vol. 2 No. 2.

Warassih, Esmi. 1995. *Peranan Kultur Hukum dalam Penegakan Hukum*. Majalah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Semarang : Masalah-masalah Hukum Nomor 2.

, 1991. *Implementasi Kebijaksanaan Pemerintah Melalui*

Peraturan Perundang-undangan dalam Perspektif Sosiologis. Disertasi. Surabaya : Program Pasca Sarjana Unair.

_____, 1983. *Pembinaan Kesadaran Hukum.* Semarang : Majalah Masalah-Masalah Hukum. tahun XII.

_____, 2001. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mewujudkan Tujuan Hukum*: *Proses Penegakan Hukum dan Persoalan Keadilan*. Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Ilmu Hukum. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Semarang.

_____, 2011. *Pranata Hukum, Sebuah Telaan Sosiologis*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.

Widman, Stuart M. 2006. *The Protections and Limits of Confidentiality in Mediation*. Alternatives to the High Cost of Litigation. Vol 24 No. 10.

Wignyosoebroto, Soetandyo. 2002. *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta : ELSAM, HUMA.

. 1992. *The Legal Professionals, The Para Professionals, dan The Para Legals di Indonesia: Sebuah Tinjauan Sosio-Historik,* Hukum dan Pembangunan, No. 2 Tahun XXII.

Zulfa, Eva A. 2013. *Eksistensi Peradilan Adat dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Proceeding Seminar. *Arah Peradilan Adat dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Surabaya : BPHN Kemenkumham RI.

Zurnetti, Aria. 2015. *Penerapan Sanksi Pidana Adat dalam Perkara Pidana Anak (Kajian Putusan Nomor 247/Pid/B/2012/PN.Pdg)*. Jakarta : Jurnal Yudisial Vol. 8 No. 1.

D. Internet.

Azizah, *Sisa Tunggakan Perkara Tahun 2017 Adalah Yang Terendah Sepanjang Sejarah MA,* diakses dari https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/2956/sisa-tunggakkan-perkara-tahun-2017-adalah-yang-terendah-sepanjang-sejarah-ma, pada tanggal 5 Desember 2020.

Boy, Yendra Tamin. 2019. *Hukum Pidana Adat Minangkabau*, diakses dari https://www.boyyendratamin.com/2016/05/hukum-pidana-adat minangkabau.html, pada 11 Desember 2020.

Djatmiko, Wahju Prijo. *Menuju Polri yang Demokratis dan Profesional.* Jakarta: Kompas, Opini, 4 Juli 2020. diakses dari https://kompas.id/baca/utama/2019/07/04/menuju-polri-yang-demokratis-dan-profesional/, pada 7 Desember 2020.

Djatmiko, Wahju Prijo. *Menyoal Keadilan Prosedural.* Jakarta. Republika. Opini, 25 Juli 2019. Diakses dari https://www.bphn.jdihn.go.id/pencarian/57606/detail, pada 7 Desember 2020.

Yantina, Debora. 2018. G*ading Gajah Jadi Mas Kawin di Flores NTT. Jakarta:* Tirto.id, diakses dari *https://tirto.id/gading-gajah-jadi-mas-kawin-di-flores-ntt-dak1*, pada 8 Desember 2020.

Encyclopedia, Legal Culture, Encyclopedia of the American Constitution, 2020. diakses dari https://www.encyclopedia.com/politics/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/legal-culture, pada 1 November 2020.

Firdausmarbun. 2019. Diakses dari https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbsumbar/undang-undang-nan-salapan/, pada tanggal 11 Desember 2020.

Kleden, Emil. *Peradilan Adat: Cermin Upaya Membangun Otonomi*, diakses dari http://www.yayasanpusaka.blogspot.com/2008/08/17/peradilan-adat-cermin-upaya-membangun.html/, pada tanggal 25 November 2016.

Kompas, *Sebagian Hukum kebiasaan Dinilai Melanggar HAM.* Kompas.com. 2009. diakses dari https://nasional.kompas.com/read/2009/08/18/1519598/sebagian.hukum.adat.dinilai.melanggar.ham, pada 7 Desember 2020.

Liza Tambunan, *Kawin Tangkap : Kisah Perempuan Diculik Untuk Dinikahi di Sumba, 'Menangis Sampai Tenggorokan Kering,* BBC News Indonesia, 2019, diakses dari https://www.bbc.com/

indonesia/indonesia-53317050, pada 9 Desember 2020.

Mazrieva Eva, *Pembunuhan Demi Pertahankan Martabat di Bantaeng, Menguatnya Kembali Budaya Siri'?,* VOA Indonesia, 2020, diakses dari https://www.voaindonesia.com/a/pembunuhan-demi-pertahankan-martabat-di-bantaeng-menguatnya-kembali-budaya-siri-/5466910.html, pada 11 Desember 2020.

Rachmawati, *Ayah Kandung Pasangan Pernikahan Sedarah Ingin Kedua Anaknya Dihukum Setimpal,* Kompas.com, 2019, diakses dari *https://regional.kompas.com/read/2019/07/04/06524521/ayah-kandung-pasangan-pernikahan-sedarah-ingin-kedua-anaknya-dihukum*, pada 9 Desember 2020.

Robbie Dicky. 2020. *Budaya Hukum (Legal Culture)*. Diakses melalui https://slideplayer.info /slide/2937627/, pada 5 Desember 2020.

Tuasikal, Rio. *Apa yang Salah dari Tradisi 'Kawin Tangkap' di Sumba ?,* VOA Indonesia, diakses dari https://www.voaindonesia.com/a/apa-yang-salah-dari-tradisi-kawin-tangkap-di-sumba-/5494289.html, pada 10 Desember 2020.

Biodata Penulis

Dr. Wahju Prijo Djatmiko, S.H., M.Hum., M.Sc., G.Dipl. If.Sc., S.S., lahir di Kediri adalah seorang Advokat (PERADI). **Pendidikan**: **S1,** Sastra Inggris di UNS-Solo, (1985); **S2,** Information Science di University of Wales, Aberyswyth, Wales, UK, (1990); **S2,** Information Management di Strathclyde Graduate Bussiness School, Glasgow, Scotland, UK, (1991); **S1**, Hukum Pidana di Universitas Darul U'lum, Jombang, (2012); **S2** Hukum Bisnis di UNMER, Malang, (2014); **S3,** PDIH-FH,UNDIP, Semarang (2019).

Training: *Management Information Systems* di Reading University, Reading, England, UK, (1990) *Integrated Information Systems and Services* di Hull University, Hull, England, UK, (1991); PKPA Peradi di UNMER Malang (2013). **Pekerjaan**: Dosen FISIP UNAIR (1987-2010); Dosen MM Pasca Sarjana UNAIR (1992-2007); Dosen MM Pasca Sarjana UNHAS, (2003-2005); Pengacara, (2014-Sekarang). **NGO**: Ketua Lembaga Kajian Hukum dan Perburuhan Indonesia (2002-Sekarang). **Seminar/Workshop 6 Tahun Terakhir**: **Peserta**) Seminar Nasional "Pergeseran Pemikiran Hukum di Era Yunani Menuju Post-Modernisme". Kerjasama antara MPR RI dengan FH-

UNDIP, Semarang (Mei-2015); Seminar Nasional "Peran Strategis MPR RI dalam Ketatanegaraan Indonesia" Kerjasama MPR RI dengan UNDIP, Semarang (Mei-2015); (**Pemakalah**) Seminar Internasional "*Internatonal Conference on International Trade and Law (INTRABIL)*" di UNAIR, Surabaya (Agustus 2015); Seminar Nasional "*Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)*" di Denpasar, (Oktober 2015); Seminar Nasional dalam Rangka Memperingati Hari Anti Korupsi, Kediri (Desember 2015); "*The Challenges of Law, Economic, and Governance towards Social Justice in Diversity" The 1st International Conference on Law, Economic and Governance,* ICOLEG, Semarang (September 2017); **(Partisipan Aktif)** International *Focus Group Discussion on Crime Prevention,* KOMPOLNAS RI, Jakarta (Agustus 2017); FGD "Diskresi Kepolisian, Kepastian Hukum atau Keadilan dan Kemanfaatan", Jakarta, (Oktober 2017). **Karya Ilmiah 6 Tahun Terakhir**: **(Buku)** "Carok, Budaya, dan Hukum" (2020); "Politik Kriminal Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Budaya Hukum" Thafa Media, Yogjakarta (2019); "**Budaya Hukum dalam Masyarakat Pluralistik**" Thafa Media, Yogjakarta, (2021); (**Artikel**) "*Legal Policy and its Position in the Taxonomy of Science* " Volume 18 No. 1 Edisi Januari 2018**,** Jurnal Dinamika Hukum UNSOED, Purwokerto; "Paradigma Pembangunan Hukum Nasional yang Responsif dalam Perspektif Teori J.H. Merryman Tentang Strategi Pembangunan Hukum" Volume 11 No. 2 Oktober 2018, Jurnal Arena Hukum Universitas Brawijaya, Malang; "*Reconstructing Legal Culture Of Madurese Based on Pancasila's Values as Criminal Policy in Tackling Carok*" (2017) diterbitkan oleh *American Scientific Publishers* (ASP), USA (*Scopus Indexed Journal*); "*Systemic Policy as Criminal Politics in Eradicating Corruption in Indonesia*" *Asia Pacific Fraud Journal*, Volume 1 Nomor 2 *edition* July-December 2016, Jakarta; "Rekontruksi Budaya Hukum Dalam Menanggulangi *Carok* di Masyarakat Madura Berdasar Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Sarana Politik Kriminal" Jurnal Hukum Progresif, Volume 7 Nomor 1 edisi April 2019, UNDIP; **(Opini)** "Menanti Putusan Mahkamah Konstitusi" Suara Pembaruan edisi 10 Desember 2020; "Menyoal Keadilan Hukum" Berita Satu,

31 Agustus 2020; “Reformulasi Strategi KPK” Media Indonesia, edisi 13 Juli 2019; “Menuju Polri yang Demokratis dan Profesional” Kompas, edisi 04 Juli 2019; “Urgensi Kebijakan Sistematik untuk Menanggulangi Korupsi” Suara Pembaruan, edisi 18-19 November 2017;

UNIVERSITAS

Darul 'Ulum

JOMBANG – INDONESIA

www.undar.ac.id

PANCASILA

KETUHANAN YANG MAHA ESA

KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB

PERSATUAN INDONESIA

KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAK-SANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN / PERWAKILAN

KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA

Djatmiko & Partners Law Firm

www.drwahjuprijodjatmiko.com

BUDAYA HUKUM
dalam masyarakat pluralistik

Buku ini mencoba mengungkap budaya hukum masyarakat Indonesia yang sangat pluralistik. Pluralisme bangsa yang besar tersebut sesungguhnya telah ada jauh sebelum Indonesia merdeka sebagaimana terpatri dalam semboyan "Bhineka Tunggal Ika" pada Lambang Negara. Inilah bukti dan wujud penghormatan serta rasa bangga bangsa ini terhadap kemajemukan yang dimilikinya. Kemajemukan itu nyata dengan adanya berbagai kelompok masyarakat tradisional beserta segala faset sosial budaya dan corak hukumnya. Masing-masing suku memiliki nilai dan norma yang dirasa lebih diterima oleh mesyarakatnya sebagai sarana memecahkan persoalan hukum mereka.

Amanat Konstitusi Negara telah memberikan ruang pengakuan terhadap konsep berhukum lokal. Oleh karena itu, adanya landasan konstitusional ini, semestinya dimaknai sebagai bagian dari semangat mewujudkan negara hukum ala Indonesia yang benar-benar mampu membahagiakan masyarakatnya yang majemuk. Ruang yang besar memang menjadi domain Negara dalam mengelola semua permasalahan hukum dalam masyarakat, namun sebagian permasalahan hukum tertentu (ruang yang kecil dan khusus) biarkan tetap diurus oleh masyarakat lokal sendiri. Mereka mampu, bahkan lebih efektif dan efisien dalam mengelola persoalannya yang khas. Setiap suku memiliki otonomi terhadap nilai-nilai hukumnya.. Di samping itu, mereka juga membutuhkan hukum dan berhukum dengan nilai-nilai dan norma miliknya sendiri.

Thafa Media
Jl. Srandakan Km 8,5
Gunungsaren Kidul Trimurti, Srandakan,
Bantul, Yogyakarta 55762
Phone: 085100563938, 08122775474, 082138313202
Email: thafamedia@yahoo.cold

Thafamedia

Hukum
9 786025 589539
Harga P. Jawa Rp. 195.000,-